

DOKUMEN UTAMA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022





BUPATI LEBAK
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN ISU PRIORITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE,MM

Jabatan : Bupati Lebak

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak 2022 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lebak.

Isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak adalah sebagaimana berikut :

1. Persampahan
2. Perubahan Kualitas Lingkungan Pencemaran Air dan Udara
3. Alih Fungsi Lahan

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, Agustus 2022

BUPATI LEBAK



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE,MM



BUPATI LEBAK
SURAT PERNYATAAN INOVASI DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE,MM

Jabatan : Bupati Lebak

Menyatakan bahwa Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak 2022 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lebak.

Inovasi di bidang lingkungan hidup tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
2. Pengelolaan Sampah Skala Desa seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, Agustus 2022

BUPATI LEBAK



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE,MM



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Langlang Buana No.2 Pasir Ona
e-mail : dlh lebak@gmail.com Rangkasbitung – Banten

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nana Sunjana, M.Si

Nip : 19641003 199403 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam seluruh Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup serta lampiran-lampirannya menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang Saya sampaikan maka Saya bersedia dikenakan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini Saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, Agustus 2022

Mengetahui,
Bupati Kabupaten Lebak


Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE,MM

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebak


Ir. Nana Sunjana, M.Si
NIP. 19641003 199403 1 003



BUPATI LEBAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kecenderungan keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya tekanan lingkungan dan dampak yang terjadi serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi dalam merumuskan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup serta sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak 2022 dalam penyajian terdiri atas 2 (dua) buku. Buku I adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Buku II adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, State, Impact, Response and Analysis/DPSIR*)

Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan melibatkan beberapa instansi terkait yang merupakan bagian dari sumber data.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan kerja samanya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak.

Mengingat kebenaran data sangat diperlukan dalam analisis dan bahwa dalam perumusan isu prioritas daerah, bersama ini Saya menyatakan bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini telah dirumuskan dan disusun dengan sebenarnya dan melibatkan para pihak dalam penyusunan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lebak, Agustus 2022

BUPATI LEBAK



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE,MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Tim Penyusun, sehingga penyusunan buku Laporan Akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak dapat diselesaikan.

DIKPLHD Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.113/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/2/2022 pada tanggal 22 Februari 2022. Dokumen IKPLHD ini merupakan gambaran berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak selama tahun 2021. Dokumen ini berisikan latar belakang, kondisi fisik dan lingkungan hidup Kabupaten Lebak, proses penyusunan, maksud dan tujuan, ruang lingkup penulisan, analisis dan pendekatan, serta inovasi lingkungan hidup. Dokumen IKPLHD Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini disusun dengan menggunakan pendekatan D-P-S-I-R (*Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response*) yaitu konsep hubungan sebab akibat di mana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan serta faktor pemicunya (*pressure and driving force*) yang menyebabkan perubahan sumber daya alam dan lingkungan secara kualitas dan kuantitas (*state*) yang kemudian direspon oleh Pemerintah ataupun masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program (*response*) untuk menangani dampak lingkungan (*impact*) yang terjadi. Dengan tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 diharapkan dapat mewujudkan visi Kabupaten Lebak serta bermanfaat untuk semua pihak sehingga dapat meningkatkan mutu informasi tentang Lingkungan Hidup.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam pembuatan dokumen ini. Kritik dan saran akan sangat kami harapkan untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan DIKPLHD Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini.

Lebak, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Profil Daerah Kabupaten Lebak.....	I-5
1.3. Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup.....	I-66
1.4. Maksud dan Tujuan	I-67
1.5. Ruang Lingkup Penulisan	I-69
BAB II ANALISIS <i>DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE,</i> <i>IMPACT, DAN RESPONSES</i> ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2.1. Tata Guna Lahan	II-1
2.2. Kualitas Air.....	II-38
2.3. Kualitas Udara	II-95
2.4. Risiko Bencana	II-117
2.5. Perkotaan.....	II-136
2.6. Tata Kelola.....	II-157
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
3.1. Isu Lingkungan yang Terjadi di Kabupaten Lebak	III-1
3.2. Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.....	III-2
3.3. Proses Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.....	III-4

**BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

- 4.1. Pengembangan Pengelolaan Sampah IV-1
4.2. Pengembangan Sektor Pertanian IV-6

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan V-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Lebak	I-7
Tabel 1.2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak.....	I-9
Tabel 1.3. Total Luas (morfologi) Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	I-11
Tabel 1.4. Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	I-12
Tabel 1.5. Curah Hujan Kabupaten Lebak	I-17
Tabel 1.6. Data Curah Hujan Kabupaten Lebak Setiap Kecamatan.....	I-18
Tabel 1.7. Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	I-22
Tabel 1.8. Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran per Bulan Kabupaten Lebak Tahun 2020.....	I-23
Tabel 1.9. Luas Area Komoditi Pertanian Kabupaten Lebak.....	I-25
Tabel 1.10. Luas Area Komoditi Perkebunan Kabupaten Lebak	I-26
Tabel 1.11. Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-30
Tabel 1.12. Sebaran Bahan Galian di Kabupaten Lebak.....	I-33
Tabel 1.13. Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara	I-33
Tabel 1.14. Jenis Ikan di Perairan Kabupaten Lebak	I-37
Tabel 1.15. Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Lebak (Ha).....	I-37
Tabel 1.16. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim	I-38
Tabel 1.17. Dinamika Perkembangan Ternak 2020	I-39
Tabel 1.18. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija.....	I-40
Tabel 1.19. Frekuensi Kejadian Bencana Kabupaten Lebak.....	I-41
Tabel 1.20. Potensi Kebencanaan Kabupaten Lebak.....	I-41
Tabel 1.21. Objek Wisata Buatan.....	I-43
Tabel 1.22. Potensi Objek Wisata Sejarah	I-43
Tabel 1.23. Potensi Objek Wisata Alam	I-44
Tabel 1.24. Objek Wisata Kabupaten Lebak	I-48
Tabel 1.25. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak 2020	I-50
Tabel 1.26. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak	I-52

Tabel 1.27. <i>Sex Ratio</i> Penduduk Kabupaten Lebak 2020	I-54
Tabel 1.28. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	I-55
Tabel 1.29. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2018-2020	I-59
Tabel 1.30. Perkembangan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak Melalui Indikator Pendidikan	I-61
Tabel 1.31. Perkembangan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak Melalui Indikator Perumahan	I-62
Tabel 1.32. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	I-67
Tabel 1.33. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	I-68
Tabel 2.1. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Lebak	II-5
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Lebak	II-10
Tabel 2.3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status	II-12
Tabel 2.4. Keadaan Flora dan Fauna	II-13
Tabel 2.5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar	II-16
Tabel 2.6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	II-17
Tabel 2.7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering	II-19
Tabel 2.8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove	II-23
Tabel 2.9. Luas dan Kerusakan Padang Lamun	II-24
Tabel 2.10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang	II-25
Tabel 2.11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	II-26
Tabel 2.12. Jenis Pemanfaatan Lahan	II-27
Tabel 2.13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut jenis Bahan Galian	II-28
Tabel 2.14. Realisasi Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan	II-29
Tabel 2.15. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan Kabupaten Lebak	II-34
Tabel 2.16. Kualitas Air Sumur	II-43
Tabel 2.17. Kualitas Air Laut	II-46
Tabel 2.18. Kondisi Sungai	II-51
Tabel 2.19. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung	II-56

Tabel 2.20. Indeks Pencemaran	II-60
Tabel 2.21. Kualitas Air Sungai	II-62
Tabel 2.22. Analisis DPSIR Kualitas Air Kabupaten Lebak.....	II-89
Tabel 2.23. Konsentrasi Parameter SO ₂ dan NO ₂ di Kabupaten Lebak	II-102
Tabel 2.24. Tabel Konversi Nilai Konsentrasi Parameter ISPU	II-102
Tabel 2.25. Kategori Angka Rentang ISPU	II-106
Tabel 2.26. Penjelasan Nilai ISPU.....	II-106
Tabel 2.27. Penjelasan Nilai ISPU.....	II-109
Tabel 2.28. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor	II-110
Tabel 2.29. Jumlah Ruas dan Panjang Jalan 2021	II-111
Tabel 2.30. Analisis DPSIR Kualitas Udara Kabupaten Lebak	II-115
Tabel 2.31. Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak	II-116
Tabel 2.32. Kemiringan Lereng Kabupaten Lebak.....	II-117
Tabel 2.33. Kebencanaan	II-123
Tabel 2.34. Analisis DPSIR Risiko Bencana Kabupaten Lebak.....	II-133
Tabel 2.35. Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar.....	II-136
Tabel 2.36. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	II-137
Tabel 2.37. Jumlah Rumah Tangga Miskin	II-139
Tabel 2.38. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk.....	II-140
Tabel 2.39. Jumlah Limbah Padat dan Cair	II-142
Tabel 2.40. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.....	II-144
Tabel 2.41. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari	II-145
Tabel 2.42. Daftar Bank Sampah Kab. Lebak.....	II-147
Tabel 2.43. Analisis DPSIR Perkotaan Kabupaten Lebak	II-154
Tabel 2.44. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-158
Tabel 2.45. Pendapatan Asli Daerah	II-159
Tabel 2.46. Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup.....	II-159
Tabel 2.47. Kegiatan/ Program yang diinisiasi masyarakat.....	II-161
Tabel 2.48. Status Pengaduan Masyarakat	II-169
Tabel 2.49. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	II-168

Tabel 2.51. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	II-169
Tabel 2.52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan.....	II-170
Tabel 2.53 Jumlah staf fungsional bidang lingkungan dan staf yang telah mengikuti diklat.....	II-171
Tabel 2.54. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup.....	II-172
Tabel 2.55. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hid.....	II-174
Tabel 2.56. Dokumen Izin Lingkungan.....	II-177
Tabel 2.57. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3.....	II-184
Tabel 2.58. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).....	II-186
Tabel 2. 59. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan.....	II-221
Tabel 2.60. Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	II-222
Tabel 2.61 Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	II-237
Tabel 2.62 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	II-237
Tabel 2.63. Analisis DPSIR terhadap Tata Kelola Kabupaten Lebak ..	II-240
Tabel 4.1. Jumlah Bank Sampah.....	IV-3
Tabel 4.1. Daftar hutan adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak.....	IV-6
Tabel 4.3. Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	IV-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Lebak.....	I-6
Gambar 1.2. Grafik Persentase Jenis Tanah di Kabupaten Lebak	I-13
Gambar 1.3. Grafik Luas Ekosistem Mangrove Kabupaten Lebak	I-34
Gambar 1.4. Grafik Luas Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Lebak	I-35
Gambar 1.5. Grafik Luas Ekosistem Padang Lamun Kabupaten Lebak	I-36
Gambar 1.6. Taman Nasional Gunung Halimun Salak.....	I-46
Gambar 1.7. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak	I-51
Gambar 1.8. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak	I-53
Gambar 1.9. Grafik <i>Sex Ratio</i> Penduduk Kabupaten Lebak 2020.....	I-55
Gambar 1.10. Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.....	I-56
Gambar 1.11. Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak dalam angka	I-57
Gambar 1.12. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kab. Lebak	I-58
Gambar 1.13. Grafik Persentase Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak	I-59
Gambar 1.14. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lebak.....	I-61
Gambar 1.15. Grafik Perkembangan Indikator Perumahan Kab. Lebak	I-63
Gambar 1.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	I-65
Gambar 1.17. Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak.....	I-66
Gambar 2.1. Grafik curah hujan rata-rata bulanan kabupaten Lebak	II-49
Gambar 2.2. Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten Lebak.....	II-50
Gambar 2.3. Luas Fungsi Hutan dan Status di Kabupaten Lebak.....	II-55
Gambar 2.4. Jumlah Ruas Jalan 2021	II-111
Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak	II-118

Gambar 2.6. Potensi Kebencanaan Kabupaten Lebak.....II-119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu pada pasal 28F, menyebutkan bahwa setiap orang berHak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berHak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global dimana menimbang bahwa bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan merupakan proses dinamis yang terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi seluruh komponen lingkungan. Saat ini pemanfaatan sumberdaya alam guna menunjang pembangunan dapat dikembangkan secara maksimal namun Harus tetap memperHatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, dan penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan

lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Undang-undang tersebut mendukung adanya laporan kondisi lingkungan hidup yang akurat, informatif, dan dapat diakses oleh semua orang.

Penyajian data dan informasi lingkungan dapat mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat setiap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak setiap tahun menyusun laporan mengenai kondisi lingkungan hidup, yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak. Pelaporan dokumen ini dilandasi oleh amanat Undang-undang Pasal 63 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. DIKPLHD bertujuan sebagai data dan informasi resmi tentang keadaan lingkungan hidup, berguna untuk menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. DIKPLHD juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Akses informasi yang diberikan kepada publik telah ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik baik setiap saat, berkala, serta merta, dan atau

informasi yang dikecualikan. Pelaporan status lingkungan hidup yang diwujudkan dalam DIKPLHD ini merupakan informasi yang disediakan secara berkala. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. SILH dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 23, Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.

Pertambahan jumlah penduduk cenderung diiringi dengan perubahan pola konsumsi dan produksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti energi dan listrik atau perumahan dan transportasi hingga lapangan pekerjaan. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup pada akhirnya akan mengalami tekanan. Permasalahan hanya akan menimbulkan beban berat bagi Kabupaten Lebak, mengingat sumber daya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun isu-isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014 s/d 2034 adalah sebagai berikut: 1). Posisi Kabupaten Lebak yang cukup strategis, 2). Arahan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Lebak, 3). Pengembangan Kawasan Kekerabatan Maja, 4). Perkembangan Penduduk, 5). Perekonomian, 6). Kawasan Baduy yang dijaga kelestariannya, 7). Kawasan Rawan Bencana (longsor, banjir, dan tsunami).

Sehubungan dengan berbagai tekanan dan perubahan pada kondisi lingkungan hidup tersebut, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak tahun 2022 ini

berusaha mengangkat isu-isu prioritas lingkungan hidup yang menjadi pokok persoalan penting yang harus dicermati dan diantisipasi sejak dini. Lingkungan hidup harus dipertahankan keseimbangannya antara jasa ekosistem (*environmental services*) dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menuju pada pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup manusia.

1.2. Profil Daerah Kabupaten Lebak


1.2.1. Kondisi Fisik dan Lingkungan Kabupaten Lebak

1.2.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten. Ibukota dari Kabupaten Lebak adalah Rangkasbitung yang berada pada bagian utara dari Kabupaten Lebak. Secara geografis Kabupaten Lebak terletak di antara 105°25'-106°30' Bujur Timur dan 6°18'-7°00' Lintang Selatan. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian wilayah antaranya 0-1929 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL). Batas wilayah Kabupaten Lebak dibagi menjadi:

Sebelah Utara	: Kabupaten Serang dan Tangerang
Sebelah Timur	: Kabupaten Bogor dan Sukabumi
Sebelah Barat	: Kabupaten Pandeglang
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia

Secara administratif, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Cibeber, yaitu dengan luas 38.315 Km² (12,58%). Berdasarkan data **Tabel 1.1** dapat diketahui bahwa Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan yang terluas dengan presentase 12,13% dari luas Kabupaten Lebak dan merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 desa yang berada di Kecamatan Cibeber. Sedangkan Kecamatan Kalanganyar merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan presentase 0,87% dari luas Kabupaten Lebak. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Lebak Gedong dengan 6 desa/kelurahan dan Kecamatan Kalanganyar dengan 7 desa/kelurahan. Di samping itu, terdapat sekira 5.995 Rukun Tetangga (RT) dan 1.680 Rukun Warga (RW). Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Lebak.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Lebak (Sumber: RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034)

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Lebak

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Cibeber	22	40.096,41	12,13
2	Cimarga	17	18.752,65	5,67
3	Panggarangan	11	17.715,51	5,36
4	Banjarsari	20	15.955,50	4,83
5	Cileles	12	15.338,76	4,64
6	Cigemblong	9	15.304,93	4,63
7	Bayah	11	14.377,21	4,35
8	Leuwidamar	12	14.305,09	4,33
9	Gunungkencana	12	13.801,50	4,18
10	CiHara	9	12.469,86	3,77
11	Cirinten	10	12.254,92	3,71
12	Cijaku	10	11.468,42	3,47
13	Wanasalam	13	11.419,02	3,45
14	Sobang	10	11.149,34	3,37
15	Sajira	15	10.466,64	3,17
16	Malingping	14	10.201,47	3,09
17	Cilograng	10	9.601,71	2,91
18	Bojongmanik	9	9.591,83	2,90
19	Curugbitung	10	9.317,33	2,82
20	Lebakgedong	6	9.159,98	2,77
21	Muncang	12	8.695,38	2,63
22	Maja	14	7.817,14	2,37
23	Rangkasbitung	16	7.309,70	2,21
24	Cipanas	14	6.525,30	1,97
25	Cikulur	13	6.182,97	1,87
26	Warunggunung	12	4.736,53	1,43
27	Cibadak	15	3.632,71	1,10
28	Kalanganyar	7	2.859,34	0,87
Kabupaten Lebak		345	330.507,16	100

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Selain secara administratif wilayah Kabupaten Lebak juga dibagi kedalam wilayah pembangunan. Pembagian ini dilakukan berdasarkan dari wilayah yang memiliki homogenitas yang sama untuk kepentingan pembangunan sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pembagian ini telah mencakup seluruh kecamatan dalam Kabupaten Lebak untuk dibagi bersarkan wilayah pembangunan. Terdapat 4 wilayah pembangunan meliputi:

1. Wilayah Pembangunan Lebak Utara, yang meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, dan Kecamatan Kalangayar, dan Kecamatan Cibadak.
2. Wilayah Pembangunan Lebak Selatan, yang meliputi Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, dan Kecamatan CiHara. Wilayah ini diperuntukkan sebagai wilayah pembangunan yang berpotensi sebagai pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan dan pariwisata.
3. Wilayah Pembangunan Lebak Timur, yang meliputi Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, Kecamatan Sajira, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Bojomanik, Kecamatan Lebakgendong, Kecamatan Ciriten, wilayah ini merupakan daerah perbukitan di Pegunungan Kendeng yang baik untuk perkebunan kecil dan perkebunan besar.
4. Wilayah Pembangunan Lebak Barat yang meliputi Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gunungkecana dan Kecamatan Cileles, wilayah ini memiliki hutan lindung dan baik untuk perkebunan besar dan kecil.

1.2.1.2 Kondisi Lereng dan Topografi

Karakter topografi Kabupaten Lebak didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut pada 36,73% luas wilayah Kabupaten Lebak. Topografi Kabupaten Lebak memiliki variasi dari dataran tinggi hingga dataran rendah pada bagian utara dan selatan. Wilayah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi 80,56% luas wilayah Kabupaten Lebak. Sementara itu, wilayah yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter di atas permukaan air laut meliputi 15.7% dari

luas wilayah Kabupaten Lebak, dan 3.74% sisanya berada di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelas ketinggian sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut yang tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, CiHara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, dan Warunggunung.
2. Wilayah dengan ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut, yang tersebar di 13 Kecamatan yaitu di Kecamatan Bojongmanik, Cirinten, Muncang, Lebakgedong, Cipanas, Cileles, Gunungkencana, Cijaku, Cigemblong, Panggarangan, Cilograng, Cibeber, dan Bayah.
3. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut, yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang, dan Sobang.

Tabel 1.2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak

No	Ketinggian	Luas	
		(Ha)	%
1	0 - 100 mdpl	121.401,73	36,73
2	100 - 200 mdpl	58.051,76	17,56
3	200 - 500 mdpl	86.786,85	26,26
4	500 - 1000 mdpl	51.890,69	15,70
5	>1000 mdpl	12.376,14	3,74
Jumlah		330.507,16	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Kemiringan lereng di Kabupaten Lebak memiliki variasi yang beragam mulai dari kemiringan 0% - 40% sampai kemiringan di atas 40%. Tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Lebak didominasi oleh lereng landai dengan kemiringan yang berkisar antara 2% sampai 15% pada 52,90% atau 174.839,84 Ha luas wilayah Kabupaten Lebak. Sementara itu tingkat kemiringan di atas 40% menjadi tingkat kemiringan paling kecil dengan 3,68% atau 12.160,25 Ha luas wilayah Kabupaten Lebak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang landai dengan tingkat kemiringan lereng kurang dari 25%. Berdasarkan morfologi wilayah, Kabupaten Lebak memiliki variasi yang beragam mulai dari morfologi daratan sampai pegunungan terdapat di Kabupaten Lebak. Morfologi wilayah Kabupaten Lebak cenderung didominasi oleh wilayah daratan dan perbukitan landai yang masing-masing memiliki luas sebesar 132.009,98 Ha dan 96.989,65 Ha. Morfologi gunung atau pegunungan memiliki luas wilayah paling kecil di Kabupaten Lebak sebesar 6.061,75 Ha. Pembagian wilayah Kabupaten Lebak sesuai dengan morfologinya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dataran yang tersebar di bagian, utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak;
2. Perbukitan landai yang tersebar di bagian selatan dan utara ke arah timur Kabupaten Lebak;
3. Perbukitan bergelombang yang terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak;
4. Perbukitan terjal yang terletak di bagian tengah ke arah timur Kabupaten Lebak; dan
5. Gunung/Pegunungan yang terletak di bagian timur Kabupaten Lebak.

Tabel 1.3. Total Luas Wilayah (morfologi) Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)					Total (Ha)
		A	B	C	D	E	
1	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
2	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14.,377,21
3	Bojongmanik	919,70	8.672,13	2.129,68			9.591,83
4	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
6	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
7	CiHara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
8	Cijaku	6.529,00	3.864,06	1.075,36			11.468,42
9	Cikulur	5.348,01	834,96				6.182,97
10	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
11	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
12	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
13	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
14	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95
15	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
16	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
17	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
18	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98
19	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
20	Maja	7.806,53	10,61				7.817,14
21	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
22	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
23	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
24	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
25	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
26	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34
27	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
28	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
	Kabupaten Lebak	132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,16

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Keterangan Morfologi Wilayah: A=Dataran, B=Perbukitan Landai, C=Perbukitan Bergelombang, D=Perbukitan Terjal, E=Gunung/Pegunungan


Secara geografis Kabupaten Lebak memiliki beragam jenis batuan induk dan jenis tanah. Kabupaten Lebak didominasi oleh Batuan Gunung Api Pleistosen, Batuan Sedimen Pliosen dan Batuan Gunung Api Pliosen sedangkan Endapan Undak Sungai merupakan jenis batuan yang paling sedikit dijumpai di Kabupaten Lebak. Sedangkan jenis tanah yang terdapat

di Kabupaten Lebak didominasi oleh jenis tanah latosol dengan luas mencapai 166.730,45 Ha dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Selain itu jenis tanah yang juga dominan adalah tanah pedosol yang mencapai 132.653,82 Ha dari luas wilayah Kabupaten Lebak.

Tabel 1.4. Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Luas (Ha)	
		Alluvial	Andosol	Latosol	Podsolik	Regosol		Rensina
1	Banjarsari	637,29		632,85	14.685,36			15.955,50
2	Bayah	527,62		11.712,70			2.136,89	14.377,21
3	Bojongmanik			1.795,22	5.750,32		2.046,30	9.591,84
4	Cibadak	592,85		515,57	2.524,29			3.632,71
5	Cibeber		339,93	39.756,48				40.096,41
6	Cigemblong			15.304,93				15.304,93
7	CiHara			9.467,49	2.994,26	8,11		12.469,86
8	Cijaku			8.342,95	3.125,47			11.468,42
9	Cikukur	92,95		2.289,41	3.800,61			6.182,97
10	Cileles	263,00		1.440,37	13.018,08		617,31	15.338,76
11	Cilograng			8.266,74			1.334,98	9.601,72
12	Cimarga	2.093,94		533,90	16.124,81			18.752,65
13	Cipanas	1,07		2.164,34	2.751,87		1.608,03	6.525,31
14	Cirinten			8.448,76	3.109,80		696,39	12.254,95
15	Curugbitung	715,69			8.601,64			9.317,33
16	Gunungkencana				13.801,50			13.801,50
17	Kalanganyar	593,05		527,90	1.738,39			2.859,34
18	Lebakgedong		370,30	8.789,68				9.159,98
19	Leuwidamar			3.921,88	8.966,76		1.416,45	14.305,09
20	Maja	751,56			7.065,28	0,29		7.817,13
21	Malingping	2.034,52		2.979,11	3.934,97	1.252,86		10.201,46
22	Muncang			3.651,95	2.868,49		2.174,94	8.695,38
23	Panggarangan			17.715,51				17.715,51
24	Rangkasbitung	1.497,44		132,67	5.679,59			7.309,70
25	Sajira	1.543,86		435,59	7.537,91		949,28	10.466,64
26	Sobang			11.149,34				11.149,34
27	Wanasalam	3.972,51		2.496,88	4.096,14	689,84	163,65	11.419,02
28	Warunggunung			4.258,26	478,28			4.736,54
Kab. Lebak		15.317,35	710,23	166.730,48	132.653,82	1.951,10	13.144,22	330.507,16

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034



Gambar 1.2. Grafik Persentase Jenis Tanah di Kabupaten Lebak

Secara umum sebaran jenis tanah Kabupaten Lebak meliputi:

1. Jenis tanah Latosol, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan yang khususnya merupakan pelapukan batuan jenis sedimen dan batuan jenis metamorf. Tanah jenis latosol sebagian besar terbentuk di daerah yang lembab dan basah. Tanah latosol biasa disebut sebagai tanah merah yang mengandung banyak zat besi dan aluminium, karenanya tanah jenis latosol sangat cocok digunakan sebagai media tanam tumbuhan tembakau, coklat, pala, tebu dan tanaman hortikultura lainnya. Selain bermanfaat sebagai media tanam, tanah latosol juga berguna untuk bahan bangunan karena memiliki ketahanan yang tinggi terhadap erosi. Jenis tanah ini umumnya tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300 – 1.000 meter. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi. Jenis tanah latosol ini terdapat di Hampir seluruh

kecamatan di Kabupaten Lebak kecuali Kecamatan Curugbitung, Gunungkencana, dan Maja.

2. Jenis tanah Podsolik, jenis tanah ini terbentuk akibat curah hujan yang tinggi dan berada di wilayah dengan suhu yang rendah berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2.500 mm/tahun. Tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering. Tanah podsolik merupakan jenis tanah mineral tua yang memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Warna dari tanah podsolik ini menandakan tingkat kesuburan tanah yang relatif rendah karena pencucian. Warna kuning dan merah ini disebabkan oleh longgokan besi dan aluminium yang teroksidasi. Tanah Podsolik biasanya digunakan untuk persawahan dan perkebunan karena dengan tambahan pupuk organik, tanah ini dapat menjadi tanah yang subur dan memiliki unsur Hara yang tinggi. Tanah ini mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi dan tanah ini tersebar meliputi Hampir seluruh kecamatan kecuali Bayah, Cibeber, Cigemplong, Ciligrang, Lebakgedong, Panggarangan, dan Sobang.
3. Jenis tanah Alluvial, jenis ini terbentuk dari endapan lumpur, pasir dan tanah Halus yang mengendap dan mengalami erosi tanah. Tanah Alluvial cenderung berada dekat dengan aliran air yang merupakan media erosi tanah dan memiliki warna coklat dan agak kelabu tergantung dari lokasi pengendapannya. Tanah alluvial memiliki potensi tinggi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dikarenakan tingkat kesuburannya tinggi, memiliki unsur Hara yang melimpah, dapat menyimpan cadangan air yang banyak, dan merupakan tanah yang dapat diolah dengan mudah, sehingga tanah alluvial sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman pertanian basah maupun kering. Selain itu terdapat pula tanah Andosol, Regosol dan Renzina, tersebar di sebagian kecil di beberapa kecamatan.

1.2.1.3. Iklim dan Curah Hujan

Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata disuatu wilayah dalam kurun waktu yang relatif lama dimana keadaan itu dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi, tekanan udara dan angin (Kartasapoetra, 2004). Kondisi iklim ini mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di wilayah tersebut. Manusia yang terpengaruh kondisi suatu iklim akan beradaptasi yang dapat dilihat dari penyesuaian kebiasaan-kebiasaan yang ada. Banyak aktifitas manusia yang dipengaruhi oleh iklim suatu wilayah, sebagai contoh kebiasaan berpakaian, mayoritas mata pencaharian, jenis tanaman pertanian yang ditanam dan masih banyak lagi aktifitas yang akan terpengaruh oleh kondisi iklim suatu wilayah. Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik iklim yang berbeda pada wilayahnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain geografis wilayah, curah hujan, jarak laut, arah angin, kelembapan dan lama penyinaran sinar matahari.

Kabupaten Lebak yang terletak di Provinsi Banten. Bagian utara dari kabupaten ini merupakan daerah dataran rendah dan bagian selatan dan timur merupakan daerah pegunungan dimana terdapat Gunung Halimun Salak di ujung tenggara (Pemerintah Kabupaten Lebak, 2019). Kondisi wilayah ini mempengaruhi iklim yang ada di Kabupaten Lebak. Kondisi iklim yang ada di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh angin muson dan *la nina*. Rerata curah hujan di kabupaten ini masuk dalam kategori yang tinggi mencapai 2000-5000 mm dengan kisaran suhu 20°-32° C. Kawasan dengan curah hujan tertinggi berada dibagian timur yang merupakan kawasan pegunungan, sedangkan wilayah dengan curah hujan terkecil berada di wilayah utara dengan bentuk kawasan dataran rendah (Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2019).

Kabupaten Lebak terletak di sebelah selatan garis katulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah tropis hanya memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Bulan

September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei – Agustus. Hal tersebut terjadi karena wilayah tropis mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun sehingga memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Kabupaten Lebak termasuk memiliki curah hujan yang tinggi berkisar antara 100 mm/tahun sampai dengan 300 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari yang mencapai hingga lebih dari 350 mm. Berdasarkan tabel curah hujan Kabupaten Lebak menurut stasiun hujan dapat diamati bahwa tidak terjadi perubahan nilai curah hujan yang ekstrim, artinya tidak terjadi perubahan cuaca dan iklim secara ekstrim dan tiba-tiba yang berubah dari hujan menuju panas atau sebaliknya. Hal ini menandakan masih terkendalinya cuaca dan suhu di Kabupaten Lebak yang disebabkan oleh masih terkendalinya ruang terbuka hijau yang dapat menjaga suhu udara maupun menjaga cuaca wilayah. Terjaganya kawasan hutan wilayah di Kabupaten Lebak juga dapat menjadi penyebab terkendalinya suhu dan cuaca. Dengan curah hujan rata-rata tersebut, Kabupaten Lebak memiliki potensi pengembangan pertanian lahan basah maupun kering serta pengembangan sektor perkebunan rakyat.

Kondisi iklim dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti curah hujan, suhu, kelembapan, lama penyinaran matahari, kecepatan dan arah angin. Unsur-unsur tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Seperti suhu dan curah hujan yang dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah (Priyana, 2008). Topografi di Kabupaten Lebak terbagi menjadi dua wilayah yaitu bagian utara yang didominasi awasan dataran rendah dan bagian utara yang didominasi Kawasan pegunungan. Kawasan bagian utara cenderung memiliki iklim yang lebih kering dengan suhu yang relatif lebih tinggi sedangkan Kawasan bagian selatan memiliki iklim yang lebih basah dan suhu yang lebih rendah karena memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Kesatuan dari unsur-unsur pembentuk iklim ini membentuk karakteristik yang khas. Dimana karakteristik ini mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Seperti jenis mata pencaharian yang

mendominasi di kabupaten ini adalah petani dengan presentase 46,83% (Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2019). Hal ini dikarenakan iklim yang ada mendukung untuk aktifitas pertanian dimana Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi, lama penyinaran matahari yang tetap sepanjang tahun dan topografi wilayah yang berupa dataran rendah dan Sebagian dataran tinggi. Salah satu unsur iklim yang memberikan dampak cukup besar adalah curah hujan. Curah hujan di Kabupaten Lebak masuk dalam katagori tinggi yang terbentuk akibat siklus hidrologi yang ada.

Tabel 1.5. Curah Hujan Kabupaten Lebak

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Banjar Irigasi-Cipanas	261	292	370	301	533	186	57	103	101	187	377	435
2	Bojong Leles	273	286	41	261	0	79	32	9	75	65	184	354
3	BPP Sajira	387	341	164	277	210	92	71	62	30	121	273	306
4	Cilaki_Ciminyaki	502	319	158	401	212	62	30	46	12	139	187	494
5	Cisalak Baru	264	250	84	150	0	26	0	0	38	18	138	279
6	Kecamatan Cimarga	325	307	111	244	224	126	0	48	79	238	271	423
7	Lebak Parahiang	496	281	197	363	290	77	12	68	4	128	254	389
8	Malingping	487	246	415	379	68	60	32	0	0	2	84	331
9	Panyaungan Panggarangan	356	233	327	508	156	98	12	0	0	0	0	0
10	Paris Ona Rangkasbitung	336	332	128	286	97	38	8	19	48	36	185	307

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Lebak, 2021

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer, terjadinya hujan diperlukan titik-titik kondensasi, amoniak, debu dan asam belerang. Jumlah curah hujan dicatat dalam bentuk inci atau milimeter. Jumlah curah hujan 1 mm menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan 1mm, jika air tersebut tidak meresap kedalam tanah atau atmosfer (Tjasjono, 2004). Curuh hujan yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk dari siklus hirologi. Curah hujan di Kabupaten Lebak di pengaruhi oleh letak geografis kabupaten ini yang dekat dengan laut dan juga memiliki topografi yang cukup beragam. Data curah hujan setiap kecamatan di Kabupaten Lebak dapat diliHat pada **Tabel 1.6.**

Tabel 1.6. Data Curah Hujan Kabupaten Lebak Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/th	3000-3500 mm/th	3500-4000 mm/th	4000-4500 mm/th	>5000 mm/th	
1	Malingping	3.441,11	6.760,36				10.201,47
2	Wanasalam	7.894,92	3.524,10				11.419,02
3	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09		17.715,52
4	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32		14.377,21
5	Cilograng		4.826,32	3.372,11	1.403,28		9.601,71
6	Cibeber		805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
7	Cijaku		10.373,16	1.095,25			11.468,41
8	Banjarsari	8.865,94	7.089,57				15.955,51
9	Cileles	12.531,75	2.807,01				15.338,76
10	Gunungkencana	770,79	13.030,71				13.801,50
11	Bojongmanik	1.845,33	5.293,18	2.453,32			9.591,83
12	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71		14.305,09
13	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91		8.695,38
14	Sobang			2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,35
15	Cipanas		346,96	5.384,33	794,01		6.525,30
16	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06			10.466,64
17	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47			18.752,66
18	Cikukur	6.182,97					6.182,97
19	Warunggunung	4.736,53					4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	7.309,70					7.309,70
22	Maja	7.817,14					7.817,14
23	Curugbitung	7.773,78	1.543,55				9.317,33
24	CiHara	3.606,75	8.859,12	3,99			12.469,86
25	Cigemblong		5.050,35	6.644,39	3.610,20		15.304,94
26	Cirinten		6.145,69	5.830,76	278,51		12.254,96
27	Lebakgedong			2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
28	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Kabupaten Lebak termasuk Kawasan yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan kisaran 2000-5000 mm per tahun. Kawasan Lebak bagian timur memiliki curah hujan yang tinggi, sedangkan kabupaten lebak bagian utara memiliki curah hujan yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh topografi kawasan dimana Kawasan bagian utara merupakan dataran rendah sedangkan Kawasan bagian timur merupakan Kawasan

pegunungan. Secara umum kecamatan yang berada di wilayah timur memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Sedangkan, kecamatan yang berada di wilayah utara memiliki curah hujan yang lebih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kecenderungan wilayah yang memiliki dataran tinggi menahan kondensasi air hujan sehingga hujan akan turun di wilayah dengan topografi yang tinggi dan berbentuk pegunungan (Handoko, 1994). Curah hujan yang tinggi ini juga mempengaruhi unsur-unsur pembentuk iklim yang lain seperti kelembapan yang akan menjadi tinggi bila curah hujan yang ada juga masuk dalam kategori besar.

Kecamatan dengan curah hujan tertinggi yang ada di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Cibeer dengan total curah hujan tahunan 40.096 mm/tahun. Kecamatan ini berada di wilayah timur kabupaten dengan topografi yang tinggi karena kawasan ini merupakan kawasan dataran tinggi yang berada di dekat Gunung Halimun Salak. Sedangkan, kawasan dengan curah hujan terendah adalah Kecamatan Kalanganyar dengan jumlah curah hujan tahunan 2859 mm/tahun. Kecamatan ini berada di sebelah utara Kabupaten Lebak yang merupakan kawasan dataran rendah. Curah hujan tahunan yang paling mendominasi adalah curah hujan tahunan dengan jumlah dibawah 3000 mm/tahun. Sedangkan curah hujan tertinggi yaitu berada diatas 4500 mm/tahun sangat jarang terjadi.

Kabupaten Lebak secara umum memiliki dua wilayah dengan karakteristik iklim yang berbeda yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah tersebut, dimana secara umum wilayah dataran rendah yang berada di bagian utara memiliki iklim yang lebih kering karena memiliki curah hujan yang rendah suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi. Sedangkan karakteristik wilayah dengan iklim yang lebih basah berada di kawasan timur dengan curah hujan yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah karena memiliki topografi wilayah yang tinggi

1.2.1.4 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Lebak memiliki 11 sungai yang bermuara baik di Laut Jawa maupun di Samudra Indonesia. Sungai tersebut dikelompokkan kedalam 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Ciujung, DAS Ciliman, dan DAS Cimadur, sebagai berikut

1. Sungai yang bermuara di Laut Jawa meliputi Daerah Aliran Sungai Ciujung meliputi:
 - a. Sungai Ciujung
 - b. Sungai Cilaki
 - c. Sungai Ciberang
 - d. Sungai Cisimeut
2. Sungai yang bermuara di Samudra Indonesia yaitu Daerah Aliran Ciliman, dan Daerah Aliran Sungai Cimandur yang meliputi:
 - a. Sungai Ciliman
 - b. Sungai Cimadur
 - c. Sungai Ciberano
 - d. Sungai Cisirih
 - e. Sungai CiHara
 - f. Sungai Cipagor
 - g. Sungai Cibaliung

Secara Hidrogeologi Kabupaten Lebak terbagi ke dalam beberapa karakteristik, diantaranya

1. Air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur Kabupaten Lebak;
2. Air tanah terletak di seluruh wilayah Kabupaten Lebak (mendominasi);
3. Air tanah yang memancar yang terletak di bagian timur Kabupaten Lebak; dan
4. Wilayah air Bendungan Karian yang terletak di utara Kabupaten Lebak (Kecamatan Cimarga, Maja, Rangkasbitung dan Sajira).

Pemanfaatan potensi aliran sungai dan air tanah tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dan DAM. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Air permukaan sebagian besar berupa sungai besar dan anak sungai. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tutupan lahan di DAS sebesar 30% sebaiknya diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam rangka memberikan keseimbangan tata air di daerah hulu sampai hilir.

Selain air permukaan yang terdapat pada sungai dan sumber air lainnya Kabupaten Lebak juga kaya akan air tanah. Kondisi hidrogeologi yang mendominasi di Kabupaten Lebak adalah air tanah, baik berupa air tanah dangkal maupun air tanah dengan kedalaman sedang. Daerah dengan air tanah sedang cenderung lebih mendominasi jika dibandingkan dengan air tanah dangkal. Luas daerah dengan air tanah sedang mencapai 303.598,63 Ha, lebih luas jika dibandingkan dengan air tanah dangkal yang mencapai 23.385,70 Ha. Karakteristik hidrogeologi lain yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah rencana DAM Karian dengan luas 2.519,48 Ha dan sumber mata air yang memancar seluas 1.003,35 Ha. Total luas daerah dengan keempat karakteristik hidrogeologi yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah sebesar 330,507.16 Ha. Kecamatan dengan sumber air tanah terbesar adalah Kecamatan Cimarga dengan dominasi daerah air tanah kedalaman sedang seluas 16.958,55 Ha dan juga terdapat rencana DAM Karian seluas 1.794,10 Ha. Kecamatan dengan sumber air paling sedikit adalah Kecamatan Kalanganyar yang Hanya memiliki daerah air tanah dengan kedalaman sedang sebesar 2.859,34 Ha.

Tabel 1.7. Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kondisi Hidrogeologi				Total (Ha)
		Daerah Airtanah Yang Dangkal	Daerah Airtanah Yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air Yang Memancar	
1	Banjarsari		15,175.77		779.73	15,955.50
2	Bayah		14,377.21			14,377.21
3	Bojongmanik		9,591.83			9,591.83
4	Cibadak		3,632.71			3,632.71
5	Cibeber	1,069.83	39,026.58			40,096.41
6	Cigemblong		15,304.93			15,304.93
7	CiHara	1,495.63	10,974.23			12,469.86
8	Cijaku	710.96	10,757.46			11,468.42
9	Cikulur		6,182.97			6,182.97
10	Cileles		15,115.13		223.63	15,338.76
11	Cilograng		9,601.72			9,601.72
12	Cimarga		16,958.55	1,794.10		18,752.65
13	Cipanas		6,525.30			6,525.30
14	Cirinten		12,254.96			12,254.96
15	Curugbitung		9,317.33			9,317.33
16	Gunungkencana		13,801.50			13,801.50
17	Kalanganyar		2,859.34			2,859.34
18	Lebakgedong	1,575.29	7,584.69			9,159.98
19	Leuwidamar		14,305.09			14,305.09
20	Maja		7,806.53	10,61		7,817.14
21	Malingping	7,949.77	2,251.70			10,201.47
22	Muncang		8,695.38			8,695.38
23	Panggarangan		17,715.51			17,715.51
24	Rangkasbitung		6,994.54	315.16		7,309.71
25	Sajira		10,067.03	399.61		10,466.64
26	Sobang	684.52	10,464.82			11,149.34
27	Wanasalam	9,899.71	1,519.31			11,419.02
28	Warunggunung		4,736.53			4,736.53
Kabupaten Lebak (Ha)		23,385.70	303,598.63	2,519.48	1,003.35	330,507.16

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Iklm di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh angin Muson dan La Nina. Cuaca didominasi oleh angin baratan dari Samudera Hindia dan benua Asia pada musim hujan dan angin timuran pada musim kemarau. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2.000-4.000 mm dengan suhu udara antara 20 °C -32 °C. Menurut data BPS Kabupaten Lebak Tahun 2021, Kabupaten Lebak mempunyai jumlah curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebanyak 368 mm dan curah hujan terendah pada bulan September

sebanyak 9 mm. Hari hujan di Kabupaten Lebak Hampir setiap bulannya dalam 1 tahun terjadi hujan dengan Hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga September dengan jumlah Hari hujan adalah 3 Hari. Berikut adalah **Table 1.8.** mengenai jumlah curah hujan, Hari hujan dan lama penyinaran per bulan pada tahun 2020.

Tabel 1.8. Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran per Bulan Kabupaten Lebak Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (days)	Lama Penyinaran
	(mm)		(%)
January	368	26	4.21
February	298	23	3.90
March	288	21	4.42
April	202	15	4.98
May	186	23	4.74
June	186	13	4.63
July	31	3	5.66
August	29	3	7.07
September	9	3	6.17
October	62	13	4.88
November	131	15	4.66
Desember	255	24	3.50

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2021.

1.2.1.6 Pemanfaatan Lahan

a. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan Hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sementara yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa Hamparan lahan berisi sumber daya alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1) Hutan Negara (dapat berupa hutan adat).

Di Kabupaten Lebak terdapat kawasan hutan titipan Baduy yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Baduy dengan luas lebih kurang 5.101,85 Ha yang dapat dikategorikan sebagai hutan adat.

2) Hutan Hak (hutan yang berada pada tanah yang dibebani Hak atas tanah, diantaranya hutan milik).

Hutan di Kabupaten Lebak mempunyai fungsi sebagai konservasi yaitu kawasan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Halimun seluas 16.380 Ha, dengan rencana pengembangan kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan yang berfungsi sebagai fungsi lindung berada pada hutan yang dibebani Hak milik antara lain terdapat pada:

1. Lahan dengan kemiringan > 40 %;
2. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
3. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
4. Radius 200 meter dari tepi mata air;
5. 500 meter dari tepi waduk/situ/danau;
6. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
7. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Hutan dengan fungsi produksi dari kawasan hutan negara sepenuhnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten yang luasnya mencapai 62.384,85 Ha. Sementara itu hutan dengan fungsi produksi milik rakyat dan disebut sebagai hutan rakyat saat ini tercatat 25.240 Ha. Dengan demikian kawasan hutan di Kabupaten Lebak seluas 109.106,70 Ha atau 35,83% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lebak.

b. Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang ketersediannya merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi usaha tani, baik usaha pertanian maupun perkebunan. Lahan pertanian dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk wilayah komoditi. Luas Lahan

yang diusahakan di bidang pertanian seluas 257.592 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 47.753 Ha dan lahan darat seluas 209.839 Ha (terdiri dari lahan tegal/kebun, ladang/huma, Pekarangan, ditanam Pohon/Hutan Rakyat Penggembalaan/Padang Rumput, Sementara tidak diusahakan Lainnya (Tambak, kolam, empang, hutan negara dll). Lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan (padi, palawija, buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias) terdiri dari lahan sawah dan lahan darat. Kondisi pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lebak yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:399/KEP-23/X/2018 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tanggal 8 Oktober Tahun 2018 terdiri dari lahan sawah seluas 47.753 Ha dan lahan darat seluas 209.839 Ha. Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Lebak dan Penggunaannya Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.9. Luas Area Komoditi Pertanian Kabupaten Lebak

No	Jenis Lahan (Topologi)	Luas Areal Lahan (Ha)
I	Lahan Sawah	
1	Irigasi	26.136
2	Tadah hujan	27.941
3	Pasang surut	7
4	Lebak	-
	Jumlah	47.753
II	Lahan Darat	
1	Tegal/Kebun	37.472
2	Ladang/Huma	30.005
3	Perkebunan	35.619
4	Ditanam Pohon/Hutan Rakyat	52.811
5	Penggembalaan/Padang Rumput	1.074
6	Sementara tidak diusahakan	3.325
7	Hutan Negara	26.007
8	Lainnya (Tambak, kolam, empang dll)	23.526
	Jumlah	209.592

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Lebak, 2018

c. Sumber Daya Perkebunan

Areal perkebunan di Kabupaten Lebak meliputi perkebunan rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII). Jumlah Perkebunan Besar Negara (PBN/PTPN) terdiri dari 4 Kebun/Site, Perkebunan Besar Swasta (PBS) terdiri dari 8 kebun dan yang dominan adalah Perkebunan Rakyat. Luas areal perkebunan adalah 71.000,27 Ha (21,48%) dapat dilihat pada Tabel 1.2 yang secara umum terdiri dari :

- Perkebunan Rakyat (PR) : 55.420 Ha
- Perkebunan Besar Negara (PTP)/HGU : 8.775 Ha (4 kebun)
- Perkebunan Besar Swasta (PBS)/HGU : 6.804 Ha (12 kebun)

Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Lebak sejumlah 22 jenis, dari 22 jenis komoditas tersebut terdapat 10 komoditas yang memenuhi potensi cukup baik dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, kelapa dalam, lada dan pandan.

Tabel 1.10. Luas Area Komoditi Perkebunan Kabupaten Lebak

No	Komoditas	Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)	Tanaman Menghasilkan (Ha)	Tanaman Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Karet	3.080	6.888	5.103	15.072
2	Kelapa Dalam	4.400	12.995	1.384	18.779
3	Kelapa Hibrida	10	106	72	188
4	Kelapa Sawit	121	2.029	1.228	3.378
5	Kopi Robusta	152	1.270	117	1.539
6	Kakao	1.168	1.224	766	3.157
7	Teh	1	3	-	4
8	Cengkeh	988	3.212	1.834	6.034
9	Lada	122,00	159	46	329
10	Jambu Mete	-	1	1	1
11	Kapok	10	64	33	107
12	Panili	6	7	6	18
13	Aren	1.252	1.680	159	3.091
14	Jarak Pagar	10	79	23	112
15	Pandan	6	93	72	171
Jumlah		11.326	29.809	10.845	51.981

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2018.

d. Peternakan

Kabupaten Lebak memiliki wilayah yang baik untuk beternak, ternak potong (sapi potong dan kerbau) di Provinsi Banten karena memiliki kesesuaian lahan, klimatologi dan topografi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan ternak tersebut. Penilaian kesesuaian lahan ini didasarkan pada ketersediaan pakan ternak baik berupa rumput alam, rumput unggul maupun limbah pertanian lainnya. Dengan luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 Ha, maka luas kesesuaian lahan untuk pengembangan peternakan adalah 72,47% dari luas Kabupaten Lebak atau seluas 220.663 Ha. Kebutuhan konsumsi protein hewani antara lain dapat terpenuhi dengan ketersediaan produksi daging dan telur di Kabupaten Lebak, yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan populasi ternak, baik ternak besar, ternak kecil dan unggas

e. Perikanan

Potensi sumber daya ikan laut di Kabupaten Lebak cukup besar, mengingat Kabupaten Lebak mempunyai panjang pantai sekitar 91,42 km dengan potensi lestari untuk perairan pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 10.557,24 ton/tahun yang terdiri dari potensi lestari perairan pantai sebesar 3.712,40 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 6.844,84 ton/tahun. Selain potensi ikan laut, potensi lahan sumber daya ikan air tawar di Kabupaten Lebak cukup besar, Hal ini dapat dilihat dari luas daratan yang mencapai 3.044,72 Km² penggunaan untuk lahan budidaya ikan adalah lahan sawah 2.460,50 Ha, lahan kolam 492,20 Ha, lahan tambak 35 Ha dan keramba sebanyak 410 unit. berlokasi pada aliran sungai Cibuangeun terbentang dari Desa Sukahujan sampai dengan Muara Binuangeun, Waduk 174 Ha, Rawa-Rawa 123 Ha dan Cek DAM 29 Ha.

Lahan merupakan suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi, meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat menetap atau berpindah berada di atas wilayah meliputi atmosfer, dan di bawah wilayah tersebut mencakup batuan (bahan induk) topografi, air,

tumbuhan-tumbuhan dan binatang, dan berbagai aktivitas kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia, pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sedangkan penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya. Penggunaan lahan juga merupakan interaksi manusia dan lingkungannya, di mana fokus lingkungan adalah lahan sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.

Penggunaan lahan sangat penting dalam dalam pengelolaan sumber daya maupun lingkungan karena kegiatan manusia akan langsung berhubungan dengan lahan. Kabupaten Lebak memiliki berbagai jenis macam penggunaan lahan yang tersebar pada berbagai wilayah kecamatan. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2034, terdapat 11 variasi jenis penggunaan lahan yang ditemukan di Kabupaten Lebak meliputi:

1. Danau/ Waduk
2. Hutan
3. Industri
4. Kebun Campuran
5. Kolam/Empang
6. Lahan Kosong
7. Permukiman
8. Peternakan
9. Sawah
10. Sungai
11. Tegalan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak didominasi oleh kebun campuran, perkebunan dan sawah baik itu sawah irigasi maupun sawah tadah hujan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak bukan merupakan pusat kegiatan Provinsi Banten, sehingga penggunaan lahan terbangun atau permukiman belum menjadi penggunaan lahan utama, justru penggunaan

lahan non terbangun yang mendominasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024, Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Lebak seluas 41.000 Ha. Sedangkan untuk luas lahan sawah beririgasi seluas 25.909 Ha. Kabupaten Lebak memiliki daerah dataran tinggi sehingga masih terdapat banyak hutan dan perkebunan rakyat. Penggunaan lahan perumahan dan rawa merupakan penggunaan lahan yang paling kecil di Kabupaten Lebak. Kecamatan Rangkasbitung menjadi kecamatan dengan luas penggunaan lahan terbangun paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dan Kecamatan Lebakgedong menjadi kecamatan dengan penggunaan lahan terbangun paling kecil.

Tabel 1.11. Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan Eksisting (Ha)										Jumlah	
		Danau	Hutan	Industri	Kebun Campuran	Kolam/Empang	Lahan Kering	Permukiman	Peternakan	Sawah	Sungai		Tegalan
1	Banjarsari		1.620,30	2,59	10.838,02	18,07	18,01	553,84	82,02	1.737,55	80,72	227,13	15.178,26
2	Bayah		1.679,29	191,99	9.579,35		0,41	420,09	0,34	984,8	134,34	1.386,61	14.377,21
3	Bojongmanik		1.123,33	0,72	6.791,53			178,01	5,69	1.093,95	398,61	15,1	9.606,94
4	Cibadak			11,09	1.793,12			482,33	2,78	1.278,95	67	279,11	3.914,39
5	Cibeber		24.633,79		12.980,62			387,76		1.711,09	113,41	2.132,00	41.958,66
6	Cigemblong		4.992,52		6.895,63		0,07	97,67	0,66	1.160,53	25,86	2.467,51	15.640,43
7	CiHara		3.350,32		5.377,32		1,37	212,85	2,94	1.000,99	56,56	158,42	10.160,77
8	Cijaku		1.581,71		8.355,79		2,89	194,98	4,82	1.154,00	15,81	56,91	11.366,91
9	Cikukur	1,96	102,03	5,55	3.267,76			451,23	3,86	1.539,53	31,15	202,92	5.605,98
10	Cileles		1.414,50	2,77	12.614,01			555,96	21,33	1.611,74	33,88	898,82	17.153,00
11	Cilograng		1.498,64		6.351,49		11,5	269,7	1,99	505,46	65,06	365,89	9.069,72
12	Cimarga	6,28	5.207,33	0,29	10.640,12			563,63	46,28	1.708,96	165,95	52,41	18.391,25
13	Cipanas		1.358,16	0,56	3.562,88			269,97	4,61	1.285,13	58,91	321,51	6.861,73
14	Cirinten		4.175,57	0,96	6.278,39		0,26	135,16	10,13	1.319,18	13,79	4.399,62	16.333,06
15	Curugbitung		88,91	2,76	3.013,01			424,35	146,65	1.016,35	40,99	233,7	4.966,70
16	Gunungkencana		6.008,28	2,17	6.748,51	0,69	0,97	292,81	13,38	811,74	29,72	24,45	13.932,73
17	Kalanganyar			3,69	1.877,42			249,59	0,64	674,34	59,13	9,95	2.874,77
18	Lebakgedong		7.745,85		1.089,75			81,39	2,96	201,81	10,22	481,2	9.613,20
19	Leuwidamar		2.416,95	0,85	9.702,58			343,51	14,95	1.236,83	108,22	1.077,66	14.901,55
20	Maja	9,52		11	4.758,59			383,89	22,8	1.588,13	49,76	171	6.994,69
21	Malingping		609,13		6.507,81		22,24	536,41	3,76	2.275,22	75,88	60,04	10.090,50
22	Muncang		2.956,90	0,07	4.294,51			120,03	2,97	1.195,77	65,09	7.207,78	15.843,12
23	Panggarangan		3.381,79		4.779,61		1,08	287,21	0,38	1.909,46	148,2	753,83	11.261,56
24	Rangkasbitung	5,87		75,85	4.484,51	15,37		790,93	2,71	1.155,46	86,21	1,23	6.618,15
25	Sajira		472,55	3,76	4.768,98			407,16	52,72	2.002,75	105,15	2.653,56	10.466,64
26	Sobang		6.718,43		3.251,09			132,74		953,38	38,64	55,05	11.149,34

27	Wanasalam		771,86		6.011,71	31,22	19,12	552,87		3.956,45	105,95	174,22	11.623,40
28	Warunggunung	2,71		5,6	2.737,04			613,51	35,76	1.793,33		7,93	5.195,88
	JUMLAH	26,3	83.908,1 3	322,3	169.351,1 6	65,35	77,9	9.989,61	487,13	38.862,8 7	2.184,2 1	25.875,5 8	331.150,5 3

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034, 2021

1.2.1.7 Sumberdaya Mineral

Kabupaten Lebak memiliki kekayaan mineral tambang yang besar yang tersebar di berbagai kecamatan. Kabupaten Lebak memiliki potensi kawasan pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis maupun kandungannya. Kawasan Pertambangan yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki potensi mineral yang ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat maupun pendapatan daerah jika dieksploitasi secara bertanggungjawab. Jenis bahan galian dan sebaran potensi kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak. Potensi mineral tambang di Kabupaten Lebak terdiri dari 3 jenis tambang mineral yaitu:

1. Pertambangan mineral dan batubara

Potensi pertambangan mineral dan batubara utamanya berupa emas, pasir besi, titanium, gelena, mangan, dan batubara dengan luas mencapai 144.474 Ha yang tersebar di 16 kecamatan. Pertambangan bukan logam yang terdapat di Kabupaten Lebak berupa batu gunung, pasir, kalsit, lempung, batu gamping, tras, kolin, zeolit, bentonit, feldspar, dan batu kuarsa dengan luas mencapai 146.498,3 Ha yang tersebar di 25 kecamatan.

2. Pertambangan panas bumi

Pertambangan panas bumi yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah seluas 25.770 Ha yang meliputi wilayah Pertambangan Gunung Endut yang merupakan wilayah Kecamatan Sobang, Leuwidamar, Muncang, Sajira, Cipanas, dan Lebakgedong dan pertambangan wilayah Pamancalan yang terdapat di Kecamatan Cibeber.

3. Pertambangan minyak bumi dan gas bumi

Pertambangan minyak dan gas bumi yang terdapat di Kabupaten Lebak meliputi Blok Rangkasbitung yang terdiri dari 11

kecamatan dan Blok Wanasalam-Cilograng yang terdiri dari 8 kecamatan.

Jenis bahan galian dan sebaran potensi kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada **Tabel 1.12.** dibawah ini.

Tabel 1.12. Sebaran Bahan Galian di Kabupaten Lebak

No	BaHan Galian	Luas Area (Ha)	Daerah
1	Lempung	690.490	Bayah, Rangkasbitung, Warunggunung, Cimarga, Maja, Leuwi Damar, Gunung kencana, Cileles, Banjarsari, Cijaku, Panggarangan dan Cipanas.
2	Bentonit	5.284	Maja, Citeras, Bojongmanik, dan Banjarsari
3	Kaolin	496	Cipanas dan Muncang.
4	Zeolit	2.679	Bayah dan Panggarangan.
5	Toseki	1.780	Cimarga dan Cipanas.
6	Batupasir	28.940	Malingping, Panggarangan dan Bayah.
7	Batugamping	9.671	Cimarga, Sajira, Muncang, Leuwidamar, dan Cipanas
8	Tras	18.840	Cileles, Bayah, Gunungkencana dan Cijaku.
9	Batu belah	2.191	Cimarga, Muncang, Bojongmanik, Cibeber, Bayah dan Malingping.
10	Sirtu	12.146	Rangkasbitung, Cibadak, Cikulur, Cileles
11	Opal	3.297	Maja dan Sajira.
12	Batupasir	16.478	Cileles, Banjarsari, Malingping, Cijaku, Bojongmanik, Bayah
13	Batusempur	14.830	Maja, Cimarga, Sajira, Muncang, Leuwidamar, dan Cipanas.
14	Batubara	-	Bojongmanik, Bayah dan Cimandiri
15	Emas	-	Bayah, Cibeber, Cipanas, Muncang dan Gunungkencana

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak

Tabel 1.13. Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara Kabupaten Lebak

No	Jenis BaHan Galian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Andesit	4,5	-	-	-	248
2	Batu Kapur	9,66	7,76	1,465	-	1
3	Bentonit	2,461	-	-	1,7	2,12
4	Diatome	-	-	-	-	-
5	Feldspar	6,593	4,96	6,25	4,432	4,558
6	Fosfat	-	-	-	-	-
7	Gipsum	-	-	-	-	-


No	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
8	Kaolin	-	-	-	-	-
9	Marmer	-	-	-	-	-
10	Pasir	305,266	373,621	467,348	341,479	409,562
11	Pasir Kuarsa	183,386	104,295	75,478	57,017	46,596
12	Tanah Liat	16,84	11,885	21,01	10,295	17,85
13	Tanah Urug	1,1	-	-	150	-
14	Trass	-	-	-	2,325	-
15	Zeolit	7,834	7,95	6,425	1,51	2,825
16	Batubara	37,559	34,389	55,883	33,027	26,572
Jumlah		575,199	544,86	633,859	451,935	511,331

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

1.2.1.8 Keanekaragaman Hayati

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, keanekaragaman Hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik (micro-organism). Berikut luasan ekosistem mangrove di Kabupaten Lebak disajikan dalam

Gambar 1.3.




Gambar 1.3. Grafik Luas (Ha) Ekosistem Mangrove Kabupaten Lebak
Sumber: Buku Saku DKP Kabupaten Lebak, 2019

Berdasarkan **Gambar 1.3.** Salah satu keanekaragaman Hayati di kabupaten Lebak adalah ekosistem perairan mangrove yang berada di


Tanjung Lalayar dan Tanjung Panto dengan luas 1,70 Ha. Keberadaan ekosistem mangrove di kabupaten Lebak ini memiliki kondisi rusak dengan luas area sebesar 1.35 Ha. Ekosistem mangrove di kabupaten Lebak ini diperuntukan sebagai daerah penyangga (*green belt*). Jenis vegetasi yang terdapat di ekosistem mangrove ini adalah *Rhizophora sp.* dan *Avicinea sp.*

Berikut luasan dan kondisi ekosistem terumbu karang di Kabupaten Lebak disajikan dalam **Gambar 1.4.**



Gambar 1.4. Grafik Luas (Ha) Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Lebak
Sumber: Buku Saku DKP Kab. Lebak 2019

Berdasarkan **Gambar 1.4.** Grafik Luas (Ha) Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Lebak ini memiliki luas total sebesar 3.50 Ha dengan kondisi rusak seluas 1,58 Ha, kondisi sedang 1,40 dan kondisi baik seluas 0.35 Ha. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting, karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Salah satu upaya dalam menjaga kelestarian terumbu karang adalah dengan membuat kawasan konservasi perairan. Tujuan dari kawasan konservasi adalah untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai Habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang (Hadi dkk, 2018).














Gambar 1.5. Grafik Luas (Ha) Ekosistem Padang Lamun Kabupaten Lebak
 Sumber: Buku Saku DKP Kab. Lebak 2019

Secara ekologis padang lamun memiliki peran penting bagi wilayah perairan pesisir. Ekosistem lamun umumnya berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 saat pasang. Namun, beberapa jenis lamun dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5 m sampai kedalaman 90 m selama kondisi lingkungannya menunjang. Ekosistem padang lamun di Indonesia biasanya terletak di antara ekosistem mangrove dan karang, atau terletak di dekat pantai berpasir dan hutan pantai (Hartini dan Lestarini, 2018). Berdasarkan gambar di atas, diketahui ekosistem padang Lamun di Kabupaten Lebak ini memiliki luas total sebesar 17,85 Ha dengan kondisi rusak seluas 5.934 Ha, kondisi sedang seluas 11,9 Ha.

Pada keanekaragaman Hayati pada perairan Kabupaten lebak terdapat 2 jenis udang terdiri dari udang jerbung dan windu. Terdapat 11 jenis ikan di perairan kabupaten Lebak. Jenis 11 ikan tersebut disajikan dalam **Tabel 1.14.** sebagai berikut:

Tabel 1.14. Jenis Ikan di Perairan Kabupaten Lebak

No.	Jenis Ikan		No.	Jenis Ikan	
1		Ikan Tongkol	7		Ikan Tembang
2		Ikan Cucut	8		Ikan Tigawaja
3		Ikan Layur	9		Ikan Bambang
4		Ikan Tenggiri	10		Ikan Kurisi
5		Ikan Kuwe	11		Ikan Cakalang
6		Ikan Tuna			

Sumber: Buku Saku DKP Kab. Lebak 2019

Berikut luas panen pangan Kabupaten Lebak tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.15 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Lebak (Ha)

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)
1	Padi Sawah	103.549
2	Padi Ladang	13.981
3	Jagung	5.994
4	Kedelai	8
5	Kacang Tanah	1.89
6	Kacang Hijau	2
7	Ubi Kayu	988

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)
8	Ubi Jalar	279

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak 2021

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Lebak memiliki 8 jenis tanaman pangan yaitu tanaman padi sawah, ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan tabel luas panen tanaman pangan kabupaten lebak, jenis tanaman pangan yang dibudidayakan paling banyak adalah jenis tanaman padi sawah seluas 103.549 Ha. Jenis tanaman padi Beras adalah komoditas yang sangat penting karena merupakan kebutuhan pokok yang setiap saat Harus dipenuhi. Permintaan beras cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk (Gurning dkk, 2019).

Tabel 1.16. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim

No.	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	No.	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Bawang Daun	-	14	Kentang	-
2	Bawang Merah	65	15	Ketimun	23.706
3	Bawang Putih	-	16	Kubis	25
4	Bayam	1.453	17	Labusiam	-
5	Blewah	-	18	Lobak	-
6	Buncis	136	19	Melon	59
7	Cabai Besar	6.260	20	Paparika	-
8	Cabai Rawit	6.807	21	Sawi	1.592
9	Jamur	16.994	22	Semangka	522
10	Kacang Merah	-	23	Stroberi	-
11	Kacang Panjang	15.233	24	Terung	6.590
12	Kangkung	378	25	Tomat	2.211
13	Kembang Kol	-			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak 2021

Berdasarkan **Tabel 1.16.** produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman (Ha) diketahui jenis tanaman sayuran dan buah yang didominasi adalah jenis tanaman ketimun dengan luas 23.706 Ha. Jenis tanaman kubis menjadikan komoditas paling sedikit dengan luasan area tanam Hanya seluas 25 Ha. Tanaman sayuran mentimun merupakan salah tanaman sayuran penting di Kabupaten Lebak,

Provinsi Banten. Buah mentimun dapat dimakan sebagai sayuran rebus, acar, salad, ataupun jus (Siagian dan Sintawati, 2016).

Jenis hewan yang ditenakan di Kabupaten Lebak adalah 12 jenis hewan. 12 hewan yang ditenakkan terdiri dari sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik manila, merpati dan burung puyuh. Berikut dinamika perkembangan ternak Kabupaten Lebak tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.17. Dinamika Perkembangan Ternak 2020

Jenis Ternak	Populasi Awal	Kelahiran	Kematian	Pemotongan	Ekspor	Impor	Populasi Akhir
Sapi Potong	4.511	1.261	115	4.654	3.200	6.502	4.306
Kerbau	19.620	3.832	101	3.881	2.778	2.050	18.742
Kuda	6	-	-	-	2	3	7
Kambing	101.245	5.134	4.107	22.710	9.050	30.131	100.643
Domba	82.949	6.591	2.515	22.057	44.189	51.557	72.356
Ayam Buras	1.212.232	278.875	68.729	1.976.580	1.273.780	3.195.714	1.367.731
Ayam Ras Pedaging	43.961.401	-	2.053.267	8.375.402	23.727.359	29.200.892	39.006.265
Ayam Ras petelur	184.622	-	10.183	34.436	66.106	147.740	22.167
Itik	62.328	3.579	3.566	34.614	41.957	62.856	48.626
Itik Manila	69.775	4.371	4.283	50.680	66.979	118.129	70.332
Merpati	3.914	194	194	-	498	646	4.062
Burung puyuh	3.398	-	-	-	4.069	2.150	1.479

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lebak pada sektor peternakan jenis ayam ras pedaging merupakan komoditas paling banyak dengan 39.006.265 ekor. Hewan ternak yang ditenakkan paling sedikit di Kabupaten Lebak adalah hewan kuda sebanyak 7 ekor. Ayam ras pedaging (*broiler*) merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal

hewani. Jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, karena dapat dipanen pada umur 5 minggu (Umam dkk, 2014).

Keanekaragaman ditunjukkan melalui tanaman pangan wilayah. Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lebak cenderung beragam dengan dibudidayakan dan ditemukannya delapan jenis tanaman pangan pokok. Berdasarkan komoditasnya, tanaman sawah padi merupakan komoditas yang paling banyak dan mendominasi dari Hasil tanaman pangan di Kabupaten Lebak, sebesar 736,038 ton dihasilkan dari luas 116,790 Ha. Selain itu terdapat pula komoditas jagung yang produksinya mencapai 55.931 ton dari 17.952 Ha luas panen jagung. Komoditas kacang hijau yang menjadi komoditas paling kecil di Kabupaten Lebak yang produksinya Hanya mencapai 0,79 ton dari 9 Ha luas panen kacang hijau. Melimpahnya tanaman pangan padi disebabkan karena penggunaan lahan sawah baik itu sawah tadah hujan maupun sawah irigasi masih tetap terjaga dan lestari untuk memenuhi kebutuhan pangan wilayah.

Tabel 1.18. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi (ton)
1	Padi Sawah	116.790	736.038
2	Padi Ladang	6.245	2,98
3	Jagung	17.952	55.931
4	Ubi Jalar	361	4.974
5	Ubi Kayu	1.029	24.042
6	Kacang Kedelai	4.043	0,97
7	Kacang Hijau	9	0,79
8	Kacang Tanah	233	1,60

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021.

1.2.1.9 Kebencanaan

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian Harta benda, dan dampak psikologis.

Wilayah Indonesia termasuk berada di daerah rawan bencana. Khusus di kabupaten Lebak yang berada pada pesisir selatan pulau Jawa, Kabupaten Lebak memiliki resiko rawan bencana gempa bumi bersifat tektonik dan tsunami. Potensi gempa tektonik itu karena adanya patahan atau sesar di Perairan Samudera Hindia dengan Benua Indo-Australia (Sugianto dkk, 2017).

Kabupaten Lebak terletak pada daerah pesisir yang memiliki wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng. Selain itu, morfologi wilayah bergunung dan dataran tinggi membuat Kabupaten Lebak memiliki wilayah rawan bencana longsor dan banjir. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Lebak terutama jika musim hujan tiba. Terdapat dua faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Kabupaten Lebak masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutup lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggungjawab dan berkelanjutan. Berikut merupakan frekuensi kejadian bencana dan potensi kebencanaan Kabupaten Lebak disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.19. Frekuensi Kejadian Bencana Kabupaten Lebak

No.	Jenis Bencana	Frekuensi Kejadian Bencana
1.	Banjir	32
2.	Tanah Longsor	26
3.	Kebakaran	96
4.	Gempa Bumi	85
	Jumlah	239

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Tabel 1.20. Potensi Kebencanaan Kabupaten Lebak

No	Rawan Bencana	Luas	
		(Ha)	%
1	Daerah Aman	106.764,83	32,30
2	Rawan Longsor	192.783,31	58,33

3	Rawan Tergenang	18.778,74	5,68
4	Rawan Tsunami	12.180,28	3,69
Jumlah		330.507,16	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Berdasarkan tabel di atas, potensi kebencanaan Kabupaten Lebak yang bersumber dari RTRW Lebak Kabupaten Lebak 2014-2034 terdapat 4 jenis yaitu banjir, tanah, kebakaran, dan gempa bumi. bencana alam yang sering terjadi antara lain: banjir dan longsor yang terjadi di banyak tempat, serta gempa dan tsunami yang disebabkan oleh lokasi geografis dan geologis yang berada pada zona rawan bencana. Beberapa bencana yang terjadi di Banten tergolong sebagai bencana meteorologis yaitu banjir dan longsor. Bencana longsor dipengaruhi oleh curah hujan dan kerentanan tanah. Lebih dari 45% wilayah Banten merupakan daerah rawan gempa. Wilayah selatan dan barat Banten merupakan daerah yang berpotensi mengalami gempa tektonik. Selain lempeng Indo-Australia dan Eurasia, juga menjadi sumber gempa bumi Banten adalah adanya lempenglempeng mikro Sunda (Soleman dkk,2012).

1.2.1.9. Pariwisata

a. Gambaran Umum Kondisi Pariwisata

Wilayah di Kabupaten Lebak terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah dan pantai dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata alam yang unik dan berlimpah. Budaya yang tumbuh dan berkembang berpotensi menjadi pariwisata budaya. Beberapa peninggalan sejarah baik itu peninggalan pada masa kolonialisme Belanda dan pra sejarah menjadi potensi pariwisata sejarah. Terdapat juga beberapa kawasan yang bersifat religi dan menjadi potensi pariwisata. Perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia memicu tumbuh dan berkembangnya kawasan pariwisata buatan. Sehingga, secara

umum pariwisata di Kabupaten Lebak terdiri dari kawasan wisata alam, budaya, sejarah, religi, dan buatan.

Berbagai jenis kawasan wisata yang telah dijabarkan memiliki berbagai objek yang tersebar di berbagai kecamatan. Beberapa objek wisata yang termasuk kedalam jenis wisata budaya ialah Budaya Kaolatan Baduy di kecamatan Leuwidamar dan Budaya Kaolatan / Seren Taun di Kecamatan Cibeber (BAPPEDA Kabupaten Lebak, 2019). Objek buatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.21. Objek Wisata Buatan

No	Objek Wisata	Kecamatan
1	Museum Multatuli	Rangkasbitung
2	Pemandian Air Panas	Cipanas
3	Pemandian Air Panas SenangHati	Malingping
4	Arung Jeram Sungai Ciberang	Lebak Gedong

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019

Peninggalan sejarah memiliki potensi untuk kemudian dijadikan sebagai objek wisata. Potensi wisata dari peninggalan sejarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.22. Potensi Objek Wisata Sejarah

No	Objek Wisata	Kecamatan
Peninggalan Kolonial Belanda		
1	Stasiun Kereta Api Rangkasbitung	Rangkasbitung
2	Eks Rumah Kepala Personalia Perkebunan Cikadu	Cibarusah
3	Eks residen Mr. Soetadisastra	Rangkasbitung
4	Bangunan Administratur Perkebunan Cisalak	Rangkasbitung
5	Gedung Kodim 0603 Lebak	Rangkasbitung
6	Gedung Kantor PDAM Rangkasbitung	Rangkasbitung
7	<i>Hoofd Planter</i>	Rangkasbitung
8	Gedung DPRD Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
9	Gedung Pendopo Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
10	Menara Air Kota Rangkasbitung	Rangkasbitung

No	Objek Wisata	Kecamatan
Situs Peninggalan Pra Sejarah		
1	Situs Batu Bedil	Bayah
2	Situs Jean Louis Van Gough	Bayah
3	Situs Cibedug	Cikotok
4	Situs Kosala	Cipanas

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019

Beberapa objek yang ada di Kabupaten Lebak dapat dijadikan sebagai wisata religi, seperti Kampung Landeuh Mualaf Baduy di kecamatan Leuwidamar, Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Rangkasbitung, Makam Keramat Prabu Dalem Wong Sagati Sajira di Kecamatan Sajira dan Gua Maria Bukit Kanada di Kecamatan Rangkasbitung. Berbagai pesantren, masjid juga dapat menjadi destinasi wisata religi bagi wisatawan.

Kawasan wisata alam memiliki jumlah objek terbanyak diantara kawasan – kawasan yang lain. Secara umum, wisata alam yang ada di Kabupaten Lebak berupa pantai, gua, air terjun, kawah, curug, kebun, situ, hutan lindung dan sebagainya. Berbagai objek wisata alam, baik yang sudah maupun akan dikembangkan dapat dilihat pada **Tabel 1.23.** dibawah ini.

Tabel 1.23. Potensi Objek Wisata Alam

No	Objek Wisata	Kecamatan
1	Pantai CiHara	CiHara
2	Pantai Talanca	Malingping
3	Pantai Cimandiri	Panggarangan
4	Pantai Cibobos	Panggarangan
5	Pantai Tanjung Panto	Wanasalam
6	Pantai Karangseke	Wanasalam
7	Pantai Binuangeun	Wanasalam
8	Pantai Sawah Sikabayang	Wanasalam
9	Pantai Karangmalang	Wanasalam
10	Pantai Bagedur	Malingping
11	Pantai Sawarna	Bayah
12	Pantai Laguna	Bayah
13	Pantai Pulau Manuk	Bayah
14	Pantai Ciantir	Bayah
15	Pantai Tanjung Layar	Bayah
16	Pantai Tanjung Karang	Bayah
17	Pantai Karangmaling	Malingping

No	Objek Wisata	Kecamatan
18	Karangseupang	Bayah
19	Cibareno	Cilorang
20	GuHa Gede	Cilograng
21	Karang Bokor	Bayah
22	Curug Halimun	Cipanas
23	Curug Rame	Cijaku
24	Curug Cimayang	Bojongmanik
25	Curug Kumpay	Sajira
26	Curug Indihyang	Warunggunung
27	Curug Ciporolak	Cibeber
28	Curug Kanteh	Cilograng
29	Curug Munding	Gunung Kencana
30	Curug Cihear	Lebak Gedong
31	Curug Cibangkit	Sobang
32	Curug Halimun	Cipanas
33	Curug Rame	Cijaku
34	Goa Sangkir	Bojongmanik
35	Goa Lalay	Bayah
36	Goa Wayang	Cilorang
37	Goa Lauk	Cilorang
38	Goa Langit	Bayah
39	Goa Sangko	Bayah
40	Hutan Lindung Gunung Kembang	Bayah
41	Kawah Cipanas	Sobang
42	Situ Palayangan	Cimarga
43	Situ Cijoro Bendungan	Rangkasbitung
44	Kebun Teh Cikuya	Cibeber

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019

b. Rencana Pembangunan Kepariwisataaan

Pemerintah telah mengesahkan regulasi terkait rencana pembangunan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2031. Pembangunan daya tarik wisata dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten Lebak (DPKL) meliputi sebagai berikut.

1. Daya Tarik Wisata Alam;
2. Daya Tarik Wisata Budaya;
3. Daya Tarik Wisata Buatan; dan
4. Daya Tarik Wisata Religi.

Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata alam dalam DPKL meliputi:

1. Kawasan Bayah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pantai serta Desa wisata;
2. Kawasan Gunungkencana dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam air terjun serta desa wisata;
3. Kawasan Muncang, Sobang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pegunungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Desa Wisata;
4. Kawasan Cipanas, Lebakgedong, Sajira dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pemandian air panas, arung jeram ciberang dan desa Wisata; dan
5. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam bekas Aneka Tambang, Wisata alam agrowisata dan desa Wisata.



Gambar 1.6. Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Sumber: Mutaqin A Z, 2020

Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata Budaya dalam DPKL meliputi:

1. Kawasan Leuwidamar dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata budaya dan Desa Wisata;
2. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya serta Desa Wisata;
3. Kawasan Desa Budaya dan/atau Desa Wisata yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Kabupaten Lebak.

Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata Buatan dalam DPKL meliputi:

1. Kawasan Rangkasbitung dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata perkotaan, *heritage*, dan kuliner;
2. Kawasan Maja, Curugbitung dan sekitarnya sebagai kawasan sub urban perkotaan;
3. Kawasan wisata buatan tersebar di 28 kecamatan.

Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata Religi dalam DPKL tersebar di 28 Kecamatan.

Secara umum, rencana pembangunan meliputi pembangunan aksesibilitas pariwisata, prasarana dan fasilitas umum, dan fasilitas wisata. Pemerintah juga berencana melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Rencana pembangunan pemasaran pariwisata yang coba dirancang meliputi pengembangan pasar, citra, kemitraaan pemasaran dan promosi pariwisata. Pengembangan manajemen usaha pariwisata mengacu kepada prinsip pembangunan wisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata.

c. Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata

Terdapat berbagai kawasan yang menjadi target pemerintah dalam prioritas pembangunan daya tarik wisata. Kawasan-kawasan ini dikelompokkan ke dalam empat kategori wisata, yaitu berdasarkan RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014 -2034, Kegiatan pariwisata di Kabupaten

Lebak juga tersebar di beberapa kecamatan dan dikelompokkan menjadi 3 satuan kawasan wisata yaitu:

1. Satuan kawasan wisata budaya, merupakan kumpulan objek dan daya tarik wisata budaya seperti tempat bersejarah, pusat kerajinan, desa wisata, pusat budaya serta pertunjukan seni dan museum. Kategori ini memiliki objek wisata yang sangat terkenal yaitu Desa Budaya Baduy dan terletak di Kecamatan Leuwidamar yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Rangkasbitung.
2. Satuan kawasan wisata alam, merupakan kumpulan obyek atau daya tarik wisata alam seperti tempat istirahat, hutan wisata, olah raga, pegunungan, bumi perkemahan, wisata agro, wisata tirta dan wisata geologi/pertambangan. Kategori ini memiliki panjang garis pantai sebesar 91,42 Km² dan terdapat beberapa potensi wisata pantai yang cukup baik yang dapat dikembangkan seperti Pantai Sawarna (Kecamatan Bayah), Pantai Ciantir (Kecamatan Bayah), Pantai Karang Tengah (Kecamatan Wanasalam), Pantai Tanjung Panto (Kecamatan Wanasalam), Pantai Karang Taraje (Kecamatan Bayah), dan lain-lain.
3. Satuan kawasan wisata buatan, merupakan kumpulan objek dan daya tarik wisata buatan dengan kegiatan yang terfokus pada alam yaitu, pemandian air panas (Kecamatan Cipanas) dan arung jeram (Kecamatan Lebakgedong).

Tabel 1.24. Objek Wisata Kabupaten Lebak

No	Objek Wisata	Lokasi
Wisata Budaya		
1	Wisata Kaolotan Badui	Leuwidamar
2	Wisata Budaya Kaolotan/Seren Taun	Cibeber
3	Situs Cibedug	Citorek Barat
4	Situs Kosala	Lebaksangka
Wisata Alam		
1	Pantai CiHara	CiHara
2	Pantai Talanca	Malingping
3	Pantai Cimandiri	Panggarangan
4	Pantai Cibodas	Panggarangan

No	Objek Wisata	Lokasi
5	Pantai Tanjung Panto	Wanasalam
6	Pantai Karangseke	Wanasalam
7	Pantai Binuangeun	Wanasalam
8	Pantai Sawah Sikabayan	Wanasalam
9	Pantai Karangmalang	Wanasalam
10	Pantai Badegur	Bayah
11	Pantai Sawarna	Bayah
12	Pantai Laguna	Bayah
13	Pantai Pulau Manuk	Bayah
14	Pantai Ciantir	Bayah
15	Pantai Tanjung Layar	Bayah
16	Pantai Tanjung Karang	Bayah
17	Goa Sangkir	Bojongmanik
18	Goa Lalay	Bayah
19	Air Terjun Curug Halimun	Cipanas
20	Air Terjun Curugrame	Cijaku
21	Curug Indihyang	Warunggunung
22	Curug Kanteh	Cilograng
23	Kawah Cipanas	Sobang
Wisata Buatan		
1	Arung Jeram	Lebakgedong
2	Pemandian Air Panas	Cipanas
3	Air Panas SenangHati	Malingping

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

d. Strategi Promosi Kepariwisataaan

Dalam mempromosikan berbagai objek wisata yang ada, pemerintah memanfaatkan promosi secara digital melalui website, media sosial, dan sejenisnya. Promosi dengan media cetak seperti brosur, pamflet, media elektronik seperti televisi juga masih dilakukan. Walaupun, pada masa ini promosi secara digital lebih efektif. Strategi promosi lain ialah menggelar berbagai *event* kepariwisataan. Wisatawan yang sudah berkunjung juga dapat menjadi agen promosi seputar wisata di Kabupaten Lebak. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran generasi muda yang kreatif guna menunjang promosi kepariwisataan (Adiyanto, 2018). Keberhasilan dari pariwisata akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Lebak, dimana akan memberi pengaruh positif pada perkembangan perekonomian.

1.2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat/Sosial

1.2.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk


Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan dengan luas total wilayah yaitu 330.507 km². Kepadatan penduduk Kabupaten Lebak yaitu 455 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.386.790 jiwa. Kecamatan Rangkasbitung merupakan kecamatan dengan luas wilayah 7.309 km² paling luas dan paling padat penduduk yaitu sebesar 2.726 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Cibeber sebesar 148 jiwa/km², namun kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kalanganyar 2.859 km² seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.25. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Malingping	10.201	71.080	771
2	Wanasalam	11.419	58.130	433
3	Panggarangan	17.715	38.540	236
4	CiHara	12.469	33.170	208
5	Bayah	14.377	45.440	296
6	Cilograng	9.601	35.220	329
7	Cibeber	40.096	56.720	148
8	Cijaku	11.468	30.590	411
9	Cigemblong	15.304	21.590	287
10	Banjarsari	15.955	65.450	450
11	Cileles	15.338	54.440	436
12	Gunung kencana	13.801	38.330	263
13	Bojongmanik	9.591	24.570	422
14	Cirinten	12.254	29.160	320
15	Leuwidamar	14.305	54.460	371
16	Muncang	8.695	37.280	439
17	Sobang	11.149	31.260	292
18	Cipanas	6.525	51.040	677
19	Lebak gedong	9.159	21.860	350
20	Sajira	10.466	55.830	503
21	Cimarga	18.752	71.510	390
22	Cikukur	6.182	58.280	882
23	Warunggunung	4.736	62.000	1.252
24	Cibadak	3.632	70.840	1.714
25	Rangkasbitung	7.309	134.950	2.726
26	Kalanganyar	2.859	38.830	1.499

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
27	Maja	7.817	59.710	997
28	Curugbitung	9.317	36.530	504
Total		330.507	1.386.790	455

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021




Gambar 1.7 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik mencapai 1.386.790 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020 yaitu 1,88%. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Rangkasbitung sebesar 134.950 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Cigemblong sebanyak 21.590 jiwa. Terdapat 2 kecamatan yang mengalami penurunan dalam pertumbuhan penduduk yaitu Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Lebak Gedong yang masing-masing sebesar -0,28% dan -1,43%. Sedangkan laju pertumbuhan terbesar terdapat di Kecamatan Cikulur yaitu 3,85%. Laju pertumbuhan tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.26. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak 2019-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%)
1	Malingping	71.080	771	2,08
2	Wanasalam	58.130	433	1,59
3	Panggarangan	38.540	236	0,41
4	CiHara	33.170	208	1,12
5	Bayah	45.440	296	1,11
6	Cilograng	35.220	329	0,90
7	Cibeber	56.720	148	-0,28
8	Cijaku	30.590	411	1,36
9	Cigemblong	21.590	287	0,46
10	Banjarsari	65.450	450	1,75
11	Cileles	54.440	436	2,20
12	Gunung kencana	38.330	263	2,19
13	Bojongmanik	24.570	422	1,61
14	Cirinten	29.160	320	2,10
15	Leuwidamar	54.460	371	0,43
16	Muncang	37.280	439	2,29
17	Sobang	31.260	292	0,66
18	Cipanas	51.040	677	1,34
19	Lebak gedong	21.860	350	-1,43
20	Sajira	55.830	503	2,96
21	Cimarga	71.510	390	2,42
22	Cikukur	58.280	882	3,85
23	Warunggunung	62.000	1.252	2,63
24	Cibadak	70.840	1.714	3,35
25	Rangkasbitung	134.950	2.726	2,23
26	Kalanganyar	38.830	1.499	2,99
27	Maja	59.710	997	2,54
28	Curugbitung	36.530	504	3,00
Total 2020		1.386.790	455	1,88
Total 2019		1.293.220	391	1,24
Total 2018		1.295.810	426	0,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021



Gambar 1.8. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2021


1.2.2.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah total penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2020 yaitu 1.386.793 jiwa, terdiri dari 714.052 laki-laki dan 672.741 perempuan, sehingga memiliki *sex ratio* sebesar 106. *Sex ratio* atau rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2021). *Sex ratio* sebesar 106 menunjukkan bahwa terdapat 106 laki-laki terhadap 100 perempuan di Kabupaten Lebak. *Sex ratio* paling tinggi yaitu 109 yang terdapat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cigemblong, Cirinten, dan Leuwidamar. Sedangkan *sex ratio* terendah sebesar 104 seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.27. *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Lebak 2021

No.	Kecamatan	<i>Sex Ratio</i>
1	Malingping	104
2	Wanasalam	107
3	Panggarangan	106
4	CiHara	105
5	Bayah	104
6	Cilograng	107
7	Cibeber	105
8	Cijaku	105
9	Cigemblong	109
10	Banjarsari	107
11	Cileles	107
12	Gunung kencana	106
13	Bojongmanik	105
14	Cirinten	109
15	Leuwidamar	109
16	Muncang	107
17	Sobang	107
18	Cipanas	104
19	Lebak gedong	105
20	Sajira	104
21	Cimarga	106
22	Cikulur	108
23	Warunggunung	106
24	Cibadak	107
25	Rangkasbitung	104
26	Kalanganyar	107
27	Maja	107
28	Curugbitung	108

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021



Gambar 1.9 Grafik *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Lebak 2021


Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 20-24 tahun memiliki jumlah terbesar yang termasuk dalam kelompok usia produktif dengan total 129.563 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil yaitu usia lansia (>75 tahun) sebesar 16.532 jiwa. Jumlah laki-laki terbesar yaitu pada kelompok usia 20-24 tahun yaitu 68.663 jiwa, sedangkan pada perempuan memiliki jumlah terbesar pada kelompok usia 0-4 tahun sebesar 61.695 jiwa.

Tabel 1.28. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)
1	0-4	65.011	61.695	126.706
2	5-9	63.914	60.696	124.610
3	10-14	63.363	60.077	123.440
4	15-19	66.142	61.438	127.580
5	20-24	68.663	60.900	129.563
6	25-29	61.344	54.777	116.121
7	30-34	59.532	57.768	117.300
8	35-39	53.787	51.286	105.073
9	40-44	48.439	45.731	94.170
10	45-49	41.491	39.775	81.266
11	50-54	36.733	36.815	73.548
12	55-59	30.303	28.271	58.574
13	60-64	24.133	21.948	46.081
14	65-69	15.092	14.352	29.444
15	70-74	8.158	8.627	16.785

16	>75	7.947	8.585	16.532
Total		714.052	672.742	1.386.793

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021



Gambar 1.10. Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin


1.2.2.3. Kemiskinan

Bappenas (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi Hak-Hak dasarnya atau Hak masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-Hak dasar masyarakat yang dimaksud antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, airbersih, pertanaHan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Sedangkan menurut BPS (2016) yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah Penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapitanya per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) dapat dihitung setelah menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM yaitu nilai pengeluaran


kebutuhan minimum makanan seseorang yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per Hari. Sedangkan GKNM yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan Kesehatan (BPS, 2016).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, kemiskinan tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat Harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat Harga barang konsumsi lainnya. Berikut dibawah ini data BPS Kab. Lebak (2021) dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor yang tersaji pada **Gambar 1.11** dan **Gambar 1.12** sebagai berikut ;



Gambar 1.11 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak dalam angka (Ribuk Jiwa)
(BPS Kabupaten Lebak, 2021)



Gambar 1.12 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kab. Lebak (BPS Kabupaten Lebak, 2021)

1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Teori Indeks Pembangunan Manusia yang digagas oleh *United Nation Development Programme* (1990) adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia dalam rangka pembangunan bangsa atau negara bahkan daerah. Tolak ukur nilai dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat terlihat dari pemenuhan kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang berfokus pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan sebagai indikator umum tentang kualitas Sumber Daya Manusia dan perkembangannya berada pada rentang angka 0 sampai dengan 100. Dimana angka 100 (IPM Ideal) menunjukkan puncak tertinggi kualitas sumber daya manusia di suatu negara/daerah, dan begitu juga sebaliknya. Berikut dibawah ini data BPS Kabupaten Lebak (2021), tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lebak berdasarkan nilai komponen yang telah ditetapkan berdasarkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang tersaji dalam informasi presentase penduduk miskin pada **Tabel 1.29.** dan **Gambar 1.13.** di bawah ini.

Tabel 1.29 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2018-2020.

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin Kab. Lebak		
	2018	2019	2020
Lebak	8,41%	8,30%	9,24%

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021



Gambar 1.13 Grafik Persentase Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lebak
Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021

1.2.2.5. Pendidikan

Kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui partisipasi sekolah dalam suatu wilayah, salah satunya dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Tabel 1.5 dan Gambar 1.3 menunjukkan data dan visualisasi (grafik) perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tiga jenjang pendidikan yaitu; SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA pada tahun 2014 sampai tahun 2018.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Nilainya hampir mendekati sempurna dan berada pada kisaran angka 90% ke atas. Tahun 2014, APM SD/MI bernilai 94,69% kemudian turun menjadi 94,58% pada tahun 2015. APM SD/MI mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nilai 96,42% kemudian turun dengan angka yang signifikan hingga mencapai 90,88% pada tahun 2018. Nilai APM SD/MI pada tahun 2018 ini bermakna bahwa terdapat 90,88% anak usia sekolah SD/MI yang bersekolah sesuai usia resmi dari jenjang SD/MI.


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Lebak selalu mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, terkecuali peningkatan di tahun 2015. Nilai yang ada menunjukkan 80,61% APM SMP/MTs pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,11% menjadi 80,72% pada tahun 2015 untuk kemudian turun hingga mencapai 74,73% pada tahun 2018. Nilai APM SMP/MTs pada tahun 2018 ini menunjukkan adanya 74,73% anak dengan usia sekolah SMP/MTs yang bersekolah sesuai dengan usia resmi dari jenjang SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Lebak merupakan nilai terendah dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Tahun 2014, nilai APM SMA/MA sebesar 45,98% dan mengalami peningkatan secara konsisten sampai tahun 2018. Peningkatan paling tinggi berada pada tahun 2015 menuju tahun 2016 dengan angka yang signifikan yaitu 6,58%. Sedangkan nilai APM SMA/MA pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi, yaitu 58,68%. Nilai tersebut bermakna bahwa terdapat 58,68% anak dengan usia sekolah SMA/MA yang bersekolah sesuai dengan usia resmi dari jenjang tersebut.

Tabel 1.30. Perkembangan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak Melalui Indikator Pendidikan (%)

Indikator Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,69	94,58	96,42	94,36	90,88
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,61	80,72	78,05	76,88	74,73
Angka Partisipasi Murni SMA/MA	45,98	49,29	55,87	55,9	58,68

Sumber: Sistem Informasi APK-APM Kemendikbud
(<http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>)



Gambar 1.14. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lebak

1.2.2.6. Perumahan

Kondisi perumahan yang dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data dalam **Tabel 1.31.** dan **Gambar 1.15.** menunjukkan adanya perkembangan yang positif terhadap indikator perumahan berupa persentase rumah milik sendiri, persentase dinding rumah berupa tembok, serta persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas buang air besar. Persentase kepemilikan rumah sendiri di Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010 – 2016 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 1.31.** dan **Gambar 1.15.** Persentase kepemilikan rumah sendiri di Kabupaten Lebak paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 96,41%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lebak memiliki rumah dengan status kepemilikan pribadi.


Peningkatan nilai dalam kurun waktu yang sama juga terjadi pada persentase dinding rumah berupa tembok dan penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Lebak. Persentase dinding rumah berupa tembok dan penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Lebak paling tinggi terjadi pada tahun 2015, secara berturut-turut sebesar 61,08% dan 65,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten lebak telah memiliki rumah dengan menggunakan dinding tembok dan menggunakan fasilitas buang air besar dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun kedua nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 59,49% dan 59,49%, perkembangan persentase rumah dengan dinding berupa tembok dan persentase penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Lebak pada tahun 2010-2016 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.31. Perkembangan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak Melalui Indikator Perumahan (%)

Indikator Perumahan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Milik Sendiri	86,8	92,00	91,77	92,45	93,06	95,30	96,41
Lantai Terluas Bukan Tanah	88,1	94,16	94,70	96,01	98,10	97,69	95,92

Atap Rumah dari Beton dan Genteng	86,2	90,25	88,82	91,56	89,75	84,24	88,76
Dinding Rumah Berupa Tembok	49,5	49,15	50,33	54,1	56,92	61,08	59,49
Menggunakan Fasilitas BAB	46,4	47,83	51,97	56,79	61,21	65,68	47,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lebak 2017



Gambar 1.15. Grafik Perkembangan Indikator Perumahan Kab. Lebak


Kondisi yang bertolak belakang terjadi pada indikator lantai terluas bukan tanah dan atap rumah dari beton dan genteng. Perkembangan persentase kedua indikator tersebut mengalami fluktuasi pada tahun 2010-2016 dengan kecenderungan menurun. Persentase indikator lantai terluas bukan tanah dan atap rumah dari beton dan genteng di Kabupaten Lebak terjadi pada tahun 2014 dan 2013, yaitu dengan nilai secara berturut-turut sebesar 98,1% dan 91,56%. Nilai ini mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2016, persentase indikator lantai terluas bukan tanah dan atap rumah dari beton dan genteng di Kabupaten Lebak secara berturut-turut adalah sebesar 95,92% dan 88,76%. Meskipun cenderung mengalami penurunan, nilai ini menandakan bahwa sebagian besar rumah masyarakat di Kabupaten Lebak memiliki lantai terluas bukan tanah dan berdinding beton dan genteng. Hal ini juga menunjukkan bahwa

kondisi rumah dalam aspek jenis lantai dan dinding serta atap di Kabupaten Lebak dalam kondisi yang baik karena menggunakan material permanen.

1.2.2.7 Aspek Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan dari aspek ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dapat dilihat pada **Gambar 1.16.** yang menampilkan laju pertumbuhan dari tahun 2017 hingga 2020.




Gambar 1.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan **Gambar 1.16.** dapat dilihat bahwa tren laju pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada pada angka -0,88. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian juga dapat digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1.17.** PDRB yang ditampilkan ialah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

merupakan penentu dalam laju pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya



Gambar 1.17. Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak
 Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021

Berdasarkan **Gambar 1.17.** dapat dilihat bahwa nilai PDRB fluktuatif baik yang sifatnya ADHB maupun ADHK. Pada kategori ADHB, nilai PDRB tertinggi ialah pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.905.669.360 juta rupiah dan terendah ialah 2.248.222.870 juta rupiah yakni pada tahun 2016. Untuk kategori ADHK yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi, nilai tertinggi ialah 2.083.047.600 juta rupiah pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.766.539.750 juta rupiah. Penjabaran Lengkap terkait PDRB dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1.32. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6306408,4	6781138,7	7222796,8	7454698,8	7858323,0
Pertambangan dan Penggalian	1619789,6	1663652,4	1706432,5	1758135,5	1734116,5
Industri Pengolahan	2053217,5	2230772,7	2324393,7	2507148,1	2588470,6
Pengadaan Listrik dan Gas	22547,4	26407,8	28042,3	29466,8	29606,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11833,1	12629,9	14385,9	15207,3	16158,0
Konstruksi	1587431,3	1809043,0	2116342,8	2435889,1	2381858,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2821923,5	3066069,0	3416597,1	3737067,7	3599154,4
Transportasi dan Pergudangan	1378861,4	1491336,5	1624308,9	1799239,2	1761455,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1101287,7	1203018,3	1309559,3	1432549,4	1339334,4
Informasi dan Komunikasi	121262,9	135200,2	143748,7	154609,0	166510,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	390862,4	427038,2	468656,5	497491,1	514506,2
Real Estat	1394083,8	1587831,4	1770899,6	1967872,3	2010607,7
Jasa PerusaHaan	69952,0	77525,2	83568,0	93241,8	90736,6
Administrasi PemerintaHan, PertaHanan dan Jaminan Sosial Wajib	1319594,7	1429879,8	1529771,7	1685407,2	1740020,0
Jasa Pendidikan	1433309,5	1593717,0	1801366,0	2035639,5	2072647,0
Jasa KeseHatan dan Kegiatan Sosial	249524,0	281643,6	320849,2	365542,1	391650,6
Jasa Lainnya	600339,5	668914,4	721024,4	787678,4	761537,3
Produk Domestik Regional Bruto	22482228,7	24485818,1	26602743,4	28756883,3	29056693,6

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021

Tabel 1.33. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4704966,4	4918674,4	5093362,9	5187258,2	5370805,1
Pertambangan dan Penggalian	1210822,4	1218853,6	1224395,3	1228340,6	1132460,5
Industri Pengolahan	1833060,0	1928518,3	1977983,7	2095227,8	2123383,7
Pengadaan Listrik dan Gas	13518,6	14144,2	14742,5	15192,0	15351,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10308,8	10761,7	11638,8	12231,2	12949,2
Konstruksi	1228444,1	1355286,0	1513176,8	1691580,4	1648783,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2395852,4	2527216,5	2733750,1	2887654,6	2728119,0
Transportasi dan Pergudangan	1092724,7	1155006,6	1223436,0	1321085,3	1263415,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	853084,7	920335,8	5992105,3	1075573	1014106,4
Informasi dan Komunikasi	142173,6	153647,1	165815,9	179926,8	195616,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	316520,7	332635,1	351318,1	363340,8	374733,8
Real Estat	1258416,8	1366512,0	1473236,5	1583729,3	1601308,7
Jasa PerusaHaan	55193,2	58789,3	61887,4	66498,1	63492,4
Administrasi PemerintaHan, PertaHanan dan Jaminan Sosial Wajib	900128,9	946213,8	993051,4	1060876,8	1050904,6
Jasa Pendidikan	1000957,3	1074511,1	1153272,7	1250609,0	1260113,6
Jasa KeseHatan dan Kegiatan Sosial	194318,4	213109,0	231500,3	254557,8	268074,8
Jasa Lainnya	454906,5	489524,9	521197,1	556794,9	522941,8
Produk Domestik Regional Bruto	17665397,5	18683739,4	19735870,8	20830476,6	20646560,8

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021

1.3. Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2022 melalui beberapa proses antara lain:

- 1) Pada tahun 2022 dilakukan pembentukan Tim Pengumpulan Data yang anggotanya adalah *stakeholders*.
- 2) Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022.
- 3) Pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air sungai, kualitas air, kualitas udara ambien, dan kegiatan lingkungan yang dilakukan selama tahun 2021.
- 4) Pengumpulan data sekunder dari *stakeholders* terkait tersebut.
- 5) Penyusunan data primer dan sekunder yang dituangkan ke dalam 61 tabel utama.
- 6) Forum Grup Diskusi untuk Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup melalui penyaringan isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022.
- 7) Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2022 oleh Bupati Kabupaten Lebak, yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lebak.
- 8) Pengintegrasian isu prioritas lingkungan hidup ke dalam analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact* dan *Response* (D-P-S-I-R) berdasarkan isu lingkungan tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana dan perkotaan, memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022.

- 9) Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak melalui konsultasi publik terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lebak dan penyaringan isu dari peserta konsultasi publik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022. Peserta konsultasi publik terdiri seluruh tim teknis pengumpul data dan penyusun, unsur keterwakilan dari akademisi, pemerintahan, tokoh masyarakat, dan lembaga penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Lebak. Hasil konsultasi publik perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Lebak akan diperoleh 6 (Enam) isu prioritas lingkungan hidup. Isu prioritas lingkungan hidup tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Lebak dan akan menjadi prioritas penanganan dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak kedepannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.2. Maksud

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tahun 2022 mempunyai maksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan isu prioritas, status kualitas lingkungan hidup dan kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Lebak;
- b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup serta kecenderungan sumber dan tekanan;

- c. Merumuskan bentuk upaya pengelolaan lingkungan serta peningkatan upaya yang dilakukan guna perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan beban tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah guna agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya; dan
- e. Menjamin akses informasi lingkungan hidup yang terbaru dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah.

1.4.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
- b. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua tingkat untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
- c. Memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
- d. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup; dan
- e. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Lebak.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, perumusan isu prioritas lingkungan daerah dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*), serta inovasi daerah yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup dokumen ini meliputi:

- a. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, dan keanekaragaman Hayati;
- b. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan serta indeks kualitas lingkungan meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan;
- c. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Data pendukung (demografi sosial ekonomi dan pendapatan domestik bruto);
- e. Data terkait potensi risiko bencana dan informasi bencana alam;
- f. Dokumentasi kebijakan daerah berupa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh daerah baik secara kelembagaan, anggaran, program dan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- g. Hasil perumusan isu prioritas daerah melalui konsultasi publik dengan kriteria isu prioritas berupa (a) kerusakan sumber daya alam dan kerusakan keanekaragaman Hayati; (b) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (c) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen);
- h. Analisis D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) isu lingkungan hidup di Kabupaten Lebak yang meliputi:

- 1) Tata guna lahan, tata guna lahan berikut tutupan lahannya, tata guna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya, data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya), data berbentuk spasial (peta) sebagai pendukung. Analisis *driving force, pressure, state, impact* dan *response* juga didukung dengan data berkala (*time series*). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. *Response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Dan data-data lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis DPSIR.
- 2) Kualitas air, data meliputi kualitas air sungai, air danau/embung, dan airtanah. *Response* mendorong penerapan kegiatan dan/atau usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan airtanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar dan data tambahan yang menunjang analisis.
- 3) Kualitas udara, kualitas udara meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. *Response* berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut dalam bentuk kebijakan dan program.

- 4) Risiko bencana, berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). *Pressure* berupa persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (*land use*), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. *Response* adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan diperlukan untuk analisis dan data tambahan yang menunjang analisis.
- 5) Perkotaan, perkembangan kota berupa perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan yang indikasinya dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbunan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis. *Pressure* dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan *Response*-nya berupa kebijakan dan program yang dikembangkan.
- 6) Tata kelola, berupa informasi mengenai pelestarian kearifan lokal lingkungan, perizinan, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapatan asli daerah. Selain itu, kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dapat mendukung data tersebut.
 - i. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh bupati dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT,* **DAN *RESPONSES* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

2.1. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan pada Kabupaten Lebak meliputi dataran yang tersebar di bagian utara, barat, dan selatan. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara ke arah timur. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur. Selanjutnya perbukitan terjal, terletak di bagian tengah ke arah timur, dan Gunung/Pegunungan sebesar 40% yang terletak di bagian timur.

Analisis yang digunakan untuk menguraikan permasalahan tata guna lahan Kabupaten Lebak dikelompokkan pada faktor pendorong/*driving force*, tekanan/*pressure*, status/*state*, dampak/*impact*, dan upaya/*respons* (D-P-S-I-R).

2.1.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Tata Guna Lahan

Kabupaten Lebak memiliki topografi landai sampai topografi terjal. Perbedaan topografi yang beragam tersebut menjadikan Kabupaten Lebak mempunyai potensi keanekaragaman tata guna lahan yang besar. Berdasarkan tinjauan dari topografinya, Kabupaten Lebak didominasi wilayah dengan ketinggian 0-100 mdpl. Wilayah tersebut berlokasi pada bagian selatan dan utara Kabupaten Lebak. Wilayah dengan topografi landai memiliki tingkat pengolahan lahan yang jauh mudah dibandingkan dengan lahan pada topografi terjal, sehingga pada lahan-lahan landai tersebut mengakibatkan munculnya struktur tata guna lahan dinamis. Kabupaten Lebak dengan topografi pegunungan berada pada wilayah bagian timur. Hal tersebut menjadikan salah satu pendorong adanya kegiatan perkebunan dan pertanian pada daerah tersebut. Serta lahan-lahan semak belukar pada lereng-lereng gunung dapat dialihfungsikan sebagai lahan pertanian dan sebagai peningkatan luas pertanian di wilayah tersebut.

Hal tersebut menjadikan tata guna lahan yang dominan merupakan tata guna lahan pertanian dan perkebunan rakyat. Selain itu Kabupaten Lebak dengan wilayah pesisir pada bagian selatan menjadikan perkembangan perikanan dan pariwisata akan meningkat, baik itu secara produksi perikanan laut maupun daya tarik wisata kepesisiran.

Kabupaten Lebak yang didominasi oleh topografi landai dengan alam yang indah dan hutan yang luas akan mendorong para investor atau pemodal untuk berinvestasi di Kabupaten Lebak, baik itu investasi pada perkembangan pertanian, pembangunan wilayah maupun investasi pada perkembangan pariwisata. Selain itu industri-industri pertanian maupun non pertanian juga dapat menjadi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Hal tersebut dapat menjadi pendorong keberagaman dan perubahan tata guna lahan Kabupaten Lebak yang semakin kompleks.

2.1.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Tata Guna Lahan

Tekanan yang menjadi penyebab berubahnya kondisi tata guna lahan di Kabupaten Lebak sebagian besar disebabkan karena alih fungsi lahan dan perubahan penggunaan lahan dari lahan non terbangun menjadi terbangun. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menjadikan beban terhadap lahan wilayah menjadi meningkat sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan kemampuan lahan untuk mendukung seluruh aktivitas makhluk hidup di atasnya. Daya dukung lahan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan dengan membandingkan kebutuhan hidup manusia dengan luas aktual lahan produktif. Perbandingan tersebut kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Apabila tekanan dan beban terhadap kebutuhan lahan telah melampaui batas daya dukung lahannya maka akan terjadi degradasi lingkungan dan menyebabkan lahan kritis dan rusak. Berdasarkan data-data yang ada, maka beberapa hal dapat dijadikan sebagai faktor *pressure* (tekanan) pada tata guna lahan di Kabupaten Lebak.

a. Peningkatan jumlah penduduk

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor tekanan yang dapat mempengaruhi tata guna lahan yaitu dalam perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data BPS Lebak, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 mencapai 2,03% sebagai rata-rata untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut terbilang sangat pesat meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,88%.

Laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan penambahan penduduk yang akan mempengaruhi dinamika penduduk di wilayahnya terutama wilayah perkotaan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab aktivitas penduduk semakin majemuk dan akan mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang menuntut adanya ketersediaan lahan sebagai konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sehingga alih fungsi lahan yang didominasi perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun akan menjadikan lahan pertanian menurun dan akan berdampak pada penurunan produksi pertanian pangan.

b. Peningkatan kebutuhan lahan permukiman

Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar penduduk dengan memanfaatkan lahan permukiman. Jumlah penduduk yang meningkat adalah salah satu faktor meningkatnya kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Lebak. Perhitungan kebutuhan luasan lahan permukiman juga merupakan turunan fungsi dari jumlah penduduk. Di samping itu, perlu disadari bahwa peningkatan kebutuhan lahan permukiman memiliki peran terhadap perkembangan aktivitas perekonomian di Kabupaten Lebak.

Meningkatnya kebutuhan lahan permukiman sejalan dengan meningkat pula kebutuhan lahan untuk penggunaan lahan lainnya dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Penggunaan lahan tersebut adalah fasilitas-fasilitas kewilayahan berupa lahan perdagangan

dan jasa, sarana kesehatan, dan sarana transportasi. Dengan demikian ketika kebutuhan lahan untuk permukiman meningkat akan meningkat pula kebutuhan lahan untuk fasilitas penunjangnya. Peningkatan penggunaan lahan tersebut akan mempengaruhi struktur tata guna lahan di Kabupaten Lebak.

c. Penurunan lahan sawah

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman akan berdampak pada penurunan produksi pertanian pangan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk sejalan dengan kebutuhan pangan, sehingga hal tersebut seharusnya didukung dengan adanya peningkatan lahan sawah sebagai pemenuhan dan ketersediaan pangan wilayah. Kebutuhan pangan memiliki urgensi yang cukup penting dan darurat karena dalam pemenuhannya, wilayah bertanggung jawab atas seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya. Penurunan lahan sawah juga disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk industrialisasi dan pembangunan jalan tol sehingga terjadinya transformasi ekonomi masyarakat yang mulai meninggalkan sektor agraris sebagai mata pencaharian utamanya.

2.1.3. Kondisi (*State*) Terhadap Tata Guna Lahan

a. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2022-2042 kawasan lindung di Kabupaten Lebak terdiri dari 4 jenis kawasan lindung yaitu Badan air, Kawasan perlindungan terhadap Kawasan dibawahnya, Kawasan konservasi dan Kawasan cagar budaya. Luas kawasan lindung keseluruhan adalah 44.193 Ha (13%) dari luas Kabupaten Lebak. Penentuan luas kawasan lindung pada dasarnya sebagai pola rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan sebagai dasar dalam upaya tindak pencegahan terhadap aktivitas eksploitasi. Sebaran jenis kawasan lindung dan luasannya terdapat pada **Tabel 2.1.** berikut.

Tabel 2.1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		3.471				
		2. Kawasan Bergambut						
		3. Kawasan Resapan Air						
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai						
		2. Sempadan Sungai						
		3. Kawasan Sekitar Danau						
		4. Ruang Terbuka Hijau						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam						
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya						
		3. Suaka Margasatwa dan						

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Suaka Margasatwa Laut						
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut						
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau						
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		32.119,00				
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut						
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		5.057,00				
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor						

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang						
		3. Kawasan Rawan Banjir						
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil					
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam					
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi					
		Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi					
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi					

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah					
			iv. Kawasan yang terletak di Zona Patahan Aktif					
			v. Kawasan Rawan Tsunami					
			vi. Kawasan Rawan Abrasi					
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun					
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah					
			ii. Sempadan					

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Mata Air					
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir						
		2. Ramsar						
		3. Taman Buru						
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah						
		5. Kawasan Pengungsian Satwa						
		6. Terumbu Karang						
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi						
Kawasan Budidaya				80.97				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2022

Berdasarkan data luas kawasan lindung tersebut, kawasan taman nasional Gunung Halimun Salak menjadi kawasan lindung paling besar dengan luas 32.119 Ha atau setara dengan 10 % dari total luas lahan Kabupaten Lebak. Kemudian kawasan cagar budaya memiliki luas mencapai 5.057 Ha atau setara dengan 2 % dari total luas lahan Kabupaten Lebak. Hal tersebut berkaitan dengan Kabupaten Lebak memiliki Kawasan budaya baduy. Adapun banyak aliran sungai dan danau yang menjadikan besarnya luas lahan kawasan badan air dengan luas 3.547 Ha atau setara 1 % dari total luas lahan Kabupaten Lebak. Selain itu Kawasan hutan lindung mempunyai besaran paling kecil diantara Kawasan lindung lainnya yaitu sebesar 3.471 Ha atau setara dengan 1 % dari total luas lahan Kabupaten Lebak.

b. Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama

Penggunaan lahan utama di Kabupaten Lebak dikelompokkan berdasarkan dominasi penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Lebak. Penggunaan lahan utama tersebut meliputi; (1) Lahan non pertanian, (2) lahan sawah, (3) lahan kering, (4) lahan perkebunan, (5) lahan hutan, dan (6) lahan badan air. Berdasarkan data luas lahan menurut penggunaan lahan utama, enam penggunaan lahan tersebut tersebar dengan luas lahannya yang berbeda-beda di setiap kecamatan Kabupaten Lebak. Sebaran penggunaan lahan utama di Kabupaten Lebak terdapat pada **Tabel 2.2.** dibawah ini.

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Lebak

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Malingping	558	2478	4507	780	0	894
2	Wanasalam	1695	4107	3079	3753	133	662
3	Panggarangan	2992	2677	6691	2993	883	940
4	Cihara	4758	1577	5451	271	2128	705
5	Bayah	3225	1517	8386	1065	1100	32

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Cilograng	366	1201	4920	1901	1953	379
7	Cibeber	3463	3930	11707	1250	15390	2575
8	Cijaku	403	1544	2259	1100	2902,59	925
9	Cigemblong	399	2032	1581	950	846	23
10	Banjarsari	863	1983	7085	3323	0	1277
11	Cileles	2546	1929	3012	3627	1384	0
12	Gunungkencana	5856	1456	5210	1054	995	6
13	Bojongmanik	639	1349	3472	950	547,26	156
14	Cirinten	1565	1886	2382	936	969	17
15	Leuwidamar	3236	1413	7985	2036	0	21
16	Muncang	304	1827	2213	1158	2946	19
17	Sobang	323	1983	1831	598	5985	0
18	Cipanas	1560	1675	4284	637	633	0
19	Lebak Gedong	973	774	2310	508	325	114
20	Sajira	1001	2102	6111	1100	349	285
21	Cimarga	2557	2259	7132	3339	297	1806
22	Cikulur	548	1814	3212	910	101,8	20
23	Warunggunung	1012	1634	1841	0	0	466
24	Cibadak	1522	1337	1263	0	0	12
25	Rangkasbitung	750	1227	1540	737	0	732
26	Kalanganyar	634	688	1101	0	0	133
27	Maja	2025	1643	1988	328	0	3
28	Curugbitung	1210	1256	3817	504	0	18

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2021

Luas lahan non pertanian meliputi jalan, permukiman dan lahan yang tidak digunakan untuk aktivitas pertanian. Lahan non pertanian cenderung semakin bertambah di wilayah perkotaan dan wilayah penyangga perkotaan yaitu wilayah kecamatan Maja, Curugbitung, Cibadak, Kalanganyar dan Warunggunung. Hal ini karena Rangkasbitung merupakan ibukota Kabupaten selain menjadi pusat pemerintahan juga aktivitas pembangunannya lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bertambahnya lahan terbangun perlu dilakukan pengelolaan yang tepat agar perubahan

penggunaan lahan yang terjadi tetap sesuai dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan.

c. luas hutan berdasarkan fungsi dan status

Berkaitan dengan kondisi geomorfologi Kabupaten Lebak dengan didominasi wilayah dataran tinggi dan kondisi klimatologinya yang memungkinkan vegetasi dapat tumbuh dengan subur. Berdasarkan data sebaran luas penggunaan lahan di Kabupaten Lebak, hutan hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak kecuali wilayah perkotaan dengan tipologi merupakan dataran rendah seperti Kalanganyar, Rangkasbitung, Maja dan Warunggunung. Selain kondisi geografis Kabupaten Lebak yang mempengaruhi luasan Kawasan hutan, juga adanya peran pemerintah daerah dalam mengelola Kawasan hutan untuk memastikan hutan-hutan produktif dapat tetap lestari sehingga menjadi potensi Kabupaten Lebak.

Pengelolaan Kawasan hutan tidak terlepas dari peruntukan dan fungsi hutan itu sendiri. Berdasarkan fungsi hutannya, terdapat tiga kategori hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak meliputi; (1) Hutan produksi, (2) Hutan lindung, dan (3) Taman nasional. Luas hutan berdasarkan fungsi memiliki luas yang bervariasi. Berdasarkan data luasannya, hutan produksi Kabupten Lebak mencapai 46.459 Ha dan menjadi Kawasan fungsi hutan yang paling luas dibandingkan dengan fungsi hutan lainnya. Hutan produksi berorientasi pada upaya mengembangkan potensi hutan untuk kepentingan perekonomian, sehingga cenderung tidak berperan signifikan dalam konservasi.

Tabel 2.3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	46459
2.	Hutan Lindung	3471
3.	Taman Nasional	32119
4.	Taman Wisata Alam	-

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
5.	Taman Buru	-
6.	Cagar Alam	-
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	39.868
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	52.904
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	-
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2021

Kemudian hutan lindung menjadi fungsi hutan dengan luas lahan paling kecil di Kabupaten Lebak. Luas fungsi hutan lindung hanya mencapai 3.471 Ha. Fungsi hutan lindung ini adalah sebagai kawasan pembatas untuk melindungi ekosistem hutan dan kelestarian alam dari kegiatan budidaya yang berlebihan.

d. Keadaan Flora dan Fauna

Keberadaan hutan selain menjadi penyeimbang ekosistem juga menjadi habitat flora dan fauna yang tersebar di Kabupaten Lebak. Flora fauna tersebut berstatus endemik, terancam, dilindungi dan maupun tidak dilindungi.

Tabel 2.4. Keadaan Flora dan Fauna

Golongan.	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mamalia	1. Panthera Pardus Melas	Macan Tutul	Ya	Ya	Ya	-
	Tragulus Javanicus	Kancil	Ya	Tidak	Ya	-
	Muntiacus Muntjak	Kijang	Ya	Tidak	Ya	-

Golongan.	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Primata	Hylobates moloch	Owa Jawa	Ya	Ya	Ya	-
	Tracypitecus auratus	Lutung	Ya	Tidak	Ya	-
	Presbytis comata	Surili	Ya	Tidak	Ya	-
	Macaca fascicularis	Monyet Ekor Panjang	Ya	Tidak	Ya	-
	Nycticebus couvang	Kukang	Ya	Ya	Ya	-
3. Aves	Nisaetus Bartelsi	Elang Jawa	Ya	Ya	Ya	-
	Spilornis Cheela	Elang Ular	Ya	Tidak	Ya	-
	Ichinaetus Malayensis	Elang Hitam	Ya	Tidak	Ya	-
	Spizaetus Cirrhatus	Elang Brontok	Ya	Ya	Ya	
		Srigunting				
		Rangkong				
	Crocias albonotatus	Cica matahari	Ya	Ya	Ya	
	Garrulax rufifrons	Poksai kuda	Ya	Ya	Ya	
3. Reptil	Athaetulla	Ular pucuk	Ya	Tidak	Ya	-
	Serpentes	Ular Pohon	Ya	Tidak	Ya	-
4. Amphibi	Leptobrachium hasselti	Katak serasah	Ya	Ya	Ya	-
5. Pisces	-	-	-	-	-	-
6. Flora yang Dilindungi	Altingea Excelsa	Rasamala	Ya	Tidak	Ya	-
	Schiima wallichii	Puspa	Ya	Tidak	Ya	-

Golongan.	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Castanopsis Javanica	Saninten	Ya	Tidak	Ya	-
	Castanopsis acuminatissima	Kiriung anak	Ya	Tidak	Ya	-
	Quercus gemeliflora	Pasang	Ya	Tidak	Ya	-
	Saurauia pendula	Kileho	Ya	Ya	Ya	
	Dacrycarpus imbricatus	Jamuju	Ya	Ya	Ya	
	Bulbophillum binendikji	Anggrek Gurita	Ya	Ya	Ya	
	Coelogyne speciosa	Anggrek lidah bergoyang	Ya	Ya	Ya	
	Vanda tricolor	Anggrek tiga warna	Ya	Ya	Ya	-

Sumber : Taman Nasional Gunung Halimun Salak Wilayah 1 Lebak, 2021

Jenis Fauna yang berstatus dilindungi yaitu termasuk dalam golongan Mamalia, Primata, Aves, Reptil dan Amphibi. Untuk Flora terdapat 10 jenis yang dilindungi.

e. Penangkaran Satwa

Di Kabupaten Lebak terdapat beberapa perusahaan penangkaran satwa dan tumbuhan liar yang sudah mendapatkan izin penangkaran. Perusahaan penangkaran satwa dan tumbuhan liar yang didata oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Banten, berfokus pada transplantasi koral. Perusahaan tersebut pada umumnya bergerak pada bidang ikan hias dan terumbu karang. Dalam kegiatan bisnis perusahaan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan berkolaborasi dengan mitra untuk saling menguntungkan jangka Panjang. Sehingga untuk menjaga keberlanjutan pasokannya, perusahaan bertanggungjawab untuk

melestarikan habitat terumbu karang dan membudidayakan ikan-ikan karang sebagai ikan hias yang berkualitas.

Tabel 2.5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT. Golden Marindo Persada	SK.289/KSDAE/SET.3/KSA.2/7/2021	Transplantasi Karang
2	CV. Cahaya Baru	SK.441/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
3	PT. Aneka Tirta Surya	SK.96441/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
4	CV Dinar Darum Lestari	SK.92/BBKSDA-JABAR/2/2015	Transplantasi Karang
5	CV. Vivaria Marine	No. SK.360/K.1/BIDTEK.1/KSA/10/2019	Transplantasi Karang
6	CV. Fantasy Aquarium	SK.1092/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021	Transplantasi Karang
7	PT. Serico Gema Pratama	SK.568/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
8	PT. Darma Intipermai	SK.228/K.1/BIDTEK.1/KSA/07/2019	Transplantasi Karang
9	PT. Tropical Aqua World	SK.693/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
10	PT. Dirga Mega Cipta	SK.296/k.1/BIDTEK-1/KSA/04/2018	Transplantasi Karang
11	PT. Panorama Aqua Tropica	SK.544/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang

Sumber : BKSDA I Jabar, 2021

f. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan

Terdapat Lahan Kritis di Kabupaten Lebak dengan jenis Hutan dan bukan Hutan. Lahan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Lahan kritis hutan terluas berada di wilayah Kecamatan Cileles seluas 8.878 Ha dan lahan kritis bukan hutan berada di wilayah Kecamatan Cibeber seluas 9.410 Ha. Luasan lahan kritis di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada table **Tabel 2.6** di bawah ini.

Tabel 2.6 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	BANJARSARI	8.796		-							
2	BAYAH	563		7.035							
3	BOJONGMANIK	4.587		2.420							
4	CIBADAK	901		-							
5	CIBEBER	650		9.410							
6	CIGEMBLONG	3.699		3.521							
7	CIHARA	4.954		1.364							
8	CIJAKU	6.973		140							
9	CIKULUR	2.760		-							
10	CILELES	8.878		-							
11	CILOGRANG	-		5.466							
12	CIMARGA	6.261		128							

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	CIPANAS	1.034		249							
14	CIRINTEN	2.269		3.728							
15	CURUGBITUNG	3.979		-							
16	GUNUNGKENCANA	5.113		-							
17	KALANGANYAR	1.033		-							
18	LEBAKGEDONG	124		343							
19	LEUWIDAMAR	6.103		2.781							
20	MAJA	691		-							
21	MALINGPING	4.149		36							
22	MUNCANG	1.143		1.437							
23	PANGGARANGAN	683		8.031							
24	RANGKASBITUNG	1.399		59							
25	SAJIRA	4.634		254							
26	SOBANG	105		1.103							
27	WANASALAM	2.584		-							
28	WARUNGGUNUNG	1.833		-							

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2018

g. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering

Kabupaten Lebak memiliki potensi luas lahan kering yang besar dan digunakan untuk perkebunan maupun pertanian. Lahan kering yang berada pada lereng-lereng perbukitan maupun pegunungan sangat rawan terhadap erosi akibat air hujan maupun angin.

Tabel 2.7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Maja	Ketebalan Solum	< 20 cm	15	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	10	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.275	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	48	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,054	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	3,85	
8		Daya Hantar Listrik/ ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1	Kecamatan Sajira	Ketebalan Solum	< 20 cm	15	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.324	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	50	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00756	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,2	
8		Daya Hantar Listrik/ ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	28	

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kecamatan Muncang	Kebatuan Permukaan	> 40 %	5	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	3	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.597	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	35	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,002628	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,25	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Cirinten	Ketebalan Solum	< 20 cm	19	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.086	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	54	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,01188	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1	Kecamatan Cileles	Ketebalan Solum	< 20 cm	18	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	15	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.434	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	44	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00972	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Leuwidamar	Ketebalan Solum	< 20 cm	20	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.309	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	47	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00342	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1	Kecamatan Lebakgedong	Ketebalan Solum	< 20 cm	20	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	38	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.108	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00756	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,2	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1	Kecamatan Bojongmanik	Ketebalan Solum	< 20 cm	18	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.075	

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,1116	
7		pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	3,7	
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Curugbitung	Ketebalan Solum	< 20 cm	8	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,28	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	50	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,432	
7		pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4	
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			
1	Kecamatan Cipanas	Ketebalan Solum	< 20 cm	25	
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	20	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.048	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	59	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,396	
7		pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,15	
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2017

Kerusakan tanah pada lahan kering juga dipengaruhi oleh adanya mikro organisme atau bahan organik yang dapat membawa kesuburan bagi tanah. Semakin banyak mikro organisme yang terkandung dalam tanah maka akan semakin subur tanah tersebut. Parameter-parameter kesuburan baik itu yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis juga mempengaruhi tingkat kerusakan tanah pada lahan kering.

h. Luas dan kerapatan tutupan mangrove, padang lamun dan terumbu karang

Kabupaten Lebak sendiri memiliki beberapa tipe ekosistem berdasarkan ketinggian tempat, kontur, maupun matra ekologi, meliputi tipe ekosistem terestrial dan akuatik. Lingkungan akuatik Kabupaten Lebak tidak hanya mencakup perairan tawar namun juga memiliki ekosistem perairan laut maupun bagian-bagian spesifiknya seperti ekosistem pantai (pesisir), estuari dan mangrove; dan juga ekosistem yang terbentuk di dalam lautan itu sendiri seperti terumbu karang dan padang lamun. Berdasarkan data luas dan kerapatan tutupan mangrove Kabupaten Lebak Tahun 2021 terdapat tutupan mangrove dengan luas 1,7 Ha yang berada di Tanju panto Kecamatan Wanasalam dan di Tanjung layar Kecamatan Bayah. Dengan kondisi rusak sebanyak 1,35 Ha dan baik 0,35 Ha. Keberadaan mangrove tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem perairan dan habitat biota perairan. Selain itu juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi abrasi oleh air laut dan dapat mencegah gelombang tinggi air laut sampai daratan.

Tabel 2.8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanjung Lalar & Tanjung Panto	1,7		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak, 2021

Selain terdapat mangrove, Kabupaten Lebak juga memiliki potensi padang lamun. Peran Padang Lamun dalam skala global yaitu menjaga kestabilan pH air laut dan menyimpan karbon, memiliki konektivitas dan berperan penting dengan ekosistem mangrove, terumbu karang dan produktivitas perikanan (Unsworth & Cullen, 2010).

Luas Padang Lamun mencapai 17,85 Ha dengan persentase area kerusakan 5,934% yang keberadaannya tersebar di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.9. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	Tersebar	17,85	5,934

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi banten, 2019

Selain Mangrove dan Padang Lamun, Kabupaten Lebak juga memiliki potensi terumbu karang yang melimpah. Terumbu karang merupakan potensi lingkungan yang wajib dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan terumbu karang merupakan habitat biota laut dan menjadi salah satu daya tarik wisata.

Terumbu karang tersebut tersebar di Kabupaten Lebak dengan luasan yang mencapai 3,5 Ha. Selain itu saat ini kondisi dari terumbu karang kurang baik, 0,35% pada kondisi baik, 1,4% pada kondisi sedang, dan 1,58% terumbu karang pada seluruh kecamatan berada dalam kondisi yang kurang baik. Melihat luasan kerusakan terumbu karang yang besar, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan penggiat lingkungan agar terumbu karang tidak semakin rusak.

Tabel 2.10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersebar	3,5	0,17	0,35	1,4	1,58

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi banten, 2019

i. Luas perubahan penggunaan lahan pertanian

Seiring meningkatnya jumlah penduduk terjadi perkembangan yang beragam pada pembangunan wilayah dan tata guna lahan di Kabupaten Lebak. Hal ini terlihat dari adanya fenomena perubahan penggunaan lahan yang terjadi hampir di semua jenis penggunaan lahan baru. Fenomena perubahan penggunaan lahan terjadi baik karena munculnya penggunaan lahan baru atau terjadi karena adanya alih fungsi atau konversi lahan. Perubahan penggunaan lahan ini juga dapat terjadi karena dominasi kegiatan atau aktivitas tertentu pada suatu wilayah yang memicu perubahan penggunaan lahan. Fenomena tersebut dapat memicu berubahnya struktur tata guna lahan. Terdapat 13 jenis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Lebak yaitu untuk pemukiman, industri, lahan tanah kering, perkebunan, semak belukar, tanah kosong, perairan/kolam, ditanami pohon/hutan rakyat, padang rumput, sementara sedang tidak diusahakan, lahan bukan pertanian, lahan sawah dan hutan negara. Pada tahun 2020-2021 tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, perubahan Luas penggunaan lahan terlihat pada tahun 2019-2020.

Tabel 2.11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	9.989,61	9.989,61
2	Industri	322,25	322,25
3	Tanah Kering	62.606	62.606
4	Perkebunan	35.808	35.808
5	Semak belukar	0	0
6	Tanah kosong	1.925	1.925
7	Perairan/kolam	12.220	12.220
8	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	52.904	52.904
9	Penggembalaan/Padang Rumput	860	860
10	Sementara tidak diusahakan	1925	1.925
11	Lahan Bukan Pertanian	46.983	46.983
12	Lahan Sawah	51.298	51.298
13	Hutan Negara	39.868	39.868

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

j. Jenis Pemanfaatan lahan

Untuk jenis pemanfaatan lahan di Kabupaten Lebak mempunyai 4 jenis pemanfaatan lahan yaitu untuk pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Lebak digunakan untuk usaha skala rakyat, kecil, menengah, dan besar. Dari semua jenis pemanfaatan lahan paling banyak yang dimanfaatkan adalah jenis pemanfaatan hutan yaitu dari skala rakyat, kecil, menengah, dan besar.

Tabel 2.12. Jenis Pemanfaatan Lahan

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas Ha	Keterangan
1	Tambang	NA	Besar	0	0
			Menengah	451.99	Izin Usaha Pertambangan (UKL-UPL)
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
2	Perkebunan	NA	Besar	35.808	Perkebunan Keseluruhan
			Menengah	33.964	Tegal /Kebun Lahan Kering
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
3	Pertanian	NA	Besar	51.298	Lahan Sawah
			Menengah	0	0
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
4	Pemanfaatan Hutan	NA	Besar	39.868	Hutan Negara
			Menengah	28.642	Tanah kosong/Ladang/Huma
			Kecil	860	Padang Rumput
			Rakyat	52.904	Hutan Rakyat/Ditanami Pohon

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

- k. Luas Areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian
- Pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan produksi yang berbasis sumber daya alam di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data luas areal dan produksi pertambangan pasir darat merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut jenis Bahan Galian

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cileles	Pasir Darat	PT. Mulya Kuarsa Anugerah	48,5		765.000
2.	Cimarga	Pasir Darat	PT. Mulya Kuarsa Anugerah	40		765.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

- l. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Tahun 2021 Kabupaten Lebak telah melakukan kegiatan penghijauan di berbagai wilayah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penanaman berbagai macam pohon yang hampir keseluruhannya berupa buah-buahan dan tanaman keras. dengan total pohon yang telah ditanam sebanyak 16.650 batang. Lokasi penanaman tersebar di wilayah Kecamatan Cirinten, Kecamatan Lebak Gedong dan Kecamatan Bojongmanik. Realisasi kegiatan reboisasi dan penghijauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kec.Lebak Gedong	Ds. Banjarsari			500	500			
2	Kec.Lebak Gedong	Ds. Lebaksitu			500	500			
3	Kec.Cirinten	Ds. Cibarani			100	100			
4	Kec.Bojongmanik	Ds. Cimayang			250	250			
5	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			250	250			
6	Kec.Cirinten	Ds. Cibarani			50	50			
7	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			5000	5000			
8	Kec.Bojongmanik	Ds. Cimayang			5000	5000			
9	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			5000	5000			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

2.1.4. Dampak (*Impact*) Tata Guna Lahan

Lahan suatu wilayah memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya dan penggunaannya. Luasan lahan disuatu wilayah keberadaannya menetap setiap tahunnya, namun kebutuhan lahan untuk manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Keterbatasan inilah yang membuat perlu adanya penataan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif dan optimal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa ruang perlu ditata dan dikelola untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai sarana mewujudkan kemakmuran rakyat akan berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan wilayah termasuk pada Kabupaten Lebak. Lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan sering kali menjadi sasaran perubahan penggunaan lahan untuk melaksanakan tujuan pembangunan wilayah. Perubahan penggunaan lahan tersebut sebagian besar membuat lahan-lahan permukiman baru dan lahan terbangun lainnya. Keanekaragaman penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perubahan lahan. Penggunaan lahan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan lahan itu sendiri.

Tejoyuwono (1991 dalam Muta'ali, 2013) mengilustrasikan kemampuan dan kesesuaian lahan dalam pengertian daya dukung, dimana dari perbandingan antara daya dukung lahan (*supply*) dan nilai kebermanfaatan (*demand*) dapat dinilai kelayakannya. Perubahan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan suatu wilayah akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Selain itu apabila penggunaan lahan suatu wilayah melebihi kemampuan lahan dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup maka dapat diatikan pemanfaatan lahan tersebut telah melampaui daya dukung lahan.

Akibatnya kerusakan tanah, pencemaran air tanah dan turunnya muka air tanah dapat terjadi.

Banyak terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Lebak pada setiap tahunnya yang terjadi akibat adanya pertumbuhan penduduk yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. Oleh karena itu lahan pertanian perlu dilindungi dari adanya konversi lahan. Peraturan Bupati Lebak No 57 Tahun 2021 Tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, wilayah Budidaya Pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional. Selain sektor pertanian, terjadi perubahan penggunaan lahan pada sektor kehutanan yang mengakibatkan keberlangsungan ekosistem hutan menjadi tidak seimbang. Sedangkan fungsi hutan khususnya hutan lindung adalah untuk membatasi kegiatan budidaya lahan agar kelestarian lingkungan terjamin. Alih fungsi lahan hutan dapat berdampak besar terhadap penurunan fungsi lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan lindung dan resapan air, mengganggu tata aliran air mengurangi resapan penyimpanan air luas kawasan *catchment* area menurun hilangnya keragaman hayati hutan berpotensi menimbulkan risiko banjir dan longsor. Selain itu keberagaman flora dan fauna akan menurun.

2.1.5. Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Tata Guna Lahan Kabupaten Lebak.

Respons yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terhadap adanya tekanan yang menyebabkan berubahnya struktur tata guna lahan di Kabupaten Lebak adalah dengan melaksanakan program-program dan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Upaya pencegahan kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak berhubungan dengan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak pada bidang pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penerapan ketentuan pada kegiatan dan/atau usaha, dalam sisi pencegahan kerusakan lingkungan melalui penetapan regulasi secara komprehensif sebagai bentuk respons seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042 yang mempertimbangkan daya dukung, kemampuan lahan serta dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar perubahan penggunaan lahan dapat dikontrol agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan Kabupaten Lebak serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kemudian berkaitan dengan pertanian Kabupaten Lebak, meskipun masuk ke dalam peta daerah rawan pangan kategori prioritas 3, Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu ada strategi dan kebijakan yang mampu memperkuat eksistensi Kabupaten Lebak dalam skala regional tersebut. Strategi dan kebijakan yang sistematis dan terpadu dengan sektor yang lain. Sehingga sustainabilitasnya dapat dipertahankan dalam jangka Panjang. Sektor-sektor tersebut meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta industri dan perdagangan yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian yang dapat mempertahankan kedaulatan petani dalam jangka waktu yang Panjang. Kaitannya dengan lahan pertanian yang disoroti, pada dokumen RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 disebutkan bahwa lahan pertanian seluas 41.000 hektar di Kabupaten Lebak dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diharapkan menjadi penopang ketahanan pangan dalam waktu 20 tahun mendatang.

Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak antara lain dengan melakukan restorasi,

reklamasi, reboisasi, dan penghijauan terkait kerusakan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dengan melaksanakan program penghijauan dan reboisasi untuk meningkatkan vegetasi di wilayah Kabupaten Lebak. Reboisasi dilakukan dengan menanam pohon yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memastikan agar terciptanya kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan menurunnya tutupan lahan vegetasi.

Ditentukannya area kawasan lindung di Kabupaten Lebak sebagai dasar untuk menentukan pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas manusia yang sesuai. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lebak seperti yang tertuang pada RTRW Kabupaten Lebak tahun 2022-2042 bahwa hutan lindung dipertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya dengan upaya sebagai berikut.

1. Mengalih fungsikan lahan-lahan yang eksistingnya belukar/ilalang/padang rumput yang sesuai untuk hutan lindung dijadikan hutan lindung dan memberikan fungsi lindung pada semua hutan produksi maupun sebagian perkebunan yang sudah ada yang kesesuaian lahannya memenuhi untuk hutan lindung;
2. Rehabilitasi hutan lindung pada kawasan hutan lindung yang telah mengalami kerusakan dan penggundulan hutan secara liar;
3. Pembentukan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan;
4. Pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik, yang dapat dilakukan melalui Penyusunan Rencana Teknik Tahunan selama 5 tahun;
5. Memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

Upaya tersebut diturunkan dalam bentuk program-program lingkungan dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lebak yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.15. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan Kabupaten Lebak

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Lebak memiliki lahan luas dengan topografi beragam dengan variasi wilayah pegunungan dan perbukitan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah penduduk Penurunan lahan pertanian Konsekuensi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Lahan-lahan terbuka cenderung mengalami ancaman konversi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan pertanian meningkat pesat sejak peralihan tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penurunan produksi pertanian tanaman pangan. Berpotensi mengubah struktur tata guna lahan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Merilis dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Lebak Tahun 2022-2042 Melindungi pertanian pangan berkelanjutan dari alihfungsi lahan dengan merilis Perbup No 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan hutan Kabupaten Lebak berdasarkan fungsi, didominasi oleh hutan produksi, dengan sebagian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas pertambangan didominasi pertambangan pasir yang massif 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi area resapan air Hilangnya keragaman hayati hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rehabilitasi terhadap hutan – hutan lindung

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> merupakan hutan lindung 		<ul style="list-style-type: none"> Potensi komoditas tambang mineral logam dan non logam Potensi Pertambangan batu Bara Potensi Panas Bumi dan Pembangkitan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan risiko banjir dan longsor Turunnya daya dukung kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reboisasi terhadap hutan – hutan lindung Penyediaan ruang terbuka dengan vegetasi Merilis dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Lebak Tahun 2022-2042 Melakukan pembatasan terhadap perubahan penggunaan lahan Rehabilitasi lahan eks tambang. Melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi kelestarian lingkungan.

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Lebak mempunyai ketersediaan kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas pertambangan didominasi pertambangan pasir yang massif Potensi komoditas tambang mineral logam dan non logam Potensi Pertambangan batu Bara Potensi Panas Bumi dan Pembangkitan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Turunnya daya dukung kualitas lingkungan. Potensi degradasi lingkungan akibat galian bekas tambang. Pencemaran air akibat limbah pertambangan Penurunan kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Merilis dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Lebak Tahun 2022 – 2042. Melakukan pembatasan pada aktivitas pertambangan Melakukan tindakan preventif dengan pemberian izin pada kegiatan pertambangan yang memenuhi syarat Memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RKL RPL
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Perekonomian dengan kelompok bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung struktur ruang dan potensi ketersediaan bahan baku industri yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pembangunan industri skala kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pola ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan peruntukan industri

2.2. Kualitas Air

2.2.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Kualitas Air

a. Pertumbuhan penduduk dan Perkembangan Permukiman

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya pertumbuhan dan perkembangan permukiman penduduk memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan. Hubungan antara manusia dan lingkungan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap kegiatan manusia berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap lingkungan. Manusia dapat menjadi faktor yang dapat melestarikan lingkungan maupun merusak lingkungan itu sendiri. Salah satu sumber daya alam yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yaitu air. Air merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini yang menjadi permasalahan tidak hanya terkait ketersediaan atau kuantitas air, namun juga kualitasnya.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disuatu daerah diikuti pula dengan laju pertumbuhan permukiman. Jumlah pertumbuhan permukiman yang terus-menerus meningkat sehingga akan menyebabkan tingginya tekanan terhadap daya dukung komponen lingkungan air. Menurut Kustanto (2020), pertumbuhan penduduk yang tinggi berkontribusi negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas air bersih. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan melalui meningkatnya pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya terus meningkat sehingga diperlukan kontrol terhadap pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran terhadap kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan. Air merupakan kebutuhan penting bagi manusia untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk akan mendorong permintaan kebutuhan air baku baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas terhadap air bersih dan layak menjadi penting dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat, baik itu yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Meningkatnya kebutuhan air bersih akan berbanding lurus menghasilkan air limbah terutama disektor domestik rumah tangga. Kualitas air dapat menurun akibat peningkatan limbah rumah tangga terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

b. Kebutuhan lahan masyarakat lokal maupun urbanis

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan membuat tingginya permintaan akan lahan untuk dimanfaatkan masyarakat baik untuk permukiman maupun kegiatan pertanian. Keberadaan luas lahan yang terbatas mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan (landuse). Salah satu peristiwa atau fenomena berubahnya penggunaan lahan sawah menjadi permukiman. Perubahan pola pemanfaatan menjadi lahan seperti lahan pertanian, tegalan, dan pemukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu Daerah Aliran Sungai.

Menurut Setyowati (2016), penggunaan lahan dapat menurunkan kualitas air, meningkatkan volume dan kecepatan air permukaan, meningkatkan frekuensi banjir, dan menyebabkan penurunan air tanah. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh pasokan air dari daerah tangkapan, daerah tangkapan ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia di dalamnya. Tidak hanya kawasan industri yang mampu menurunkan kualitas air, kawasan pertanian juga dapat menurunkan kualitas air dikarenakan penggunaan

pestisida. Selain kegiatan pemanfaatan lahan menjadi kawasan pertanian dan industri, kegiatan rumah tangga dari suatu kawasan pemukiman juga menghasilkan limbah yang berdampak negatif terhadap kualitas air

Dampak yang dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Perubahan penggunaan lahan dapat menurunkan kualitas air contohnya limpasan air (run-off). Aliran kecepatan limpasan air permukaan menyebabkan meningkatkan terjadinya frekuensi air banjir. Perubahan penggunaan lahan sebelumnya berfungsi sebagai tangkapan air hujan berubah menjadi daerah permukiman akan menurunkan kuantitas air tanah meresap.

c. Kegiatan produksi dan konsumsi

Kegiatan produksi dan konsumsi berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk serta meluasnya kegiatan industrialisasi akan mendorong meningkatnya kegiatan produksi dan konsumsi terutama di sektor air. Setiap perkembangan kegiatan produksi dapat menimbulkan pencemaran perairan oleh pembuangan limbah baik padat maupun cair. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri akan menghasilkan residu atau hasil sampingan dari kegiatan produksi tersebut. Salah satu hasil residu dari kegiatan tersebut adalah air limbah cair dapat menyebabkan pencemaran air.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 definisi pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha

dan/atau Kegiatan. Adapun kegiatan konsumsi dapat memicu terjadinya krisis air.

Kegiatan konsumsi masyarakat sehari-hari juga terus menghasilkan limbah seperti limbah domestik. Limbah domestik saat ini seperti sisa aktivitas MCK (mandi, cuci, kakus) dan limbah padat sisa kegiatan rumah tangga pengelolaannya belum diperhatikan secara detail. Ditambah lagi saat ini gaya hidup masyarakat sangat konsumtif sehingga seringkali mengkonsumsi suatu produk dalam jumlah kecil namun intensitasnya tinggi yang menyebabkan limbah dari suatu produk meningkat. Saat ini juga bungkus produk-produk didominasi oleh plastik yang mampu melindungi produk tersebut namun untuk terurai memiliki waktu yang sangat lama. Terutama beberapa pemukiman yang langsung bersebelahan dengan sungai, banyak yang masih langsung membuang limbahnya ke sungai. Hal ini mencemari badan air, tidak hanya dari nilai estetikanya dan menjadi sumber munculnya bibit penyakit di wilayah tersebut namun juga menurunkan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Untuk itu diperlukan penerapan gaya hidup yang mendukung konsep berkelanjutan

2.2.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Kualitas Air

a. Kebutuhan Lahan untuk lokasi pembuangan limbah

Limbah yang dihasilkan baik dari limbah rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan industri akan dibuang ke badan air. Limbah padat juga menghasilkan air lindi yang akan masuk ke badan air melalui drainase. Badan air memiliki kemampuan self-purification yaitu kemampuan badan air untuk memurnikan kembali dari zat pencemar yang terkandung di dalamnya tanpa adanya pengaruh manusia. Self-purification ini membutuhkan proses yang cukup lama, sedangkan limbah setiap harinya terus-menerus

dihasilkan dan dibuang ke badan air. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan meningkatnya pertumbuhan penduduk, sehingga badan air sulit melakukan self-purification. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan limbah baik limbah cair maupun padat serta lahan khusus untuk pengelolaan limbah sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan pada badan air

b. Kegiatan produksi dan konsumsi

Kegiatan produksi dan konsumsi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Kegiatan produksi dan konsumsi ini merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Dari kedua kegiatan ini menghasilkan residu berupa limbah. Untuk kegiatan produksi, penggunaan sumberdaya alam yang kurang bijak, penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada proses pengolahan, limbah dari proses pengolahan serta proses pengelolaan limbah sangat berpengaruh terhadap kualitas air di wilayah tersebut. selain itu, dari sisi kegiatan konsumsi juga perlu diperhatikan, kurangnya kesadaran konsumen terkait pola gaya hidup berkelanjutan menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pencemaran air yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Kegiatan produksi seperti industri makanan, pakaian, pertambangan, maupun transportasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu wilayah. Namun pada tahap operasionalnya seringkali melupakan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sehingga memperburuk kualitas air yang menyebabkan sumberdaya air tersebut tidak dapat lagi digunakan. Hal ini menyebabkan dampak secara langsung kepada masyarakat di hilir sungai yang memperoleh sumber air yang sudah tercemar mulai dari gangguan kesehatan, timbulnya bau, dan kekurangan air karena air yang tersedia tidak layak pakai. Sedangkan dampak tidak langsung yang ditimbulkan yaitu bagi produsen yang menggunakan

sumberdaya air pada akhirnya harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperoleh air bersih untuk keberlangsungan proses produksinya

c. Industrialisasi

Kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang pesat mendukung tumbuhnya industri-industri baru, terutama di daerah perkotaan. Perubahan lahan tangkapan air menjadi kawasan industri sedang banyak terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Ditambah lagi dengan gaya hidup manusia saat ini menuntut produk-produk instan sehingga memudahkan kehidupan sehari-hari. Adanya peningkatan terhadap kebutuhan industri ini juga menghasilkan dampak berupa limbah yang semakin banyak. Limbah yang dihasilkan berpengaruh terhadap lingkungan khususnya sumberdaya air.

Air menjadi sumberdaya yang paling dipengaruhi oleh limbah karena selain lahan resapan air tanahnya berkurang, badan air juga menjadi tempat pembuangan limbah. Sehingga kualitas air yang terdapat di suatu daerah menurun dikarenakan pencemaran yang terjadi di badan air tersebut. Tidak hanya limbah cair yang menjadi permasalahan, namun juga limbah padat. Salah satu contohnya yaitu limbah dari industri yang memiliki sedimen. Sedimen ini akan mempercepat pendangkalan sungai dan menghambat aliran air. Hal ini selain akan menimbulkan potensi banjir juga akan menjadi potensi timbulnya bibit penyakit.

2.2.3. Kondisi (*State*) Terhadap Kualitas Air

a. Kualitas Air Sumur

Sumur adalah tempat yang digali dengan kedalaman tertentu untuk mendapatkan sumber air. Sumur memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Lebak, sehingga kualitas air sumur harus sesuai dengan standar kesehatan.

Tabel 2.16. Kualitas Air Sumur

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	16/06/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"		7,8		1	Tidak Berasa	Tidak Berbau	

Sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	16/06/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"					3,6		

Sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	16/06/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"							

Sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)	Sianida (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	16/06/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"	<0.082		<0.030		<0.012		0,002

Sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	Beleren g sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	16/06/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"	0,04	0,008	3,36						

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

b. Kualitas Air Laut

Kabupaten Lebak memiliki pantang pantai sekitar 91,42 km. Kondisi kualitas air suatu perairan yang baik sangat penting untuk mendukung keberlangsungan organisme yang hidup didalamnya. Berikut merupakan table kualitas air laut yang ada di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.17. Kualitas Air Laut

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	06°57'04.51"	106°14'21.22"	Alt 1 Jetty A kedalaman 0		Tidak Berbau	2.5			Nihil
2	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	06°56'58.06"	106°19'31.57"	Alt 2 Temporary Jetty		Tidak Berbau	3			Nihil
3	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	06°56'22.40"	106°14'56.56"	Alt 3 Dekat Jembatan Bayah		Tidak Berbau	2.5			Nihil
4	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	06°56'48.55"	106°13'44.57"	Alt 4 Bouy Area		Tidak Berbau	3			Nihil
5	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	06°57'23.56"	106°14'03.59"	Alt 5 Karang Taraje		Tidak Berbau	3			Nihil

Sambungan

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lapisan Minyak	Temperatur (Oc)	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	total (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	Nihil	31.2	7.79	24				
2	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	Nihil	30.2	7.75	23				
3	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	Nihil	29.30	7.66	23				
4	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	Nihil	30.1	7.65	27				
5	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021	Nihil	29.5	7.82	23				


Sambungan

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	(CN-) (mg/l)	(H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021					<0.008			<0.001		<0.005
2	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021					<0.015			<0.001		<0.005
3	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021					<0.008			<0.001		<0.005
4	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021					<0.008			<0.001		<0.005
5	PT. Cemindo Gemilang	29/11/2021					<0.008			<0.001		<0.005

Sumber : PT.Cemindo Gemilang, 2021

c. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Hujan adalah salah satu fenomena alam yang menunjukkan jatuhnya titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan memiliki peranan penting dalam siklus hidrologi atau siklus perputaran daur air. Curah Hujan adalah banyaknya air hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Curah hujan memiliki peran dalam kualitas air. Perubahan curah hujan dapat mempengaruhi kualitas air di daerah. Terjadinya curah hujan dapat memudahkan pengangkutan polutan melalui limpasan air (run-off) yang membawa partikel polutan baik bahan kimia mikroorganisme bakteri dan virus ke perairan alami, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air. Berikut merupakan grafik data curah hujan rata-rata bulanan Kabupaten Lebak.




Gambar 2.1. Grafik curah hujan rata-rata bulanan kabupaten Lebak
 Sumber: Lebak Dalam Angka 2022

Data curah hujan di Kabupaten Lebak bersumber di stasiun Pengamatan Serang. Kabupaten Lebak memiliki curah hujan rata-rata bulanan terendah pada bulan agustus. Curah hujan pada bulan agustus adalah sebesar 31,3 mm. Curah Hujan tertinggi pada bulan Februari diindikasikan merupakan puncak dari musim hujan dengan curah hujan musim hujan dengan nilai rata-rata 283,2 mm

d. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum, Masyarakat Kabupaten Lebak menggunakan beberapa jenis sumber air minum yaitu: Mata air, Ledeng/PAM, Sumu, Sungai dan Hujan. Berikut merupakan grafik data Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten Lebak.



Gambar 2.2. Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten Lebak

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Penggunaan tertinggi keseluruhan sumber air minum di Kabupaten Lebak yaitu dengan sumber Mata Air dengan jumlah 47.286 Rumah tangga dan yang terendah menggunakan Air sungai 248 Rumah tangga.

e. Kondisi Sungai

Secara hidrologi memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut: serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur,

Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati dua kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km² dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. Pemanfaatan lahan DAS Ciujung adalah sebagai lahan pertanian, permukiman, perkotaan dan perindustrian.

Tabel 2.18. Kondisi Sungai

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
1	Ciujung	147,8	-	-	20	-	-
2	Cigiliran	10,59	-	-	18	-	-
3	Cioteng	23,28	-	-	7	-	-
4	Cibuah	30,59	-	-	-	-	-
5	Cibala	12,45	-	-	-	-	-
6	Cirangkong	8,91	-	-	12	-	-
7	Cijambu	9,08	-	-	4	-	-
8	Cisereuhpapan	8,42	-	-	-	-	-
9	Ciujung Hilir	15,3	-	-	19	-	-
10	Ciranjeun	12,81	-	-	-	-	-
11	Cikambuy	10,45	-	-	-	-	-
12	Leuwilame	4,41	-	-	-	-	-
13	Cibinong	6,4	-	-	-	-	-
14	Cijoro	8,99	-	-	6	-	-
15	Ciberang	67,59	-	-	16	-	-
16	Cikatapis	6,14	-	-	-	-	-
17	Cisimeut	74,97	-	-	10	-	-
18	Cimarga	22,73	-	-	4	-	-
19	Cilaki	50,08	-	-	6	-	-
20	Ciminyak	33,26	-	-	8	-	-
21	Cijugale	8,76	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
22	Cimaja	4,57	-	-	-	-	-
23	Cikawah	7,96	-	-	3	-	-
24	Cipameulah	11,12	-	-	-	-	-
25	Cipameulah	7,99	-	-	-	-	-
26	Ciangireun	6,13	-	-	-	-	-
27	Cibongbon	5,63	-	-	-	-	-
28	Cimengger	3,82	-	-	-	-	-
29	Cibeurih	11,6	-	-	4	-	-
30	Cikoneng	6,67	-	-	8	-	-
31	Citableng	3,5	-	-	3	-	-
32	Cilisung	8,35	-	-	6	-	-
33	Cikolear	6,31	-	-	4	-	-
34	Cidengdeng	3,99	-	-	5	-	-
35	Cicurug	5,18	-	-	-	-	-
36	Cimeong	6,23	-	-	-	-	-
37	Cibarengkok	2,85	-	-	5	-	-
38	Cikancet	10,15	-	-	3	-	-
39	Ciboleger	3,27	-	-	3	-	-
40	Ciomas	3,74	-	-	3	-	-
41	Cibatara	3,14	-	-	-	-	-
42	Cihandeung	6,38	-	-	-	-	-
43	Cidikit	8,04	-	-	-	-	-
44	Cisancingatang	5,54	-	-	-	-	-
45	Cimodene	3,27	-	-	3	-	-
46	Cipadali	-	-	-	3	-	-
47	Cipicung	-	-	-	3	-	-
48	Cituja	-	-	-	3	-	-
49	Ciselagunung	4,75	-	-	5	-	-
50	Ciparasi	6,29	-	-	6	-	-
51	Cimerak	2,52	-	-	-	-	-
52	Cibolerang	4,75	-	-	-	-	-
53	Cipedang	5,69	-	-	-	-	-
54	Cimaut	5,83	-	-	-	-	-
55	Cipicung	4,91	-	-	-	-	-
56	Cikancra	6,72	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
57	Cisoka	4,73	-	-	-	-	-
58	Cisoka	3,82	-	-	-	-	-
59	Cibedeng	11,2	-	-	-	-	-
60	Cipancur	2,76	-	-	-	-	-
61	Ciblaing	6,24	-	-	-	-	-
62	Cicukang	2,93	-	-	-	-	-
63	Cimadar	4,6	-	-	-	-	-
64	Cibitung	2,48	-	-	-	-	-
65	Citepus	2,91	-	-	-	-	-
66	Cisela	14,35	-	-	-	-	-
67	Ciceuit	3,4	-	-	-	-	-
68	Cigeulis	8,98	-	-	-	-	-
69	Cijambu	8,31	-	-	-	-	-
70	Cidowale	1,99	-	-	-	-	-
71	Cimangeunteung	8,29	-	-	-	-	-
72	Cibaliu	3,84	-	-	-	-	-
73	Rancahideng	11,62	-	-	-	-	-
74	Cikang	2,69	-	-	-	-	-
75	Cibarani	2,53	-	-	-	-	-
76	Cimanguli	2,78	-	-	-	-	-
77	Cilake	3,34	-	-	-	-	-
78	Cibadra	2,05	-	-	-	-	-
79	Ciniru	3,88	-	-	-	-	-
80	Cisedanggumbang	5,17	-	-	-	-	-
81	Cihinis	4,4	-	-	-	-	-
82	Ciwongwongan	4,39	-	-	-	-	-
83	Cisoka	5,49	-	-	-	-	-
84	Cikepuh	2,3	-	-	-	-	-
85	Ciselaraja	14,4	-	-	-	-	-
86	Cisangu	4,61	-	-	-	-	-
87	Cikupa	7,59	-	-	-	-	-
88	Cikupa	14,03	-	-	-	-	-
89	Cikuraten	16,71	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
90	Cikalung	5,78	-	-	-	-	-
91	Cikeujeup	24,54	-	-	-	-	-
92	Cikapek	8,94	-	-	-	-	-
93	Cinaretel	23,97	-	-	-	-	-
94	Cileuwijaksi	9,87	-	-	-	-	-
95	Cilancar	32,39	-	-	-	-	-
96	Cigoeng	9,62	-	-	-	-	-
97	Cipeundeuy	8,89	-	-	-	-	-
98	Cigemuruh	6,54	-	-	-	-	-
99	Cigenggong	11,63	-	-	-	-	-
100	Cipadang	12,44	-	-	-	-	-
101	Ciburui	-	-	-	-	-	-
102	Cioray	8,04	-	-	-	-	-
103	Cinanekung	-	-	-	-	-	-
104	Cipamustran	4,99	-	-	-	-	-
105	Cilajang/Cipanji ibu	16,44	-	-	-	-	-
106	Cipajageur	6,67	-	-	-	-	-
107	Cimuli	8,54	-	-	-	-	-
108	Cilisung	4,52	-	-	-	-	-
109	Cibiuk	6,05	-	-	-	-	-
110	Cilajang	12,42	-	-	-	-	-
111	Cibunyar	6,86	-	-	-	-	-
112	Cikartawarna	4,6	-	-	-	-	-
113	Cibarani	7,61	-	-	-	-	-
II	DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE						
114	Cisadane	126,56		-	20	-	-
115	Cianten	57,6		-	-	-	-
116	Anak Cianten 1	8,62		-	-	-	-
III	DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN						
118	Ciliman	111,95		-	12	-	-
119	Ciruwuheun	14,61		-	-	-	-
120	Cidilem	14,46		-	-	-	-
121	Citeupuseun	15,51		-	-	-	-
122	Cisaat	5,71		-	8	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
123	Cibodas	17,1		-	8	-	-
IV	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN						
124	Cidurian	107,76			30		
125	Cibeureum	8,19			-		
126	Bojongbanteng	7,6			-		
127	Cilaja	13,66			-		
128	Cipinang	8,61			-		
129	Cilaja	14,43			4		
130	Cijambulawung	9,04			-		
131	Cimarogong	16,03			-		
132	Cisindu	14,29			-		
133	Cipager	10,76			4		
134	Cibangbai	2,74			-		
135	Cicinta	26,74			3		
136	Ciconteng	3,25			-		
137	Cisempureun	5,93			-		
138	Cilangkap	6,46			12		
139	Cigeureuweuk	2,65			-		
V	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIBALIUNG						
140	Cibaliung	43,62			-		
141	Cibinuangeun	50,18			-		
142	Cikoncang	15,59			-		
VI	DAERAH ALIRAN SUNGAI CILEMER						
143	Cilemer	57,29			-		
144	Cimoyan	43,84			-		
145	Cipua	8,46			-		
146	Cipanbuangeun	6,25			-		
147	Cimalur	10,42			-		
148	Cimaringgo	26,67			-		
VII	DAERAH ALIRAN SUNGAI CISIIH						
149	Cisiih	38,09			8		
150	Cisiih Leutik	16,9			8		
151	Anak Cisiih 1	19,91			6		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliman merupakan salah satu DAS yang membentang daerah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak DAS Ciliman yang berada di area tersebut mengalir sepanjang ± 179.34 km. Banjir sering terjadi di DAS Ciliman akibat meluapnya anak-anak sungai Ciliman, ini terjadi karena konversi penggunaan lahan di daerah hulu Ciliman sehingga pada waktu musim penghujan, air hujan tidak meresap kedalam tanah tapi langsung menjadi air limpasan.

f. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Waduk, Situ dan Embung dimanfaatkan kebutuhan air baku, pertanian dan juga pengendalian banjir. Terdapat 20 Situ, 3 Waduk dan 67 Embung yang tersebar dikabupaten lebak.

Tabel 2.19. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Situ Cijoro	Rangkasbitung	6	190,000.00
2	Situ Ranca Indah	Rangkasbitung		
3	Situ Cikuda	Rangkasbitung	1	
4	Situ Cipaheut	Rangkasbitung		
5	Situ Cilembun	Warunggunung	4,5	80,000.00
6	Situ Palayangan	Cimarga	7	314,000.00
7	Situ Cimadang	Banjarsari	8,4	398,130.00
8	Situ Gede	Cikeusik	0,9	18,000.00
9	Situ Cibojan	Sajira	3,5	36,600.00
10	Situ Citinggar	Sajira	5,5	110,000.00
11	Situ Kompeni	Sajira	1,3	
12	Situ Cibangreng	Cikulur	0,5	16,000.00
13	Situ Dangdang	Leuwidamar		
14	Situ Cikamunding	Bayah	5	150,000.00
15	Situ Cimaesta	Bayah	3	60,000.00
16	Situ Sinargalih	Bayah	3,5	75,000.00
17	Situ Gunung Botol	Panggarangan	2	
18	Situ Lebak Larang	Cibeber	3	

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Situ Hegarmanah	Cibeber		
20	Situ Hiyang	Cibeber		
21	Waduk Cimalur	Banjarsari	35	450,000.00
22	Waduk Cicinta	Maja		
23	Waduk Cikoncang	Wanasalam		
24	Embung Sukamanah	Rangkasbitung	1,6	
25	Embung Ciawi	Rangkasbitung	5	
26	Embung Kalimati	Rangkasbitung	1,4	
27	Embung Curugbanteng	Rangkasbitung		
28	Embung Cigeulang	Rangkasbitung		
29	Embung Alingan	Kalanganyar	1,5	
30	Embung Cijantra	Kalanganyar	1,4	
31	Embung Sangiang	Kalanganyar	1,4	
32	Embung Cilandak	Kalanganyar	0,5	
33	Embung Curug	Kalanganyar	0,5	
34	Embung Jayamanik	Cimarga	1,8	
35	Embung Cikorab	Cimarga	1,6	
36	Embung Cicae	Cimarga	1,2	
37	Embung Taman jaya	Cikukur		
38	Embung Julad	Cukukur		
39	Embung Ciweulung	Cukukur		
40	Embung Cisdang	Cileles		
41	Embung Cingoeng	Cileles		
42	Embung Talaga	Cileles		
43	Embung Parungkujang	Cileles		
44	Embung Cibeunteur	Cirinten		
45	Embung Cireundeu	Gunungkencana		
46	Embung Cirumahiang	Gunungkencana		
47	Embung Cipeundeuy	Cijaku		
48	Embung Ciwangun	Cijaku		
49	Embung Cikiray	Leuwidamar		
50	Embung Cidamiang	Leuwidamar		
51	Embung Ciolot	Leuwidamar		
52	Embung Ciherang	Leuwidamar		
53	Embung Cirangkok	Maja		
54	Embung Cikeutereuk	Maja		

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	Embung Cibojan	Sajira		
56	Embung Cikukulu	Sajira		
57	Embung Pasirleles	Sajira		
58	Embung Cikere	Muncang		
59	Embung Babakanwaluyu	Muncang		
60	Embung Cikareo	Muncang		
61	Embung Cirungga	Muncang		
62	Embung Curugdala	Muncang		
63	Embung Kadubugang	Muncang		
64	Embung Cisarodok	Bojongmanik		
65	Embung Cibarani	Lebakgedong		
66	Embung Cibandung	Lebakgedong		
67	Embung Palwa	Cipanas		
68	Embung Pasiripis	Sobang		
69	Embung Cikarambuay	Sobang		
70	Embung Cilejet	Sobang		
71	Embung Tamanligar	Sobang		
72	Embung Rancakiarjali	Sobang		
73	Embung Cigaleutuk	Sobang		
74	Embung Cinangka	Sobang		
75	Embung Cikeuyeup Putih	Sobang		
76	Embung Cibuniayu	Malingping		
77	Embung Leuwikukuk	Malingping		
78	Embung Ciparay	Malingping		
79	Embung Badong	Wanasalam		
80	Embung Cisarap	Wanasalam		
81	Embung Cinaranas	Cihara		
82	Embung Citeureup	Cihara		
83	Embung Palanggaran	Palangarangan		
84	Embung Cidikit	Bayah		
85	Embung Ciodeng	Bayah		
86	Embung Hegarmanah	Cibeber		
87	Embung Cisaray Hilir	Cibeber		

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88	Embung Cisaray Girang	Cibeber		
89	Embung Ciusul	Cibeber		
90	Embung Cikuya	Cibeber		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

g. Kualitas Air Sungai

Penentuan kualitas air dengan menggunakan Indeks Pencemaran dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam menilai kualitas air untuk suatu peruntukan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003). Prinsip penggunaan metode indeks pencemaran adalah dengan membandingkan data kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j), dan C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu alur sungai, maka tiap nilai $C_i/L_{ij} = 1,0$ adalah nilai yang kritis, karena nilai ini diharapkan untuk memenuhi suatu baku mutu peruntukan air. Jika $C_i/L_{ij} > 1,0$ untuk suatu parameter, maka konsentrasi parameter ini harus dikurangi atau di sisihkan, jika badan air digunakan untuk peruntukan (j). Jika parameter ini adalah parameter yang bermakna bagi peruntukan, maka pengelolaan muatan harus dilakukan bagi air tersebut karena akan memberi kontribusi terhadap tingkat pencemaran suatu badan air, hal ini seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003. Persamaan dalam menentukan indeks pencemaran pada persamaan berikut ini:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Keterangan:

- PI_j = indeks pencemaran bagi peruntukan (j)
 Lij = konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j)
 Ci = konsentrasi parameter kualitas air (i) hasil analisis sampel air pada suatu lokasi pengambilan sampel dari suatu alur sungai;
 $(Ci/Lij)_M$ = Nilai Ci/Lij maksimum; dan
 $(Ci/Lij)_R$ = Nilai Ci/Lij rata-rata

Berikut ini merupakan **Tabel 2.20**. Indeks Pencemaran mengenai evaluasi terhadap nilai PI (indeks pencemaran peruntukan).

Tabel 2.20. Indeks Pencemaran

No.	Nilai	Keterangan
1	$0 < PI_j < 1,0$	Memenuhi baku mutu (kondisi baik)
2	$1,0 < PI_j < 5,0$	Tercemar ringan
3	$5,0 < PI_j < 10$	Tercemar sedang
4	$PI_j > 10$	Tercemar Berat

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115, 2003

Paramater acuan baku mutu yang digunakan dalam perhitungan indeks pencemaran air ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan peruntukan kelas air 2. Peruntukan air kelas 2 merupakan air yang dimanfaatkan untuk kegiatan prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Perhitungan indeks pencemaran (IP) dalam setiap sampel air sungai

menggunakan parameter fisik, kimia, dan biologi. Parameter meliputi padatan terlarut total (TDS), padatan tersuspensi total (TSS), oksigen

terlarut (DO), derajat keasaman(pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Fosfat (P), *Fecal Coliform* dan *Total-Coliform*.

Tabel 2.21. Kualitas Air Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds.Sangiang	06°21'56,86"	106°25'52,69"	28-05-21	30,5	7,90		88,00	94,00	6,10
	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Lebak Asih	06°21'14.70"	106°15'71.15"	28-07-2021	30,2				32.5	6.01
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Sangiang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	10/12/2021	29,5	8,10			48,00	6.17
2	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°20'54.73"	106°24'53.97"	28-05-21	30,1	8,10		182,00	6,00	6,00
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°28'25.71"	106°24'15.40"	28/07/2021	30,3	136,00			23,00	6,01
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°39'15.70"	106°3'42.40"	10/12/2021	29,5	7,80			35,00	6,11
3	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Tanjungsari	06°19'49.11"	106°24'306"	28/05/2021	29,5	8,70		108,00	65,60	6,05
	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Cilayang	06°19'49.11"	106°24'3.06"	28/07/2021	29,5				28,00	6.05
	sungai cidurian	maja	Ds. Tanjungsari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	10/12/2021	30,1	7,90			43,00	6.01

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°34'32.21"	106°10'9.06"	13-04-21	32,1	7,90		115,00	205,00	6,05
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°35'14.56"	106°12'53.92"	28/07/2021	29,1	7.9			25,00	6.01
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°29'12.56"	106°6'46.84"	10/12/2021	29,1	7,90			42,00	6.01
5	Sungai Ciujung I	Rangkasbitung	Kp. Babakan Nambo Ds. Cijoro Lebak	06°29'12.56"	106°6'46.84"	16-06-21	30,5	7,80		251,00	310,00	6,05
	Sungai Ciujung I	Leuwidamar	kp. Leuwi dahu ds. Bojong menteng	06°29'12.56"	106°6'46.84"	28/07/2021	30,5	8,10			18.5	5.91
	Sungai Ciujung I	Leuwidamar	Ds. Bojong menteng	06°18'52.23"	106°16'4.19"	10/12/2021	29,5	8,10			48,00	6.11
6	Sungai Ciujung I	Bojongmanik	Ds. Bojongmanik	06°18'52.23"	106°16'4.19"	16/04/2021	30,1	7,90		151,00	389,00	6,17
	Sungai Ciujung I	Cileles	Ds. Parung Kujang	06°47'18.57"	105°55'21.36"	10/12/2021	30,2	7.8			27.5	6.01

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sungai Ciujung I	Cileles	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	10/12/2021	29,5	7.8			44,00	6.1
7	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'06.10"	106°09'31.70"	04/12/2021	29,5	8,90		232,00	56,00	6,01
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	08/06/2021	29,5				12,00	5,70
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	10/12/2021	29,5	8.1			25,00	6,50
8	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimonyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	1605/2021	29,1	7,90		218,00	84,00	6,01
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimonyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	08/06/2021	30,1	7,90			22,00	5,79
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimonyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	10/12/2021	29,5	7,90			30,00	5,90
9	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°56'53.80"	16/05/2021	30,1	7,90		216,00	67,00	6,07
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	08/06/2021	30,5	8,00			17,50	6,01
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	10/12/2021	30,1	8,00			27,00	6,00

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°6'15.96"	16-06-21	29,5	8,90		166,00	380,00	6,01
	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°6'15.96"	08/06/2021	30,5	7,90			24,50	6,07
	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°16'15.96"	10/12/2021	29,8	8,30			37,00	6,10
11	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	06°44'21.51"	106°3'20.06"	16/06/2021	29,1	8,90		178,00	454,00	6,05
	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	06°44'21.51"	106°3'20.06"	08/06/2021	30,5				15,00	6,07
	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	06°44'21.51"	106°3'20.06"	10/10/2021	30,1	8,10			34,00	6.1
12	Sungai Cilangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	06°48'42.47"	105°2'7.29"	16/06/2021	29,1	7,90		108,00	410,00	6,05

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sungai Cilangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	06°48'42.47"	106°2'7.29"	08/06/2021	31,5	7,90			14,00	6,01
	Sungai Cilangkahan III	Malingping	ds. Malingping	06°48'42.47"	106°27'29"	10/12/2021	30,1	7,90			36,00	6,10
13	Sungai Cibuangeun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	16-06-21	30,1	8,10		174,00	332,00	5,91
	Sungai Cibuangeun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	08/06/2021	30,1				31,50	6,05
	Sungai Cibuangeun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	10/12/2021	29,2	7,80			22,00	6,20
14	Sungai Cibuangeun II	Wanasalam	Kp. Cidadap	06°47'18.57"	106°55'21.36"	16-06-21	30,1	7,80		170,00	110,00	6,01
	Sungai Cibuangeun II	Wanasalam	Kp. Cidadap	06°47'18.57"	106°55'21.36"	08/06/2021	30,1	7,80			20,50	5,91

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sungai Cibuangeun II	Wanasalam	ds. Wanasalam	06°50'12.15"	105°53'2.02"	10/12/2021	29,5	8,10			40,00	5,90
15	Sungai Cibuangeun III	Wanasalam	Ds.Muara	06°50'12.15"	106°53'2.02"	16-06-21	29,1	8,10		224,00	568,00	5,01
	Sungai Cibuangeun III	Wanasalam	Ds.Muara	06°50'12.15"	106°53'2.02"	08/06/2021	29,5	8,10			26,00	5,90
	Sungai Cibuangeun III	Wanasalam	Ds.Muara	06°47'18.57"	106°55'21.36"	10/12/2021	29,7	7,90			42,00	6,10
16	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°50'32.73"	106°25'59.52"	7/6/2021	30,1	8,10		50,00	113,00	6,05
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°50'32.73"	106°24'59.52"	08/02/2021	30,2	8,10			370,00	6,21
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°60'32.73"	106°25'59.52"	10/12/2021	28,1	8,10			37,00	6,01
17	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"	106°24'32.30"	07-06-21	30,7	7,90		82,00	0,96	6,01
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"	106°24'32.30"	08/02/2021	30,1	8,20			20,00	5,71

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"	106°24'32.30"	10/12/2021	29,5	8,10			28,00	6,01
18	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	06°58'42.4776"	106°23'47.7132"	07-06-21	29,8	8,10		42,00	160,00	6,03
	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	06°58'42.4776"	106°23'47.7132"	08/02/2021	30,5	8,50			21,00	6,70
	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	06°58'01.60"	106°23'36.77"	10/12/2021	29,5	8,10			22,00	6,07
19	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbant en	06°49'15.20"	106°18'54.70"	07-06-21	29,1	7,80		125,00	310,00	6,01
	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbant en	06°49'15.20"	106°18'54.70"	08/02/2021	29,5	7,90			309,00	6,01
	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbant en	06°49'16.20"	106°18'54.70"	10/12/2021	29,1	7,90			26,00	6,10
20	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°56'24.10"	106°14'57.30"	07-06-21	29,5	8,10		157,00	275,00	6,00
	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°56'24.10"	106°14'57.30"	08/02/2021	30,1	8,10			21,00	5,90
	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°56'24.10"	106°14'57.30"	10/12/2021	29,5	7,90			21,00	6,10

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°55'32.34"	106°15'25.81"	07-06-21	30,1	7,90		185,00	11,00	5,32
	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°55'32.34"	106°15'25.81"	08/02/2021	31,2	8,10			18,50	6,05
	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	06°55'32.34"	106°15'25.81"	10/12/2021	30,1	8,10			38,00	6,50
22	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangkamulyan	06°52'40.10"	106°6'9.70"	08-06-21	30,1	8,10		137,00	24,00	8,10
	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangkamulyan	06°52'40.10"	106°6'9.70"	08/02/2021	30,1	8,10			20,00	6,07
	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangkamulyan	06°52'40,10"	106°6'9.70"	12-10-021	30,1	8,10			46,50	6,70
23	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	08-06-21	30,1	7,90		44,00	10,00	6,01
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	08/02/2021	30,1	8,30			18,00	6,01
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	10/12/2021	29,7	7,90			32,00	6,10

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
				Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Sungai Cisiih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.36"	106°13'39.60"	07-06-21	29,1	8,00		275,00	4,51	6,05
	Sungai Cisiih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.36"	106°13'39.60"	08/02/2021	30,1	7,90			30,00	5,91
	Sungai Cisiih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.39"	106°13'39.60"	10/12/2021	30,1	8,00			40,00	5,90
25	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	07-06-21	30,1	7,80		157,00	151,00	5,09
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	08/02/2021	30,5	8,40			21,00	6,05
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	10/12/2021	29,5	7,90			39,00	6,01
26	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	07-06-21	30,1	8,10		181,00	175,00	
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	08/02/2021	29,5	8,70			451,00	6,02
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	10/12/2021	29,5	8,10			33,00	6,70

Sambungan

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds.Sangiang	0,94	5,74									64,00	138,00		
	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Lebak Asih	0.95	1504,00									70,00			
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Sangiang	0.65	1,50									69,00			
2	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	0,78	15,50									62,00	134,00		
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	0,79	1,50									62,00			
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	1,30	3,20									68,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
3	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Tanjungsa ri	0,78	2,11									61,00	120,00		
	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Cilayang	0.79	1,50									67,00			
	sungai cidurian	maja	Ds. Tanjungsa ri	0.98	1,50									77,00			
4	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	0,47	1,50												
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	0.63	1,50									84,00			
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	1.95	7.4									79,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
5	Sungai Ciujung I	Rangkasbitung	Kp. Babakan Nambo Ds. Cijoro Lebak	0,32	1,50												
	Sungai Ciujung I	Leuwidamar	kp. Leuwidahu ds. Bojongmenteng	0.95	1,50									80,00			
	Sungai Ciujung I	Leuwidamar	Ds. Bojongmenteng	3,42	30.5									62,00			
6	Sungai Ciujung I	Bojongmanik	Ds. Bojongmanik	0,95	3,16												
	Sungai Ciujung I	cileles	Ds. Parung Kujang	0.32	1,50									73,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Ciujung I	Cileles	Ds. Parung Kujang	0,98	1,50									59,00			
7	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	0,62	1,50												
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	0,95	1,50									59,00			
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	1,14	5,80									66,00			
8	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyan gray	0,78	1,50												
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyan gray	0,63	1,50									67,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyan gray	0,49	1,50									79,00			
9	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	0,47	1,50												
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	0,47	1,50									62,00			
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	1,30	4,70									72,00			
10	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds. Sukasenang	0,94	1,50												
	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds.	0,63	1,50									67,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			Sukasenang														
	Sungai Cilangkahan I	Cijaku	Kp. Warung Unyun, Ds. Sukasenang	0,49	1,50									64,00			
	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	0,47	1,50												
11	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	0,79	1,50									91,00			
	Sungai Cilangkahan II	Cijaku	Ds. Cihujan	0.49	1,50									65,00			
12	Sungai Cilangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	0,62	1,50												

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cilangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	0,63	1,50									82,00			
	Sungai Cilangkahan III	Malingping	ds. Malingping	0,81	3,70									77,00			
13	Sungai Cibinuang eun I	Malingping	Ds. Bolang	0,62	1,50												
	Sungai Cibinuang eun I	Malingping	Ds. Bolang	0,63	1,50									62,00			
	Sungai Cibinuang eun I	Malingping	Ds. Bolang	0,98	1,50									66,00			
14	Sungai Cibinuang eun II	Wanasalam	Kp. Cidadap	0,62	1,50												

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cibuang eun II	Wanasalam	Kp. Cidadap	0,47	1,50									83,00			
	Sungai Cibuang eun II	Wanasalam	Ds. Wanasalam	2,60	22,60									62,00			
15	Sungai Cibuang eun III	Wanasalam	Ds.Muara	0,78	1,50												
	Sungai Cibuang eun III	Wanasalam	Ds.Muara	0,32	1,50									73,00			
	Sungai Cibuang eun III	Wanasalam	Ds.Muara	4,23	45,30									78,00			
16	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	0,94	2,63									75,00	150,00		
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	0,79	1,50												

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	1,14	7,40									83,00			
17	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	1,41	11,60									70,00	143,00		
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	0,63	1,50												
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	0,65	1,50									56,00			
18	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	2,03	21,00									61,00	136,00		
	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	0,95	1,50												
	Sungai Cibareno III	Cilograng	Ds. Cibareno	1,46	7,90									64,00			

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
19	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbanten	0,94	1,50									60,00	124,00		
	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbanten	0,95	1,50												
	Sungai Cimadur I	Cibeber	DS. Warungbanten	0,98	1,50									62,00			
20	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	0,78	1,50									74,00	148,00		
	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	0,32	1,50												
	Sungai Cimadur II	Bayah	Ds. Bayah Barat	0,81	1,50									68,00			
21	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	1,25	3,75									80,00	155,00		

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	0,32	1,50												
	Sungai Cimadur III	Bayah	Ds. Bayah Barat	0,98	1,50									60,00			
22	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangka mulyan	0,78	1,50									62,00	130,00		
	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangka mulyan	0,63	1,50												
	Sungai Cihara III	Cihara	Ds. Karangka mulyan	0,98	1,50									70,00			
23	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	0,94	1,50									0,01	148,00		

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	0,47	1,50												
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	0,65	1,50									72,00			
24	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	0,62	1,50									59,00	128,00		
	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	0,79	1,50												
	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	1,30	11,60									61,00			
25	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	0,94	1,50									70,00	143,00		
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	0,95	1,50												

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)		(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	2,44	17,90									68,00			
26	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	0,78	1,50									78,00	163,00		
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	0,63	1,50												
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	1,30	7,40									75,00			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Kualitas air di Kabupaten Lebak dilakukan sebanyak 26 titik pantau pada tahun 2021 dengan pengambilan pengambilan dan pengujian sample 3 periode selama 1 Tahun.

h. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Pengambilan Sample air Situ untuk uji kualitas dilakuan 2 Kali selama tahun 2019 di Kabupaten Lebak dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.21. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

No	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
			Lintang	Bujur										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Situ Payalangan	29-04-19						5,78		206,00	176,00	5,60	0,95	1,50
		25-09-19						7,90		178,00	106,00	5,01	0,66	1,50

Sumber : BBWS, 2019

2.2.4 Dampak (*Impact*) Kualitas Air

a. Pencemaran Air Tanah

Aktivitas manusia di suatu kawasan mempengaruhi kualitas air tanah. Air tanah didapat dari hasil tangkapan air hujan. Kegiatan yang terjadi di atas permukaan tanah di suatu kawasan mempengaruhi kuantitas dan juga kualitas air tanah di kawasan tersebut. pencemaran air tanah merupakan dampak yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas. alih fungsi lahan dari lahan yang pada awalnya merupakan daerah resapan air kemudian berubah menjadi kawasan pertanian dan pemukiman dapat merubah kualitas air tanah. Pada saat proses infiltrasi, zat-zat di permukaan tanah ikut larut dalam

air. Begitu pula dengan dengan proses produksi dan konsumsi yang memiliki residu berupa limbah yang kandungannya ikut masuk ke dalam air.

Tidak hanya air tanah, pencemaran juga terjadi pada air permukaan. Sumbernya dibagi menjadi 2, point dan non-point. Sumber point (terpusat) seperti limbah yang berasal dari limbah pabrik atau industri yang sumbernya mudah diidentifikasi. Sedangkan sumber non-point berupa limbah yang berasal dari proses pertanian, tegalan, dan pemukiman, yang sumbernya banyak sehingga sulit diidentifikasi. Limbah-limbah tersebut mengandung kandungan fosfat, BOD, TSS, dan *E.Coli* yang akan menurunkan kualitas air permukaan yang menjadi sumber air bersih.

b. Meningkatnya polutan dan bahan organik di aliran sungai

Kegiatan dasar hidup manusia seperti memasak, mandi, mencuci menghasilkan residu berupa limbah seperti bahan-bahan organik dari sisa-sisa makanan dan kandungan fosfat dari penggunaan sabun/deterjen. Kandungan ini disebut polutan karena jika masuk ke dalam badan air dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak sesuai fungsi atau peruntukannya. Begitu juga dengan kegiatan industri baik skala kecil maupun besar yang menghasilkan limbah dari proses pengolahan produk yang dihasilkan. Namun Kabupaten Lebak mampu menekan pencemaran oleh parameter COD yang merupakan parameter yang mengindikasikan limbah tersebut berasal dari bidang industri

c. Penyumbatan saluran air dan drainase

Penyumbatan saluran air dan drainase dapat disebabkan oleh adanya limbah padat berupa sampah sisa rumah tangga maupun adanya endapan dari erosi tanah. Untuk penyumbatan yang disebabkan oleh sampah merupakan penyebab utama terjadinya banjir dan timbulnya bibit penyakit. Sampah tersebut menghambat aliran air dan

mempersempit luasan sungai sehingga memicu terjadinya banjir pada saat terjadi hujan. Selain menyebabkan banjir sampah tersebut juga menjadi sarang penyakit seperti diare dan demam berdarah. Selain pendangkalan yang disebabkan oleh sampah, pendangkalan sungai juga disebabkan oleh erosi yang terjadi secara alami yang menyebabkan tingginya kandungan TSS di suatu perairan.

Konsentrasi TSS yang cenderung tinggi dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pula saat pengambilan sampel sehingga membawa run off (limpasan) dan terjadi resuspensi pada dasar sungai. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi akan berpotensi menyebabkan erosi dan meningkatkan konsentrasi TSS di sungai. Padatan tersuspensi dapat berasal dari proses pelarutan kembali sedimen dasar (resuspensi), erosi lahan, modifikasi hidraulik daerah aliran sungai, pembuangan sisa pengerukan dan limbah industri. Komposisi TSS sangat beragam dari bahan organik (sisa tumbuhan dan hewan) atau anorganik (pasir, lumpur dan tanah liat). Oleh karena itu perlunya penegasan terhadap peraturan dan sanksi yang mengatur terkait larangan pembuangan sampah di sungai serta kegiatan rutin normalisasi sungai yang merupakan upaya untuk menghindari banjir dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak.

d. Turunnya daya dukung penyediaan air (kualitas dan kuantitas)

Daya dukung air merupakan kemampuan sumberdaya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau berdasarkan jumlah kebutuhan air dan ketersediaan air (Santoso, 2015). Daya dukung air dapat dijadikan tolak ukur suatu wilayah terkait akses air bersih di wilayah tersebut. Daya dukung sumberdaya air tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas. Jumlah kebutuhan yang lebih besar dibandingkan jumlah sumberdaya air yang tersedia

dapat menyebabkan krisis air. Begitu juga dengan ketersediaan air yang mencukupi namun kualitasnya di bawah baku mutu yang diperuntukkan untuk air bersih atau air minum. Hal ini menyebabkan air yang tersedia tidak dapat digunakan sehingga juga menyebabkan krisis air.

Menurunnya daya dukung air disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pola pemanfaatan dan kesadaran masyarakat yang rendah, kurangnya daerah tangkapan air, serta peningkatan pencemaran pada air tanah dan permukaan. Hal tersebut menyebabkan sumberdaya air yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Sehingga diperlukan pola pemanfaatan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan air secukupnya dan kesadaran untuk mempertahankan lahan yang menjadi daerah tangkapan air.

2.2.5 Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Air Kabupaten Lebak.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama pada lingkungan perairan menjadi penting. Tujuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global. Upaya Pengelolaan dan Peningkatan terutama dalam aspek kualitas air Kabupaten Lebak adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berikut

merupakan salah satu upaya dalam upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas air kabupaten lebak ditampilkan pada **Tabel 2.22.** dibawah ini.

Tabel 2.22. Analisis DPSIR Kualitas Air Kabupaten Lebak

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk meningkat • Perkembangan permukiman penduduk • Kegiatan produksi dan konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan lahan untuk lokasi pembuangan limbah • Kegiatan produksi dan konsumsi • Industrialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh sungai yang tepantau tercemar limbah domestik utamanya limbah deterjen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran airtanah dan air permukaan • Meningkatnya polutan dan bahan organik di aliran sungai • Penyumbatan saluran air dan drainase • Turunnya daya dukung penyediaan air (kualitas dan kuantitas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase • Peningkatan cakupan layanan air limbah • Peningkatan akses sarana dan prasarana sanitasi pengolahan air limbah sistem individu maupun komunal dengan segi perencanaan pembuatan reaktor biogas yang terintegrasi dengan IPAL bersifat IPAL Kawasan • Pembangunan prasarana air bersih dengan memanfaatkan

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
					kapasitas yang belum terpakai (SPAM) <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan dan melakukan perlindungan kawasan sempadan sungai Menyusun perencanaan zonasi pengolahan air limbah dan kawasan prioritas
Permukiman Kumuh dan Ahli Fungsi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan lahan untuk masyarakat lokal maupun pendatang/urbanis Pertumbuhan penduduk dan tekanan penduduk terhadap lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Industrialisasi di kawasan perkotaan Pembangunan infrastruktur yang cukup masif di perkotaan Urbanisasi Meningkatnya sampah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran, sebagian besar sungai dalam kategori tercemar ringan dengan bahan pencemar utama yaitu TSS, BOD, dan COD. 	<ul style="list-style-type: none"> Banjir meningkat Meningkatnya bahan polutan non organik di aliran air sungai Turunnya daya dukung penyediaan air (kualitas dan kuantitas air) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang <i>Landscape</i> & desain sarana prasarana perkotaan & pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang nyaman & produktif bagi penghuni & wisatawan

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
			<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan penggunaan alih fungsi lahan sebelumnya jadi daerah resapan menjadi permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Memicu banjir dan kekeringan • Pencemaran airtanah dan air permukaan • Pecemaran air sungai dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL) • Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi di jalur protokol • Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung • Penyediaan database Bangunan Gedung • Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten • Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten • Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
					ruang wilayah kecamatan • Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan • Perwujudan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang • Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang • Peningkatan pengendalian tata ruang daerah melalui evaluasi dokumen tata ruang • Pengefektifan pengendalian tata ruang melalui

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
					<p>penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ekodrainase (ecodrainage) seperti pembuatan drainase vertikal baik sumur resapan atau bidang resapan vertikal. • Menambah armada pengumpul sampah domestik maupun menambah fasilitas TPS pada masing-masing kecamatan (motor sampah atau truk sampah) • Penerapan pertanian yang berkelanjutan dengan memakai pupuk organik • Penerapan prinsip teknis penerapan

Aspek Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
					panen air hujan (PAH) pada musim hujan menampung air

Sumber: Hasil Analisis, 2021

2.3. Kualitas Udara

Udara adalah suatu campuran gas pada suatu lapisan yang mengelilingi bumi. Udara menjadi salah satu unsur terpenting yang ada di lingkungan dan memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap gangguan pencemar. Udara bersih merupakan udara yang mengandung beberapa campuran gas pada komposisi yang normal, terdiri dari beberapa campuran gas antara lain nitrogen 78,8 %, oksigen 20,95%, Argon 0,93%, karbon dioksida 0,03%, dan karbon monoksida 0,02%. Udara di lingkungan tidak pernah ditemukan bersih tanpa polutan sama sekali. Polutan tersebut masuk di udara disebabkan oleh beberapa proses, baik proses alami maupun akibat dari aktifitas manusia. Polutan dari proses alami biasanya dihasilkan oleh proses vulkanik, pembusukan unsur organik dan sebagainya. Aktifitas manusia yang menyebabkan masuknya polutan ke udara diantaranya adalah pemakaian bahan bakar fosil baik pada kendaraan dan proses produksi industri.

Suatu polutan apabila terdapat pada udara dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pencemaran. Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana terdapat substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer pada kadar yang tinggi sehingga membahayakan organisme yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan cara masuknya polutan ke dalam atmosfer, proses pencemaran dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Pencemaran Primer

Pencemar primer merupakan substansi pencemar yang ditimbulkan langsung oleh sumber pencemar udara. Contoh dari pencemar udara primer adalah karbon monoksida, Nitrogen Oksida dan Sulfur Oksida. Contoh-contoh tersebut merupakan parameter pencemar primer kualitas udara.

Karbon monoksida (CO) adalah salah satu jenis pencemar sekunder yang dihasilkan dari proses pembakaran. Gas ini sering dihasilkan dari aktifitas manusia seperti pemakaian bahan bakar fosil dalam proses produksi industri dan kendaraan bermesin. Senyawa ini memiliki sifat fisik tidak berbau dan tidak berasa dalam bentuk gas. Gas ini merupakan racun yang bersifat akumulatif sehingga berbahaya bagi manusia apabila dihirup dalam waktu yang lama dan konsentrasi yang tinggi karena dapat menyebabkan kelainan histopatologis.

Nitrogen Oksida (Nox) merupakan salah satu pencemar udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Secara alami gas nitrogen diproduksi dari aktifitas bakteri yang tidak berbahaya karena nitrogen yang dihasilkan berjumlah sedikit dan tersebar secara merata. Gas ini memiliki sifat racun terutama dalam bentuk nitrogen dioksida terhadap paru-paru dan juga dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, sesak nafas dan menyebabkan asma.

Sulfur Oksida (Sox) adalah salah satu parameter pencemar udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil terutama semua kegiatan yang memakai batu bara sebagai bahan bakar utama seperti pemangkit listrik dan industri. Sulfur oksida memiliki sifat sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau dan tidak berwarna. Gas ini bersifat asam atau korosif dan beracun yang dapat mengakibatkan iritasi mata, kesulitan bernafas dan iritasi saluran pernafasan

b. Pencemaran Sekunder (pencemaran terbentuk dari proses kimia di atmosfer)

Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk akibat dari reaksi pencemar-pencemar primer atau bisa dikatakan merupakan hasil turunan dari reaksi antar pencemar primer. Jenis pencemar ini dihasilkan dari suatu reaksi kimia di atmosfer yang membentuk unsur baru. Contoh dari pencemar sekunder adalah gas metana (CH_4), kloro fluoro karbon (CFC) dan ozon (O_3).

Gas metana merupakan gas yang dihasilkan oleh proses vulkanik dan juga penguraian unsur organik oleh bakteri. Sifat dari gas ini sendiri tidak berbau dan tidak berwarna. Metana dalam bentuk gas tidak mudah terbakar tetapi dalam konsentrasi di atas 15% memiliki sifat yang sangat mudah terbakar. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Apabila manusia terkena paparan gas ini maka akan mengakibatkan mual, sakit kepala dan menimbulkan masalah kognitif.

Kloro fluoro karbon adalah unsur berbentuk gas yang sering digunakan sebagai propelan dalam aerosol dan pendingin. Gas ini apabila terdispersi ke udara memiliki dampak lingkungan yang buruk. Penipisan lapisan ozon di atmosfer diakibatkan oleh gas ini, sehingga memberikan dampak tingginya konsentrasi pancaran ultraviolet sinar matahari ke dalam bumi.

Ozon permukaan merupakan salah satu dari polutan sekunder yang terbentuk dari reaksi fotokimia. Ozon merupakan salah satu jenis polutan yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan apabila terpapar secara langsung. Gas ini memiliki sifat yang berbau tajam

dan menusuk hidung serta memiliki kadar toksisitas (beracun) yang tinggi.

Perubahan lingkungan akibat dari aktifitas manusia memberikan tekanan terhadap lingkungan. Udara sebagai salah satu komponen fisik lingkungan memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Udara memiliki sifat yang sensitif terhadap masuknya polutan dan perubahan komponen fisik lain. Sebagai contoh peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil yang menimbulkan emisi menurunkan kualitas udara. Pembahasan sub bab ini akan menjelaskan berdasarkan konsep *driving force* (pendorong), *pressure* (tekanan), *state* (kondisi), *respons* (tindakan) dan *Impact* (dampak) terhadap permasalahan kualitas udara yang ada di Kabupaten Lebak

2.3.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Kualitas Udara

Faktor pendorong atau *driving force* yang menyebabkan degradasi kualitas udara yang ada di Kabupaten Lebak adalah perubahan iklim secara global. Perubahan iklim ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi pelepasan gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, sehingga suhu bumi mengalami peningkatan. Gas rumah kaca ini dihasilkan secara alami dalam konsentrasi yang rendah, namun aktifitas manusia dalam menggunakan bahan bakar fosil melepaskan gas-gas rumah kaca dalam konsentrasi yang tinggi. Pelepasan gas ini selain menyebabkan pemanasan global juga mendegradasi kualitas udara yang ada akibat masuknya polutan-polutan pencemar dalam konsentrasi yang tinggi kedalam atmosfer. Pemanasan suhu bumi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global.

Akibat dari perubahan iklim yang dapat dirasakan dampaknya secara langsung contohnya, suhu udara yang meningkat, pergantian musim yang tidak bisa lagi diprediksi, menurunnya kekayaan hayati dan musim panas dan penghujan yang masing-masing berlangsung sangat panjang. Selain itu akibat dari perubahan iklim yang akan dirasakan oleh manusia adalah menurunnya taraf ekonomi akibat musim dan cuaca yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan aktifitas sektor pertanian, kehutanan, pariwisata mengalami hambatan.

Perubahan iklim menyebabkan efek yang beruntun terhadap degradasi lingkungan secara umum dan secara khusus menjadi pendorong penurunan kualitas udara di Kabupaten Lebak. Pelepasan polutan gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer menyebabkan degradasi kualitas udara yang dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Implikasi yang dapat terjadi adalah meningkatnya tingkat penularan penyakit melalui vektor, hasil panen yang menurun akibat suhu yang naik dan musim yang berubah-ubah dan meningkatnya rasio penyakit pernafasan dan kardiovaskuler. Secara umum perubahan kualitas udara yang disebabkan oleh faktor perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap degradasi komponen-komponen lingkungan terutama terhadap kehidupan manusia

2.3.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Kualitas Udara

a. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Moda Transportasi

Faktor penekan dalam degradasi kualitas udara di Kabupaten Lebak adalah penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan mode transportasi. Dua faktor ini saling terkait, dimana penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan mobilitas manusia yang membutuhkan peningkatan jumlah mode transportasi. Selain itu penambahan jumlah manusia juga memberikan tekanan terhadap lingkungan dimana hampir semua aktifitas manusia menghasilkan

polutan contohnya dalam bentuk gas karbon yang mendegradasi kualitas udara. Bahan bakar fosil yang digunakan oleh mesin bermotor dalam aktifitas transportasi dan industri dalam tahun ke tahun terus meningkat sehingga memberikan tekanan terhadap lingkungan terutama kualitas udara

b. Emisi dari bahan bakar kendaraan

Bahan bakar fosil sebagai contoh bensin, solar dan batu bara masih menjadi sumber energi pembakar yang ada di Kabupaten Lebak. Energi fosil tersebut digunakan pada proses produksi listrik, produksi industri dan kendaraan bermotor. Hasil samping dari proses tersebut adalah terlepasnya emisi karbon ke udara. Sehingga, pelepasan emisi karbon ini menjadi salah satu faktor penekan penurunan kualitas udara. Faktor pendorong perubahan iklim dan faktor penekan pelepasan emisi saling berkaitan satu sama lain dengan hubungan sebab akibat. Pelepasan karbon yang terus meningkat dari waktu ke waktu akibat dari pertumbuhan jumlah manusia menyebabkan meningkatnya suhu bumi sehingga mengakibatkan perubahan iklim

2.3.3. Kondisi (*State*) Terhadap Kualitas Udara

a. Suhu Udara Rata-rata Bulanan

Suhu udara di setiap wilayah belum tentu sama. Menurut Tanudidjaja, 1993, suhu udara di permukaan bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Lamanya Penyinaran Matahari

Semakin lama matahari memancarkan sinarnya disuatu wilayah maka panas yang diterima akan semakin banyak. Atmosfer bumi yang cerah sepanjang hari akan lebih panas daripada kondisi atmosfer yang berawan sejak pagi.

2) Kemiringan Sinar Matahari


Suatu wilayah dimana posisi matahari berada tegak lurus di atasnya, maka radiasi matahari yang diberikan akan lebih besar dan suhu di wilayah tersebut akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang mana posisi mataharinya lebih miring.

3) Keadaan Awan

Awan di atmosfer akan menyebabkan berkurangnya radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi arena radiasi yang mengenai awan dimana uap air yang ada di dalam awan akan memencarkan, memantulkan dan menyerapnya. Sehingga, jika semakin banyak awan maka suhu udara juga otomatis akan berkurang. Berlaku sebaliknya.

4) Keadaan Permukaan Bumi

Perbedaan sifat antara darat dan laut akan mempengaruhi penyerapan dan pemantulan dari radiasi matahari. Permukaan darat akan lebih cepat menerima dan melepaskan panas dari energi radiasi matahari yang diterima dan menyebabkan perbedaan suhu udara di atasnya.



Grafik 2.3 Suhu Udara rata-rata bulanan Kabupaten Lebak
Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Suhu udara di Kabupaten Lebak diukur oleh stasiun pengamatan Serang. Suhu Udara tertinggi berada pada bulan Mei dengan suhu rata-rata 28,4 ° Celsius, dan suhu udara terendah berada di bulan Januari 26,9° Celsius.

b. Kualitas Udara Ambien

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya. Jadi pada dasarnya, udara ambien dibutuhkan oleh manusia. Namun, udara ambien juga memiliki batas aman yang kemudian dinamakan "baku mutu". Baku mutu udara ambien terdapat pada Peraturan yang sama, tepatnya pada Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien.

Untuk mengetahui kualitas udara ambien yang ada di Kabupaten Lebak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak melakukan pemantauan pada 25 lokasi. Pemantauan dilakukan selama empat belas hari. Parameter yang sudah diuji konsentrasinya ialah SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Konsentrasi dari kedua parameter di setiap lokasi pengukuran dapat dilihat pada Tabel **2.23**.

Tabel 2.23. Konsentrasi Parameter SO₂ dan NO₂ di Kabupaten Lebak

No	Lokasi	SO ₂ (µg/Nm ³) Semester 1	SO ₂ (µg/Nm ³) Semester 2	NO ₂ (µg/Nm ³) Semester 1	NO ₂ (µg/Nm ³) Semester 2
1	Jl. Bakti Manunggal Kp. Salahaur Ds. Cijoro Lebak	11	11	21	26
2	Kantor Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung	9	10	16	29
3	Kantor Desa Maja Lama Kec. Maja	0	10	14	7
4	Kantor Desa Maja baru Kec. Maja	23	6	9	15
5	Kantor Kecamatan Maja	6	9	9	6
6	Kantor TPA Dengung Kec. Maja	8	7	9	7
7	Kantor Kec. Cimarga	13	10	8	12
8	Kantor Desa Cimarga Kec. Cimarga	6	6	7	8
9	Kantor Kecamatan Leuwidamar	6	5	2	3
10	Kantor Desa Kanekes Kec. Leuwidamar	8	12	5	6
11	Kantor Kec. Gunungkencana	12	13	4	44
12	Kantor Desa Keramat Jaya Kec. Gunungkencana	6	6	10	8
13	Kantor Kec. Malingping	12	11	6	15
14	Kantor Desa Pagelaran Kec. Malingping	7	5	6	20
15	Kantor Kec. Bayah	12	11	6	21
16	Kantor Setda Kab. Lebak	8	7	14	27
17	Kantor Port PT. Cemindo Gemilang Desa Darmasari Kec. Bayah	10	5	5	14
18	Kantor Desa Sawarna Kec. Bayah	7	7	6	8
19	Kantor Kec. Cibeber	6	5	4	7
20	Kantor Desa Cikotok Kec. Cibeber	8	9	5	15
21	Perumahan Geraha Pasir Ona	6	6	7	20
22	Kantor Desa Muara Dua Kec. Cikukur	9	10	8	12
23	Kantor Kecamatan Warunggunung	12	11	17	21
24	Kantor Desa Panancangan, Kec.Cibadak	7	6	7	9
25	Kantor UPT PUPR Provinsi Banten	10	11	7	10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Berdasarkan **Tabel 2.23** dapat dilihat bahwa lokasi dengan konsentrasi NO₂ tertinggi ialah lokasi nomor 11 pada semester 2, yaitu Kantor Kecamatan Gunungkencana dengan nilai 44 µg/m³ dan terendah pada lokasi nomor 9 yakni di Kantor Kecamatan Leuwidamar dengan nilai 3 µg/m³. Kemudian, dapat dilihat juga bahwa lokasi dengan konsentrasi SO₂ tertinggi ialah lokasi nomor 4, yaitu Kantor Desa Maja Baru Kecamatan Maja dengan nilai 23 µg/m³ dan terendah pada lokasi Kantor Kecamatan Leuwidamar, Kantor Desa Pagelaran Kecamatan Malingping, Kantor Port PT. Cemindo Gemilang Desa Darmasari Kecamatan Bayah dan Kantor Kecamatan Cibeber dengan nilai 5,00 µg/m³. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu Nitrogen Dioksida (NO₂) udara ambien ialah 65 µg/m³ dan baku mutu SulfurDioksida (SO₂) udara ambien ialah 75 µg/m³ untuk waktu pengukuran 24 jam. Sehingga, dari 25 lokasi pengukuran, tidak ada yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan baik itu . Semua hasil uji berpotensi mengalami kenaikan pada tahun – tahun selanjutnya, melihat jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak. Kemudian, jumlah industri juga memiliki potensi untuk bertambah, sehingga bahan bakar dan emisi juga berpotensi meningkat.

Untuk melakukan analisa dari hasil pengukuran, maka dilakukan analisa dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang

menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. ISPU memiliki rentang 0 (baik) hingga >300 (berbahaya). Menurut peraturan tersebut di parameter – parameter dasar dalam perhitungan ISPU ialah SO₂ (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), NO₂ (Nitrogen Dioksida), O₃ (Ozon), dan PM-10 (*Particulate Matter* <10 µm), PM-2,5 (*Particulate Matter* <2,5 µm), dan Hidrokarbon (HC). Satuan konsentrasi dari semua parameter tersebut ialah µg/m³. Perhitungan dari nilai ISPU mengacu pada konversi nilai konsentrasi ISPU yang dapat dilihat pada **Tabel 2.24.** dibawah ini.

Tabel 2.24. Tabel Konversi Nilai Konsentrasi Parameter ISPU

ISPU	24 Jam partikulat (PM ₁₀) µg/m ³	24 Jam partikulat (PM _{2,5}) µg/m ³	24 Jam sulfur dioksida (SO ₂) µg/m ³	24 jam karbon monoksida (CO) µg/m ³	24 Jam ozon (O ₃) µg/m ³	24 Jam nitrogen dioksida (NO ₂) µg/m ³	24 Jam hidrokarbon (HC) µg/m ³
0 – 50	50	15,5	52	4000	120	80	45
51 – 100	150	55,4	180	8000	235	200	100
101 – 200	350	150,4	400	15000	400	1130	215
201 – 300	420	250,4	800	30000	800	2260	432
>300	500	500	1200	45000	1000	3000	648

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021

Kemudian, tata cara atau metode perhitungan ISPU menggunakan persamaan

$$\frac{(I_a - I_b)}{(X_a - X_b)} \cdot (X_x - X_b) + I_b$$

Keterangan:

- I = ISPU terhitung
- I_a = ISPU batas atas
- I_b = ISPU batas bawah
- X_a = Konsentrasi ambien batas atas (µg/m³)
- X_b = Konsentrasi ambien batas bawah (µg/m³)

Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Seperti yang tertera pada keterangan sebelumnya, bahwa hasil perhitungan Indeks Pencemar Udara tidak memiliki satuan. Angka tersebut menggambarkan kondisi mutu udara ambien di suatu tempat. Tiap rentang hasil perhitungan memiliki kategori. Kondisi mutu udara ambien berpengaruh pada kualitas lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup. Efek yang ditimbulkan oleh tiap parameter berbeda – beda. Kategori rentang angka ISPU dapat dilihat pada **Tabel 2.25.** dan penjelasan nilai ISPU dapat dilihat pada **Tabel 2.26.**

Tabel 2.25. Kategori Angka Rentang ISPU

Kategori	Status Warna	Angka Rentang
Baik	Hijau	1 – 50
Sedang	Biru	51 – 100
Tidak Sehat	Kuning	101 – 200
Sangat Tidak Sehat	Merah	201 – 300
Berbahaya	Hitam	≥ 301

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14, 2020

Tabel 2.26. Penjelasan Nilai ISPU

Kategori	Keterangan	Apa yang Harus dilakukan
Baik	Tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan.	Sangat baik melakukan kegiatan di luar

Kategori	Keterangan	Apa yang Harus dilakukan
Sedang	Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia,	Kelompok sensitif: Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. Setiap orang: Masih dapat beraktivitas di luar
Tidak Sehat	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan.	Kelompok sensitif: Boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan. Amati gejala berupa batuk atau nafas sesak. Penderita asma harus mengikuti petunjuk kesehatan untuk asma dan menyimpan obat asma.
		Penderita penyakit jantung: gejala seperti palpitasi/jantung berdetak lebih cepat, sesak nafas, atau kelelahan yang tidak biasa mungkin

Kategori	Keterangan	Apa yang Harus dilakukan
		<p>mengindikasikan masalah serius.</p> <p>Setiap orang: Mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.</p>
<p>Sangat Tidak Sehat</p>	<p>Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.</p>	<p>Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. Perbanyak aktivitas di dalam ruangan atau lakukan penjadwalan ulang pada waktu dengan kualitas udara yang baik.</p> <p>Setiap orang: Hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan, pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan.</p> <p>Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. Perbanyak aktivitas di dalam ruangan atau lakukan penjadwalan ulang</p>

Kategori	Keterangan	Apa yang Harus dilakukan
		pada waktu dengan kualitas udara yang baik. Setiap orang: Hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan, pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan.
Berbahaya	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat.	Kelompok sensitif: Tetap di dalam ruangan dan hanya melakukan sedikit aktivitas Setiap orang: Hindari semua aktivitas di luar

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14, 2020

c. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

Bahan bakar industri dan rumah tangga yang dimaksud meliputi minyak bakar, minyak diesel minyak tanah, LPG, briket, kayu bakar, gas, batu bara, briket, biomassa, bensin dan solar. Dari sekian bahan bakar tersebut, yang biasa digunakan di rumah tangga antara lain minyak tanah, kayu bakar, LPG, dan gas. Kemudian, industri kimia, mesin dan logam dan sejenisnya banyak menggunakan bensin, solar, batubara, minyak diesel sebagai bahan bakarnya. Hasil dari

berbagai bahan bakar ialah emisi. Emisi untuk skala rumah tangga memiliki efek yang kecil pada kualitas udara, mengingat kebanyakan rumah tangga juga menggunakan LPG.

Tabel 2.27. Penjelasan Nilai ISPU

No.	Penggunaan	LPG
1	2	3
A	Industri :	
1.	Industri Kecil	4,205,460
2.	Industri Sedang	
3.	Industri Besar	
B	Rumah Tangga :	
1.	MBR	3,944,124
2.	Jumlah	8,149,584

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, 2021

- d. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Jenis beserta jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lebak pada tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.28.** dibawah ini.

Tabel 2.28. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)		
		Jumlah	Bensin	Solar
1	Sepeda Motor	199,030		
2	Mobil Penumpang	1,250	1,249	1
3	Mobil Bus	530	56	474
4	Mobil Barang	11,331	7,502	3,829
5	Kendaraan Khusus	10	-	10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak ialah kendaraan roda dua, sedangkan yang paling sedikit ialah bus besar dan jenis kendaraan bermotor yang digunakan dominan berbahan bakar bensin.


e. Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Menurut Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat – pusat pertumbuhan dengan wilayah wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya membentuk sistem jaringan jalan. Jumlah ruas jalan dan Panjang jalan di Kabupaten Lebak tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.29. Jumlah Ruas dan Panjang Jalan 2021

No	Kelas Jalan	Jumlah Ruas	Panjang Jalan Tahun 2021
1	Jalan Luar Kota	69	739,71
2	Jalan Dalam Kota	48	34,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021



Gambar 2.4. Jumlah Ruas Jalan 2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

2.3.4. Dampak (*Impact*) Kualitas Udara

Perkembangan aktivitas penduduk, baik itu pembangunan, industri, transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lain berpotensi meningkatkan konsumsi energi. Konsumsi energi yang tinggi memicu tingginya effluen yang dihasilkan. Effluen disini merupakan hasil dari pembakaran energi. Aktiivtas konstruksi berpotensi menghasilkan debu, pembakaran solar dari peralatan konstruksi berpotensi menghasilkan pencemar kimiawi. Pembakaran energi mengasilkkan pencemar di udara, seperti Partikulat (PM), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (SOx), Nitro gen Oksida, dan Oksidan Fotokimia (Prabowo dan Muslim, 2018).

Secara alamiah, sebenarnya alam (termasuk udara) mempunyai mekanisme pembersihan diri yang disebut dengan *self-purification*, namun adanya penambahan pencemaran udara oleh aktivitas manusia maka udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi, sehingga bahan pencemar yang ada di udara, melebihi batas dan tidak mampu memenuhi fungsi untuk mendukung kehidupan manusia dan lingkungan (Prabowo dan Muslim, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya; Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia.

Secara umum, terdapat dua jenis sumber pencemar yaitu sebagai berikut:

1. Zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang langsung mengkontaminasi udara dalam konsentrasi yang membahayakan.

Pencemar primer dapat berasal dari alam (natural) seperti letusan gunung, kebakaran hutan alami dan kegiatan manusia (antropogenik).

2. Zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. (Prabowo dan Muslim, 2018).

Terdapat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain:

1. Pemanasan Global

Fenomena pemanasan global sering disebut sebagai efek rumah kaca. Masalah yang terjadi dalam rumah kaca adalah ketika sinar matahari mengenai rumah kaca, maka suhu udara dalam rumah kaca akan jauh lebih tinggi dari suhu udara di luarnya. Gas-gas yang paling meicu terjadinya efek rumah kaca adalah Karbon Dioksida (CO₂) dan gas metan (CH₄). Akibat dari hal tersebut adalah semakin banyak panas yang terkurung di sekitar permukaan bumi, sehingga suhu bumi meningkat.

2. Gangguan ekosistem

Gangguan ekosistem berawal dari gangguan terhadap unsur abiotik sebagai faktor pembatas yang berakhir pada gangguan unsur abiotis yang akan mempengaruhi aliran energi dan siklus materi. Gangguan terhadap unsur abiotik dapat terjadi antara lain pada suhu, air, tanah, udara. Gangguan pada unsur biotik dapat terjadi tingkat produsen, konsumen atau pengurai.

3. Hujan Asam

Hujan asam adalah hujan yang banyak mengandung senyawa asam akibat reaksi bahan pencemar udara dengan air hujan pH-nya kecil dari 5,5. Hujan asam terjadi sebagai akibat

meningkatnya konsentrasi gas CO₂, Gas NO₂, dan gas SO₂ di atmosfer.

4. Gangguan Estetika Lingkungan

Keindahan suatu tempat sangat berkaitan dengan kualitas udara. Kehadiran polutan seperti debu, dapat menutupi keindahan lingkungan di sekitarnya. Suara bising dan bau tidak sedap dapat mengganggu kenyamanan makhluk hidup dalam beraktivitas. (Prabowo dan Muslim, 2018).

2.3.5. Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Udara Kabupaten Lebak.

Usaha menurunkan jumlah jenis dan konsentrasi polutan pencemar udara merupakan salah satu usaha dalam pengelolaan kualitas udara di Kabupaten Lebak. Berdasarkan analisis *Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response* (DPSIR) yang telah dikemukakan di atas, maka secara lebih singkat, analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30. Analisis DPSIR Kualitas Udara Kabupaten Lebak

Kondisi Lingkungan	Pendorong	Tekanan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama tanpa ada alternatif sumber energi terbarukan • Pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan kendaraan bermotor. • Peningkatan pelepasan gas emisi karbon yang menyebabkan degradasi kualitas udara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim dunia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi sehingga meningkatkan kebutuhan kendaraan bermotor • Peningkatan pelepasan gas emisi karbon akibat pembakaran bahan bakar fosil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengidap penyakit saluran pernafasan • Jumlah pelepasan emisi karbon dari hasil pembakaran fosil yang meningkat • Penggunaan bahan bakar fosil akan melepaskan zat buang yang memiliki sifat toksik (beracun) yang bersifat karsinogenik sehingga dapat mendegradasi kualitas hidup manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan kualitas udara ambien dan gas emisi karbon pada titik-titik pengamatan dan frekuensi yang tetap • Perluasan wilayah ruang terbuka hijau melibatkan peran serta masyarakat setempat • Melakukan pengawasan terhadap uji kir dan <i>spot chek</i> terhadap kendaraan bermotor guna memenuhi standar emisi gas buang.

2.4. Risiko Bencana

2.4.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Risiko Bencana

Faktor pendorong risiko bencana di Kabupaten Lebak yaitu letak geografis dan kondisi topografi wilayah Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak secara geografis terletak di antara 105°25'-106°30' Bujur Timur dan 6°18'-7°00' Lintang Selatan. Kabupaten Lebak memiliki topografi yang cukup bervariasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31. Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak

No.	Ketinggian	Luas	
		(Ha)	%
1	0 - 100 mdpl	121.401,73	36,73
2	100 - 200 mdpl	58.051,76	17,56
3	200 - 500 mdpl	86.786,85	26,26
4	500 - 1000 mdpl	51.890,69	15,70
5	>1000 mdpl	12.376,14	3,74
Jumlah		330.507,16	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2021

Kondisi topografi Kabupaten Lebak mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi 80,56% luas wilayah Kabupaten Lebak. Wilayah yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter di atas permukaan air laut meliputi 15,7% dari luas wilayah Kabupaten Lebak dan 3,74% sisanya berada di atas ketinggian 1.000 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas ketinggian sebagai berikut.

1. Wilayah dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut yang tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Ciligrang, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang,

Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.

2. Wilayah dengan ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut, yang tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira, dan Sobang.
3. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut, yang tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang, dan Sobang.

Tingkat kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Lebak cukup beragam sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.32.** mulai dari kemiringan lereng 0% hingga di atas 40%. Jika dilihat dari persentase luasannya, kawasan dengan kemiringan 2-15% mendominasi dengan luas sebesar 174.839,84 Ha atau sekitar 52,90% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Luas wilayah paling kecil memiliki kemiringan di atas 40% (3,68%). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten Lebak didominasi oleh wilayah dengan kondisi kemiringan lereng kurang dari 25%.

Tabel 2.32. Kemiringan Lereng Kabupaten Lebak


No.	Kemiringan	Luas	
		(Ha)	%
1	0 - 2%	45.129,04	13,65
2	2 - 15%	174.839,84	52,90
3	15 - 25%	54.767,64	16,57
4	25 - 40%	43.610,41	13,19
5	>40%	12.160,25	3,68
Jumlah		330.507,17	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2014

Beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Lebak memiliki potensi bencana di antaranya yaitu rawan bencana tergenang (banjir), rawan bencana longsor, dan rawan bencana tsunami seperti yang tersaji dalam


Gambar 2.13. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Lebak yang tercatat dalam RTRW Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 meliputi sebagai berikut.

1. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara Kabupaten Lebak.
2. Daerah rawan longsor, berada di bagian tengah Kabupaten Lebak.
3. Wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan samudera Indonesia) Kabupaten Lebak.
4. Wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara Kabupaten Lebak.



Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2022

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Lebak tersebar secara merata. Persentase luas dari setiap kategorinya terdapat dalam **Gambar 2.6**. Wilayah dengan potensi kebencanaan rawan longsor memiliki luas yang paling besar yaitu mencapai 192.783,32 Ha atau 58% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Untuk wilayah di Kabupaten Lebak yang rawan tergenang (banjir) dan tsunami memiliki persentase berturut-turut yaitu 18.778,74 Ha dan 12.180,28 Ha sedangkan sisanya yaitu 106.764,83 Ha merupakan daerah yang aman dari potensi bencana.



Gambar 2.6. Potensi Kebencanaan Kabupaten Lebak
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, 2022

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Lebak dapat diidentifikasi potensi rawan bencana sebagai berikut.

1. Bencana Tergenang (Banjir)

Bencana banjir merupakan bencana alam yang melanda Kabupaten Lebak setiap tahun. Bencana ini bersifat musiman bukan merupakan bencana yang bersifat permanen. Kejadian banjir terjadi setiap tahun pada musim penghujan hampir di semua Kecamatan Lebak. Oleh

karena itu, tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Lebak tergolong tinggi.

2. Bencana Longsor

Bencana longsor di Kabupaten Lebak tergolong memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi yaitu 192.783,31 Ha atau setara dengan 58% dari total wilayah Kabupaten Lebak. Kondisi ini dilihat dari pegunungan dan perbukitan di Kabupaten Lebak seluas 45.355, 75 Ha (13,72%) dari luas wilayah keseluruhan yang meliputi Kecamatan Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Lebakgedong, Leuwidamar, Muncang, Panggarangan, Sajira dan Sobang.

3. Bencana Tsunami

Garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Lebak berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang secara geologis merupakan daerah tepian benua aktif karena merupakan pertemuan antara lempeng Samudera Indo-Australia dan lempeng Benua Eurasia yang dicirikan dengan aktivitas kegempaan yang sangat tinggi. Sebagian besar gempa bumi berpusat di dasar laut dan beberapa di antaranya pernah menimbulkan gelombang tsunami

2.4.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Risiko Bencana

Faktor-faktor yang menjadi penyebab risiko bencana di Kabupaten Lebak yaitu sebagai berikut

a. Permasalahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

Fenomena penurunan kondisi pada DAS Ciberang dan Sub DAS Ciujung merupakan permasalahan yang ada pada Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS Ciberang merupakan Sub DAS di hulu Sungai Ciujung sebagai kawasan resapan air dan daerah pengendali banjir. Eksploitasi di DAS yang tidak terkendali menyebabkan kondisi lingkungan DAS semakin menurun. Penurunan kondisi lingkungan DAS ditandai dengan berkurangnya luas tutupan hutan. Hal tersebut disebabkan oleh alih fungsi kawasan hutan

b. Alih Fungsi Kawasan Hutan

Faktor alih fungsi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lebak terdapat kaitannya dengan DAS Ciberang. DAS Ciberang merupakan salah satu DAS dengan laju erosi besar yang dapat menimbulkan degradasi lahan. Alih fungsi kawasan hutan menyebabkan berkurangnya daya resap air ke dalam tanah sehingga sebagian besar air mengalir di permukaan. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya debit puncak pada outlet DAS Ciberang. Jika tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut, maka akan menyebabkan peningkatan debit puncak setiap tahunnya sehingga daerah di bagian hilir akan berpotensi terkena dampak banjir. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan sumber daya air dan tanah dari gejala degradasi lahan tersebut dan dibutuhkan adanya penanggulangan penataan penggunaan lahan pada daerah tangkapan sehingga dapat meminimalisasi daerah terdampak banjir.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup dipengaruhi kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat mempunyai peran penting dalam

menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan di sekitarnya. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur perilaku peduli lingkungan masyarakat yaitu perilaku hemat energi, perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku memanfaatkan air, perilaku menyumbang emisi karbon, perilaku hidup sehat, dan perilaku dalam menggunakan bahan bakar. Perilaku peduli lingkungan yang menjadi tekanan dalam risiko bencana di Kabupaten Lebak yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase sehingga berpotensi menimbulkan pendangkalan pada sungai dan sumbatan yang mengakibatkan bencana seperti banjir

2.4.3. Kondisi (*state*) Terhadap Risiko Bencana

Berdasarkan data pada tahun 2021 Kabupaten Lebak mengalami bencana Banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Bencana tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Berikut data Bencana Kabupaten Lebak tahun 2021.

Tabel 2.33. Kebencanaan

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MAJA	MAJA	Banjir Bandang	35			
2	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Banjir Bandang	310			
3	BANJARSARI	BANJARSARI	Banjir Bandang	55			
4	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Banjir Bandang	47			
5	CIBADAK	CIBADAK	Banjir Bandang	256			
6	CIMARGA	CIMARGA	Banjir Bandang	33			
7	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Banjir Bandang	36			
8	BAYAH	BAYAH	Banjir Bandang	16			
9	MALINGPING	MALINGPING	Banjir Bandang	44			
10	CIHARA	CIHARA	Banjir Bandang	32			
11	SAJIRA	SAJIRA	Banjir Bandang	14			
12	MUNCANG	MUNCANG	Banjir Bandang	22			
13	CIKULUR	CIKULUR	Banjir Bandang	11			
14	CIRINTEN	CIRINTEN	Banjir Bandang	65			
15	CILOGRANG	CILOGRANG	Banjir Bandang	0			

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Banjir Bandang	0			
17	WANASALAM	WANASALAM	Banjir Bandang	0			
18	CIBEBER	CIBEBER	Banjir Bandang	0			
19	CILELES	CILELES	Banjir Bandang	16			
20	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Banjir Bandang	0			
21	SOBANG	SOBANG	Banjir Bandang	0			
22	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Banjir Bandang	7			
23	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Banjir Bandang	26			
24	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Banjir Bandang	9			
25	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Banjir Bandang	14			
26	CIPANAS	CIPANAS	Banjir Bandang	24			
27	CIJAKU	CIJAKU	Banjir Bandang	7			
28	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Banjir Bandang	15			
29	MAJA	MAJA	Tanah Longsor	36			
30	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Tanah Longsor	313			
31	BANJARSARI	BANJARSARI	Tanah Longsor	56			
32	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Tanah Longsor	49			
33	CIBADAK	CIBADAK	Tanah Longsor	258			
34	CIMARGA	CIMARGA	Tanah Longsor	33			
35	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Tanah Longsor	38			

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	BAYAH	BAYAH	Tanah Longsor	16			
37	MALINGPING	MALINGPING	Tanah Longsor	44			
38	CIHARA	CIHARA	Tanah Longsor	32			
39	SAJIRA	SAJIRA	Tanah Longsor	14			
40	MUNCANG	MUNCANG	Tanah Longsor	24			
41	CIKULUR	CIKULUR	Tanah Longsor	11			
42	CIRINTEN	CIRINTEN	Tanah Longsor	66			
43	CILOGRANG	CILOGRANG	Tanah Longsor	5			
44	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Tanah Longsor	0			
45	WANASALAM	WANASALAM	Tanah Longsor	0			
46	CIBEBER	CIBEBER	Tanah Longsor	4			
47	CILELES	CILELES	Tanah Longsor	16			
48	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Tanah Longsor	3			
49	SOBANG	SOBANG	Tanah Longsor	4			
50	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Tanah Longsor	7			
51	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Tanah Longsor	26			
52	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Tanah Longsor	10			
53	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Tanah Longsor	14			
54	CIPANAS	CIPANAS	Tanah Longsor	24			
55	CIJAKU	CIJAKU	Tanah Longsor	7			

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Tanah Longsor	15			
57	MAJA	MAJA	Angin Puting Beliung	5			
58	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Angin Puting Beliung	7			
59	BANJARSARI	BANJARSARI	Angin Puting Beliung	5			
60	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Angin Puting Beliung	5			
61	CIBADAK	CIBADAK	Angin Puting Beliung	15			
62	CIMARGA	CIMARGA	Angin Puting Beliung	7			
63	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Angin Puting Beliung	23			
64	BAYAH	BAYAH	Angin Puting Beliung	5			
65	MALINGPING	MALINGPING	Angin Puting Beliung	17			
66	CIHARA	CIHARA	Angin Puting Beliung	9			
67	SAJIRA	SAJIRA	Angin Puting Beliung	6			
68	MUNCANG	MUNCANG	Angin Puting Beliung	1			

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
69	CIKULUR	CIKULUR	Angin Puting Beliung	20			
70	CIRINTEN	CIRINTEN	Angin Puting Beliung	9			
71	CILOGRANG	CILOGRANG	Angin Puting Beliung	6			
72	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Angin Puting Beliung	0			
73	WANASALAM	WANASALAM	Angin Puting Beliung	2			
74	CIBEBER	CIBEBER	Angin Puting Beliung	2			
75	CILELES	CILELES	Angin Puting Beliung	7			
76	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Angin Puting Beliung	7			
77	SOBANG	SOBANG	Angin Puting Beliung	0			
78	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Angin Puting Beliung	2			
79	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Angin Puting Beliung	10			
80	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Angin Puting Beliung	7			
81	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Angin Puting Beliung	6			

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	CIPANAS	CIPANAS	Angin Puting Beliung	6			
83	CIJAKU	CIJAKU	Angin Puting Beliung	3			
84	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Angin Puting Beliung	2			
85	MAJA	MAJA	Kebakaran	1			
86	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Kebakaran	4			
87	BANJARSARI	BANJARSARI	Kebakaran	4			
88	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Kebakaran	0			
89	CIBADAK	CIBADAK	Kebakaran	2			
90	CIMARGA	CIMARGA	Kebakaran	5			
91	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Kebakaran	4			
92	BAYAH	BAYAH	Kebakaran	3			
93	MALINGPING	MALINGPING	Kebakaran	4			
94	CIHARA	CIHARA	Kebakaran	7			
95	SAJIRA	SAJIRA	Kebakaran	5			
96	MUNCANG	MUNCANG	Kebakaran	0			
97	CIKULUR	CIKULUR	Kebakaran	0			
98	CIRINTEN	CIRINTEN	Kebakaran	1			
99	CILOGRANG	CILOGRANG	Kebakaran	2			
100	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Kebakaran	1			
101	WANASALAM	WANASALAM	Kebakaran	2			
102	CIBEBER	CIBEBER	Kebakaran	2			
103	CILELES	CILELES	Kebakaran	3			
104	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Kebakaran	4			
105	SOBANG	SOBANG	Kebakaran	3			
106	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Kebakaran	2			
107	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Kebakaran	1			
108	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Kebakaran	2			

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Kebakaran	0			
110	CIPANAS	CIPANAS	Kebakaran	2			
111	CIJAKU	CIJAKU	Kebakaran	1			
112	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Kebakaran	0			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, 2021

2.4.4. Dampak (*Impact*) Risiko Bencana

Bencana alam dapat mengakibatkan berbagai dampak tidak hanya dari segi lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi. Bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas bidang sosial seperti sakit, luka-luka, kematian, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas sosial. Bencana alam juga dapat mengakibatkan kondisi drainase menjadi tidak memadai dan fungsi yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini memberikan efek berganda pada permasalahan lingkungan seperti penurunan muka airtanah sehingga limbah airtanah masuk ke dalam saluran drainase serta dimensi saluran yang tidak mampu lagi menampung sehingga terjadi genangan dan banyaknya sampah serta sedimentasi pada badan saluran. Hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan pada objek vital kehidupan yaitu air.

2.4.5. Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Risiko Bencana Kabupaten Lebak.

Respon Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya menanggulangi bencana dan mitigasi bencana tertuang di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RWTW Kabupaten Lebak tahun 2022-2042). Upaya yang dilakukan dari segi penataan ruang untuk kawasan rawan bencana terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu sebagai berikut.

1. Upaya Mitigasi

Upaya mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bahaya.

2. Upaya Adaptasi

Upaya adaptasi dilakukan terutama pada daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu jenis bencana, terutama karena suatu wilayah

merupakan zona rawan tinggi sementara wilayah tersebut telah terbangun.

Pemerintah Kabupaten Lebak juga memiliki program untuk jalur dan ruang evakuasi bencana yaitu sebagai berikut.

- 1) Identifikasi potensi alur kejadian bencana.
- 2) Penyusunan jalur evakuasi kejadian bencana.
- 3) Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana.
- 4) Pengembangan ruang evakuasi bencana seperti lapangan bola kaki, taman kota, bangunan pemerintah, bangunan sekolah, bangunan olahraga, dan bangunan lainnya.

Upaya menanggulangi bencana dan mitigasi bencana secara khusus berdasarkan jenis bencana alam terbagi sebagai berikut.

1. Banjir

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam pengendalian dan penanggulangan banjir yaitu sebagai berikut.

- a. Mempertimbangkan secara umum penataan ruang bagi kawasan rawan banjir meliputi kejadian banjir yang dapat dicegah dan diprediksi, pertimbangan terhadap mekanisme kerusakan untuk mengurangi risiko kerusakan bencana.
- b. Mengembangkan sistem peringatan dini melalui pemahaman terhadap gejala dan tanda-tanda terjadinya banjir.
- c. Menerapkan prinsip tindakan mitigasi bencana banjir seperti menghindari kawasan rawan banjir, menghindari limpasan air, mengalihkan aliran banjir, dan pengendalian aliran air.

2. Tanah Longsor

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam pengendalian dan penanggulangan bencana tanah longsor sebagai berikut.

- a. Menstabilkan longsor dengan memperlandai lereng atau undak-undak, memberi bahan penyeimbang, memperbaiki drainase, dan mengisi retakan dengan semen atau perekat.
 - b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan rawan longsor di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.
 - c. Membangun barak-barak pengungsi dan penampungan sementara.
 - d. Menyusun aturan zonasi pembangunan di kawasan rawan longsor.
 - e. Membuat jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor.
 - f. Melakukan pencegahan terhadap longsor dengan memanfaatkan unsur alam seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor.
 - g. Mengembangkan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
 - h. Membuat DAM penahan erosi di lereng gunung dan celah antarbukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah pegunungan.
3. Kebakaran
- a. Membuat ilaran api atau jalur pemadaman kebakaran hutan atau lahan. Lebar dan jarak ilaran api dari areal yang terbakar tergantung pada tipe kebakaran, arah dan kecepatan angin, keadaan topografi dan keadaan kekeringan biomasa, kesediaan personalia dan alat serta bahan pemadaman api.
 - b. Membuat jalur pemadam kebakaran terbalik (*back firing*) apabila kecepatan angin kecil dan tipe kebakaran bawah atau permukaan.
 - c. Pemadaman api secara langsung apabila personalia siap serta api kecil dan kebakaran belum luas.
 - d. Memantau dan melakukan patroli secara terus menerus terutama pada musim kemarau.

- e. Melakukan pemantauan keadaan suhu dan kelembapan terutama pada musim kemarau.
- f. Membuat papan-papan peringatan atau larangan pembakaran dan bahaya kebakaran pada daerah rawan kebakaran.
- g. Menyiapkan tenaga terampil dalam mendeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan.
- h. Menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana pemantauan atau patroli kebakaran.

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi hutan dan lahan dalam kehidupan, dampak kebakaran hutan atau lahan, dan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran.

Tabel 2.34. Analisis DPSIR Risiko Bencana Kabupaten Lebak

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<p>Kondisi topografi Kabupaten Lebak yang bervariasi meliputi daerah pesisir hingga puncak gunung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) • Alih fungsi kawasan hutan • Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan 	<p>Pada tahun 2021 terdapat tiga jenis bencana yang melanda Kabupaten Lebak yaitu bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan tanah longsor. Terdapat 28 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terkena bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas bidang sosial seperti sakit, luka-luka, kematian, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas sosial. • Aktivitas ekonomi dan sosial. • Pencemaran lingkungan pada objek vital yaitu air 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bahaya. • Upaya adaptasi dilakukan terutama pada daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu jenis bencana, terutama karena suatu wilayah merupakan zona rawan tinggi sementara wilayah tersebut telah terbangun. • Program untuk jalur dan ruang evakuasi bencana sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi alur kejadian bencana. b. Penyusunan jalur evakuasi bencana. c. Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana.

LAPORAN AKHIR

				d. Pengembangan ruang evakuasi bencana, seperti lapangan bola kaki, taman kota, bangunan pemerintah, bangunan sekolah, bangunan olahraga, dan bangunan lainnya.
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.5. Perkotaan

2.5.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Perkotaan

Dalam kajian Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Lebak 2015 – 2019, kawasan perkotaan di Kabupaten Lebak terdiri dari 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Perkotaan Rangkasbitung, Kawasan Perkotaan Maja, Kawasan Perkotaan Malingping dan Kawasan Perkotaan Bayah. Peran dan fungsi kawasan perkotaan di Kabupaten Lebak adalah:

- a. Kawasan perkotaan Rangkasbitung memiliki peran dan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, Wilayah pengembangan utama, sebagai ibu kota Kabupaten Lebak, dan Kawasan prioritas pengembangan pusat pelayanan umum
- b. Kawasan perkotaan Maja sebagai Wilayah pengembangan utama yang berfungsi sebagai salah satu pusat utama kegiatan sosial ekonomi.
- c. Kegiatan perkotaan bayah memiliki peran dan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, Wilayah pengembangan utama dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- d. Kawasan perkotaan Malingping, memiliki peran dan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan Wilayah pengembangan utama.

Faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap perkotaan di wilayah Kabupaten Lebak adalah pertumbuhan penduduk. Adanya peningkatan penduduk wilayah Kabupaten Lebak sejalan dengan perkembangan fisik lahan terbangun yang diperuntukkan bagi fasilitas atau

sektor yang ada, hal ini akan memicu terjadinya perubahan penutupan lahan, sehingga lahan yang bervegetasi akan terancam dialihfungsikan menjadi lahan terbangun. Meningkatnya jumlah penduduk juga berbanding positif dengan meningkatnya kebutuhan jumlah ruang untuk tempat tinggal di Kabupaten Lebak.

2.5.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Perkotaan

a. Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar

Masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2021 menggunakan fasilitas tempat buang air besar dengan jenis milik sendiri, bersama, umum dan sungai. Penggunaan sungai sebagai tempat buang air besar masih tinggi berada di wilayah Kecamatan Leuwidamar sebanyak 9116 Kepala Keluarga hal tersebut dikarenakan banyak faktor diantaranya kesadaran kesehatan sanitasi dan tingkat perekonomian yang rendah. Penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada **tabel 2.35.** berikut ini.

Tabel 2.35. Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar

No	Kabupaten/Kota /Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rangkasbitung	32217	27374	2315	51	2477
4	Kalanganyar	9248	8133	0	0	1115
5	Cibadak	18862	12366	1562	567	4367
7	Warunggunung	16833	8809	3862	0	4162
9	Cikulur	15267	12183	312	0	2772
11	Sajira	15937	9447	1024	110	5356
13	Maja	17322	12579	2019	408	2316
14	Curug bitung	9681	6879	2512	14	276
15	Cipanas	13156	5421	154	0	7581
16	Lebak gedong	5981	2859	853	373	1896
17	Lewidamar	16775	8510	2455	14	9116
19	Muncang	9908	1517	0	0	8391
20	Sobang	9620	7350	0	0	2270

No	Kabupaten/Kota /Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Gunungkencana	10207	6627	503	0	3077
22	Cileles	15127	10231	3073	131	1692
24	Bj manik	6153	3197	1765	129	1062
25	Cirinten	9183	4537	343	131	4172
26	Cimarga	17998	9921	3118	1066	3893
28	Banjarsari	18737	10573	1855	7	6302
30	Malingping	19379	10306	1973	22	7078
32	Wanasalam	15914	7274	765	1239	6636
34	Cijaku	9535	6287	0	0	3248
35	Cigemblong	5631	2304	202	35	3090
36	Panggarangan	13201	6605	245	23	6328
37	Cihara	10161	5355	226	15	4565
38	Bayah	13035	11002	523	150	1360
39	Cilograng	10867	9151	0	0	1716
40	Cibeber	18768	11558	737	168	6305

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak 2021

b. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk menjadi salah satu tekanan yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap kondisi perkotaan terutama dari sumber daya manusia yang di dukung oleh tingkat pendidikan. Data jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.36.** berikut ini.

Tabel 2.36. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kabupaten/Kota/Kec.	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
1	MALINGPING	8.822	8.367	14.784	15.761	4.735	4.176	4.242	3.046
2	PANGGARANGAN	4.142	3.996	8.227	8.806	3.339	3.074	2.532	1.760
3	BAYAH	5.350	5.000	7.959	8.966	3.686	3.446	3.681	2.720
4	CIPANAS	6.214	5.785	10.007	10.902	3.967	3.596	3.105	2.100
5	MUNCANG	4.824	4.685	8.282	8.731	2.923	2.226	1.516	938
6	LEUWIDAMAR	11.167	10.182	10.115	10.705	3.391	2.738	2.134	1.298

LAPORAN AKHIR

No	Kabupaten/Kota/Kec.	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
7	BOJONGMANIK	3.328	3.281	5.894	6.058	1.376	1.068	815	459
8	GUNUNG KENCANA	4.713	4.501	8.925	9.198	2.597	2.158	1.583	1.022
9	BANJARSARI	8.403	7.689	14.718	15.485	4.615	3.775	3.242	2.214
10	CILELES	6.772	6.401	12.684	13.310	4.283	3.352	2.257	1.384
11	CIMARGA	9.751	9.387	15.988	16.508	5.075	4.137	2.921	1.873
12	SAJIRA	7.735	7.361	10.347	11.604	4.625	4.068	3.681	2.253
13	MAJA	8.360	7.778	11.223	12.359	4.680	3.941	4.070	2.543
14	RANGKASBITUNG	17.298	16.446	16.847	19.511	10.252	9.873	16.148	12.814
15	WARUNGGUNUNG	8.279	7.940	10.174	11.432	5.666	4.683	4.950	3.452
16	CIJAKU	3.785	3.685	8.210	8.235	1.609	1.334	1.090	655
17	CIKULUR	8.044	7.371	11.797	12.651	5.346	4.152	2.872	1.795
18	CIBADAK	9.345	8.966	11.295	12.193	6.100	5.351	5.781	4.240
19	CIBEBER	7.257	7.192	13.362	13.519	3.550	3.165	2.340	1.551
20	CILOGRANG	3.777	3.625	8.476	8.636	2.751	2.467	1.669	1.118
21	WANASALAM	7.849	7.068	14.246	14.956	3.636	2.929	2.237	1.484
22	SOBANG	4.270	4.354	7.703	7.664	1.855	1.584	898	552
23	CURUG BITUNG	5.035	4.890	7.644	8.044	2.759	2.043	1.853	942
24	KALANGANYAR	5.372	5.039	6.440	6.933	2.566	2.379	3.267	2.304
25	LEBAKGEDONG	2.782	2.749	5.402	5.753	1.011	731	506	263
26	CIHARA	3.839	3.830	8.539	8.932	1.936	1.518	1.286	804
27	CIRINTEN	5.112	5.137	6.082	6.128	1.643	1.285	906	463
28	CIGEMBLONG	3.553	3.412	5.901	5.630	894	728	453	267
No	Kabupaten/Kota/Kec.	Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L		L	P
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(17)	(18)
1	MALINGPING	103	162	695	595	45	12	2	0
2	PANGGARANGAN	51	74	451	330	28	7	2	1
3	BAYAH	76	104	650	533	42	13	1	0
4	CIPANAS	91	159	429	456	38	8	4	1
5	MUNCANG	41	60	222	118	6	1	0	0
6	LEUWIDAMAR	36	63	248	195	9	6	0	0
7	BOJONGMANIK	11	21	123	84	3	0	1	1
8	GUNUNG KENCANA	54	53	226	172	8	0	1	1
9	BANJARSARI	61	96	466	376	27	3	1	0
10	CILELES	47	53	253	227	9	4	1	0
11	CIMARGA	49	87	315	264	26	6	4	1
12	SAJIRA	88	161	444	424	36	10	4	1
13	MAJA	95	127	388	349	24	9	1	1
14	RANGKASBITUNG	555	865	2.870	2.628	324	140	11	5
15	WARUNGGUNUNG	110	142	577	576	63	27	2	2
16	CIJAKU	30	45	173	127	10	4	0	2

No	Kabupaten/Kota/Kec.	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
17	CIKULUR	34	65	335	334	11	7	2	0
18	CIBADAK	185	315	1.073	1.014	112	57	2	3
19	CIBEBER	57	111	467	342	19	7	4	0
20	CILOGRANG	44	40	384	264	15	5	1	0
21	WANASALAM	53	60	290	236	12	4	0	1
22	SOBANG	26	34	195	92	8	0	1	2
23	CURUG BITUNG	36	50	191	142	10	3	1	2
24	KALANGANYAR	116	149	531	484	54	29	1	0
25	LEBAKGEDONG	23	29	115	84	6	3	0	0
26	CIHARA	31	41	197	135	11	1	0	0
27	MALINGPING	44	40	147	58	9	0	3	0
28	PANGGARANGAN	17	12	89	46	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak 2021

2.5.3. Kondisi (*state*) Terhadap Perkotaan

a. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Data jumlah penduduk rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak tercatat 53.823 jiwa dapat dilihat pada **tabel 2.37**. Jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah Kecamatan Muncang dengan presentase 6,73% terendah berada di wilayah Kecamatan Rangkasbitung 2,93%.

Tabel 2.37. Jumlah Rumah Tangga Miskin

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Presentase Rumah Tangga Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BANJARSARI	51870	2881	5,55	%
2	BAYAH	28719	1278	4,45	%
3	BOJONGMANIK	21820	1318	6,04	%
4	CIBADAK	48050	2199	4,58	%
5	CIBEBER	37117	1845	4,97	%
6	CIGEMBLONG	14434	771	5,34	%
7	CIHARA	25650	1616	6,30	%
8	CIJAKU	27699	1591	5,74	%

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Presentase Rumah Tangga Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9	CIKULUR	46645	2404	5,15	%
10	CILELES	37474	1590	4,24	%
11	CILOGRANG	26801	1203	4,49	%
12	CIMARGA	59742	3432	5,74	%
13	CIPANAS	35935	2129	5,92	%
14	CIRINTEN	25957	1259	4,85	%
15	CURUG BITUNG	29408	1573	5,35	%
16	GUNUNG KENCANA	34594	1798	5,20	%
17	KALANGANYAR	26827	1334	4,97	%
18	LEBAKGEDONG	16775	925	5,51	%
19	LEUWIDAMAR	43707	2189	5,01	%
20	MAJA	41331	1728	4,18	%
21	MALINGPING	60064	3617	6,02	%
22	MUNCANG	32594	2195	6,73	%
23	PANGGARANGAN	30199	1537	5,09	%
24	RANGKASBITUNG	82531	2417	2,93	%
25	SAJIRA	43194	2458	5,69	%
26	SOBANG	25724	1986	7,72	%
27	WANASALAM	46340	2530	5,46	%
28	WARUNGGUNUNG	47368	2020	4,26	%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lebak, 2021

b. Jenis Penyakit Utama yg diderita Penduduk

Penyakit utama yang diderita oleh penduduk Kabupaten Lebak adalah ISPA dengan jumlah penderita sebanyak 95.839 jiwa menandakan bahwa kondisi udara masih dikategorikan buruk akibat tingginya angka penderita infeksi saluran pernapasan.

Tabel 2.38. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

No	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	kabupaten lebak	ISPA	95839

No	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
2	kabupaten lebak	Gastritis	65777
3	kabupaten lebak	Hipertensi	43123
4	kabupaten lebak	Dermatitis	44099
5	kabupaten lebak	febris	38269
6	kabupaten lebak	Myalgia	28596
7	kabupaten lebak	Batuk	18336
8	kabupaten lebak	Diare	25656
9	kabupaten lebak	Artitis	20348
10	kabupaten lebak	Tukak Lambung	16307
11	kabupaten lebak	Vertigo	11955
12	kabupaten lebak	influanza	4050
13	kabupaten lebak	Gigi dan mulut	7723
14	kabupaten lebak	Diabetes Militus	11949
15	kabupaten lebak	Conjungtivitis	2589
16	kabupaten lebak	Paringitis	4183
17	kabupaten lebak	THT	1416
18	kabupaten lebak	Kecelakaan/Snake Bite	1579

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

c. Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemarannya

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada limbah air kakus (*black water*), dan ada limbah air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*). Berdasarkan sumber pencemaran dibedakan menjadi 2, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Untuk sumber pencemar bergerak adalah Stasiun Kereta Api dan Terminal Bus. Lalu sumber pencemar tidak bergerak diantaranya Rumah sakit, Klinik, Peternakan dan Tambak udang. Jumlah Limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran dapat dilihat pada **tabel 2.39**. berikut ini

Tabel 2.39. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis /Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Bergerak:							
1	Transportasi Darat	Rangkasbitung	Stasiun Kereta Api	64,00				
2	Transportasi Darat	Cibadak	Terminal Bus					
	b. Tidak Bergerak:							
1	Dipo Lokomotif	Rangkasbitung	Stasiun Kereta Api	0,15				
2	Rumah Sakit	Malingping	Rumah Sakit Tipe C	0,2527		21,36	20,49	13.365
3	Klinik	Cikukur	Klinik Pratama Non Ranap	0,0105		13,33	0,037	
4	Klinik	Warunggunung	Klinik Pratama Non Ranap	0,0158		13,33	0,038	
5	Klinik	Cikukur	Klinik Pratama Non Ranap	0,0102		10,67	0,068	
6	Klinik	Rangkasbitung	Klinik Pratama Ranap	0,05158		1824	0,48	
7	Peternakan	Gunungkencana	Ayam Petelur	5	1,7879	8,055	1,7879	
8	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	3	5,494	7,458	5,4946	
9	Peternakan	Curugbitung	Ayam Pedaging	0,79	2,787	10,5576	2,78758	
10	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	1,30	4,394	6,168	4,3943	

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis /Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	3,69	13,1918	17,112	13,19187	
12	Peternakan	Sajira	Ayam Pedaging	1,114	7,326	9,768	7,32621	
13	Peternakan	Gunungkencana	Ayam Pedaging	0,108	1,76	5,0928	1,76048	
14	Peternakan	Leuwidamar	Ayam Pedaging	1,775	6,811	1,4316	6,81151	
15	Peternakan	Cimarga	Ayam Petelur	7,50	1,372	9,006	1,3723	
16	Tambak Udang	Malingping	Tambak Udang	18,37	34,489	4		
17	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	6,10	20,823	1,6		
18	Tambak Udang	Malingping	Tambak Udang	4,30	14,968	2,4		
19	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	6,00	27,344	1,04		
20	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	1,30	5,011	0,4		
21	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	0,20	0,052	3,44		
22	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	20,00	79,232	3,2		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021

d. Jenis Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Lebak sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Ada juga yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah. Pada **Tabel 2.40** dijelaskan

bahwa beberapa TPA memiliki sistem landfill yang bisa menampung hingga 1.051.000 m³ sampah.

Tabel 2.40. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

No.	Propinsi/Kota /Kab	lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume Eksisting (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lebak		Dengung	Control Landfill	9,9 Ha	30 Ton/Hari	
2	Lebak		Cihara	Sanitary Landfill	5 Ha	3 Ton/Hari	

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten Lebak, 2021

e. Perkiraan Timbulan Sampah Per Hari

Pertambahan penduduk akan menjadikan kebutuhan konsumsi yang meningkat pula. Sehubungan dengan hal tersebut, produksi sampah dan limbah rumah tangga akan meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Lebak pada tahun 2021, tercatat sebanyak 202.099,04 ton jumlah volume produksi sampah yang dihasilkan Kabupaten Lebak. Jumlah produksi sampah tersebut untuk ukuran jumlah penduduk Lebak di sebanyak 1.384.240 penduduk. Produksi sampah yang tinggi memiliki potensi pencemaran terhadap tanah, air dan lingkungan sekitar. Selanjutnya tekanan terhadap baku mutu lingkungan juga akan semakin besar karena disebabkan limbah dan sampah yang meningkat. Baku mutu lingkungan ini berguna untuk menghitung tingkat pencemaran lingkungan hidup dan menentukan keseimbangan antara kemampuan lahan atau wilayah dalam menampung makhluk hidup di atasnya.

Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten Lebak setiap tahun meningkat yang merupakan total dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor. Karakteristik sampah akibat kegiatan

penduduk terdiri dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan lainnya dengan sumber pencemar yang berasal dari limbah perumahan, komersial/perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sumber lain yang di konversikan dalam satuan (ton/hari). Pada Tabel 50 Tingkat timbulan sampah tertinggi di daerah Rangkasbitung sebanyak 54,32 ton/hari dikarenakan jumlah penduduk yang sangat besar dan mendominasi di Kabupaten Lebak

Tabel 2.41. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah Perhari (Ton)	Timbulan Sampah Pertahun (Ton)
1	Malingping	70.798	28,32	10.336,51
2	Panggarangan	38.783	15,51	5.662,32
3	Bayah	45.026	18,01	6.573,80
4	Cipanas	50.493	20,20	7.371,98
5	Muncang	37.117	14,85	5.419,08
6	Leuwidamar	54.377	21,75	7.939,04
7	Bojongmanik	24.516	9,81	3.579,34
8	Gunung Kencana	38.049	15,22	5.555,15
9	Banjarsari	65.393	26,16	9.547,38
10	Cileles	54.828	21,93	8.004,89
11	Cimarga	71.729	28,69	10.472,43
12	Sajira	56.124	22,45	8.194,10
13	Maja	59.208	23,68	8.644,37
14	Rangkasbitung	136.078	54,43	19.867,39
15	Warunggunung	62.241	24,90	9.087,19
16	Cijaku	30.459	12,18	4.447,01
17	Cikurur	58.471	23,39	8.536,77
18	Cibadak	70.731	28,29	10.326,73
19	Cibeber	55.841	22,34	8.152,79
20	Cilograng	35.054	14,02	5.117,88
21	Wanasalam	57.979	23,19	8.464,93
22	Sobang	30.990	12,40	4.524,54
23	Curug Bitung	36.240	14,50	5.291,04
24	Kalanganyar	38.481	15,39	5.618,23
25	Lebakgedong	21.220	8,49	3.098,12
26	Cihara	33.172	13,27	4.843,11
27	Cirinten	29.214	11,69	4.265,24
28	Cigemblong	21.628	8,65	3.157,69

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah Perhari (Ton)	Timbulan Sampah Pertahun (Ton)
	Total	1.384.240	553,70	202.099,04

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 2021

f. Bank Sampah

Bank sampah merupakan tempat penampungan sampah yang akan dipilah pilah untuk dapat diolah kembali menjadi produk kerajinan oleh masyarakat. Kegiatan Bank Sampah yang paling banyak pada Tabel 51 adalah bank sampah anjaya dengan total omset sebesar Rp.1555.000 dan total sampah sebanyak 115 kg/bulan.

Tabel 2.43. Daftar Bank Sampah Kab. Lebak

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
1	Rangkas bitung		Bank Sampah Barangbang Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		119/05/SK/MCT/2013, Tgl. 02 Januari 2013	Perorangan	Komplek Pendidikan	98	5	Rp 1.152.000
2	Rangkas bitung		Bank Sampah Cimesir Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		10/RW.18-CIMESIR/MCT/X/2015, TGL 7 OKTOBER 2015	Perorangan	Kp. Cimesir	35	4	Rp 1.115.000
3	Rangkas bitung		Bank Sampah Kuntum Mekar Kp. Muara Kebon Kelapa Kel. Muara Ciujung Barat		658.1/123-Kel.Mcb/XII/2019, Tgl.12 Desember 2019	Perorangan	Kp. Muhara Kebon Kelapa	45	5	Rp 1.125.000
4	Rangkas bitung		Bank Sampah Dukuh Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung		400/02/RW/II/2014, Tgl. 03 Februari 2014	Perorangan	Kp. Dukuh	50	4	Rp 1.355.000

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
5	Rangkas bitung		Bank Sampah Induk Pasir Ona Kel. muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung		660/Kep.003-DLH/I/2017, Tgl. 10 Januari 2017	Pemda	Kab. Lebak	57	6	Rp 1.375.000
6	Rangkas bitung		Bank Sampah Mutiara Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung		140/09/03/2017,	Perorangan	Desa Mekarsari	20	6	Rp 925.800
7	Maja		Bank Sampah Dengung Jaya							
8	Kalanganyar		Bank Sampah Anjaya Kp. Batu Belah Kec. Kalanganyar		3/2019, Tanggal 8 Maret 2019	Perorangan	Kp. Batu Belah	25	5	Rp 1.555.000
9	Rangkas bitung		Bank Sampah Cimangeunteung Desa Cimangeunteung		1/2019, tanggal 09 Januari 2019	Perorangan	Desa Cimangeun teng	25	5	Rp 1.355.000

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
			Kec. Rangkasbitung							
10	Cirinten		Bank Sampah Cibarani Desa Cibarani Kec. Cirinten		141.1/2010/Ds/1/2019, Tgl 14 Januari 2019	Perorangan	Desa Cibarani	15	4	Rp 875.000
11	Leuwidamar		Bank Sampah Leuwidamar Desa Lewidamar Kec. Lewidamar		141.3/10/Desa2004/IV/2017, Tgl 10 April 2017	Perorangan	Desa Lewidamar	20	5	Rp 800.000
12	Rangkasbitung		Bank Sampah Rejeki Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		15/RW.21/MCT/X/2015, Tgl 7 Oktober 2015	Perorangan	Kel. Muara Ciujung Timur	38	5	Rp 1.155.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

2.5.4. Dampak (*Impact*) Perkotaan

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan pada lingkungan perkotaan sesuai dengan faktor pendorong, tekanan, dan kondisi eksisting perkotaan di Kabupaten Lebak.

a. Dampak Pencemaran Lingkungan

Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai akan dihanyutkan dari tempat aktifitas pengolahan atau antropogenik sehingga sampai ke muara atau kelaut dalam bentuk tong sampah. Limbah B3 dari kegiatan industri maupun dari kawasan perumahan yang dibuang sembarangan ke lingkungan akan berdampak pada tingkat pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak itu dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya menggunakan air untuk dikonsumsi atau untuk kegiatan mencuci dan dengan siklus rantai makanan, seperti memakan ikan yang telah memakan bahan pencemar sehingga terkontaminasi oleh limbah. Polusi udara juga akan mengakibatkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas, batuk yang akan menghambat kegiatan dan aktifitas dan lebih parah akan mengakibatkan kematian

b. Peningkatan penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat

Perubahan alih fungsi tata guna lahan di Kabupaten Lebak dan pemukiman yang cukup padat menimbulkan berbagai masalah penyakit antara lain: ISPA, batuk, diare, influenza dan berbagai penyakit lainnya. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, kasus infeksi saluran pada tahun 2021 sebanyak 95.839 orang. Hal ini disebabkan karena musim kemarau sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air dan menambah jumlah debu di udara

c. Berkurangnya estetika lingkungan perkotaan

Kegiatan pembangunan dan pesatnya kemajuan teknologi diberbagai bidang akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, yaitu

berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berakibat penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Kabupaten Lebak saat ini sedang meningkatkan pembangunan pada berbagai sektor seperti industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, kesehatan, pertambangan, perumahan, perdagangan dan transportasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan akan dan telah mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup sehingga memerlukan pengelolaan lingkungan yang tepat untuk menjaga keadaan lingkungan tetap baik. Kegiatan pembangunan yang tidak mengindahkan aspek-aspek lingkungan akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan terjadinya kerusakan lingkungan seperti bencana erosi, tanah longsor, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, intrusi air asin, serta penurunan debit air permukaan dan air tanah

2.5.5. Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Perkotaan Kabupaten Lebak.

a. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak dapat menggunakan sistem modul, yaitu petugas sampah mengumpulkan sampah dari hasil rumah tangga maupun industri kemudian diangkut menggunakan media pengangkut ke TPS, kemudian setelah terkumpul, pengangkutan dilanjutkan ke TPA menggunakan Dump Truck/ truck arm roll. Dalam menganalisis kondisi tempat pengelolaan persampahan Kabupaten Lebak saat ini dan yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan dalam rangka merencanakan pengelolaan sampah secara terpadu, pembahasan akan dilakukan dengan mengacu pada pendekatan manajemen pengelolaan sampah yang meliputi 5 aspek yakni: (1) Aspek Teknik Operasional (2) Aspek Kelembagaan (3) Aspek Pembiayaan dan Retribusi (4) Aspek Pengaturan/ Hukum (5) Aspek Peran Serta Masyarakat.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah

Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pengelola kebersihan dan persampahan yang dimiliki Pemerintah Daerah menjadikan peran pihak tersebut menjadi besar sebagai pengelola dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan rasa memiliki dan menjaga budaya bersih dan sehat di masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan keuntungan secara ekonomi terkait dengan pembagian sebagian retribusi. Pihak-pihak yang digandeng oleh Pemerintah Daerah untuk turut berperan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kabupaten Lebak antara lain Gemati dan Paguyuban RT/RW.

c. Peningkatan peran LSM Pengelolaan lingkungan hidup

Bentuk Institusi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan persampahan yang terdiri atas komitmen bersama 3 pilar pemerintahan,

yaitu eksekutif, yudikatif, legeslatif dan para stakeholders terkait. Pada Kabupaten Lebak pengelolaan persampahan dilakukan salah satunya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengelolaan tersebut juga dibantu oleh dinas-dinas/instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sistem organisasi pengelolaan sampah, pada setiap bagian telah menggambarkan secara detail dalam tugas pokok dan fungsi, aktifitas utama serta sistem pengelolaan yang dikehendaki. Pola kerja di dalamnya sudah tersirat dalam fungsi POAC (Programming, Organizing, Actualizing, Controlling), yang merupakan penjabaran dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Terdapat koordinasi berkala antar unsur dalam tim pemantau adipura yang dibentuk atas SK Bupati yang terdiri atas dinas/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat di wilayah titik-titik pantau. Pengaplikasian sistem pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan metode pendekatan dan pengendalian yang intensif.

Tabel 2.44. Analisis DPSIR Perkotaan Kabupaten Lebak

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat juga akan berpengaruh terhadap timbulan dan jenis sampah yang dihasilkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Timbulan sampah juga akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan daerah dan semakin bervariasi aktivitas yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Seiring dengan timbulan sampah yang meningkat, seharusnya diikuti dengan TPA yang menampung sampah yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Sampah dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan di darat, udara maupun perairan. Timbulan sampah yang tidak terkelola menjadi sarang vector penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Guna mengatasi permasalahan sampah di perkotaan maka pemerintah melaksanakan Program Pengelolaan sampah dan limbah B3. Fasilitasi peralatan pengelolaan sampah berupa alat pencecah dan pengepres sampah Memaksimalkan pelayanan TPA Dengung dan TPA Pondokpanjang-Cihara Merencanakan pembangunan 2 TPA untuk melayani Kabupaten Lebak bagian tengah yaitu TPA di Kecamatan Leuwidamar dan TPA di Kecamatan Cipanas
<ul style="list-style-type: none"> Padatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Lebak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan penduduk dan permukiman menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan kualitas air sungai menunjukkan bahwa parameter kualitas air sungai di Kabupaten Lebak masih banyak yang melampaui baku mutu. 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan atau masih buruknya kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pengelolaan pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui sistem <i>on-site</i> dan <i>off-site sanitation</i> Melakukan Pemantauan kualitas Air sungai
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin berkurangnya ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan luas lahan pertanian, tanah kosong, dan lahan kering 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya luas lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan mengurangi kawasan pemukiman kumuh

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
	lahan dan kurangnya kesadaran terhadap hukum tata guna lahan	<ul style="list-style-type: none"> Luas RTH Kabupaten Lebak tidak mengalami perubahan signifikan 	kontribusi terhadap perekonomian lokal. <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kawasan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> penghijauan dan pembangunan RTH Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya strategi dan kebijakan pemerintah terkait transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan volume kendaraan bermotor yang berada dan melintasi Kabupaten Lebak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dilakukan pada kawasan padat transportasi, Industri/argo industri dan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Terlalu banyak menghirup gas polutan udara seperti CO, SO₂, NO₂, TSP, Pb akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan pusing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan kualitas udara ambien maupun inventarisasi emisi. Pengawasan dan uji kualitas udara pada berbagai aktivitas Penyediaan transportasi massal yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas maupun jangkauan layanan

2.6. Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) didefinisikan menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagai suatu latihan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Tata kelola pemerintahan memiliki domain state (negara) yang menjadi domain dalam memegang peranan penting untuk mewujudkan *good governance*. Dikarenakan Tata kelola dalam pembahasan DPSIR ini memiliki cakupan yang lebih kecil (*domain state*) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak. Maka didalamnya berupa informasi yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitas mengenai pelestarian kearifan local lingkungan, perizinan, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapat asli daerah serta kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat di pemerintahan Kabupaten Lebak.

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip utama dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah diberbagai penjuru Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lebak merupakan salah satu organisasi sektor publik yang setiap tahunnya melakukan tugas penting dan utama yaitu penyusunan anggaran. Hal ini dikarenakan peranan anggaran sebagai;

- 1) Alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas;
- 3) Meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Ketiga alasan diatas yang menyebabkan pemerintah daerah menyusun anggaran dalam bentuk program kegiatan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya. Penyusunan anggaran dan pengalokasian dana berbasis lingkungan merupakan hal penting yang wajib ada dalam sebuah tata kelola.

Diharapkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dapat mencegah kemerosotan kondisi lingkungan hidup dan mendukung tujuan pembangunan berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menjalankan prinsip tata kelola yang memperhatikan aspek lingkungan

2.6.1. Pendorong (*Driving Force*) terhadap Tata Kelola

Faktor-faktor Pendorong (*Driving force*) terhadap tata kelola di Kabupaten Lebak ialah pengelolaan anggaran daerah terkait sektor lingkungan hidup, penghargaan lingkungan hidup dan program yang diinisiasi masyarakat untuk menunjang program-program terkait lingkungan di Kabupaten Lebak. Anggaran daerah terkait sektor lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan.

Peningkatan Kualitas lingkungan dalam tata Kelola yang telah dianggarkan, diharapkan mampu membuat Lingkungan di Kabupaten Lebak menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi penduduknya. Selain itu pengawasan terkait lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perlu dilaksanakan serta diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada yang hubungan erat dengan lingkungan. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lebak meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan sumbernya, seluruh anggaran berasal dari APBD, Pendapatan Asli Daerah ataupun Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan peruntukkan, yang menjadi fokus utama program di sektor Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak adalah mengenai pengelolaan dan pencegahan kerusakan atau pencemaran Lingkungan Hidup.

Perhargaan lingkungan merupakan wahana memberikan apresiasi bagi pihak pihak yang secara konsisten berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hingga memberikan hasil nyata. Kabupaten Lebak telah meraih 1 penghargaan terkait

pengelolaan pelestarian lingkungan. Penghargaan tersebut diraih atas nama institusi Pendidikan yang berada di Kabupaten Lebak.

Berikut tabel dibawah ini telah tersaji sebagai factor Pendorong (*Driving Force*) terhadap Tata Kelola:

Tabel 2.40. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2022(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.357.285.304	11.892.850.386
2	APBD	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	219.046.200	-
3	APBD	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.280.684.125	2.493.130.400
4	APBD	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(kehati)	856.234.100	176.492.000
5	APBD	Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)	62.463.000	-
6	APBD	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	149.416.300	150.758.000
7	APBD	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	107.044.300	-
8	APBD	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.419.000	-

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2022(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	APBD	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	103.935.200	25.638.050
10	APBD	Program Pengelolaan Persampahan	4.045.461.000	6.966.033.600

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Tabel 2.41. Pendapatan Asli Daerah

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	156.882.703.728
2	Retribusi	15.135.204.060
3	Laba BUMD	5.282.756.992
4	Pendapatan lainya yang Sah	207.850.392.019
5	Jumlah	385.151.056.799

Sumber: BKAD Kabupaten Lebak, 2021

Tabel 2. 42. Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup

No.	Nama Orang/Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMPT AL QUDWAH	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementrian LHK RI	2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Pada tahun 2021 SMPT Al Qudwah merupakan salah satu perwakilan dari provinsi banten yang mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan dari kementrian LHK RI kategori Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Penghargaan tersebut ini merupakan bentuk kegigihan dan kesungguhan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata adalah salah satu program kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya

pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Adapun dasar hukum dari program sekolah adiwiyata ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata

Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma – norma dalam berperilaku kehidupan yang antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebagai salah satu penghuni bumi ini, kita berkewajiban menjaga kelestarian alam dan lingkungan, yaitu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang terkecil, dan dimulai saat ini juga.

Manfaat dari penerapan program sekolah adiwiyata ini antara lain:

1. Membantu upaya sekolah dalam menerapkan Standar Nasional Pendidikan (diwajibkan bagi semua sekolah dalam rangka sistem penjaminan mutu dan akreditasi sekolah);
2. Memperoleh lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman yang akan mendukung proses pembelajaran;
3. Membantu kota dalam pencapaian Kota Bersih (dalam program Adipura);
4. Berperan nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah setempat (misalnya mengurangi timbulan sampah);

5. Mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Bupati/ Walikota, Gubernur, Menteri LHK & Mendikbud dan Presiden;
6. Peluang untuk mendapatkan apresiasi / insentif dalam bentuk lain, mis: bantuan Sarpras dan dana untuk kegiatan Lingkungan Hidup.

Capaian akhir program adiwiyata adalah diharapkan terbentuk sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan hidup adalah sekolah yang menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya. Pengajaran yang berbasisi lingkungan dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya lingkungan merupakan bagian terpenting dari sekolah berwawasan lingkungan hidup.

Tabel 2. 43. Kegiatan/ Program yang diinisiasi masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>On Job Training</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Rangkasbitung	Apr-21
2	<i>On Job Training</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Muncang	Nov-21
3	<i>On Job Training</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Kalanganyar	Maret 2021
4	<i>On Job Training</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Cibadak	Mei 2021

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<i>On Job Training</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Rangkasbitung	Mei 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

pada pengelolaan lingkungan hidup, Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk pengelolaan yang diwadahi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Pada upaya perlindungan, masyarakat memiliki kesempatan untuk turut memantau dan memberikan perlindungan dini melalui akses aduan masyarakat. Pada upaya konservasi, masyarakat banyak membentuk komunitas pemerhati lingkungan dan menyusun program inisiasi secara mandiri sebagai inovasi yang dapat mendukung program dari institusi pemerintah. Program inisiasi masyarakat pada akhirnya akan bersinergi dengan program pemerintah untuk membentuk sebuah tata kelola lingkungan yang adaptif dan efektif. Berikut disajikan diatas Tabel 2. 43. Kegiatan/ Program yang diinisiasi masyarakat beberapa program pengelolaan lingkungan yang diinisiasi oleh masyarakat.

2.6.2. Tekanan (*Pressure*) Terhadap Tata Kelola

Tekanan (*Pressure*) terhadap tata kelola di Kabupaten Lebak disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Peruntukan anggaran pemerintah daerah yang ditujukan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup

Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang kini sedang berjalan ditujukan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 21.704.902.436. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yang hanya sebesar Rp 8.357.285.304.

Berdasarkan peruntukkan anggaran, fokus utama program anggaran di sector Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak adalah mengenai pengelolaan dan pencegahan kerusakan atau pencemaran Lingkungan Hidup sebesar Rp 2.493.130.400; yang merupakan hasil akumulasi dari ;

- Koordinasi, Sinkronisasi, & Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH pada media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
- Verifikasi Lapangan dalam Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Anggaran tersebut difokuskan berdasarkan hasil evaluasi dari penerbitan 61 Dokumen Izin Lingkungan yang diajukan oleh 36 perusahaan/pemrakarsa yang berjalan di Kabupaten Lebak serta terkait banyaknya Laporan Pengaduan Masyarakat. Anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sehingga mampu menjadikan Kabupaten Lebak sebagai tempat yang nyaman dan layak bagi penduduknya. Pengawasan terkait lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada.

b. Pengaduan Masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan

Permasalahan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat berada pada posisi menjadi sebagai pelaku sekaligus korban dari permasalahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Terdapat perbedaan pola pandang Kesadaran dan Ketanggapan masyarakat dalam menanggapi permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan tekanan yang berbeda-beda. Beberapa kelompok masyarakat memandang permasalahan lingkungan sangat serius sehingga perlu untuk ditindaklanjuti sedangkan kelompok lainnya memandang hal tersebut sebagai

masalah biasa yang dapat ditangani dan diselesaikan. Perbedaan pola pandang masyarakat ini yang akan menentukan kesadaran atau lebih tepatnya kebutuhan untuk mengadukan permasalahan lingkungan pada pemerintah setempat.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, selama tahun 2022 terdapat 25 (dua puluh lima) pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan yang hampir seluruhnya terkait dengan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan. Sebagian besar pencemaran atau kerusakan lingkungan bersumber dari usaha/kegiatan ekonomi masyarakat dan perusahaan besar. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih ada dan ditunjukkan dengan adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan masalah lingkungan yang ada pada pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Berikut tersaji data di bawah ini terkait laporan Status Pengaduan Masyarakat:

Tabel 2.44. Status Pengaduan Masyarakat

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Limbah Sbe Yang Minumbulkan Bau Yang Disimpan Di Tersus Pt. Cemindo Gemilang Site Bayah	2021	SELESAI
2	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Pembuangan Limbah Kotoran Ayam Atau Feses Yang Menyebabkan Bau Di Kampung Rangkong Desa Aweh	2021	SELESAI
3	WARGA	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Pembuangan Air Limbah Ke Pesawahan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pt. Sayap Mas Utama	2021	SELESAI

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pengolahan Lb3 Culator / Pengolahan Timah	2021	SELESAI
5	KEMENTERIAN	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Emas Di Tengah Laut	2021	SELESAI
6	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Bau Dari Pembuangan Limbah Sisa Pengolahan Jahe	2021	SELESAI
7	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Kebauan Dari Peternakan Bebek	2021	SELESAI
8	LEMBAGA	Dugaan Adanya Pencemaran Pembuangan Air Limbah Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Penjualan Dan/Atau Pematangan Ayam	2021	SELESAI
9	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Pada Kasepuhan Hutan Adat Cibarani Gunung Liman Dari Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal	2021	SELESAI
10	MEDIA	Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Pembuangan Limbah Pasir Pada Sungai Cimandiri	2021	SELESAI
11	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan	2021	SELESAI

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pada Sungai Cidikit Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Emas		
12	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pengelolaan Dan Pembakaran Alumunium Foil	2021	SELESAI
13	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Pasir	2021	SELESAI
14	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Usaha Pengolahan Dan Pembersihan Usus Ayam	2021	SELESAI
15	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Berupa Lalat Dan Bau Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI
16	MEDSOS	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Tumpahnya Batubara Ke Laut	2021	SELESAI
17	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Perusakan Lingkungan Jebolnya Tanggul Penampungan Air Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Milik H. Rudi E Suherman	2021	SELESAI
18	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Perusakan Lingkungan Adanya Banjir Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Perumahan Tulip	2021	SELESAI

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembakaran Batu Kapur	2021	SELESAI
20	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembuangan Limbah Kotoran Ayam Atau Feses	2021	SELESAI
21	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembuangan Limbah Pencucian Pasir Ke Sungai Cimadur	2021	SELESAI
22	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Perlunya Pembangunan Tembok Pembatas Jalan Tol Serang Panimbang	2021	SELESAI
23	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pembuangan Limbah Kayu / Triplek	2021	SELESAI
24	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI
25	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

2.6.3. Kondisi (*State*) Terhadap Tata Kelola

Kondisi (*State*) terhadap tata kelola di Kabupaten Lebak terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran lingkungan hidup berfokus mengenai pengelolaan dan pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup

Anggaran pengelolaan daerah terkait sektor lingkungan hidup untuk menunjang program-program terkait lingkungan di Kabupaten Lebak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan diharapkan mampu membuat Kabupaten Lebak menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi penduduknya. Pemerintah Kabupaten Lebak bertekad untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengelola dan menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi maupun yang belum terjadi (pencegahan). Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi pengurangan dampak terhadap lingkungan hidup seperti dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan timbulnya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat maupun meminimalkan bahaya resiko kematian di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.45. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	7901,1	8313,85
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pertambangan dan Penggalian	1735,4	1918,21
3	Industri Pengolahan	2567,11	2701,75
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	33,46	33,89
5	Bangunan	2381,86	2764,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3567,36	3693,36
7	Pengangkutan dan Komunikasi	165,58	176,75
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	512,85	539,83
9	Jasa-Jasa	754,24	771,53
PRODUK DOMESTIK BRUTO		29036,89	30664,75
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Sumber : Lebak Dalam Angka 2021

Tabel 2.46. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	5404,11	5498,93
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	1123,57	1140,34
3	Industri Pengolahan	2106,83	2190,13
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	17,3	17,51
5	Bangunan	1648,78	1848,12
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2704,63	2767,85

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	194,72	207,94
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	373,57	385,89
9	Jasa-Jasa	517,93	522,54
PRODUK DOMESTIK BRUTO		20610,99	21245,04
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021

b. Personil Lembaga Lingkungan Hidup

Personil dalam suatu lembaga merupakan sumberdaya manusia yang berperan penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan suatu program. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program juga berbanding lurus dengan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Tentunya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik agar bisa terjadi dikarenakan salah satu faktornya adalah kualitas personil lembaga lingkungan hidup yang baik. Dalam kehidupan nyata aspek pendidikan tidak selamanya menentukan sebuah keberhasilan kegiatan pengelolaan lingkungan, dikarenakan pengalaman dalam kerja lapangan akan memegang peranan yang tidak kalah penting. Setidaknya, level pendidikan akan meningkatkan wawasan, keterbaruan ilmu dan penguasaan teknologi sumber daya manusia hingga mampu memperbesar probabilitas keberhasilan suatu program pengelolaan lingkungan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas personil Lembaga Lingkungan Hidup yang mengelola lingkungan hidup berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia maka diwajibkan mengikuti diklat atau pelatihan untuk bertukar informasi dan pengalaman di Lembaga Lingkungan Hidup. Personil tenaga Lingkungan Hidup juga tidak hanya berasal dari Pemerintahan tetapi juga bisa berasal dari non

pemerintahan yaitu masyarakat berupa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli terhadap lingkungan.

Berikut tabel di bawah ini yang menunjukkan data kualifikasi pendidikan dari personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pada tahun 2022 dan Staf fungsional bidang lingkungan hidup dan staf yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan serta Jumlah LSM Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.47. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	-	-	-
2	Master (S2)	5	3	8
3	Sarjana (S1)	8	6	14
4	Diploma (D3/D4)	1	-	1
5	SLTA	30	3	33
Jumlah		44	12	56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Tabel 2. 48. Jumlah staf fungsional bidang lingkungan dan staf yang telah mengikuti diklat

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	2	2		
2	Dinas Lingkungan Hidup	Teknik Penyehatan Lingkungan	2			
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawas Lingkungan Hidup	1			
4	Dinas Lingkungan Hidup	Penyuluh Lingkungan Hidup		1		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Jumlah staf fungsional bidang lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tahun 2022 sejumlah 8 orang, dimana jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sejumlah 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sejumlah 2 orang terdiri dari laki-laki semua. jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 orang laki-laki. jabatan fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup terdiri satu orang perempuan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan akan tetapi sampai dengan saat ini belum danya pegawai yang mengikuti diklat jabatan fungsional.

Tabel 2.49. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemuda Peduli Lingkungan Dan Pembangunan Banten (P2Lpb)	Rangkasbitung	15 Juli 2008	Komp. Pendidikan No. 88 Rt. 08/09 Kel. Muara Ciujung Timur
2	Organisasi Indonesia Hijau	Kalanganyar	27 Desember 2012	Kp. Babakan Kalapa Rt.01/02 Desa Aweh Kec. Kalanganyar
3	Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Godong Sewu Kab. Lebak	Bayah	27 Desember 2010	Kp. Bayah Ii Rt/Rw. 02/06 Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak
4	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Padukuhan Rimba Galuh Pakuan (Lmdh/Pgrp)	Cimarga	28 Juni 2006	Jl. Raya Leuwidamar Km. 13 Kp. Cikadongdong Rt/Rw 03/05 Desa Girimukti Kec. Cimarga

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Wana Lestari	Gunungkencana	14 Februari 2007	Kp. Cimanyangray Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak
6	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sono Jaya Lestari	Cimarga	29 Desember 2006	Kp. Sonojaya Rt/Rw 011/004 Desa Inten Jaya Ke. Cimarga Kab. Lebak
7	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sangkan Jaya	Cimarga	02 April 2007	Kp. Cipancar Rt/Rw 002/003 Desa Sangkan Manik Kec. Cimarga Kab. Lebak
8	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Rimba Lestari Mulya	Gunungkencana	21 Maret 2005	Kp. Cibeusi Rt/Rw 007/003 Desa Ciginggang Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak
9	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Mekar Kencana	Gunungkencana	04 April 2006	Kp. Ciakar Rt/Rw 003/001 Desa Ciakar Kec. Gunungkencana Kab. Lebak
10	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Liman Jaya	Cirinten	18 April 2007	Kampung Cisaat Rt/Rw 022/008 Desa Cirinten Kec. Cirinten Kab. Lebak
11	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Jati Mulya	Cimarga	30 Maret 2006	Kp. Bojong Barat Rt/Rw 02/01 Desa Sankanmanik Kec. Cimarga

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Giri Lestari	Muncang	29 September 2004	Kp. Bantarwaru Rt. 04/03 Desa Muncang Kec. Muncang
13	Komunitas Pakidulan Peduli Lingkungan (Ppling)	Bayah	22 September 2020	Kp. Bayah Tugu Rt 003 Rw 009 Ds. Bayah Barat Kec. Bayah
14	Aliansi Rakyat Untuk Kelestarian Lingkungan (Arkal)	Kalanganyar	10 Juli 2012	Jl. Raya Leuwidamar Km. 3 Kp. Pariuk Kedung Terminal Rt. 03/01 Ds. Sukamekarsari Kec. Kalanganyar
15	Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel)	Cibeber	20 Januari 2011	Jl. Cikotok Warung Banten Ds. Warung Banten Kec. Cibeber

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

c. Pengawasan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Lebak telah memiliki berbagai data mengenai pengawasan izin lingkungan berdasarkan produk hukum Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Provinsi Banten. Namun sebelum melakukan pengawasan izin lingkungan yang dijalankan oleh personil Lembaga Lingkungan Hidup kabupaten Lebak, 36 pemakrasa/perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonominya di Kabupaten Lebak wajib memiliki Dokumen Izin Lingkungan untuk berbagai kegiatannya, dan juga wajib mendapatkan izin mengelola limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan pengawasan secara langsung penaatan lingkungan hidup Kabupaten Lebak tahun 2022 terdapat 61 Dokumen Izin Lingkungan yang telah dikantongi oleh berbagai perusahaan/pemrakarsa, 10 izin

pengelolaan limbah B3 yang dijalankan oleh beberapa perusahaan/pemrakarsa, 1 spesies pada jenis perdagangan satwa dan tumbuhan serta terdapat 63 jumlah ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Berikut dibawah ini adalah berbagai data tabel yang berkaitan mengenai pengawasan izin lingkungan di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.50. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peraturan Bupati	-	Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 03-02-2021	Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-
2	SK Bupati	-	660/Kep.11-DLH/2021 Tanggal 08-01-2021	Tim pembina dan penilai sekola Adiwiyata Kab. Lebak	-
3	SK Bupati	-	660/Kep.12-DLH/2021 Tanggal 08-01-2021	Pembentukan Tim penegakan Hukum Lingkungan TA 2021	-
4	SK Bupati	-	660/Kep.214-Dinas LH/2021 Tanggal 22-03-2021	Pembentukan tim penyusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kab. Lebak tahun 2021	-
5	SK Bupati	-	660/kep.394-DLH/2021 Tanggal 15-07-2021	Tim penyusun rancangan Perda pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2021	-

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	SK Bupati	-	660/Kep.651-LH/2021 Tanggal 09-11-2021	Pembentukan tim pembina dan penilai program adiwiyata Kab. Lebak TA 2021	-
7	SK Bupati	-	660/Kep.801-LH/2021 Tanggal 31-12-2021	Pemilihan kewenangan pemberian sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
8	SK Sekda	-	660/Kep.01-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim penyusunan capaian manajemen dokumen non fisik adipura tahun 2021	-
9	SK Sekda	-	660/Kep.02-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim terpadu Adipura TA 2021	-
10	SK Sekda	-	660/Kep.03-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan / atau peruksakan lingkungan hidup Kab. Lebak	-
11	SK Sekda	-	660/Kep.222-DLH/2021 Tanggal 30-06-2021	Pembentukan tim teknis program sungai Ciujung bersih TA 2021	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Produk hukum lingkungan berisi hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Dari hasil **Tabel 2.50.** diatas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Kabupaten Lebak mengikuti produk hukum lingkungan yang telah diatur oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menerapkannya diberbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan.

Produk hukum yang digunakan adalah berasal dari Undang-Undang RI, Keputusan Menteri LH, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lebak yang menyangkut hal seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, kajian Dampak, Kewajiban Dokumen UKL-UPL AMDAL dsb, Pembagian dan penggunaan fungsi Kawasan hutan serta berbagai hal yang telah tercantum pada tabel diatas

Tabel 2.51. Dokumen Izin Lingkungan

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		UKL-UPL	Cipta Karya		PT. FINAL WASTE	
2		DPLH	Cipta Karya		PT. PLN (Persero)	
3		DPLH	Industri		PDAM KABUPATEN LEBAK	
4		DPLH	Peternakan		A.n Anom Seto Murtani	
5		UKL-UPL	Energi		P.T Sinar Malingping Putra	
6		UKL-UPL	Energi		CV.Mandiri Lancar Utama	
7		UKL-UPL	Perumahan		PT. Graha Beka Sejahtera	
8		UKL-UPL	Peternakan		A.n Efendi Zebua S,Si	
9		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
10		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima	
11		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
13		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
14		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
15		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
16		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
17		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
18		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
19		UKL-UPL	Peternakan		P.T Prabu Ternak Sukses	
20		UKL-UPL	Industri		P.T Blio Lwasa Indah	
21		UKL-UPL	Industri		PT.Duckil Textil Global	
22		DPLH	Industri		PT. Dipo Internasional Pahala	

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23		UKL-UPL	Industri		P.T Andara Kencana Gemilang	
24		UKL-UPL	Peternakan		A.n Erman	
25		UKL-UPL	Industri		PT. Global Elektrik Nasional	
26		UKL-UPL	Peternakan		A.n Anwar Chandra	
27		UKL-UPL	Peternakan		A.n Kevin Joseph Edward	
28		UKL-UPL	Industri		PT. Myong Kwang	
29		UKL-UPL	Industri		PT. Nusa Alam Ruber	
30		UKL-UPL	Industri		PT. Indo Pasifik Agung	
31		UKL-UPL	Kesehatan		Klinik Patra Medika	
32		UKL-UPL	Kesehatan		Laboratorium Klinik Fahira	
33		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
35		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
36		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
37		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
38		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
39		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
40		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
41		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
42		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
43		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
44		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45		UKL-UPL	Industri		P.T Shin HWA B12 Keg,	
46		UKL-UPL	Perumahan		P.T Pujago Griya Cempaka	
47		UKL-UPL	Perumahan		PT. Pujago Griya Cempaka	
48		UKL-UPL	Energi		PT. Sumber Rezeki Energi Migas	
49		UKL-UPL	Perumahan		P.T Buyut Mekar Sayuti	
50		DPLH	Peternakan		P.T Avian Pratama Nusantara	
51		DPLH	Peternakan		A.n Andhy Hartanto Nusantara	
52		DPLH	Peternakan		P.T Avian Pratsms Nusantara	
53		UKL-UPL	Peternakan		A.n Suparman	
54		DPLH	Peternakan		PT. Berkas Subuh Teknologi	

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55		UKL-UPL	Peternakan		A.n Yanto	
56		UKL-UPL	SDA		Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian	
57		UKL-UPL	SDA		Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian	
58		DPLH	Kesehatan		UPTD Lab Kesda	
59		DPLH	Peternakan		A.n Leuy Survanto	
60		UKL-UPL	Pertambangan		PT. Mulya Kuarsa Anugerah	
61		UKL-UPL	Pertambangan		PT. Mulya Kuarsa Anugerah	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Kabupaten Lebak mengijinkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh berbagai perusahaan/pemrakarsa berdasarkan dokumen izin lingkungan yang telah dilengkapi dan disetujui seperti dokumen UKL-UPL, DPLH dan SPPL karena menyangkut hal tentang lingkungan.

Terdapat 61 dokumen dari berbagai Perusahaan/Pemrakarsa yang telah mendapat ijin lingkungan. Sehingga diharapkan dengan adanya dokumen ijin lingkungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak meminimalisir akan adanya suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan dari adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan/pemrakarsa.

Tabel 2.52. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2021	PT. PP (PERSERO) Tbk. Div Infrastruktur I	Jl. Raya Rangkasbitung Padeglang No. 10 Kaduagung Barat Warunggunung, Kab Lebak	Konstruksi			
2	2021	PT. Indomarco Prismatama	Dc Indomaret Lebak Jl Raya Rangkasbitung	Perdagangan dan Jasa			
3	2021	PT. Niagatama Kencana	Jl. Binuangeun KM. 1, Desa Sukamanah, Kec Malingping Kab lebak	Gudang Perdagangan Besar Perlengkapan Rumah Tangga, Makanan dan Minuman			
4	2021	PT. Astra Internasional Tbk	Jl. Raya Malingping - Bayah Kp Ciwaru RT/Rw 001/008 Bayah Barat	Perdagangan dan Jasa			
5	2021	PT. Bayah Mandiri Jaya (The Sawarna Hotel)	Jl. Raya Bayah- malingping KM. 1 Ciwaru Ds Bayah Barat Kec bayah	Jasa Akomodasi			
6	2021	Cv Putra Bayah Mandiri (SPBU)	Jl. Raya Bayah- malingping KM. 1 Ciwaru Ds Bayah Barat Kec bayah	SPBU			

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	2021	PT. Apluss Pacific	Jl Raya Prof Dr. Ir Soetami Km 08 Desa Nameng Kec Kab Lebak	Manufaktur			
8	2021	Cv Semesta Jaya	Kp Pariuk Desa Kalanganyar	Ramiling karet dan crumb rubber			
9	2021	PT. PTPN VIII Perkebunan Kertajaya	Jl. Raya Saketi - Malingping Desa Leuwiipuh Kec Banjarsari	Pengolahan kelapa sawit			
10	2021	PT. Sinar Ternak Sejahtera	Kp Cilandak Rt 01 rw 04 Ds Cileles Kec Cileles kab lebak	Peternakan Ayam			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Kabupaten Lebak mengizinkan sebanyak 10 perusahaan/pemrakarsa untuk menyimpan sementara dan mengelola limbah B3 dari hasil kegiatan produksi yang akan atau telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lebak meyakini bahwa perusahaan/ pemrakarsa tersebut bisa mengelolaa limbah B3 tersebut dengan baik tanpa menimbulkan suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan dari adanya kegiatan produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan/pemrakarsa yang akan membahayakan Kesehatan lingkungan dan juga masyarakat disekitar.

Tabel 2.53. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Maja	2021/1	PDAM Kec.Maja	18-Jan-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Januari 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: - Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020 - Tidak adanya plang nama perusahaan.
2	Cibadak	2021/1	PT. Bitung Guna Sejahtera	26-Feb-21	Pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan pada tanggal 26 Februari 2021 belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan dokumen yang dimiliki, upaya pengelolaan lingkungan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, upaya pemantauan lingkungan telah dilakukan secara periodik sesuai dengan rencana pemantauan, namun saluran drainase gulmanya agar dibersihkan.
3	Rangkasbitung	2021/1	PT. Global Elektrik Nasional	02-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya plang nama perusahaan

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Belum mempunyai ijin limbah B3 dan tempat penyimpanan TPS Limbah B3 Belum mempunyai tempat penyimpanan sampah sementara (sampah domestic). Dan laporan semester II tahun 2021 belum melaporkan.
4	Rangkasbitung	2021/1	PT. Seijin Lestari Furniture	02-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Ditemukan drum yang berceceran di area pabrik (drum lem) dan belum dibawa ke TPS B3.
5	Rangkasbitung	2021/1	PT. Makmur Cipta Pangan	02-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum mempunyai bak kolam ipal. Ditemukan adanya tumpukan play as batubara ditempat pembakaran. Tidak adanya plang nama perusahaan.
6	Bayah	2021/1	Suryadjaja Ediwijaya	03-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan an Suryajaja Edi Wijaya Pertambangan pasir dihentikan sementara kegiatan produksi

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					dikarenakan tidak mempunyai bak kolam ipal dan air limbah langsung dibuang ke sungai.
7	Bayah	2021/1	PT. Kroewoek	03-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar perbaikan skat ipal/trouble trab dingdingnya Agar melakukan perawatan K3. Agar limbahnya ditempatkan ke dalam karung.
8	Cihara	2021/1	PT. Hanasa Prima	04-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 04 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar membuat aliran saluran drainase tirsan dari stokfile len 2 Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar rutin melakukan mentinen

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
9	Cihara	2021/1	PT. Batu Fortune	04-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 04 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar membuat 2 bak kolam ipal Agar membuat kolam sedimen larian air permukaan disekitar area produksi. Menghentikan proses produksi pencucian pasir dilokasi sebelah jembatan cihara. Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
10	Warungnung	2021/1	PT. Andalan Prima (Indomarco)	05-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 05 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum mempunyai Ijin Limbah B3 Belum Melaporkan Laporan Semester II Tahun 2020
11	Kalanganyar	2021/1	CV. Semesta Jaya Lestari	08-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum adanya Kolam IPAL Belum mempunyai ijin IPAL
12	Kalanganyar	2021/1	Lele Sumardi	08-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya Kolam IPAL Belum mempunyai ijin IPAL Pengolahan pasir dari bak pencucian lumpurnya langsung dibuang ke irigasi Adanya 3 kolam setting fond belum digunakan dalam proses pembenahan untuk mensirkulasi kolam IPAL secara tertutup.
13	Cimarga	2021/1	CV. Alifstar	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal dan sementara perusahaan CV. Alifstar diberhentikan sementara kegiatannya

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
	Cimarga	2021/1	CV. Alifstar	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya CV. Alifstar sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
14	Cimarga	2021/1	PT. Tata Alam Sinergi	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga ke perusahaan PT. Tata Alam Sinergi tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
	Cimarga	2021/1	PT. Tata Alam Sinergi	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Tata Alam Sinergi sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
15	Cimarga	2021/1	PT. Bhanu Kautsar Perdana	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga ke perusahaan PT. Bhanu Kautsar Perdana tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
	Cimarga	2021/1	PT. Bhanu Kautsar Perdana	08-Sep-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Bhanu Kautsar Perdana sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
16	Cimarga	2021/1	PT. Anugerah Hajar Aswat	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga PT. Anugerah Hajar Aswat ditemukan tidak mempunyai ijin lingkungan dikarenakan ijin sedang dalam proses
17	Cimarga	2021/1	H. Rudi Suherman	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga H. Rudi Suherman ditemukan pelanggaran bahwa ditemukan pembuangan limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
	Cimarga	2021/1	H. Rudi Suherman	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya H. rudi Suherman sementara perusahaan H. Rudi Suherman diberhentikan sementara kegiatannya karena masih menemukan pelanggaran pembuangan limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
18	Rangkasbitung	2021/1	PT. Parkland World Indonesia	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester II Thun 2020 Label plang nama TPS Limbah B3 agar diganti
19	Rangkasbitung	2021/1	PT. Sumberdaya Multikarya	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Kotoran limbah sapi agar diangkat yang berada disaluran drainase Kolam bak ipal agar dikeruk limbahnya supaya tidak dangkal
20	Rangkasbitung	2021/1	PT. Meteor Samudera Lestari	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Fungsi keselamatan kerja masih bau tavi tidak separah sebelumnya Harus ada pengujian uji lab sempling

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
21	Rangkasbitung	2021/1	PT. Masoli Kalerindo Perkasa	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya penambahan alat pengisap debu Ada penambahan alat pengisap debu tapi belum dipasang Diarea produksi masi ada debu yang berterbangan walaupun tidak seaparah sebelumnya.
22	Rangkasbitung	2021/1	PT. Shin Hwa Biz	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
23	Kalanganyar	2021/1	PT. Cirende Indoperkasa	22-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 22 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya:

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Agar membuat Bak Kolam Ipal Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
24	Cipanas	2021/1	PT. Nusa Alam Rubber	25-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020 Belum Mempunyai Ijin B3 Ceceran air dari pencaca awal harus agar dirapihkan Ceceran oli harus ada bak control
25	Cimarga	2021/1	Marunda Sumber Mineral	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Marunda Sumber Mineral ditrmukannya pelanggaran dimana membuang limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal, dan sementara di berhentintikan kegiatannya.
26	Wanasalam	2021/1	PT. Radja Udang Malingping	30-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					<p>temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya:</p> <p>Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat.</p>
27	Wanasalam	2021/1	PT. Persada Karya Lestari	30-Mar-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya:</p> <p>Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat.</p> <p>Belum melaporkan laporan semester I dan II Tahun 2020 ke dinas LH</p>
28	Wanasalam	2021/1	PT. Indoaqua Culture	30-Mar-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang dibidang lingkungan bahwa perusahaan PT. Sinar Indo aquaculture</p>

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					masih dalam tahap kontruksi dan masih pembenahan, namun belum melaporkan laporan semester tahun 2020.
29	Bayah	2021/1	PT. Cemindo Gemilang	05-Apr-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 05 April 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Adanya debu dari aktifitas loading (bongkar muat) semen di Jetty A2 Port.
30	Cimarga	2021/1	CV. Inten Jaya	07-Apr-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tim Penegakan Hukum dari Subdenpom, Polres Lebak, Kodim 0603, dan Dinas Satpol PP pada tanggal 07 April 2021 ke perusahaan pertambangan pasir yang berada di kecamatan cimarga di antaranya CV. Inten Jaya telah di hentikan sementara karena melanggar ijin lingkungan sesuai undang-undang yang berlaku
31	Cileles	2	PT. Sinar Ternak Sejahtera-RPHU	16-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 16 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Agar memperbaiki tanggul yang jebol di outlet Ipal. Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
32	Rangkasbitung	2	PT. Eleska Maharani	09-Agu-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini bahwa perusahaan PT. Eleska Maharani sedang tidak ada kegiatan produksi dengan kurun waktu dari tahun 2019 s/d 2021 semenjak covid 19 tidak ada orderan, namun pelaporan semester 1 tahun 2021 agar melaporkan ke dinas lingkungan hidup.
33	Rangkasbitung	2	CV. Panji Mas	09-Agu-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 ke dinas lingkungan hidup. Belum adanya plang nama perusahaan. K3 agar dirapihkan
34	Rangkasbitung	2	PT. Aplus Pasific	10-Agu-21	Berdasarkan Hasil pengawasan tanggal 10 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Aplus Pacific Pelaksanaan Implementasi Dokumen UKL-UPL sudah dilaksanakan sesuai dengan dampak yang dikaji namun pelaporan semester I tahun 2021 belum dilaporkan.

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
35	Rangkasbitung	2	PT. Kodanarindo	19-Agu-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 19 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar halaman rumputnya di bersihkan Belum adanya plang nama perusahaan Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021. Belum adanya tempat penyimpanan limbah B3
36	Rangkasbitung	2	PT. Pelangi Elasindo	19-Agu-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 19 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya plang nama perusahaan. Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021.
37	Bayah	2	Klinik Bougenvile	28-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 28 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Agar membuat gudang penyimpanan TPS Limbah B3.

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Agar penambahan tempat sampah organic dan non organic Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
38	Bayah	2	PT. Daya Artha Sejahtera	28-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 28 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap penataan lahan namun perusahaan di utamakan agar membuat settling pond, membuat kolam ipal, dan pelaporan semester 1 tahun 2021 agar di laporkan ke dinas lingkungan hidup.
39	Sajira	2	Heri Farm	03-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Tidak adanya plang nama perusahaan di area pintu masuk perusahaan Belum mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3. Bak kolam ipal agar rumputnya dibersihkan Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
40	Sajira	2	Ir Setia Purba	03-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
41	Rangkasbitung	2	Perkebunan Nusantara Cisalak	06-Aug-21	PTP. Nusantara Kebun Cisalak Baru Pelaksanaan Implementasi Dokumen UKL-UPL sudah dilaksanakan sesuai dengan dampak yang dikaji namun pelaporan belum dilakukan tiap semesternya.
42	Rangkasbitung	2	PT. Parako Ekatama	06-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 ke dinas lingkungan hidup Belum mempunyai ijin TPS B3 RTH belum memadai.
43	Cimarga	2	CV. Salim Pratama	09-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak. Agar tidak mengangkut pasir basah IPAL agar dirawat.

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
44	Cimarga	2	Lutfi Yudha Anugerah	09-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. Agar tidak mengangkut pasir basah IPAL agar dirawat.
45	Cimarga	2	CV. Abah Muhammad Sukarna	09-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. IPAL agar dirawat
46	Lebakgedong	2	H. Saprudin	26-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 26 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					<p>temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar melakukan penanganan limbah B3 Melakukan uji lab pada slide, sapling regular terutama outlet. Agar melakukan pemasangan titik pantau. Agar melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 kepada DLH lebak</p>
47	Sajira	2	Citra Wahyu	01-Sep-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti hasil Pengawasan ditemukan fakta – fakta :</p> <p>Tidak adanya Plang nama perusahaan Agar memfungsikan kembali IPAL yang ada Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 Agar merapihkan gulma sekitar kandang dan kantor dan merapihkan RTH Untuk menggunakan Bangker ayam mati</p>
48	Sajira	2	Ayep Beni	01-Sep-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti hasil Pengawasan ditemukan fakta – fakta :</p> <p>Tidak adanya Plang nama perusahaan Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 Agar merapihkan gulma sekitar kandang dan kantor dan merapihkan RTH</p>

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
49	Rangkasbitung	2	Klinik Medika	02-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
50	Rangkasbitung	2	H. Odih	02-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Tidak adanya plang nama perusahaan di area pintu masuk perusahaan. Belum mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3. Agar melakukan pengerukan sedimen di bak kolam ipal Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
51	Cipanas	2	SPBU Cipanas	02-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					<p>Agar melakukan pengerukan di bak kolam ipal</p> <p>Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak.</p> <p>Untuk memperkuat tanggul settling pond ke 1</p>
52	Cimarga	1	Sugianto	3-Jun-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup)</p> <p>Agar melakukan reklamasi penanaman pohon</p> <p>Agar segera diperbaharui ijinya.</p> <p>Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.</p>
53	Cimarga	2	Osep Mulyawan	6-Sep-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar melakukan pengerukan sedimen disaluran stok file.</p> <p>Agar menambahkan kolam settling pond sesuai kapasitas produksi</p> <p>Agar tidak membuang air limbah pencucian pasir ke perairan umum.</p>

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
54	Cimarga	2	H. Sudirman Karis	6-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar melakukan pengerukan di bak kolam ipal Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak. Untuk memperkuat tanggul settling pond ke 1
55	Cimarga	2	CV. Ahmad Sharoni	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki ijin IUP.
56	Cimarga	2	Pasir Mas Kohinoor	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan - temuan yang harus ditindak lanjuti oleh perusahaan terbut diantaranya : tidak adanya kegiatan aktifitas pertambangan melakukan penanaman pohon pada lahan terbuka perbaikan pada dinding tebing penyampaian berkas perizinan pada DLH Kabupaten lebak

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
57	Rangkasbitung	1	Perumahan Royal Garden	20-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan dan melakukan penghijauan atau membuat RTH di area sekitar perumahan.
58	Rangkasbitung	1	Perumahan Kota Rangkasbaru	20-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan dan belum punya kolam penampungan
59	Rangkasbitung	1	Perumahan Sharia Green Valley	20-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan
60	Rangkasbitung	1	PT. Indopack Nusantara	25-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Agar penyimpanan limbah B3 sesuai pada tempatnya tidak berceceran
61	Rangkasbitung	1	PT. Global Marketing Technology	25-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar penyimpanan limbah B3 sesuai pada tempatnya tidak berceceran Agar melaporkan laporan semester I Tahun 2021
62	Rangkasbitung	1	PT. Daec E&C Indonesia	25-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membuat ijin limbah b3 Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar uji lab sesuai 6 bulan sekali
63	Rangkasbitung	1	PT. Dinamika Pan Asia	27-Mei-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 27 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					<p>temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar membuat plang nama perusahaan Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar uji lab sesuai 6 bulan sekali Limbah batubara agar disimpan ditempatnya/tertutup.</p>
64	Rangkasbitung	1	PT. Lakoni Mitra Usaha	27-Mei-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 27 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Penambahan tempat sampah domestik di area produksi Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Saluran drainase agar dibersihkan rumput gulmanya.</p>
65	Panggarangan	1	PT. Sudamiskin	22-Jun-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan Pertambangan PT. suda miskin sedang tidak ada kegiatan produksi dengan kurun waktu 1 bulan dikarenakan dengan kondisi cuaca yang</p>

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					extrim musim hujan, namun pelaporan semester agar melaporkanya kepada dinas lingkungan hidup
66	Panggarangan	1	SPBU Panggarangan	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020.
67	Cibadak	1	PT. Etika Jayadi Makmur	9-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membersihkan gulma dihalaman depan pabrik. Agar membuat tempat penyimpanan sampah domestic.
68	Cibadak	1	PT. Gerai Terpadu	9-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:
69	Warungnung	1	PT. Sarana Proteindo Utama	10-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 10 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar saluran drainase.ya rumputnya dibersihkan
70	Cimarga	1	Frederik Sebastian	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
71	Cimarga	1	Wella	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
72	Cimarga	1	Siswanto	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
73	Rangkasbitung	1	PT. Mitra Brickwall	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020.
74	Rangkasbitung	1	Klinik Tanti Kirana	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020. Belum ada TPS Limbah Infeksius dan B3 Belum mempunyai IPAL Domestik
75	Bayah	2	PT. Sumber Artha Mineral	01-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					<p>temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup) Agar Perawatan Pompa air. Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.</p>
76	Bayah	2	Udin Makmur	01-Jul-21	<p>Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p> <p>Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup) Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.</p>
77	Rangkasbitung	2	RS Misi Lebak	10-Sep-21	<p>Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Kartini diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:</p>

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak sudah mempunyai IPAL Medis da sudah mempunyai TPS Limbah B3 sudah dilakukan pemilihan limbah medis covid 19 dan non covid
78	Rangkasbitung	2	RS. Adjidarmo	10-Sep-21	adapun beberapa fakta dan catatan untuk perbaikan adalah sebagai berikut : RSUD Adjidarmo sudah mempunyai 2 unit IPAL Medis, sudah mempunyai TPS B3 disarankan untuk memperbaiki logbook pada IPAL medis
79	Rangkasbitung	2	RS. Kartini	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Kartini diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak
80	Rangkasbitung	2	Klinik Madali	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Himah Husada diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Belum mempunyai ijin TPS Limbah B3
81	Cimarga	2	Agung Sari Persada	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 10 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. IPAL agar dirawat.
82	Bayah	2	PT Tambang Silika Bayah	22-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : pihak perusahaan untuk melengkapi titik pemantauan lingkungan yang dilengkapi dengan lampu dan koordinat titik pemantauan agar melaporkan progres penyelesaian pembuatan kolam settling pond melaporkan evaluasi usaha pengelolaan terkait parameter pemantauan yang melebihi baku mutu berdasarkan hasil laporan saat laporan berikutnya
83	Cibeber	2	PT Mulya Utama Kreasindo (MUK)	23-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : saat dilakuka kunjungan ke lapangan perusahaan sedang tidak berproduksi

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					adanya progress reklamasi lahan ex pertambangan dengan penanaman pohon dan vegetasi lainnya disarankan untuk melakukan perawatan kolam endap air larian dengan pengerukan rutin untuk memaksimalkan kehandalan kolam endap
84	Cihara	2	PT. Adnis Global Mandiri	24-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 24 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindak lanjuti hasil pengawasan ditemukan fakta - fakta : lumpur tambang ke irigasi umum lalu meluap ke jalan raya rangakasbitung bayah
85	Banjarsari	2	PTPN Banjarsari	29-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 29 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindak lanjuti hasil pengawasan ditemukan fakta - fakta : PTPN Kerta jaya sudah memiliki IPAL dengan 12 kolam endap dan 2 kolam cadangan PTPN Kerta jaya sudah memiliki TPS Limnah B3 dan untuk memperbaiki rambu rambu penataan di area inlet dan outlet kolam IPAL berikut dengan koordinatnya.
86	Banjarsari	2	PT Nugen Bioscience	29-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: tidak ada titik koordinat dan simbol di TPS Limbah B3 tidak ada titik penataan di inlet dan outlet pada kolam IPAL
87	Malingping	2	CV. Cilangkahan Indah	30-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum ada

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
					Untuk melakukan penyiraman diarea bahan baku dan mesin pemecah batu. Belum melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak.
88	Malingping	2	PT. Sukses Damai Bahari	30-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Sukses Damai Bahari diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: menambahkan titik pantau penataan beserta koordinat titik pantau di inlet dan outlet IPAL TPS limbah B3 dengan koordinat Label dan simbol sesuai standar teknis penyimpanan limbah B3 untuk melaporkan semester 1 tahun 2021 melakukan perawatan berkala / rutin kolam IPAL
89	Maja	2	CV. Central Kayu Sindang Mulya	15-Okt-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan CV. Central Kayu Sindang Mulya diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: agar mengubah Dokumen UKL - UPL segera melaporkan laporan Semester 1 tahun 2021 agar membuat ijin limbah

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
90	Cilograng	2	PT. Tjitarate	18-Okt-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 18 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi dari tahun 2019 s/d 2021 disaat pandem covid 19 namun disarankan laporan semester UKL - UPL agar tetap melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
91	Rangkasbitung	2	PT. Kwarines	28-Okt-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 28 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Kwarines diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar tidak mengangkut pasir basah laporan semester belum melaporkan kepada DLH Lebak
92	Rangkasbitung	2	PT. Pasir mas khoiyor	07-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Pasir Emas Khoiyor diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Tidak adanya kegiatan dan aktifitas pertambangan melakukan penanaman pohon pada lahan terbuka perbaikan pada dinding tebing menyampaikan berkas perizinan pada DLH kabupaten Lebak melaporkan laopran semester UKL - UPL pada DLH kabupaten lebak

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
93	Rangkasbitung	2	Pertambangan Lele	07-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan sebagai berikut : pengolahan pasir dan pak pencucian lumpurnya langsung dibuang ke irigasi ada tiga kolam sttling fond belum digunakan dalam proses pembenahan disarankan untuk meng sirkulasi kolam IPAL secara tertutup
94	Bayah	2	PT. Tambang Silika Bayah	07-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : tidak adanya kolam air larian hujan
95	Bayah	2	PT. Lebak Energi Nusantara	22-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : agar membuat turap atau tanggul pada jalan pintu masuk untuk menjaga tidak terjadinya longsor tidak adanya kolam air larian hujan
96	Rangkasbitung	2	PT. Global Footwear	01-Nov-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi.

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
97	Rangkasbitung	2	CV. Briga Perdana	03-Nov-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi dikarenakan kendala alat berat sedang rusak.
98	Rangkasbitung	2	PT. Pasir Alam Makmur	03-Nov-21	Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan pada Tanggal 03 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup bersama camat rangkasbitung keperusahaan PT. PAM memastikan apa betul yang mengakibatkan banjir dari PT. PAM khususnya warga tersebut meminta ganti rugi kepada PT. PAM. Karena rumah dan bangunan warga setempat terkena dampak banjir.
	Rangkasbitung	2	PT. Pasir Alam Makmur	09-Nov-21	Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan pada Tanggal 09 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup keperusahaan PT. PAM akan menklarifikasikan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang kena dampak banjir, maka dari itu pihak perusahaan akan mengganti rugi yang kena dampak banjir di daerah Kp.cigalempong kec. Rangkasbitung kabupaten lebak banten.
					Berdasarkan hasil Investigasi pada Tanggal November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan pertambangan pasir PT. PAM diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021

Dari hasil tabel **Tabel 2.53.** diatas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Kabupaten Lebak melakukan pengawasan izin lingkungan dan hasilnya terdapat 98 perusahaan/pemrakarsa yang dalam berbagai teknis pelaksanaannya tidak sesuai dengan Dokumen Izin Lingkungan ataupun timbul masalah baru dari hasil kegiatan produksi maupun non produksi. Sehingga dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Lebak masih terus mengawasi dan mengawal perusahaan/pemrakarsa tersebut untuk menuntaskan tanggung jawabnya agar tidak adanya suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan akan terjadi yang dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan dan juga masyarakat disekitar.

Tabel 2. 54. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
1	Karang Hias	Seluruh Bagian	Apendix 3

Sumber : BKSDA, 2021

Data yang tersaji diatas menunjukkan bahwa adanya perdagangan Karang Hias. Kondisi ini tentu menjadi informasi positif bagi para pelaku usaha dalam upaya konservasi hingga penjualan yang kerap kali memiliki nilai komersil tinggi. Situasi tersebut mendorong terjadinya perdagangan yang bernilai ekonomis yang biasanya merupakan produk unik dan langka. Dalam meningkatkan pendapatan sumber daya lokal, Lingkungan menyediakan hasil yang bersifat tangible dan intangible. Termasuk karang hias merupakan asset tangible yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan panca indera.

Tabel 2. 55. Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bayah	Curug Bojonglaya						
2	Bayah	Curug Padol						
3	Bayah	Curug Cisujen						
4	Bayah	Curug Cibunar						
5	Bayah	Curug Tujuh						
6	Bayah	Curug Salikin						
7	Bojongmanik	Curug Cimayang						
8	Bojongmanik	Curug Gagawayan						
9	Bojongmanik	Curug Parigi						
10	Cibeber	Curug Kuda						
11	Cibeber	Curug Bentang						
12	Cibeber	Curug Ciarnisah						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
13	Cibeber	Curug Cikadupunah						
14	Cibeber	Curug Cipamiceunan						
15	Cibeber	Curug Cipangasahan						
16	Cibeber	Curug Cisabagi						
17	Cibeber	Curug Jaya Gempur						
18	Cibeber	Curug Cimadur						
19	Cibeber	Curug Cisabagi						
20	Cibeber	Curug Cisuren						
21	Cibeber	Curug Dengdeng						
22	Cibeber	Curug Ciporolak						
23	Cibeber	Curug Badak						
24	Cibeber	Curug Ciemas						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
25	Cibeber	Curug Kadu Punah						
26	Cijaku	Curug Rame						
27	Cijaku	Curug Gede						
28	Cijaku	Curug Gudawang						
29	Cijaku	Curug Luhur Sindangpati						
30	Cijaku	Curug Patih						
31	Cikulur	Curug Sukadaya						
32	Cilograng	Curug Aul						
33	Cilograng	Curug Kanteh						
34	Cilograng	Curug Lawang						
35	Cilograng	Curug Cireundeu						
36	Cipanas	Curug Cijambu						
37	Cipanas	Curug Cikeris						
38	Cipanas	Curug Cilembu						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
39	Cirinten	Curug Cibatu Ngeunah						
40	Cirinten	Curug Agung						
41	Cirinten	Curug Karoya						
42	Gunungkencana	Curug Munding						
43	Gunungkencana	Curug Sewu						
44	Gunungkencana	Curug Patengteng						
45	Gunungkencana	Curug Sata - Cimonyangray						
46	Lebakgedong	Curug Cihear						
47	Lebakgedong	Curug Lebak Sangka						
48	Lebakgedong	Curug Bedug						
49	Lebakgedong	Curug Ciberang						
50	Ieuwidamar	Curug Cibahurang						
51	Malingping	Curug Dengdeng						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
52	Malingping	Curug Cipicung						
53	Malingping	Curug Kebo Bolang						
54	Muncang	Curug Karang						
55	Panggarangan	Curug Butak						
56	Panggarangan	Curug Ciasahan						
57	Panggarangan	Curug Cipeundeuy						
58	Panggarangan	Curug Ciung						
59	Panggarangan	Curug Cikadupunah						
60	Panggarangan	Curug Bandung						
61	Sajira	Curug Kumpay						
62	Sajira	Curug Ngebul						
63	Sobang	Curug Cibangkit						
64	Sobang	Curug Cipicung						
65	Sobang	Curug Cipicung						
66	Wanasalam	Curug Ciparahu						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
67	Warunggunung	Curug Indihiyang						
68	Cigemblong	Curug Undak						
69	Curugbitung	Curug Bantahan						
70	Bojongmanik	Curug Tatal						
71	Bayah	Pantai Pesisir						
72	Bayah	Pantai Karangtaraje						
73	Bayah	Pantai Pulomanuk						
74	Bayah	Pantai Ciantir						
75	Bayah	Pantai Goa Langir						
76	Bayah	Pantai Karang Beureum						
77	Bayah	Pantai Karang Bokor						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
78	Bayah	Pantai Legon Pari						
79	Bayah	Pantai Pulomanuk						
80	Bayah	Pantai Sawarna						
81	Bayah	Pantai Tanjung Layar						
82	Bayah	Pantai Seupang						
83	Cihara	Pantai Cihara						
84	Cihara	Pantai Suka Hujan						
85	Cihara	Pantai Pasput						
86	Cihara	Pantai Cirokoy						
87	Cihara	Pantai Kelapa Warna						556/Kep.167-Disbudpar/2020
88	Cilograng	Pantai Cantigi						
89	Cilograng	Pantai Cikalapa						
90	Cilograng	Pantai Karang Babi						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
91	Cilograng	Pantai Cibareno						
92	Cilograng	Pantai Guha Gede						
93	Cilograng	Pantai Legon Muncang						
94	Cilograng	Pantai Muara Citarate						
95	Malingping	Pantai dan Danau Talanca						
96	Malingping	Pantai Karang Nawing						556/Kep.131-Disbudpar/2022
97	Malingping	Pantai Pangelek						556/Kep.131-Disbudpar/2022
98	Malingping	Pantai Bagedur						556/Kep.036-Disbudpar/2022
99	Panggarangan	Pantai Cimandiri Panggarangan						
100	Panggarangan	Pantai Cibobos						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
101	Panggarangan	Pantai Karang Beureum						
102	Wanasalam	Pantai Karang Malang						
103	Wanasalam	Pantai Karang Ranjang						
104	Wanasalam	Pantai Karang Seke						
105	Wanasalam	Pantai Binuangeun						
106	Wanasalam	Pantai Tanjung Panto						
107	Bayah	Goa Karang Ngampar						
108	Bayah	Goa Kanekes						556/Kep.246-Disbudpar/2020
109	Bayah	Goa Karun						556/Kep.246-Disbudpar/2020

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
110	Bayah	Goa Camaul						556/Kep.246-Disbudpar/2020
111	Bayah	Goa Candi						556/Kep.246-Disbudpar/2020
112	Bayah	Goa Gede						556/Kep.246-Disbudpar/2020
113	Bayah	Goa Gunungcuri						556/Kep.246-Disbudpar/2020
114	Bayah	Goa Jepang Sangko						556/Kep.246-Disbudpar/2020
115	Bayah	Goa Lalay						556/Kep.246-Disbudpar/2020
116	Bayah	Goa Langir						556/Kep.246-Disbudpar/2020
117	Bayah	Goa Leles						556/Kep.246-Disbudpar/2020
118	Bayah	Goa Saketeng						556/Kep.246-Disbudpar/2020

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
119	Bayah	Goa Sangko						556/Kep.246-Disbudpar/2020
120	Bayah	Goa Sara						556/Kep.246-Disbudpar/2020
121	Bayah	Goa Sikadir						556/Kep.246-Disbudpar/2020
122	Bayah	Goa Singlong						556/Kep.246-Disbudpar/2020
123	Bayah	Goa Lauk						
124	Bayah	Goa Setalangit						
125	Bojongmanik	Goa Sangkir						
126	Bojongmanik	Saungkarang						
127	Cilograng	Goa Wayang						
128	Cilograng	Goa Aul						
129	Cilograng	Goa Bima						
130	Cilograng	Goa Ciburangrang						
131	Cilograng	Goa Hideung						
132	Cilograng	Goa Wayang						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
133	Cilograng	Goa Gunung Bali						
134	Cilograng	Goa Ky.Hari						
135	Cilograng	Goa Lauk						
136	Cilograng	Goa Nini Entok						
137	Cirinten	Goa Pamondokan						
138	Sobang	Goa Sangiang						
139	Cipanas	Air panas Tirta Lebak Buana						
140	Malingping	Air Panas Citando						
141	Bayah	Sumber Air Panas Cisuren						
142	Sobang	Air Panas Cikawah						
143	Bayah	Wisata Sungai Sawarna						
144	Bayah	Arung Jeram						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
145	Gunung Kencana	Taman Cikujang						
146	Wanasalam	Wisata Sawah Sikabayan						
147	Cibeber	Negeri Diatas Awan						
148	Bojongmanik	Bukit Joglo						
149	Cibeber	Gunung Kendeng						
150	Gunung Kencana	Gunung Heas						
151	Cihara	Bukit Sodong						
152	Cibeber	Lebak Damar						
153	Bayah	Bukit Pasir Bendera						
154	Bayah	Bukit Pasir Tangkil						
155	Bayah	Bukit Senyum						
156	Bayah	Hutan Lindung Gn.Kembang						

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
157	Cihara	Pantai Mugo						
158	Cihara	Pantai Karang Meja						
159	Cibeber	Kebun Strawberry						
160	Lebakgedong	Bukit Cibolang						
161	Cipanas	Pemandian Air Panas Savana						
162	Cihara	Pantai Batu Go'ong						
163	Warunggunung	Situ Citundun						

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, 2021

Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak mengidentifikasi 163 lokasi wisata jasa lingkungan dan wisata alam. Mayoritas merupakan daerah selatan di Kabupaten Lebak yang dibentuk sebagai objek wisata karena karakter unggulan yang dimiliki sebagai bonus daya tarik alam. Beberapa karakter tersebut seperti pantai, air terjun, bukit, goa, pemandangan sawah serta objek lainnya.

Kabupaten Lebak memiliki wisata yang memanfaatkan keberadaan sumber daya air panas yang telah dikembangkan sebagai panorama wisata dan pemanfaatan untuk penyembuhan berbagai penyakit serta kebugaran badan. Pemanfaatan sumber daya air panas diantaranya Pamandian Air Panas Savana , Air Panas Cikawah , Sumber Air Panas Cisuren , Air Panas Citando, Air panas Tirta Lebak Buana. Data untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (IUPJLWA) belum tersedia lengkap dan hal ini dapat menjadi pressure pada tata kelola lingkungan. Meskipun wisata alam atau ekowisata merupakan jalur terbaik dalam pemanfaatan lingkungan tanpa merusak fisik (penebangan atau pengambilan tanaman dan satwa liar/TSL) namun segala aktivitas antropogenik memiliki resiko terhadap lingkungan. Ancaman utama berwujud sebagai pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sebenarnya menjadi ruh bagi keberadaan ragam wisata alam. Tata kelola yang baik memiliki peran memastikan keberlanjutan potensi jasa lingkungan seperti pariwisata alam karena segala dampak yang ditimbulkan memiliki resiko menghilangkan potensi tersebut.

Tabel 2.56 Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

No	Provinsi/Kab/ Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cileles	Kujangsari	5800	0,6	
2	Rangkasbitung	Sukamanah	4000	3	
3	Cijaku	Kandang Sapi	2100	0,2	
4	KBKPH Rangkasbitung	RPH Cileles & RPH Muncang	8.799.611	589,35	

Sumber : Perhutani KBKPH Rangkasbitung & Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten lebak telah memanfaatkan hasil hutan kayu yang berada di beberapa wilayah yang tentunya menjadi prioritas. Pemanfaatan hasil hutan kayu sendiri menjadi potensi besar sumber daya alam yang ada di kabupaten Lebak. Hal ini didukung fakta bahwa kabupaten Lebak memiliki hutan yang cukup luas dan tanah yang subur. Selain itu, pemanfaatan hasil bukan kayu juga telah dikembangkan di beberapa wilayah yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.57 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jamur Tiram			
2	Madu			
3	Propolis			
4	Aren			
5	Bambu			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2021

2.6.4. Dampak (*Impact*) Tata Kelola

Tata Kelola anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lebak pada tahun 2022 adalah terfokus untuk Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(kehati), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Persampahan. Dari program tersebut terdapat peningkatan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya dan mendapat prioritas seiring berkembangnya dan terjadinya pemulihan di beberapa sektor ekonomi terutama industri yang mulai berjalan. Pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, serta Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada anggaran berjalan tahun 2022 masih Rp.0.

2.6.5. Respons (*Response*) Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Tata Kelola Kabupaten Lebak.

Adapun respon yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam upaya tata kelola di Kabupaten Lebak yaitu dengan menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan. menambah personil dengan tingkat pendidikan yang mumpuni sesuai kebutuhan lapangan, menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas untuk yang tidak mengindahkan hasil pengawasan dengan melihat dokumen pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis pelaksanaan. Selain itu respon yang dilakukan

pemerintah daerah kabupaten Lebak adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan bersama masyarakat dan LSM Lingkungan Hidup serta melakukan sinergi program maupun kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup secara kolaboratif melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Perikanan; Dinas Pertanian dan Pangan; BAPPEDA dan lain-lain.

Berdasarkan analisis *Driving force, Pressure, State, Impact*, dan *Response* (D-P-S-I-R) yang telah dikemukakan di atas, maka secara lebih singkat, analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57. Analisis DPSIR terhadap Tata Kelola Kabupaten Lebak

Pendorong	Tekanan	Kondisi Lingkungan	Dampak	Respons
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan anggaran daerah terkait sektor lingkungan hidup dan Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan anggaran pemerintah daerah yang ditujukan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup dan Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran lingkungan hidup berfokus pada • Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; • Koordinasi, Sinkronisasi, & Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH pada media Tanah, Air, Udara, dan Laut; • Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; • Verifikasi Lapangan dalam Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang berkurang pada • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ; • Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta • Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan yang telah dilakukan bersama masyarakat dan 85 LSM dalam menindaklanjuti 24 laporan pengaduan masyarakat terkait laporan pencemaran ; • Menambah personil dengan tingkat pendidikan yang mumpuni sesuai kebutuhan lapangan; • Menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas untuk yang tidak mengindahkan hasil pengawasan dengan melihat Dokumen Pemenuhan Persyaratan Administrasi maupun Teknis Pelaksanaan; serta • Melakukan sinergi program maupun kegiatan terkait secara kolaboratif yang melibatkan

		<ul style="list-style-type: none">• Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota• Yang dilakukan personil lembaga lingkungan hidup sebanyak 97 orang, dan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan pada 64 perusahaan/pemrakarsa.	Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir /sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
--	--	--	--	---

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1. Isu Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lebak

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian dan tema penting baik di tingkat internasional, di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Hal ini wajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumber daya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan risiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan mengetahui penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi inilah selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak atau DIKPLHD Kabupaten Lebak dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion*, antar *stakeholder* yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

3.2. Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Isu strategis tersebut merupakan isu utama yang dikedepankan dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu strategis terdiri atas tiga hingga lima isu dengan penetapan isu prioritas didasarkan atas proses partisipatif melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Penentuan isu strategis di lingkungan Kabupaten Lebak dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Persiapan penyusunan daftar undangan peserta dalam diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) yaitu terdiri atas perwakilan instansi pemerintah daerah, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Tim Penyusun, serta dari Bidang - bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

2) Persiapan Bahan Persentasi

Bahan presentasi yang dipersiapkan meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama tahun 2022 yang terangkum dan disusun dalam 61 tabel utama dan tabel tambahan berdasarkan analisis kondisi lingkungan.

3) Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)

Pelaksanaan dilaksanakan secara diskusi langsung bersama perwakilan instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Tim Penyusun, serta dari Bidang – bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Pembukaan kegiatan diskusi kelompok terarah dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan moderator Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

4) Tahap awal Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)

Penyampaian isu-isu lingkungan berdasarkan permasalahan lingkungan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak serta isu-isu lingkungan berdasarkan dokumen IKPLHD Kabupaten Lebak terbaru dan dokumen lingkungan lain yang relevan. Penentuan draf isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Lebak yaitu (19 isu):

1. Alih Fungsi Lahan
2. Kerusakan Lahan
3. Kerusakan Hutan
4. Penataan Ruang
5. Permukiman Kumuh
6. Persampahan
7. Limbah Domestik
8. Sanitasi Lingkungan
9. Pencemaran Air
10. Pencemaran Udara
11. Perubahan Iklim
12. Kekeringan
13. Banjir
14. Longsor
15. Kegiatan Industri
16. Kegiatan Pertambangan
17. Kegiatan Pariwisata
18. Kerusakan Pantai
19. Prilaku Masyarakat dan Adat

5) Survei Pendapat dan Diskusi

Kegiatan survei pendapat dan diskusi dengan semua peserta yang muatan isi berupa daftar isu-isu lingkungan hidup di Kabupaten Lebak sebanyak 19 isu di mana peserta diminta berpendapat dan diskusi serta mengisi kuisioner berdasarkan lima kriteria untuk mempertimbangkan daftar isu ke dalam isu-isu strategis, yaitu:

1. Menjadi perhatian publik;
2. Memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
3. Merugikan masyarakat;
4. Mendesak untuk ditangani; dan
5. Menurunkan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.

Penilaian 19 isu strategis berdasarkan lima kriteria selanjutnya menentukan urutan isu-isu lingkungan hidup yang menjadi isu strategis. Hasil dari analisis tersebut kemudian didiskusikan bersama. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan berdasarkan faktor yang menjadi prioritas untuk segera ditangani karena diperkirakan akan menyebabkan dampak bagi masyarakat.

3.3. Proses Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak dilaksanakan melalui Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion*, dengan melakukan penyaringan terhadap isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat, serta kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Adapun kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dan analisis isu prioritas adalah: menjadi perhatian masyarakat, berdampak negatif bagi lingkungan, merugikan masyarakat, perlu segera ditangani, menurunkan daya dukung sumber daya alam. Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyaringan yang akan

dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Lebak berdasarkan hasil analisis isu prioritas lingkungan yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lebak. Perumusan isu prioritas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Persampahan
- 2) Perubahan Kualitas Lingkungan Pencemaran Air dan Udara
- 3) Alih Fungsi Lahan

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan ini diharapkan ditindaklanjuti melalui inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022.

Isu strategis di Kabupaten Lebak mengacu pada hasil analisis isu strategis lingkungan yang telah dilakukan atau isu yang menjadi perhatian utama bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya. Permasalahan utama tersebut adalah 1) Persampahan, 2) Perubahan Kualitas Lingkungan Pencemaran Air dan Udara dan 3) Ahli Fungsi Lahan

a. Persampahan

Sampah menjadi permasalahan besar di lingkungan Indonesia khususnya di wilayah perkotaan. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan

pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir (Sicular, 1989 dalam Sayuti, 2020). Selain itu, Eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota Oleh sebab itu, banyak negara besar melakukan incineration atau pembakaran, yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah biaya pembakaran lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir (*sanitary landfill*). Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat (Ross 1994 dalam Sayuti 2020).

Secara eksisting, Kabupaten Lebak memiliki 2 TPA yaitu TPA Dengung (untuk melayani Kabupaten Lebak bagian utara) dan TPA Pondokpanjang-Cihara (untuk melayani Kabupaten Lebak bagian selatan). Hingga saat ini masih terjadi kesenjangan pelayanan persampahan khususnya bagi Kabupaten Lebak wilayah tengah. Menurut RTRW Kabupaten Lebak, direncanakan 2 TPA untuk melayani Kabupaten Lebak Wilayah Tengah, yaitu TPA di Kecamatan Leuwidamar; dan TPA di Kecamatan Cipanas (RTRW Kab. Lebak). Oleh karena itu, percepatan realisasi pembangunan TPA Leuwidamar dan TPA Cipanas diharapkan dapat meningkatkan pelayanan persampahan yang memadai di Kabupaten Lebak.

Limbah domestik menjadi salah satu sumber utama pencemaran sungai, selain limbah industri, peternakan dan pertanian. Limbah domestik di antaranya bekas air cucian dapur dan kamar mandi, kotoran atau tinja, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki potensi permasalahan limbah rumah tangga. Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumah tangga. Selain menimbulkan berbau yang tidak sedap, dasar sungai menjadi keruh, dan bercampur dengan cairan berwarna dan ikan-ikan banyak yang mati.

b. Pencemaran Air dan Udara

Penurunan kualitas air sungai menjadi permasalahan lingkungan utama di Kabupaten Lebak. Sejumlah aliran sungai di Kabupaten Lebak yang awalnya jernih dan bersih, saat ini berubah warna menjadi kecoklatan dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang menutup sebagian sungai. Selain menghilangkan spesies yang ada di sungai (spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan di sisi sungai). Ada udang, berbagai jenis ikan (wader, sidat atau 'gatheng', kepiting berbagai jenis, ikan cerek, ikan glendeng, lele lokal), dan berbagai jenis spesies dalam sebuah ekosistem. Juga ekosistem hilang dan keanekaragaman hayati musnah. Yang ada adalah air busuk, penuh racun, masuk ke dalam tanah yang kemungkinan besar masuk ke air sumur.

Penurunan kualitas udara di Kabupaten Lebak berkaitan erat dengan permasalahan transportasi. Ketersediaan layanan transportasi yang ada di Kabupaten Lebak masih belum mampu mencukupi tingginya kebutuhan masyarakat. Kurangnya pelayanan transportasi umum memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan jumlah polutan yang memicu peningkatan pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan/asap kendaraan bermotor. Peningkatan pencemaran udara juga ditambah akibat penambahan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang dan penambahan jalan baru yang menyebabkan muncul persoalan kemacetan dan tidak teraturnya lalu lintas. Selain karena transportasi juga disebabkan industri rumah tangga dengan memanfaatkan diesel sebagai salah satu alatnya dan debu atau polusi udara di sepanjang jalur lintas truk tambang serta kebiasaan pembakaran sampah liar oleh masyarakat.

c. Ahli Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain. Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, industri, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan pariwisata dengan tujuan pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan di Kabupaten Lebak. Selain itu alih fungsi lahan dilakukan untuk proyek pengembangan kawasan perkotaan serta mendorong pelayanan publik, yang mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak.

Rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Lebak berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lebak tahun 2014 - 2034 terbagi atas: kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan SDA dan/teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Penataan ruang wilayah perlu diperhatikan terutama dalam kegiatan pembangunan di sektor ekonomi yang mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang wilayah terutama meliputi pembangunan sektor ekonomi di bidang industri, pariwisata, pertanian dan pembangunan infrastruktur sebagai sasaran utama pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang merupakan salah satu PSN (Proyek Strategi Nasional) yang saat ini berjalan diarahkan sebagai fokus pengembangan ekonomi di wilayah Banten Selatan guna mendukung KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pengembangan potensi daerah dan peluang menciptakan kantong pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, pembangunan Kota Baru Publik Maja sebagai kota mandiri merupakan salah satu prioritas pembangunan melalui RPJMN diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan hunian inklusif berbasis TOD (*Transit Oriented Development*). Kabupaten Lebak telah meencanakan pembangunan Waduk Karian yang merupakan salah satu PSN yang saat ini sedang berjalan

diarahkan sebagai bangunan pengendali banjir dan pasokan air baku untuk wilayah Banten dan DKI.

Isu tata ruang (izin lokasi) di Kabupaten Lebak yang mengemukakan berkaitan dengan alih fungsi lahan khusus di wilayah perkotaan untuk kegiatan pembangunan demi mempercepat laju pembangunan daerah di sektor industri - perdagangan maupun kemajuan sosial-budaya seperti pengembangan ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik lain.

Penyampaian isu-isu lingkungan akan disaring untuk diseleksi menjadi isu strategis daerah. Melalui pelaksanaan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Lebak ini diperoleh isu strategis lingkungan Kabupaten Lebak minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu strategis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Juknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

c. Pencemaran Air dan Udara

Penurunan kualitas air sungai menjadi permasalahan lingkungan utama di Kabupaten Lebak. Sejumlah aliran sungai di Kabupaten Lebak yang awalnya jernih dan bersih, saat ini berubah warna menjadi kecoklatan dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang menutup sebagian sungai. Selain menghilangkan spesies yang ada di sungai (spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan di sisi sungai). Ada udang, berbagai jenis ikan (wader, sidat atau 'gatheng', kepiting berbagai jenis, ikan cerek, ikan glendeng, lele lokal), dan berbagai jenis spesies dalam sebuah ekosistem. Juga ekosistem hilang dan keanekaragaman hayati musnah. Yang ada adalah air busuk, penuh racun, masuk ke dalam tanah yang kemungkinan besar masuk ke air sumur.

Penurunan kualitas udara di Kabupaten Lebak berkaitan erat dengan permasalahan transportasi. Ketersediaan layanan transportasi yang ada di Kabupaten Lebak masih belum mampu mencukupi tingginya kebutuhan masyarakat. Kurangnya pelayanan transportasi umum memicu peningkatan

jumlah kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan jumlah polutan yang memicu peningkatan pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan/asap kendaraan bermotor. Peningkatan pencemaran udara juga ditambah akibat penambahan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang dan penambahan jalan baru yang menyebabkan muncul persoalan kemacetan dan tidak teraturnya lalu lintas. Selain karena transportasi juga disebabkan industri rumah tangga dengan memanfaatkan diesel sebagai salah satu alatnya dan debu atau polusi udara di sepanjang jalur lintas truk tambang serta kebiasaan pembakaran sampah liar oleh masyarakat.

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Lebak memiliki beberapa inovasi dalam pengelolaan Lingkungan hidup, inovasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah. Berikut inovasi di Kabupaten Lebak :

4.1 Pengembangan pengelolaan sampah

Dalam hal pengelolaan sampah, Kabupaten Lebak memiliki regulasi yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi dasar dari berbagai program terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lebak.

4.1.1 Pengurangan dan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Implementasi dari Peraturan Bupati tersebut ialah larangan penyediaan kantong plastik di swalayan dan minimarket mulai Bulan Oktober Tahun 2020. Masyarakat dan Pelaku Usaha (Pusat Perbelanjaan dan toko modern) Wajib menggunakan kantong Alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.

4.1.2 Pengelolaan Sampah Skala Desa

Setiap Desa wajib mengelola persampahan di daerahnya berupa sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sehingga Pemerintah Desa harus menyediakan Prasarana fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah, menyediakan peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa yaitu dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce,

Reuse, Recycle)/ TPS 3R yang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan serta menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Kesadaran masyarakat terhadap bank sampah juga berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang bersih dan nyaman, karena masyarakat mulai peduli pada sampah, sehingga sampah yang berserakan diambil dan dipilah untuk dijual atau disetorkan ke bank sampah. Data Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten Lebak tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 12 Bank Sampah yang tersebar di seluruh Kabupaten Lebak seperti yang tersaji dalam **Tabel 4.1**. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Bank Sampah kebanyakan dikelola oleh perseorangan dan hanya 1 Bank Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1. Jumlah Bank Sampah

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset
			(Kg/Bulan)					(Rp)
1	Bank Sampah Barangbang Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung	119/05/SK/MCT/2013, Tgl. 02 Januari 2013	98	Perorangan	Komplek Pendidikan	98	5	1.152.000
2	Bank Sampah Cimesir Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung	10/RW.18-CIMESIR/MCT/X/2015, TGL 7 OKTOBER 2015	99	Perorangan	Kp. Cimesir	35	4	1.115.000
3	Bank Sampah Kuntum Mekar Kp. Muara Kebon Kelapa Kel. Muara Ciujung Barat	658.1/123-Kel.Mcb/XII/2019, Tgl.12 Desember 2019	95	Perorangan	Kp. Muhara Kebon Kelapa	45	5	1.125.000
4	Bank Sampah Dukuh Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung	400/02/RW/II/2014, Tgl. 03 Februari 2014	114	Perorangan	Kp. Dukuh	50	4	1.355.000

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset
			(Kg/Bulan)					(Rp)
5	Bank Sampah Induk Pasir Ona Kel. muara Cijung Barat Kec. Rangkasbitung	660/Kep.003-DLH/I/2017, Tgl. 10 Januari 2017	80	Pemda	Kab. Lebak	57	6	1.375.000
6	Bank Sampah Mutiara Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung	140/09/03/2017, Tgl -	72	Perorangan	Desa Mekarsari	20	6	925.800
7	Bank Sampah Dengung Jaya							
8	Bank Sampah Anjaya Kp. Batu Belah Kec. Kalanganyar	3/2019, Tanggal 8 Maret 2019	115	Perorangan	Kp. Batu Belah	25	5	1.555.000
9	Bank Sampah Cimangeunteung Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung	1/2019, tanggal 09 Januari 2019	110	Perorangan	Desa Cimangeunteung	25	5	1.355.000

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset
			(Kg/Bulan)					(Rp)
10	Bank Sampah Cibarani Desa Cibarani Kec. Cirinten	141.1/2010/Ds/1/2019, Tgl 14 Januari 2019	71	Perorangan	Desa Cibarani	15	4	875.000
11	Bank Sampah Leuwidamar Desa Lewidamar Kec. Lewidamar	141.3/10/Desa2004/IV/2017, Tgl 10 April 2017	72	Perorangan	Desa Lewidamar	20	5	800.000
12	Bank Sampah Rejeki Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung	15/RW.21/MCT/X/2015, Tgl 7 Oktober 2015	95	Perorangan	Kel. Muara Ciujung Timur	38	5	1.155.000

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

4.2. Pengembangan Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Kabupaten Lebak. Kontribusi yang besar dipicu oleh potensi dari sektor pertanian yang sangat besar. Lebih dari 40% warga di Kabupaten Lebak bergerak di sektor pertanian. Kondisi itu memacu Pemerintah Kabupaten Lebak untuk terus memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian (Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, 2020). Selain itu perubahan penggunaan lahan sebagian besar membuat lahan-lahan permukiman baru dan lahan terbangun lainnya. Sehingga Keanekaragaman penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perubahan lahan.

Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan membuag Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional. Sedangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tabel 4.3. Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO	KECAMATAN	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
1	Banjarsari	1.489,94	30,77	1.520,70
2	Bayah	776,79	B3,42	860,22

3	Bojongmanik	793,01	29,14	822,15
4	Clbadak	490,02		490,02
5	Cibeber	546,30	1.119,25	1.665,55
6	Cigemblong	1.038,71	100,17	1.138,89
7	Cihara	898,71	31,10	929,82
8	Cijaku	956,30	182,58	1.138,88
9	Cikulur	618,19	3,27	621,47
10	Cileles	1.108,48	15,88	1.124,37
11	Cilograng	425,19	62,04	487,24
12	Cimarga	877,77	11,64	889,42
13	Cipanas	1.080,75	9,96	1.090,71
14	Cirinten	1.279,38	15,36	1.294,74
15	Gunungkencana	742,62	27,46	770,09
16	Kalanganyar	429,63		429,63
17	Lebakgedong	39,73	142,02	181,75
18	Leuwidamar	1.036,79	39,41	1.076,20
19	Malingping	2.021,91	127,13	2.149,05
20	Muncang	780,26	37,78	818,04
21	Panggarangan	1.675,35	71,05	1.746,40
22	Sajira	1.172,35	57,72	1.230,08
23	Sobang	779,46	94,49	873,96
24	Wanasalam	3.881,77	63,90	3.945,68
25	Warunggunung	648,92		648,92
26	Rangkasbitung			
27	Maja			
28	Curugbitung			
	Luar (Ha)	25.588,46	2.355,63	27.944,09

Luas KP2B ditetapkan 27.944,09 Ha terdiri dari :

- a. LP2B seluas 25.588,46 Ha ; dan
- b. LCP2B seluas 2.355,63 Ha

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Lebak tahun 2022, teridentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan lain yang ada dan berkembang serta berpotensi muncul di wilayah Kabupaten Lebak. Beberapa isu lingkungan yang muncul Pada tahun 2022 ini adalah Persampahan, Perubahan Kualitas Lingkungan Pencemaran Air dan Udara dan Alih Fungsi Lahan.

Kabupaten Lebak memiliki beberapa inovasi dalam pengelolaan Lingkungan hidup, inovasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah. Berikut inovasi di Kabupaten Lebak :

1. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
2. Pengelolaan Sampah Skala Desa
3. Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

5.2. Saran

Beberapa rekomendasi berdasarkan isu prioritas lingkungan hidup dan isu lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengajak masyarakat bersama-sama untuk cepat tanggap bencana seperti mengadakan *workshop* mitigasi bencana;
2. Peningkatan pengawasan terhadap pemantauan dan pengelolaan terhadap kualitas air permukaan;

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan hukum terkait pembuangan limbah domestik atau sampah sembarangan utamanya ke badan sungai;
4. Memberikan edukasi utamanya kepada masyarakat atau pelaku usaha di sekitar aliran sungai mengenai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bahaya penggunaan bahan kimia pada aktivitas di bantaran sungai;
5. Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan seperti TPS dan membangun tempat daur ulang sampah di setiap kecamatan; dan
6. Penegakan aturan hukum mengenai pembangunan dan alih fungsi lahan pertanian/perkebunan/peternakan maupun RTH.
7. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidahkaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
9. Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
10. Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL

11. Pengembangan infrastruktur yang menunjang kegiatan pariwisata secara berkelanjutan dan tanpa merubah peruntukan yang telah direncanakan dalam kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Y. 2018. Analisis Strategi Promosi dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lebak Banten. Jurnal Sains Manajemen Volume 4 No. 2 Tahun 2018. Diunduh dari: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/SM/article/view/979>
- Agussalim, R. 2020. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lebak Bujuk Warga Maksimalkan Potensi Bisnis Hidroponik. Diakses dari: <https://potensibisnis.pikiran rakyat.com/umkm/pr69659682/dinas-ketahanan-pangan-kab-lebak-bujuk-warga-maksimalkan-potensi-bisnis-hidroponik?page=2> pada: 17 Juni 2021
- Anonim, 2019. Sukses Jaga Kebersihan Lingkungan Lima Desa Dihadiah Motor. Diakses pada tanggal 11 Maret 2020. <https://www.radarbanten.co.id/sukses-jaga-kebersihan-lingkungan-lima-desa-dihadiahi-motor/>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2019. Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2019. Kabupaten Lebak
- Badan Pusat Statistik, 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebak Menurut Usaha 2016 – 2020. Diunduh dari: <http://bps.lebakkab.co.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebak Menurut Usaha 2016 – 2020. Diunduh dari: <http://bps.lebakkab.co.id>
- Bappenas. 2016. Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: BAPPENAS.
- Barry Field and Nancy Olewiler, 2011. Environmental Economics. 3rd Canadian edition, McGraw-Hill Ryerson
- Bharata News. 2020. "Pemkab Lebak Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2020". <https://bharatanews.id/2020/03/12/pemkab-lebak-memperingati-hari-peduli-sampah-nasional-tahun-2020/>. Diakses pada 16 Juni 2020, pukul 19.00 WIB.
- BPS. 2016. Konsep Penduduk Miskin. <https://www.bps.go.id/subject/23/ke-miskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses pada 02 Juni 2021

- BPS Kabupaten Lebak. 2021. Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak. <https://lebakkab.bps.go.id/indicator/23/155/1/persentase-penduduk-miskin.html> Diunduh pada 01 Juni 2021
- BPS Kabupaten Lebak. 2021. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak dalam angka (Ribuan Jiwa). <https://lebakkab.bps.go.id/indicator/23/67/1/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-lebak.html> Diunduh pada 01 Juni 2021
- Chaniago, Tony. 2019. Saluran Irigasi Tersumbat Lahan Pertanian di Lebak Banten Kekeringan. Diakses pada Tanggal 12 Maret 2020. <https://www.suaraaktual.co/read-13-3335-2019-09-03-saluran-irigasi-tersumbat-lahan-pertanian-di-lebak-banten-kekeringan.html>.
- Climate-Data.org. 2019. Data Iklim Kabupaten Lebak, Provinsi Lebak .Diakses pada tanggal 2 Juni 2021.
- Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten. 2014. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya Kawasan Baduy Di Kabupaten Lebak. Provinsi Banten.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lebak. 2020. Pemerintah Kabupaten Lebak Laksanakan Apel persiapan Penanaman Lahan dan Reboisasi Pasca Bencana. Diakses dari: <https://diskominfo.lebakkab.go.id/pemerintah-kabupaten-lebak-laksanakan-apel-persiapan-penanaman-lahan-dan-reboisasi-pasca-bencana/> pada: 17 Juni 2021
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. 2021. Hasil Pengukuran Udara Ambien.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. 2020. Kegiatan Jum'at Bersih yang Berlokasi di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang. Diakses dari: https://www.instagram.com/dlh_lebak/?hl=en pada: 18 Juni 2021
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak. 2021. Jumlah Ruas dan Panjang Jalan Kabupaten Lebak 2020.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. 2021. Pengukuran Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan

- Dinas Pertanian dan Perkebunan. 2019. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Lebak: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.
- Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. 2020. Webinar Temu Usaha Pertanian Dan Launching Webiste "Lebaktani.Com" "Eksport Itu Mudah, Gula Aren Menuju Pasar Internasional". Diakses dari: <http://dinas pertanian.lebakkab.go.id/2020/11/26/webinar-temu-usaha-pertanian-dan-launching-webiste-lebaktani-com-eksport-itu-mudah-gula-aren-menuju-pasar-internasional/> pada: 18 Juni 2021
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016. Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- DPRD Kabupaten Lebak. 2020. TIGA MILIAR UNTUK REHAB 11 SALURAN IRIGASI. Diakses dari: <https://dprd.lebakkab.go.id/2020/03/10/tiga-miliar-untuk-rehab-11-saluran-irigasi/> pada: 17 Juni 2021
- Garna, J. K. 1993. "Orang Baduy di Jawa Barat: Sebuah Studi Kasus Mengenai Adaptasi Suku Asli terhadap Pembangunan. Dalam L. T. Gomes, Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara". Terjemahan A. Setiawan Abadi (hal. 142-160). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gurning dkk. 2019. Trend Dan Estimasi Produksi Padi Dan Konsumsi Beras Di Provinsi Kalimantan Tengah. J-Sea (Journal Socio Economics Agricultural) Vol. 14 No. 1.
- Hadi, T. dkk. 2017. Status Terumbu Karang Indonesia 2018. Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hartini, H. dan Lestarini Y. 2019. Pemetaan Padang Lamun Sebagai Penunjang Ekowisata di Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Biologi Tropis. UPT Mataram University Press.
- Hidayat, Dini. 2018. Serentaun Kasepuhan Citorek, Menjaga Tradisi Mendongkrak Sektor Kepariwisata. Diakses pada tanggal 28 April 2020. <https://www.kabar.banten.com/serentaun-kasepuhan-citorek-menjaga-tradisi-mendongkrak-sektor-kepariwisataan.>
- Kartasapoetra, A.G., 2004. Klimatologi Pengaruh Iklim terhadap Tanah dan Tanaman. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Kustanto, Andi. 2020. Dinamika Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Air di Indonesia. JIEP Vol. 20, No. 1

Malpina, G. 2020. Jangan Kaget! di Kabupaten Lebak Belanja di Minimarket tak Dapat Kantong Plastik. Diakses dari: <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59788243/jangan-kaget-di-kabupaten-lebak-belanja-di-minimarket-tak-dapat-kantong-plastik-pada-17-juni-2021>

Mundzirul, Akhmad. 2019. Museum Multatuli Destinasi Budaya dan Sejarah Menarik di Banten. Diakses pada tanggal 27 April 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4127760/museum-multatuli-destinasi-budaya-dan-sejarah-menarik-di-banten#>.

Muta'ali, Lutfi, 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) Universitas Gadjah Mada.

Mutaqin, A Z. 2020. Pengumuman: Taman Nasional Gunung Halimun Salak Resmi dibuka dengan Protokol Kesehatan. Diakses dari: <http://highlandcamp.co.id>

Mutaqin, A Z. 2020. Pengumuman: Taman Nasional Gunung Halimun Salak Resmi dibuka dengan Protokol Kesehatan. Diakses dari: <http://highlandcamp.co.id>

News Detik (Berita Online). 2020. "Jembatan Cikidang Hancur diterjang Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi pada Tahun 2020". <https://news.detik.com/berita/d-4813284/banjir-di-lebak-puluhan-rumah-terendam-dan-jembatan-putus>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.45 WIB

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 2014-2034. Rangkasbitung: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2019-2024. Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

- Penghubung Banten. 2020. "Tinjau Dampak Banjir Bandang, Bupati Lebak Jamin Kebutuhan Korban". <https://penghubung.bantenprov.go.id/Berita/topic/451>. Diakses pada 16 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024 Rahayu dkk. 2018. Kajian Perhitungan Beban Pencemaran Air Sungai Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung dari Sektor Domestik. Jurnal Rekayasa Hijau No.1 | Vol. 2
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- PERDA No. 2 Tahun 2014 Kabupaten Lebak. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.
- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (40% Bawah) Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019. Diakses 6 Juni 2021.
- PPID Kabupaten Lebak. 2019. "Lingkungan: Bupati Lebak Tutup Kegiatan PETI di Kawasan TNGHS". <https://ppid.lebakkab.go.id/2019/07/10/lingkungan-bupati-lebak-tutup-kegiatan-peti-di-kawasan-tnghs/>. Diakses 16 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.
- Prabowo, K dan Muslim, B. 2018. Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Penyehatan Udara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diunduh dari: bpsdmk.kemkes.go.id pada 8 Juni 2021
- Priyana, Yuli. (2008). Dasar-dasar Meteorologi Dan Klimatologi. Surakarta : Fakultas Geografi UMS.
- ProtokolLebak (Instagram). 2020. "Wakil Bupati melakukan penanaman pohon di hutan kasepuhan Guradog, Kecamatan Curug Bitungpada Desember 2020". <https://www.instagram.com/p/CLA83kdnF9i/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 16.18 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2020. "Wakil Bupati menghadiri penanaman 10.000 pohon di hutan kasepuhan Guradog, Kecamatan Curug Bitungpada Desember 2020". <https://www.instagram.com/p/CLA83kdnF9i/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 16.16 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta Para Asisten Daerah mengikuti Raperda secara daring Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah". <https://www.instagram.com/p/CPnSUKuHZHu/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.25 WIB

- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menghadiri Grand Final Saija Adinda 2021 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak" <https://www.instagram.com/p/CQAS8eynZoG/protokollebak/> Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.01 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya memberikan hadiah penghargaan kepada finalis Saija M. Jiddan Fachri Jayusman perwakilan Kecamatan Rangkasbitung dan Adinda Almira Van Fadhila perwakilan dari Kecamatan Cibadak di Grand Final Saija Adinda 2021". <https://www.instagram.com/p/CQAS8eynZoG/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.05 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meninjau Jalanan yang Rusak Akibat Curah Tinggi pada Februari 2021". <https://www.instagram.com/p/CLA83kdnF9i/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 16.01 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan upaya-upaya penanganan kepada masyarakat yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Februari 2021". <https://www.instagram.com/p/CLA83kdnF9i/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 16.10 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati memberikan arahan kepada masyarakat saat menghadiri peresmian Jembatan Cikidang yang telah Diperbaiki Pemerintahan Kabupaten Lebak pada Mei 2021". <https://www.instagram.com/p/CPLhNslHtTr/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.56 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati menyampaikan pendapatnya tentang Fungsi Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Raperda pada Saat Sidang Paripurna". <https://www.instagram.com/p/CPnSUKuHZHu/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.35 WIB
- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Bupati Pinta OPD Tindak Lanjuti Arahan Tim KPK Saat Menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi". https://www.instagram.com/p/CP8EzyHH_hB/protokollebak/. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.15 WIB

- ProtokolLebak (Instagram). 2021. "Jembatan Cikidang yang telah Diperbaiki dan Diresmikan Pemerintahan Kabupaten Lebak pada Mei 2021". <https://www.instagram.com/p/CPLhNsiHtTr/protokollebak/>. Diakses pada 16 Juni 2021 , pukul 15.50 WIB
- Puspita, R. 2020. KLHK Segera Lakukan Penghijauan di Bogor dan Lebak. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/q3zpje428/klhk-segera-lakukan-penghijauan-di-bogor-dan-lebak> pada: 17 Juni 2021
- Radar Banten. 2017. <https://www.radarbanten.co.id/bupati-lebak-resmikan-220-bank-sampah/>. Diakses 16 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.
- Rustandi, D. 2020. 229 Ribu Hektare Lahan Hutan Di Banten Kritis, Lebak PalingBanyak. Diakses dari: <https://www.rmolbanten.com/read/2020/01/05/14181/229-Ribu-Hektare-Lahan-Hutan-Di-Banten-Kritis,-Lebak-Paling-Banyak-> pada: 17 Juni 2021
- Rustiadi E., Saefulhakim S., dan Panuju D.R., 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Sandi. 2021. Puluhan Warga Gunung Anten Ikuti Penyuluhan Pengelolaan Sampah. Diakses dari: <https://www.biem.co/read/2021/03/17/76035/puluhan-warga-gunung-banten-ikuti-penyuluhan-pengelolaan-sampah/> pada: 17 Juni 2021
- Santoso, Dian Hudawan. 2015. Kajian Daya Dukung Air di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Vol. 7, No. 1.
- Sayuti, S. 2020. Permasalahan Sampah dan Solusinya. Artikel. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERMASALAHAN%20SAMPAH%20DAN%20%20SOLUSINYA.pdf>.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020. Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, KLHK Jakarta.
- Setyowati, Rr Diah Nugraheni. 2018. Stidi Literatur Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik-Sistem Vol. 12, No. 1

- Siagian, V. dan Sintawati, R. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Mentimun di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian V Polinela 2016.
- Soleman, dkk. 2012. Pemetaan Multirawan Bencana Di Provinsi Banten (Multihazard Mapping Of Banten Province) Globe Volume 14 No. 1 Juni 2012 : 46 - 59 46.
- Sugianto ,dkk. 2017. Potensi Rendaman Tsunami Di Wilayah Lebak Banten. Jurnal Litbang KKP Vol 12, No 1 Tahun 2017.
- Suryani, I. 2014. Menggali Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Feature Dokumenter "Indonesia Bagus" di Stasiun Televisi NET.TV). Musâwa, 13(2), 179-193. Retrieved from <http://ejournal.uin suka.ac.id/pusat/MU SAWA/article/view/132-09/833>
- Suryani, Ita. 2014. Menggali Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Feature Dokumenter "Indonesia Bagus" di Stasiun Televisi NET TV). Musawa. 3(2). 179-193.
- Tanudidjaja. 1993. Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Jakarta : Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Amelia, Mei Rahmat. 2019. 'Kampung Iklim', Program Indonesia Tangani Masalah Iklim. Diakses Pada tanggal 11 Maret 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4811723/kampung-iklim-program-indonesia-tangani-masalah-iklim>.
- Tjasjono, B. 2004. Klimatologi. ITB, Bandung
- Transnews. 2021. Akses Jalan Diperbaiki: TPA Sampah Cihara Kab Lebak Kembali Beroperasi. Diakses dari: <https://www.transnews.co.id/akses-jalan-diperbaiki-tpa-sampah-cihara-kab-lebak-kembali-beroperasi/> pada: 17 Juni 2021
- Transnews. 2021. Kab Lebak Lokasi Upland Project Komoditas Manggis. Diakses dari: <https://www.transnews.co.id/kab-lebak-lokasi-upland-project-komoditas-manggis/> pada: 17 Juni 2021
- Umam dkk, 2014, Penampilan Produksi Ayam Pedaging Yang Dipelihara Pada Sistem Lantai Kandang Panggung Dan Kandang Bertingkat. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan ISSN: 0852-3581.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati.

Wartabanten. 2021. Sebanyak 5.000 Bibit Pohon akan Disiapkan Guna Reboisasi Hutan Baduy. Diakses dari: <https://wartabanten.id/2021/05/sebanyak-5-000-bibit-pohon-akan-disiapkan-guna-reboisasi-hutan-baduy/> pada: 17 Juni 2021

Wiryo, 2013. Pengantar Ilmu Lingkungan. Edisi Revisi. Cetakan Ke-1, Bengkulu: Pertelon Media.

Zuraya, N. 2021. Lebak Perlu Dibangun Kawasan Food Estate. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/qpyv0o383/lebak-perlu-dibangun-kawasan-emfood-estateem> pada: 17 Juni 2021

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : Lebak
Tahun Data : 2022

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung Terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		3,471				
		2. Kawasan Bergambut						
		3. Kawasan Resapan Air						
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai						
		2. Sempadan Sungai						
		3. Kawasan Sekitar Danau						
		4. Ruang Terbuka Hijau						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam						
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya						
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa						
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut						
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau						
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		32,119				
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam						
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		5,057				
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor						
2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang								
3. Kawasan Rawan Banjir								
Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil						
		ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam						
		iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi						

	2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi					
		ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi					
		iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah					
		iv. Kawasan yang terletak di Zona Patahan Aktif					
		v. Kawasan Rawan Tsunami					
		vi. Kawasan Rawan Abrasi					
		viii. Kawasan Rawan Gas Beracun					
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuan Air Tanah				
		ii. Sempadan Mata Air					
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir					
2. Ramsar							
3. Taman Buru							
4. Kawasan Perlindungan							
5. Kawasan Pengungsian							
6. Terumbu Karang							
7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi							
Kawasan Budidaya				80.97			

Keterangan Diisi dengan berdasarkan SK versi terbaru (SK RTRW)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel :

(1) - (4) Nama Kawasan dalam satuan hektar (ha)

(5) Diisi dengan luas kawasan dalam satuan hektar (ha)

(6) Diisi dengan tutupan lahan vegetasi dalam satuan hektar (ha)

(7) Diisi dengan tutupan lahan area terbangun

(8) Diisi dengan tutupan lahan tanah terbuka

(9) Diisi dengan tutupan badan air dalam satuan hektar (ha)

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Rebak 2022-2042

Tabel -1.a. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan (Tambahan)

Kabupaten : Lebak

Tahun : 2022

POLA RUANG			LUAS (Ha)	%
	Badan air	Badan air	3,547	1
KAWASAN LINDUNG	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung	3,471	1
	Kawasan Konservasi	Taman Nasional	32,119	10
	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Budaya	5,057	2
	JUMLAH KAWASAN LINDUNG		44,193	13
POLA RUANG			LUAS (Ha)	%
KAWASAN BUDIDAYA	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	28,512	9
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	17,947	5
	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat	16,530	5
	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	38,220	12
		Kawasan Perkebunan	138,585	42
		Kawasan Peternakan	3,580	1
	Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	461	0
	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	10,058	3
	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Pedesaan	17,303	5
		Kawasan Permukiman Perkotaan	15,558	5
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		331	0
JUMLAH KAWASAN BUDIDAYA		287,025	87	
JUMLAH TOTAL			331,218	100

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Malingping	558	2,478	4,507	780	-	894
2	Wanasalam	1,695	4,107	3,079	3,753	133	662
3	Panggarangan	2,992	2,677	6,691	2,993	883	940
4	Cihara	4,758	1,577	5,451	271	2,128	705
5	Bayah	3,225	1,517	8,386	1,065	1,100	32
6	Cilograng	366	1,201	4,920	1,901	1,953	379
7	Cibeber	3,463	3,930	11,707	1,250	15,390	2,575
8	Cijaku	403	1,544	2,259	1,100	2,903	925
9	Cigemblong	399	2,032	1,581	950	846	23
10	Banjarsari	863	1,983	7,085	3,323	-	1,277
11	Cileles	2,546	1,929	3,012	3,627	1,384	-
12	Gunungkenana	5,856	1,456	5,210	1,054	995	6
13	Bojongmanik	639	1,349	3,472	950	547	156
14	Cirinten	1,565	1,886	2,382	936	969	17
15	Leuwidamar	3,236	1,413	7,985	2,036	-	21
16	Muncang	304	1,827	2,213	1,158	2,946	19
17	Sobang	323	1,983	1,831	598	5,985	-
18	Cipanas	1,560	1,675	4,284	637	633	-
19	Lebak Gedong	973	774	2,310	508	325	114
20	Sajira	1,001	2,102	6,111	1,100	349	285
21	Cimarga	2,557	2,259	7,132	3,339	297	1,806
22	Cikulur	548	1,814	3,212	910	102	20
23	Warunggunung	1,012	1,634	1,841	-	-	466
24	Cibadak	1,522	1,337	1,263	-	-	12
25	Rangkasbitung	750	1,227	1,540	737	-	732
26	Kalanganyar	634	688	1,101	-	-	133
27	Maja	2,025	1,643	1,988	328	-	3
28	Curugbitung	1,210	1,256	3,817	504	-	18

Keterangan:

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.
- (3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman dalam satuan hektar.
- (4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar.
- (5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/lading dalam satuan hektar.
- (6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar.
- (7) Diisi dengan luas hutan dalam satuan hektar.
- (8) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar.

Tabel-2.a. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama (Tambahan)
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

LUAS LAHAN KERING DAN PENGGUNAANNYA
(Dalam Hektar Bilangan Bulat)
2021

No.	KECAMATAN	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Perkebunan	Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	Penggembalaan/P adang Rumput	Hutan Negara	Sementara Tidak Diusahakan	Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan bukan pertanian, jln,ktr, prmkiman, sungai dll	total (luas Kec.=lhn sawah + lhn bukan sawah) (kol 10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Malingping	765	1,881	780	1,861	0	0	0	894	6,181	558	9,217
2	Wanasalam	1,102	1,003	3,753	974	-	133	0	662	7,627	1,695	13,429
3	Panggarangan	2,798	1,098	2,993	2,554	241	883	76	940	11,583	2,992	14,575
4	Cihara	881	870	271	3,700	0	2,128	151	705	8,706	4,758	15,041
5	Bayah	4,209	896	1,065	3,236	45	1,100	49	32	10,632	3,225	15,374
6	Cilograng	1,030	2,601	1,901	1,274	15	1,953	0	379	9,153	366	10,720
7	Cibeber	1,975	2,258	1,250	7,474	-	15,390	0	2,575	30,922	3,463	38,315
8	Cijaku	691	545	1,100	936	87	2,902.59	0	925	7,187	403	9,134
9	Cigemblong	850	435	950	296	0	846	0	23	3,400	399	5,831
10	Banjarsari	712	1,637	3,323	4,704	32	0	0	1,277	11,685	863	14,531
11	Cileles	1,031	1,472	3,627	509	-	1,384	0	0	8,023	2,546	12,498
12	Gunungkencana	4,054.58	588	1,054	567	-	995	0	6	7,265	5,856	14,577
13	Bojongmanik	1,136	851	950	1,485	-	547.26	65	155.70	5,189.96	639	7,178
14	Cirinten	556	848	936	978	-	969	0	17	4,304	1,565	7,755
15	Leuwidamar	1,930	1,644	2,036	4,411	-	-	0	21	10,042	3,236	14,691
16	Muncang	678	688	1,158	847	-	2,946	31	19	6,367	304	8,498
17	Sobang	405	668	598	717	41	5,985	0	0	8,414	323	10,720
18	Cipanas	337	2,919	637	1,017	11	633	0	0	5,554	1,560	8,789
19	Lebak Gedong	226	796	508	1,288	0	325	0	114	3,257	973	5,004
20	Sajira	2,932	788	1,100	2,284	107	349	150	285	7,995	1,001	11,098
21	Cimarga	515	1,625	3,339	4,948	44	297	953	1,806	13,527	2,557	18,343
22	Cikulur	113	39	910	3,051	9	101.80	0	20	4,244.00	548	6,606
23	Warunggunung	230	171	-	1,440	-	-	0	466	2,307	1,012	4,953
24	Cibadak	498	411	-	252	102	0	0	12	1,275	1,522	4,134
25	Rangkasbitung	1,065	290	737	185	-	0	0	732	3,009	750	4,986
26	Kalanganyar	533	122	0	446	-	0	0	133.0	1,234	634	2,556
27	Maja	1,230	638	328	106	14	0	0	3	2,319	2,025	5,987
28	Curugbitung	1,481	860	504	1,364	112	-	450	18	4,789	1,210	7,255
	JUMLAH	33,964	28,642	35,808	52,904	860	39,868	1,925	12,220	206,191	46,983	301,795

Sumber : Laporan Tahunan SP. Lahan dari kecamatan (UPTD. Pertanian)

Tabel-2.b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama (Tambahan)
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

LUAS LAHAN SAWAH DAN PENGGUNAANNYA TAHUN 2021
(Dalam Hektar Bilangan Bulat)

No.	Kecamatan	Irigasi						Tadah Hujan					
		>Tiga Kali	>Dua Kali	Satu Kali	Ditanami tanaman lainnya	Sementara Tidak Diusahakan	JUMLAH	>Tiga Kali	>Dua kali	Satu Kali	Ditanami tanaman lainnya	Sementara Tidak Diusahakan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Malingping	336	1,397	239	-	-	1,972	-	-	446	-	53	499
2	Wanasalam	30	623	-	-	-	653	1,252	1,066	1,136	-	-	3,454
3	Panggarangan	317	1,148	-	-	-	1,465	39	1,062	111	-	-	1,212
4	Cihara	388	306	13	-	-	707	-	675	195	-	-	870
5	Bayah	916	-	-	-	-	916	193	12	396	-	-	601
6	Cilograng	45	239	673	-	-	957	97	11	136	-	-	244
7	Cibeber	97	1,047	1,414	-	-	2,558	134	199	1,039	-	-	1,372
8	Cijaku	496	234	429	-	-	1,159	81	223	81	-	-	385
9	Cigemblong	-	953	-	-	-	953	295	710	74	-	-	1,079
10	Banjarsari	66	467	158	-	-	691	708	413	171	-	-	1,292
11	Cileles	15	594	-	-	-	609	123	1,197	-	-	-	1,320
12	Gunungkencana	223	301	223	-	-	747	260	185	264	-	-	709
13	Bojongmanik	8	460	39	-	-	507	217	439	186	-	-	842
14	Cirinten	34	687	-	-	-	721	-	1,122	43	-	-	1,165
15	Leuwidamar	197	72	259	18	-	546	435	78	354	-	-	867
16	Muncang	869	240	444	-	-	1,553	-	-	114	-	160	274
17	Sobang	87	850	75	-	-	1,012	153	588	225	5	-	971
18	Cipanas	576	386	617	-	-	1,579	-	-	46	-	50	96
19	Lebak Gedong	220	513	-	-	-	733	-	41	-	-	-	41
20	Sajira	137	362	128	-	-	627	554	438	483	-	-	1,475
21	Cimarga	-	-	94	-	251	345	1,040	596	278	-	-	1,914
22	Cikulur	732	-	-	-	-	732	72	340	670	-	-	1,082
23	Warunggunung	258	568	238	-	-	1,064	570	-	-	-	-	570
24	Cibadak	37	226	84	-	-	347	407	11	572	-	-	990
25	Rangkasbitung	86	117	78	-	-	281	514	235	197.0	-	-	946
26	Kalanganyar	-	35	139	-	-	174	177	262	75	-	-	514
27	Maja	-	188	115	-	-	303	-	153	1,187	-	-	1,340.0
28	Curugbitung	65	-	11	-	-	76	333	699	148	-	-	1,180
JUMLAH		6,235	12,013	5,470	18	251	23,987	7,654	10,755	8,627	5	263	27,304

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Provinsi/Kabupaten/Kota
Kabupaten : Lebak
Tahun : 2021

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	46,459
2.	Hutan Lindung	3,471
3.	Taman Nasional	32,119
4.	Taman Wisata Alam	-
5.	Taman Buru	-
6.	Cagar Alam	-
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan	39,868
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	52,904
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	-
5.	Taman Keanekaragaman	-

Keterangan : N/A - Tidak terdapat fungsi/status hutan sebagaimana dimaksud

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak & Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
 Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
 Tahun : 2021

Golongan.	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mamalia	Panthera Pardus Melas	Macan Tutul	Ya	Ya	Ya	-
	Tragululus Javanicus	Kancil	Ya	Tidak	Ya	-
	Muntiacus Muntjak	Kijang	Ya	Tidak	Ya	-
2. Primata	Hylobates moloch	Owa Jawa	Ya	Ya	Ya	-
	Tracypitecus auratus	Lutung	Ya	Tidak	Ya	-
	Presbytis comata	Surili	Ya	Tidak	Ya	-
	Macaca fascicularis	Monyet Ekor Panjang	Ya	Tidak	Ya	-
	Nycticebus couvang	Kukang	Ya	Ya	Ya	-
3. Aves	Nisaetus Bartelsi	Elang Jawa	Ya	Ya	Ya	-
	Spilornis Cheela	Elang Ular	Ya	Tidak	Ya	-
	Ichinaetus	Elang Hitam	Ya	Tidak	Ya	-
	Spizaetus	Elang Brontok	Ya	Ya	Ya	-
		Srigunting				
		Rangkong				
	Crocias albonotatus	Cica matahari	Ya	Ya	Ya	-
	Garrulax rufifrons	Poksai kuda	Ya	Ya	Ya	-
4. Reptil	Athaetulla	Ular pucuk	Ya	Tidak	Ya	-
	Serpentes	Ular Pohon	Ya	Tidak	Ya	-
5. Amphibi	Leptobrachium	Katak serasah	Ya	Ya	Ya	-
6. Pisces	-	-	-	-	-	-
7. Flora yang Dilindungi	Altingea Excelsa	Rasamala	Ya	Tidak	Ya	-
	Schiima wallichii	Puspa	Ya	Tidak	Ya	-
	Castanopsis Javanica	Saninten	Ya	Tidak	Ya	-
	Castanopsis acuminatissima	Kiriung anak	Ya	Tidak	Ya	-
	Quercus gemeliflora	Pasang	Ya	Tidak	Ya	-
	Saurauia pendula	Kileho	Ya	Ya	Ya	-
	Dacrycarpus imbricatus	Jamuju	Ya	Ya	Ya	-
	Bulbophillum binendikji	Anggrek Gurita	Ya	Ya	Ya	-
	Coelogyne speciosa	Anggrek lidah bergoyang	Ya	Ya	Ya	-
	Vanda tricolor	Anggrek tiga warna	Ya	Ya	Ya	-

Keterangan :

Sumber : Taman Nasional Gunung Halimun Salak Wilayah 1 Lebak

Penjelasan Tabel :

- (1). Diisi dengan Nama Golongan flora dan fauna yang ada
- (2). Diisi dengan nama latin spesies flora dan fauna
- (3). Diisi dengan nama lokal spesies flora dan fauna
- (4)-(7). Diisi dengan Ya atau Tidak

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
 Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
 Tahun : 2021

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT. Golden Marindo Persada	SK.289/KSDAE/SET.3/KSA.2/7/2021	Transplantasi Karang
2	CV. Cahaya Baru	SK.441/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
3	PT. Aneka Tirta Surya	SK.96441/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
4	CV Dinar Darum Lestari	SK.92/BBKSDA-JABAR/2/2015	Transplantasi Karang
5	CV. Vivaria Marine	No. SK.360/K.1/BIDTEK.1/KSA/10/ 2019	Transplantasi Karang
6	CV. Fantasy Aquarium	SK.1092/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021	Transplantasi Karang
7	PT. Serico Gema Pratama	SK.568/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
8	PT. Darma Intipermai	SK.228/K.1/BIDTEK.1/KSA/07/2019	Transplantasi Karang
9	PT. Tropical Aqua World	SK.693/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang
10	PT. Dirga Mega Cipta	SK.296/k.1/BIDTEK-1/KSA/04/2018	Transplantasi Karang
11	PT. Panorama Aqua Tropica	SK.544/KSDDAE/SET.3/KSA.2/8/2021	Transplantasi Karang

Keterangan :

Sumber : BKSDA I Jabar

Keterangan Tabel

- (1). Diisi dengan Nama perusahaan yang mendapat ijin penangkaran
- (2). Diisi dengan Nomor SK dan tanggal berlakunya ijin penangkaran
- (3). Diisi dengan Surat Keputusan penangkaran satwa maupun tumbuhan liar yang masih berlaku
- (4). Diisi dengan Jenis Satwa atau tumbuhan yang ditangkar

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
di Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2018

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	BANJARSARI	8,796		-							
2	BAYAH	563		7,035							
3	BOJONGMANIK	4,587		2,420							
4	CIBADAK	901		-							
5	CIBEBER	650		9,410							
6	CIGEMBLONG	3,699		3,521							
7	CIHARA	4,954		1,364							
8	CIJAKU	6,973		140							
9	CIKULUR	2,760		-							
10	CILELES	8,878		-							
11	CIOGRANG	-		5,466							
12	CIMARGA	6,261		128							
13	CIPANAS	1,034		249							
14	CIRINTEN	2,269		3,728							
15	CURUGBITUNG	3,979		-							
16	GUNUNGKENCANA	5,113		-							
17	KALANGANYAR	1,033		-							
18	LEBAKGEDONG	124		343							
19	LEUWIDAMAR	6,103		2,781							
20	MAJA	691		-							
21	MALINGPING	4,149		36							
22	MUNCANG	1,143		1,437							
23	PANGGARANGAN	683		8,031							
24	RANGKASBITUNG	1,399		59							
25	SAJIRA	4,634		254							
26	SOBANG	105		1,103							
27	WANASALAM	2,584		-							
28	WARUNGGUNUNG	1,833		-							

Keterangan : Luas lahan kritis sudah dikurangi kawasan permukiman, sawah, perairan dan kawasan hutan negara menurut UU 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air menurut peraturan dirjen nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Tabel-6.a. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Tambahan)
di Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2018

**SEBARAN LAHAN KRITIS BERDASARKAN IDENTIFIKASI BPDASHL CITALI TAHUN 2018
KABUPATEN LEBAK**

LOKASI			TUTUPAN LAHAN	KELAS KRITIS		JUMLAH	
Kecamatan	Desa	NAMA DAS		Kritis	Sangat Kritis		
1	2	3	4	5	6	7	
BANJARSARI	BANJARSARI	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	558.51		558.51	
			Tegalan/Ladang	1.45		1.45	
	BENDUNGAN	CIBUNGUR (BANTEN)	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	39.98		39.98
			Perkebunan/Kebun	303.64		303.64	
	BOJONGJURUH	CILIMAN		Semak Belukar/ Alang-alang	2.01		2.01
				Hutan Rimba	13.40		13.40
				Perkebunan/Kebun	565.21		565.21
				Semak Belukar/Alang-alang	174.70		174.70
				Tanah Kosong/Gundul	18.07		18.07
	CIBATURKEUSIK	CIBUNGUR (BANTEN)		Tegalan/Ladang	7.42		7.42
				Perkebunan/Kebun	59.63		59.63
	CIDAHU	CIBUNGUR (BANTEN)		Tegalan/Ladang	0.30		0.30
				Perkebunan/Kebun	44.64		44.64
				Semak Belukar/Alang-alang	12.55		12.55
				Tanah Kosong/Gundul	5.18		5.18
	CILEGONGHILIR	CILIMAN		Tegalan/Ladang	0.45		0.45
				Perkebunan/Kebun	542.59		542.59
				Semak Belukar/Alang-alang	1.94		1.94
				Tanah Kosong/Gundul	1.25		1.25
				Tegalan/Ladang	7.43		7.43
	CIRUJI	CIBUNGUR (BANTEN)		Perkebunan/Kebun	162.35		162.35
				Tanah Kosong/Gundul	0.15		0.15
				Tegalan/Ladang	0.92		0.92
	CISAMPIH	CIBUNGUR (BANTEN)		Perkebunan/Kebun	177.33		177.33
				Semak Belukar/Alang-alang	4.47		4.47
				Tanah Kosong/Gundul	0.28		0.28
				Tegalan/Ladang	2.49		2.49
				CILIMAN	Perkebunan/Kebun	221.29	
	GUNUNGSARI	CIBUNGUR (BANTEN)		Semak Belukar/Alang-alang	2.64		2.64
				Tegalan/Ladang	0.59		0.59
				Perkebunan/Kebun	239.26		239.26
	JALUPANGGIRANG	CIBUNGUR (BANTEN)		Tegalan/Ladang	0.40		0.40
				Perkebunan/Kebun	179.00		179.00
				Semak Belukar/Alang-alang	41.34		41.34
				Tegalan/Ladang	2.98		2.98
				CILIMAN	Perkebunan/Kebun	217.80	
	KADUHAUK	CIBUNGUR (BANTEN)		Semak Belukar/Alang-alang	39.73		39.73
				Perkebunan/Kebun	129.07		129.07
				Semak Belukar/Alang-alang	35.80		35.80
	KERTA	CILIMAN		Perkebunan/Kebun	181.70		181.70
				Semak Belukar/Alang-alang	25.75		25.75
				Tanah Kosong/Gundul	0.98		0.98
				Tegalan/Ladang	12.31		12.31
	KERTARAHARJA	CIBALIUNG		Perkebunan/Kebun	0.11		0.11
				Semak Belukar/Alang-alang	0.34		0.34
		CILIMAN		Perkebunan/Kebun	707.51		707.51
				Semak Belukar/Alang-alang	284.81		284.81
				Tanah Kosong/Gundul	2.33		2.33
	KERTARAHAYU	CIBALIUNG		Tegalan/Ladang	17.22		17.22
				Perkebunan/Kebun	2.77		2.77
Semak Belukar/Alang-alang				0.88		0.88	
Tegalan/Ladang				0.36		0.36	
CILIMAN				Hutan Rimba	0.82		0.82
KEUSIK	CIBUNGUR (BANTEN)		Perkebunan/Kebun	155.56		155.56	
			Semak Belukar/Alang-alang	149.90		149.90	
			Tegalan/Ladang	21.18		21.18	
			Perkebunan/Kebun	184.44		184.44	
			Semak Belukar/Alang-alang	56.95		56.95	
KUMPAY	CIBUNGUR (BANTEN)		Tanah Kosong/Gundul	29.75		29.75	
			Tegalan/Ladang	3.42		3.42	
			Perkebunan/Kebun	351.47		351.47	
			Semak Belukar/Alang-alang	1.86		1.86	
			Tegalan/Ladang	1.06		1.06	

BAYAH	LABANJAYA	CILIMAN	Perkebunan/Kebun	297.87		297.87	
			Semak Belukar/Alang-alang	0.11		0.11	
			Tanah Kosong/Gundul	0.00		0.00	
			Perkebunan/Kebun	482.17		482.17	
		LEBAKKEUSIK	CILIMAN	Semak Belukar/Alang-alang	23.19		23.19
				Tanah Kosong/Gundul	0.16		0.16
				Tegalan/Ladang	4.57		4.57
		LEUWIPIUH	CILIMAN	Hutan Rimba	10.96		10.96
				Perkebunan/Kebun	826.18		826.18
				Semak Belukar/Alang-alang	25.04		25.04
				Tanah Kosong/Gundul	21.46		21.46
				Tegalan/Ladang	9.62		9.62
		TAMANSARI	CILIMAN	Perkebunan/Kebun	451.49		451.49
				Semak Belukar/Alang-alang	0.62		0.62
				Tanah Kosong/Gundul	4.74		4.74
				Tegalan/Ladang	11.94		11.94
		UMBULJAYA	CILIMAN	Perkebunan/Kebun	548.52		548.52
				Semak Belukar/Alang-alang	54.51		54.51
				Tanah Kosong/Gundul	1.34		1.34
				Tegalan/Ladang	9.81		9.81
		BAYAH BARAT	CIBUGEL	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.01		0.01
				Perkebunan/Kebun	21.79		21.79
				Tegalan/Ladang	40.26		40.26
			CIMADUR	Pasir/Bukit Pasir Laut	2.68		2.68
				Perkebunan/Kebun	85.82	0.12	85.94
				Semak Belukar/Alang-alang	0.04	0.13	0.17
				Tegalan/Ladang	13.71		13.71
			CIWARU (LEBAK)	Pasir/Bukit Pasir Laut	2.84		2.84
				Perkebunan/Kebun	154.91		154.91
				Tegalan/Ladang	50.85		50.85
		BAYAH TIMUR	CIMADUR	Perkebunan/Kebun	3.13	247.26	250.38
				Semak Belukar/Alang-alang		0.01	0.01
				Tegalan/Ladang		201.42	201.42
		CIDIKIT	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		930.04	930.04
				Semak Belukar/Alang-alang		22.04	22.04
				Tegalan/Ladang		105.14	105.14
		CIMANCAK	CIBUGEL	Perkebunan/Kebun	0.02		0.02
				Tegalan/Ladang	19.25		19.25
			CIMADUR	Perkebunan/Kebun	139.37	248.56	387.93
				Tegalan/Ladang	6.13	18.50	24.63
			CIMANCAK	Perkebunan/Kebun	0.01	0.00	0.01
				Tegalan/Ladang		0.15	0.15
		CIWARU (LEBAK)	Perkebunan/Kebun	5.73		5.73	
	CISUREN	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		728.69	728.69	
			Semak Belukar/Alang-alang		116.65	116.65	
		CIMANCAK	Perkebunan/Kebun		31.42	31.42	
			Semak Belukar/Alang-alang		0.01	0.01	
		CISIH (LEBAK)	Perkebunan/Kebun		0.27	0.27	
			Semak Belukar/Alang-alang		7.68	7.68	
	DARMASARI	CIMADUR	Hutan Rimba		38.52	38.52	
			Pasir/Bukit Pasir Laut	0.52	0.85	1.37	
			Perkebunan/Kebun		830.76	830.76	
			Semak Belukar/Alang-alang	0.03	2.92	2.96	
			Tegalan/Ladang		68.17	68.17	
		CIPAMUHULAN	Perkebunan/Kebun		6.49	6.49	
			Tegalan/Ladang		0.19	0.19	
		KARANGTARAJE	Hutan Rimba	7.18	19.87	27.05	
			Pasir/Bukit Pasir Laut		0.10	0.10	
			Perkebunan/Kebun		5.14	5.14	
			Semak Belukar/Alang-alang		3.16	3.16	
			Tanah Kosong/Gundul	0.07	58.52	58.60	
			Tegalan/Ladang	0.34	7.27	7.61	
	PAMUBULAN	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		26.20	26.20	
			Tegalan/Ladang		86.88	86.88	
		CIPAMUHULAN	Perkebunan/Kebun		168.37	168.37	
			Tegalan/Ladang		309.69	309.69	
		CISAWARNA	Tegalan/Ladang		30.22	30.22	
	PASIRGOMBONG	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		174.51	174.51	
	SAWARNA	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		1.10	1.10	
			Tegalan/Ladang		0.01	0.01	
		CIPAMUHULAN	Perkebunan/Kebun		4.97	4.97	
			Tegalan/Ladang		2.99	2.99	
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun	6.47	566.93	573.41	
			Semak Belukar/Alang-alang		10.57	10.57	
			Tegalan/Ladang		159.91	159.91	
		SAWARNA	Perkebunan/Kebun	1.48	28.32	29.81	
			Tegalan/Ladang	0.22	21.53	21.75	

BOJONGMANIK	SAWARNA TIMUR	CIKARANG BEUREUM	Perkebunan/Kebun		0.55	0.55	
			Tegalan/Ladang		0.00	0.00	
		CILOGRANG	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.19	0.19	
			Perkebunan/Kebun	204.13		204.13	
		CISAWARNA	Tegalan/Ladang		23.83	23.83	
			Perkebunan/Kebun	141.51		141.51	
		KARANGBODAS	Tegalan/Ladang		14.50	14.50	
			Pasir/Bukit Pasir Darat		0.31	0.31	
			Pasir/Bukit Pasir Laut		0.03	0.03	
			Perkebunan/Kebun	81.61		81.61	
		LEBAK MALANDING	Tegalan/Ladang		0.19	0.19	
			Pasir/Bukit Pasir Darat		0.23	0.23	
			Perkebunan/Kebun	185.07		185.07	
		LEBAK MALANDING 1	Tegalan/Ladang		47.04	47.04	
			Perkebunan/Kebun	62.46		62.46	
		LEBAK MALANDING 2	Tegalan/Ladang		5.95	5.95	
			Perkebunan/Kebun	29.39		29.39	
		PULAU CIBAREO	Perkebunan/Kebun	11.38		11.38	
			Pasir/Bukit Pasir Darat		0.31	0.31	
		TANJUNG LAYAR	Perkebunan/Kebun	59.07		59.07	
			Tegalan/Ladang		17.21	17.21	
			Perkebunan/Kebun	110.56		110.56	
		TANJUNG SIDUKUL	Perkebunan/Kebun	27.85		27.85	
			Tegalan/Ladang		1.78	1.78	
		TANJUNG SININI	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.04	0.04	
			Perkebunan/Kebun	35.45		35.45	
			Tegalan/Ladang		6.22	6.22	
		TANJUNG SININI 1	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.24	0.24	
			Perkebunan/Kebun	28.53		28.53	
			Tegalan/Ladang		3.83	3.83	
		SUWAKAN	CIMADUR	Perkebunan/Kebun	634.56	634.56	
				Tegalan/Ladang		8.88	
		BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	43.56	43.56
					Semak Belukar/Alang-alang	663.79	663.79
			CIMAYANG	CILIMAN	Tegalan/Ladang	18.22	18.22
Hutan Rimba					107.23		
Semak Belukar/Alang-alang				29.67			
Tegalan/Ladang				2.81			
CIUJUNG	Hutan Rimba		6.76	276.64	283.39		
	Perkebunan/Kebun		4.12		47.08		
HARJAWANA	CIUJUNG		Semak Belukar/Alang-alang	237.50	181.59		
			Tegalan/Ladang	20.95	30.28		
	Perkebunan/Kebun		6.25		6.25		
	Semak Belukar/Alang-alang		480.37		480.37		
KADURAHAYU	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	35.64	35.64			
		Perkebunan/Kebun	128.43	128.43			
		Semak Belukar/Alang-alang	294.54	294.54			
KEBONCAU	CILIMAN	Tegalan/Ladang	31.04	31.04			
		Hutan Rimba		0.01			
	CIUJUNG	Hutan Rimba	486.17	486.17			
		Perkebunan/Kebun	282.62	282.62			
MEKAR RAHAYU	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	367.39	367.39			
		Tegalan/Ladang	69.18	69.18			
		Perkebunan/Kebun	23.25	23.25			
		Semak Belukar/Alang-alang	592.01	592.01			
MEKARMANIK	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	15.93	15.93			
		Perkebunan/Kebun	10.97	10.97			
PARAKANBEUSI	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	660.76	5.89			
		Tegalan/Ladang	11.02	11.02			
		Perkebunan/Kebun	44.43	24.21			
PASIR BITUNG	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	604.35	451.41			
		Tegalan/Ladang	19.27	57.64			
		Perkebunan/Kebun	2.83	2.83			
CIBADAK	ASEM	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	605.37	605.37		
			Tegalan/Ladang	25.82	25.82		
	ASEM MARGALUYU	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	47.65	47.65		
			Perkebunan/Kebun	86.56	86.56		
	BOJONGLELES	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	0.48	0.48		
			Perkebunan/Kebun	16.35	16.35		
	CIMENTENG JAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	125.45	125.45		
			Tegalan/Ladang	0.55	0.55		
	KADUAGUNG BARAT	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	13.11	13.11		
			Perkebunan/Kebun	180.84	180.84		
			Tanah Kosong/Gundul	2.90	2.90		

CIBEBER	KADUAGUNG TENGAH	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	38.24		38.24
	KADUAGUNG TIMUR	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.01		0.01
	MALABAR	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	91.73		91.73
	MEKAR AGUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	67.08		67.08
	PANANCANGAN	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	22.88		22.88
	PASIR KEONG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	80.67		80.67
	TAMBAKBAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	126.08		126.08
	CIBEBER	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		741.02	741.02
			Semak Belukar/Alang-alang		73.44	73.44
			Tegalan/Ladang		30.50	30.50
	CIHAMBALI	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		4.78	4.78
			Semak Belukar/Alang-alang		464.53	464.53
	CIHERANG	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		125.81	125.81
	CIKADU	CIBAREO	Semak Belukar/Alang-alang		329.26	329.26
			Tegalan/Ladang		60.83	60.83
		CISAWARNA	Semak Belukar/Alang-alang		5.34	5.34
			Tegalan/Ladang		0.78	0.78
	CIKOTOK	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		537.31	537.31
			Semak Belukar/Alang-alang		16.04	16.04
	CITOREK KIDUL	CIMADUR	Hutan Rimba	14.90	13.29	28.19
			Perkebunan/Kebun		2.86	2.86
			Semak Belukar/Alang-alang	63.52	139.83	203.35
			Tegalan/Ladang	0.66	13.91	14.57
	CITOREK SABRANG	CIMADUR	Hutan Rimba		11.48	11.48
			Semak Belukar/Alang-alang	26.77	20.72	47.49
			Tegalan/Ladang	0.50		0.50
	CITOREK TENGAH	CIMADUR	Hutan Rimba		2.38	7.95
			Semak Belukar/Alang-alang	355.72	213.14	568.86
			Tegalan/Ladang	1.28	0.34	1.61
	CITOREK TIMUR	CIMADUR	Semak Belukar/Alang-alang	77.11	10.73	87.83
	GIRIMUKTI	CIBAREO	Perkebunan/Kebun		2.97	2.97
			Semak Belukar/Alang-alang		0.51	0.51
			Tegalan/Ladang		0.00	0.00
		CIMADUR	Perkebunan/Kebun		55.57	55.57
			Semak Belukar/Alang-alang		40.26	40.26
			Tegalan/Ladang		6.88	6.88
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		14.35	14.35
			Semak Belukar/Alang-alang		322.93	322.93
			Tanah Kosong/Gundul		3.35	3.35
			Tegalan/Ladang		0.56	0.56
	GUNUNGWANGUN	CIBAREO	Semak Belukar/Alang-alang	59.36	95.10	154.47
			Tegalan/Ladang	17.29	30.15	47.44
	HEGARMANAH	CIMADUR	Hutan Rimba		0.01	0.01
			Perkebunan/Kebun		213.86	213.86
			Semak Belukar/Alang-alang		579.90	579.90
	KUJANGJAYA	CIBAREO	Semak Belukar/Alang-alang		71.17	71.17
			Tegalan/Ladang		43.93	43.93
		CIMADUR	Hutan Rimba		25.60	25.60
			Semak Belukar/Alang-alang		10.40	10.40
			Tegalan/Ladang		0.14	0.14
		CISAWARNA	Semak Belukar/Alang-alang		337.29	337.29
			Tegalan/Ladang		8.30	8.30
	KUJANGSARI	CIBAREO	Hutan Rimba	11.63	0.71	12.34
			Semak Belukar/Alang-alang	9.49	17.96	27.44
		CIMADUR	Hutan Rimba		23.78	23.78
			Semak Belukar/Alang-alang		14.72	14.72
	MEKARSARI	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		329.37	329.37
			Semak Belukar/Alang-alang		287.92	287.92
			Tegalan/Ladang		15.25	15.25
	NEGLASARI	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		573.01	573.01
			Semak Belukar/Alang-alang		969.53	969.53
	SITUMULYA	CIBAREO	Semak Belukar/Alang-alang	9.24	85.78	95.02
	SUKAMULYA	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		658.68	658.68
			Semak Belukar/Alang-alang		184.27	184.27
	WARNASARI	CIMADUR	Hutan Rimba		64.32	64.32
			Perkebunan/Kebun		0.39	0.39
			Semak Belukar/Alang-alang		479.11	479.11
		CISAWARNA	Semak Belukar/Alang-alang		110.25	110.25
	WARUNGBANTEN	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		806.72	806.72
			Semak Belukar/Alang-alang		100.36	100.36
			Tegalan/Ladang		0.44	0.44

CIGEMBLONG	CIBUNGUR	CILANGKAHAN	Hutan Rimba	156.99	287.03	444.02		
			Perkebunan/Kebun	21.08		21.08		
			Semak Belukar/Alang-alang	29.21	6.75	35.97		
	CIGEMBLONG	CIHARA	CILANGKAHAN	Tegalan/Ladang	4.29	0.19	4.48	
				Hutan Rimba		384.47	384.47	
				Perkebunan/Kebun		2.12	2.12	
		CILANGKAHAN	CIHARA	Semak Belukar/Alang-alang		67.93	67.93	
				Tegalan/Ladang		17.73	17.73	
				Hutan Rimba	3.90	405.53	409.43	
	CIKADONGDONG	CIHARA	CILANGKAHAN	Semak Belukar/Alang-alang	0.46	9.47	9.93	
				Tegalan/Ladang	1.74	17.98	19.72	
				Hutan Rimba	60.91	166.02	226.93	
		CIPAGER	CIHARA	CILANGKAHAN	Semak Belukar/Alang-alang		0.94	0.94
					Tegalan/Ladang	9.82	26.19	36.01
					Hutan Rimba	0.19	4.98	5.17
	CIKARATUAN	CIPAGER	CIHARA	Perkebunan/Kebun	7.40	5.28	12.68	
				Tegalan/Ladang	776.52	39.67	816.19	
				Hutan Rimba	44.83	3.24	48.07	
		CILANGKAHAN	CIHARA	CILANGKAHAN	Tegalan/Ladang	11.98	3.46	15.44
					Hutan Rimba	110.25	228.93	339.18
					Semak Belukar/Alang-alang	0.03		0.03
	CIPAGER	CIHARA	CILANGKAHAN	Tegalan/Ladang	0.53	1.74	2.27	
				Hutan Rimba	284.61	0.05	284.66	
				Tegalan/Ladang	137.11		137.11	
	CIKARET	CILANGKAHAN	CIHARA	Hutan Rimba	282.36		282.36	
				Tegalan/Ladang	0.78		0.78	
				Hutan Rimba	463.87		463.87	
	CIKATE	CIPAGER	CIHARA	Tegalan/Ladang	436.24		436.24	
				Hutan Rimba		774.09	774.09	
				Perkebunan/Kebun		0.29	0.29	
		CILANGKAHAN	CIHARA	CILANGKAHAN	Semak Belukar/Alang-alang		174.06	174.06
					Tanah Kosong/Gundul		0.50	0.50
					Tegalan/Ladang		77.04	77.04
	MUGIJAYA	CIUJUNG	CIHARA	Hutan Rimba		0.75	0.75	
				Hutan Rimba	45.61	259.25	304.86	
				Semak Belukar/Alang-alang		43.68	43.68	
		CIPAGER	CIHARA	CILANGKAHAN	Tegalan/Ladang	0.30	298.62	298.92
					Hutan Rimba	0.15		0.15
					Tegalan/Ladang	2.72	2.20	4.93
	PEUCANGPARI	CIBALIUNG	CIHARA	Hutan Rimba	29.82		29.82	
				CILANGKAHAN	721.45		721.45	
				Perkebunan/Kebun	14.84		14.84	
		CIPAGER	CIHARA	CILANGKAHAN	Semak Belukar/Alang-alang	8.45		8.45
					Tegalan/Ladang	12.01		12.01
					Hutan Rimba	18.35		18.35
	WANGUNJAYA	CIPAGER	CIHARA	Tegalan/Ladang	0.20		0.20	
				Hutan Rimba		116.55	116.55	
				Perkebunan/Kebun		51.48	51.48	
		CILANGKAHAN	CIHARA	CILANGKAHAN	Semak Belukar/Alang-alang		0.00	0.00
					Tegalan/Ladang		41.24	41.24
					Hutan Rimba		1.40	1.40
	CIHARA	BARUNAI	CIHARA	Hutan Rimba	147.47	92.50	239.98	
				Perkebunan/Kebun	2.10	4.62	6.72	
Tegalan/Ladang				29.05	2.57	31.62		
CIHARA		CIPAGER	CIHARA	Hutan Rimba		0.04	0.04	
				Tegalan/Ladang	0.43	0.13	0.56	
				Hutan Rimba	0.79		0.79	
		CICANGKARUANG 1	CIHARA	CILANGKAHAN	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.19	0.19
					Perkebunan/Kebun	71.30	2.22	73.52
					Hutan Rimba	3.21		3.21
		CICATANG	CIHARA	CILANGKAHAN	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.14	0.14
					Perkebunan/Kebun	157.42	0.17	157.59
					Tegalan/Ladang	0.46		0.46
					Perkebunan/Kebun	34.33		34.33
CICATANG DUA		CIHARA	CILANGKAHAN	Hutan Rimba	274.75	10.63	285.38	
				Perkebunan/Kebun	6.39	1.74	8.13	
				Tegalan/Ladang	2.41		2.41	
CIPUNAGA (LEBAK)		CIHARA 1	CIHARA	Hutan Rimba	72.08	2.55	74.63	
				Pasir/Bukit Pasir Laut		0.20	0.20	
				Perkebunan/Kebun	52.51	8.07	60.58	
		CIPUNAGA 1 (LEBAK)	CIHARA	CILANGKAHAN	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.16	0.16
					Perkebunan/Kebun	43.88	7.07	50.94
					Pasir/Bukit Pasir Laut		0.03	0.03
				Perkebunan/Kebun	25.21	4.88	30.09	

CIPARAHU	CIBUNAR	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.40	0.40
		Perkebunan/Kebun	95.17	16.35	111.52
	CICANGKARUANG	Tegalan/Ladang	2.43		2.43
		Hutan Rimba	1.90		1.90
	CICANGKARUANG 1	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.38	0.38
		Perkebunan/Kebun	128.12	10.03	138.15
	CICANGKARUANG 1	Tegalan/Ladang	119.15	31.07	150.22
		Hutan Rimba	2.65		2.65
	CIHARA	Perkebunan/Kebun	100.08	0.85	100.92
		Tegalan/Ladang	0.75	0.59	1.34
	CIPAGER	Hutan Rimba	68.42		68.42
		Perkebunan/Kebun	7.11		7.11
	CIPAGER	Tegalan/Ladang	40.57		40.57
		Hutan Rimba	241.18		241.18
	CISAWEUY	Pasir/Bukit Pasir Darat	1.84		1.84
		Pasir/Bukit Pasir Laut	0.01		0.01
	CISAWEUY	Perkebunan/Kebun	34.53		34.53
		Semak Belukar/Alang-alang	0.03		0.03
	CISAWEUY	Tanah Kosong/Gundul	0.36		0.36
		Tegalan/Ladang	0.23		0.23
	CISAWEUY	Pasir/Bukit Pasir Laut		0.08	0.08
		Perkebunan/Kebun	41.52	4.80	46.32
	CITEUPUSEUN	Tegalan/Ladang	0.08		0.08
		Hutan Rimba	40.88	3.47	44.35
	CIPAGER	Tegalan/Ladang	0.00		0.00
		Hutan Rimba	925.74		925.74
	KARANGKAMULYAN	Perkebunan/Kebun	9.23		9.23
		Tegalan/Ladang	0.26		0.26
	CIDAHU	Perkebunan/Kebun	0.64		0.64
		Semak Belukar/Alang-alang	0.08		0.08
	CIDAHU	Tegalan/Ladang	43.60		43.60
		Hutan Rimba	0.00		0.00
	CIDAHU	Perkebunan/Kebun	0.18		0.18
		Tegalan/Ladang	15.86	1.24	17.10
	CIKARAY	Perkebunan/Kebun	0.01		0.01
		Tegalan/Ladang	0.47		0.47
	CIPANYAUNGAN	Perkebunan/Kebun	0.03	0.19	0.22
		Tegalan/Ladang	4.53	2.26	6.78
	KARANG KAMUYAN	Perkebunan/Kebun	8.84		8.84
		Tegalan/Ladang	16.12		16.12
	PANYAUNGAN BARAT	Perkebunan/Kebun	0.05		0.05
		Tegalan/Ladang	0.88		0.88
	LEBAKPEUNDEUY	CIHARA	16.85	1.78	18.63
		Tegalan/Ladang	63.23	0.30	63.53
	CIPAGER	Hutan Rimba	398.84	0.01	398.85
		Tegalan/Ladang	314.44	3.75	318.19
	MEKARSARI	CIHARA		239.88	239.88
		Perkebunan/Kebun	5.13	8.38	13.51
	MEKARSARI	Semak Belukar/Alang-alang		5.21	5.21
		Tegalan/Ladang	94.93	711.04	805.97
	CIKARAY	Perkebunan/Kebun		7.80	7.80
		Tegalan/Ladang		2.68	2.68
	CIMANDIRI (LEBAK)	Perkebunan/Kebun	6.50	1.41	7.91
		Semak Belukar/Alang-alang		3.55	3.55
	CIMANDIRI (LEBAK)	Tegalan/Ladang	7.72	121.28	128.99
		Perkebunan/Kebun	0.17	5.26	5.43
	CIPANYAUNGAN	Tegalan/Ladang	8.59	10.49	19.08
		Pasir/Bukit Pasir Laut	0.00		0.00
	PANYAUNGAN	Tegalan/Ladang	50.73		50.73
		Pasir/Bukit Pasir Laut	0.22		0.22
	CIKARAY	Perkebunan/Kebun	0.06		0.06
		Tegalan/Ladang	102.35		102.35
	CIMANDIRI (LEBAK)	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.01		0.01
		Perkebunan/Kebun	5.68	1.88	7.57
	CINGAGOLER SELATAN	Tegalan/Ladang	97.27	24.07	121.33
		Pasir/Bukit Pasir Laut	0.27		0.27
	CINGAGOLER TENGAH	Perkebunan/Kebun	0.21		0.21
		Tegalan/Ladang	55.45		55.45
	CINGAGOLER TENGAH	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.24		0.24
		Perkebunan/Kebun	0.88		0.88
		Tegalan/Ladang	36.09		36.09

CIJAKU	PONDOKPANJANG	PANYAUNGAN BARAT	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.17	0.20	0.37
			Perkebunan/Kebun	0.17		0.17
			Semak Belukar/Alang-alang		1.49	1.49
			Tegalan/Ladang	108.63	3.60	112.23
			Perkebunan/Kebun	0.62		0.62
			Hutan Rimba	0.90		0.90
			Hutan Rimba	584.63		584.63
			Pasir/Bukit Pasir Darat	0.00		0.00
			Pasir/Bukit Pasir Laut	0.48		0.48
			Perkebunan/Kebun	112.71		112.71
			Semak Belukar/Alang-alang	0.98		0.98
			Tegalan/Ladang	1.10		1.10
			Hutan Rimba	822.05	0.96	823.01
			Perkebunan/Kebun	19.32		19.32
			Tegalan/Ladang	20.95		20.95
			Hutan Rimba	0.00		0.00
			Hutan Rimba	204.82	6.99	211.81
			Perkebunan/Kebun	4.25	3.26	7.51
			Semak Belukar/Alang-alang	4.02	14.40	18.42
			Tegalan/Ladang	0.48	0.75	1.23
			Hutan Rimba	208.38	9.90	218.27
			Perkebunan/Kebun	7.44		7.44
			Semak Belukar/Alang-alang	3.88	1.47	5.35
			Tegalan/Ladang	1.72	0.44	2.16
			Hutan Rimba		0.70	0.70
			Hutan Rimba	52.63		52.63
			Tegalan/Ladang	0.00		0.00
			Hutan Rimba	502.20	7.27	509.47
			Semak Belukar/Alang-alang	0.01	0.01	0.02
			Tegalan/Ladang	0.62		0.62
			Hutan Rimba	322.53		322.53
			Tegalan/Ladang	7.66		7.66
			Hutan Rimba	1,140.30		1,140.30
			Semak Belukar/Alang-alang	6.23		6.23
			Tegalan/Ladang	6.20		6.20
			Hutan Rimba	490.59		490.59
			Perkebunan/Kebun	5.11		5.11
			Semak Belukar/Alang-alang	34.46	0.23	34.69
			Tegalan/Ladang	1.58		1.58
			Hutan Rimba	603.64		603.64
			Tegalan/Ladang	10.10		10.10
			Hutan Rimba	5.08		5.08
			Hutan Rimba	0.01		0.01
			Hutan Rimba	172.00		172.00
			Perkebunan/Kebun	4.75		4.75
			Semak Belukar/Alang-alang	0.76		0.76
			Tegalan/Ladang	1.58		1.58
			Hutan Rimba	84.61	46.10	130.71
			Semak Belukar/Alang-alang	0.88	25.57	26.46
			Tegalan/Ladang	0.20	21.93	22.13
			Hutan Rimba	636.50		636.50
			Semak Belukar/Alang-alang	0.95		0.95
			Tegalan/Ladang	5.65		5.65
			Hutan Rimba	703.77		703.77
			Perkebunan/Kebun	67.05		67.05
			Semak Belukar/Alang-alang	160.84		160.84
			Tanah Kosong/Gundul	1.25		1.25
			Tegalan/Ladang	36.13		36.13
			Hutan Rimba	0.03		0.03
			Hutan Rimba	583.12		583.12
			Semak Belukar/Alang-alang	13.50		13.50
			Tegalan/Ladang	13.18		13.18
			Perkebunan/Kebun	460.23		460.23
			Semak Belukar/Alang-alang	90.16		90.16
			Tegalan/Ladang	22.06		22.06
			Perkebunan/Kebun	214.66		214.66
			Semak Belukar/Alang-alang	4.18		4.18
			Tegalan/Ladang	0.37		0.37
			Perkebunan/Kebun	29.85		29.85
			Semak Belukar/Alang-alang	186.90		186.90
			Tegalan/Ladang	0.31		0.31
			Perkebunan/Kebun	64.45		64.45
			Semak Belukar/Alang-alang	18.22		18.22
			Tegalan/Ladang	0.20		0.20
			Perkebunan/Kebun	119.31		119.31
			Semak Belukar/Alang-alang	168.80		168.80
			Tegalan/Ladang	4.16		4.16

CILELES	MUARADUA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	74.64	74.64
			Semak Belukar/Alang-alang	227.77	227.77
			Tegalan/Ladang	24.52	24.52
	MUNCANGKOPONG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	18.81	18.81
			Semak Belukar/Alang-alang	252.96	252.96
			Tegalan/Ladang	1.10	1.10
	PARAGE	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	66.84	66.84
	SUKADAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	186.92	186.92
			Tegalan/Ladang	2.75	2.75
	SUKAHARJA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	61.16	61.16
	SUMURBANDUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	279.27	279.27
			Semak Belukar/Alang-alang	0.94	0.94
			Tanah Kosong/Gundul	0.76	0.76
	TAMANJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	39.77	39.77
			Semak Belukar/Alang-alang	135.20	135.20
			Tegalan/Ladang	2.39	2.39
	CIKAREO	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	334.20	334.20
			Semak Belukar/Alang-alang	22.30	22.30
			Tegalan/Ladang	3.51	3.51
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	557.17	557.17
			Semak Belukar/Alang-alang	4.56	4.56
			Tegalan/Ladang	3.23	3.23
	CILELES	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	344.81	344.81
			Semak Belukar/Alang-alang	381.28	381.28
			Tegalan/Ladang	17.59	17.59
	CIPADANG	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	291.71	291.71
			Tegalan/Ladang	6.94	6.94
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	324.41	324.41
	DAROYON	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	485.47	485.47
			Semak Belukar/Alang-alang	35.66	35.66
			Tegalan/Ladang	0.29	0.29
	GUMURUH	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	475.39	475.39
			Tegalan/Ladang	0.84	0.84
	KUJANGSARI	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	132.73	132.73
			Semak Belukar/Alang-alang	3.98	3.98
			Tegalan/Ladang	6.02	6.02
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	477.12	477.12
			Semak Belukar/Alang-alang	24.79	24.79
			Tanah Kosong/Gundul	0.31	0.31
			Tegalan/Ladang	25.30	25.30
	MARGAMULYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	596.13	596.13
			Tegalan/Ladang	0.88	0.88
MEKARJAYA	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	783.44	783.44	
		Semak Belukar/Alang-alang	72.57	72.57	
		Tanah Kosong/Gundul	3.23	3.23	
		Tegalan/Ladang	12.00	12.00	
PARUNGKUJANG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	1,662.12	1,662.12	
		Semak Belukar/Alang-alang	448.01	448.01	
		Tanah Kosong/Gundul	0.88	0.88	
		Tegalan/Ladang	88.93	88.93	
PASINDANGAN	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	597.76	597.76	
		Semak Belukar/Alang-alang	28.47	28.47	
		Tegalan/Ladang	10.94	10.94	
	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	2.45	2.45	
PRABUGANTUNGAN	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	76.67	76.67	
	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	530.67	530.67	
		Tegalan/Ladang	3.36	3.36	
CILOGRANG	CIBARENO	CIBARENO	Hutan Rimba	347.94	347.94
			Pasir/Bukit Pasir Darat	0.05	0.05
			Perkebunan/Kebun	47.05	47.05
			Semak Belukar/Alang-alang	17.08	17.08
			Tanah Kosong/Gundul	4.05	4.05
			Tegalan/Ladang	3.24	3.24
		CIKARANG (LEBAK)	Hutan Rimba	1.11	1.11
			Pasir/Bukit Pasir Darat	0.03	0.03
			Perkebunan/Kebun	43.38	43.38
			Semak Belukar/Alang-alang	4.02	4.02
			Tegalan/Ladang	57.98	57.98
		CIKARANG BEUREUM	Hutan Rimba	122.12	122.12
			Pasir/Bukit Pasir Darat	0.24	0.24
			Perkebunan/Kebun	615.88	615.88
			Semak Belukar/Alang-alang	3.90	3.90
			Tanah Kosong/Gundul	1.71	1.71
			Tegalan/Ladang	51.68	51.68

		CIOGRANG	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.94	0.94
			Perkebunan/Kebun		30.74	30.74
			Tegalan/Ladang		0.07	0.07
		KARANG BOLONG	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.93	0.93
			Perkebunan/Kebun		44.54	44.54
		KARANG BOLONG 1	Perkebunan/Kebun		28.14	28.14
			Tegalan/Ladang		2.01	2.01
		KARANG BOLONG 2	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.06	0.06
			Perkebunan/Kebun		22.86	22.86
		KARANGBEUREUM	Pasir/Bukit Pasir Darat		0.12	0.12
			Perkebunan/Kebun		20.00	20.00
			Semak Belukar/Alang-alang		5.89	5.89
			Tanah Kosong/Gundul		0.70	0.70
			Tegalan/Ladang		38.01	38.01
	CIJENGKOL	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		38.11	38.11
			Tegalan/Ladang		22.80	22.80
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		614.88	614.88
			Semak Belukar/Alang-alang		1.01	1.01
			Tegalan/Ladang		58.53	58.53
	CIKAMUNDING	CIBAREO	Perkebunan/Kebun		290.46	290.46
			Semak Belukar/Alang-alang		22.12	22.12
			Tanah Kosong/Gundul		0.90	0.90
			Tegalan/Ladang		0.30	0.30
		CIMADUR	Perkebunan/Kebun		14.75	14.75
			Tegalan/Ladang		42.59	42.59
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		257.51	257.51
			Semak Belukar/Alang-alang		0.37	0.37
			Tanah Kosong/Gundul		0.15	0.15
			Tegalan/Ladang		2.18	2.18
	CIKATOMAS	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		373.84	373.84
			Semak Belukar/Alang-alang		5.91	5.91
			Tegalan/Ladang		240.56	240.56
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		176.40	176.40
			Semak Belukar/Alang-alang		9.22	9.22
			Tegalan/Ladang		214.61	214.61
	CIOGRANG	CIKARANG BEUREUM	Perkebunan/Kebun		3.60	3.60
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		277.47	277.47
			Semak Belukar/Alang-alang		0.13	0.13
			Tegalan/Ladang		58.26	58.26
	CIREUNDEU	CIBAREO	Hutan Rimba		4.58	4.58
			Perkebunan/Kebun		2.66	2.66
		CIKARANG BEUREUM	Perkebunan/Kebun		312.14	312.14
			Tegalan/Ladang		15.24	15.24
		CIOGRANG	Perkebunan/Kebun		31.39	31.39
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		32.66	32.66
	GUNUNGBATU	LEBAK MALANDING	Perkebunan/Kebun		0.90	0.90
		CIBAREO	Hutan Rimba		8.52	8.52
			Perkebunan/Kebun		93.54	93.54
			Semak Belukar/Alang-alang		0.68	0.68
			Tanah Kosong/Gundul		0.29	0.29
		CIKARANG BEUREUM	Perkebunan/Kebun		20.80	20.80
	LEBAKTIPAR	CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		8.88	8.88
		CIKARANG BEUREUM	Perkebunan/Kebun		0.03	0.03
		CIOGRANG	Perkebunan/Kebun		0.30	0.30
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		502.36	502.36
			Semak Belukar/Alang-alang		21.25	21.25
			Tegalan/Ladang		42.24	42.24
		LEBAK MALANDING	Perkebunan/Kebun		18.68	18.68
			Tegalan/Ladang		0.28	0.28
	PASIRBUNGUR	CIBAREO	Perkebunan/Kebun		104.53	104.53
			Semak Belukar/Alang-alang		0.18	0.18
		CISAWARNA	Perkebunan/Kebun		0.81	0.81
CIMARGA	CIMARGA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	217.11		217.11
			Semak Belukar/Alang-alang	152.48		152.48
			Tegalan/Ladang	5.31		5.31
	GIRIMUKTI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	40.94		40.94
	GUNUNGANTEN	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	17.15		17.15
			Semak Belukar/Alang-alang	479.89		479.89
			Tegalan/Ladang	91.12		91.12
	INTENJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	108.24		108.24
			Semak Belukar/Alang-alang	334.93		334.93
			Tegalan/Ladang	8.33		8.33
	JAYAMANIK	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	436.30	77.61	513.91
			Semak Belukar/Alang-alang	160.66	50.33	210.99
			Tegalan/Ladang	12.90	0.27	13.17

	JAYASARI	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	401.25		401.25
			Tegalan/Ladang	4.92		4.92
	KARYAJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	291.88		291.88
			Semak Belukar/Alang-alang	80.08		80.08
			Tegalan/Ladang	5.96		5.96
	MARGAJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	445.54		445.54
			Semak Belukar/Alang-alang	42.40		42.40
			Tegalan/Ladang	4.01		4.01
	MARGALUYU	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	6.02		6.02
			Semak Belukar/Alang-alang	3.85		3.85
			Tegalan/Ladang	0.01		0.01
	MARGATIRTA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	349.47		349.47
			Tegalan/Ladang	2.86		2.86
	MEKARJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	622.67		622.67
			Semak Belukar/Alang-alang	63.08		63.08
			Tegalan/Ladang	8.97		8.97
	MEKARMULYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	203.78		203.78
			Semak Belukar/Alang-alang	293.01		293.01
			Tegalan/Ladang	5.21		5.21
	SANGIANGJAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.62		0.62
			Semak Belukar/Alang-alang	21.59		21.59
			Tegalan/Ladang	16.95		16.95
	SANGKANMANIK	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	299.59		299.59
			Semak Belukar/Alang-alang	2.13		2.13
			Tegalan/Ladang	8.73		8.73
	SARAGENI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	230.74		230.74
			Semak Belukar/Alang-alang	110.61		110.61
			Tegalan/Ladang	6.73		6.73
	SUDAMANIK	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	365.85		365.85
			Semak Belukar/Alang-alang	4.95		4.95
			Tegalan/Ladang	7.81		7.81
	TAMBAK	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.24		0.24
			Semak Belukar/Alang-alang	263.39		263.39
			Tanah Kosong/Gundul	1.26		1.26
			Tegalan/Ladang	19.05		19.05
CIPANAS	BINTANGRESMI	CIUJUNG	Hutan Rimba	22.17		22.17
			Perkebunan/Kebun	0.39		0.39
			Tanah Kosong/Gundul	0.06		0.06
			Tegalan/Ladang	0.61		0.61
	BINTANGSARI	CIUJUNG	Hutan Rimba	20.85		20.85
	CIPAYUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.10		0.10
	GIRIHARJA	CIUJUNG	Hutan Rimba	158.01	11.88	169.89
			Semak Belukar/Alang-alang	4.59	9.27	13.85
	GIRILAYA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	138.63	61.14	199.78
	HARUMSARI	CIUJUNG	Hutan Rimba	0.54		0.54
	HAURGAJRUG	CIDURIAN	Hutan Rimba	0.29		0.29
			Tegalan/Ladang	0.11		0.11
		CIUJUNG	Hutan Rimba	138.15		138.15
			Perkebunan/Kebun	3.54		3.54
			Semak Belukar/Alang-alang	11.73		11.73
			Tanah Kosong/Gundul	1.38		1.38
			Tegalan/Ladang	2.77		2.77
	JAYAPURA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	11.52	30.12	41.65
	LUHURJAYA	CIUJUNG	Hutan Rimba	118.69		118.69
			Perkebunan/Kebun	27.12		27.12
			Tegalan/Ladang	5.26		5.26
	MALANGSARI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	2.58		2.58
			Semak Belukar/Alang-alang	208.41		208.41
	PASIRHAUR	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	14.44	137.03	151.47
	SUKASARI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	1.25		1.25
			Semak Belukar/Alang-alang	79.12		79.12
	TALAGAHANG	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	8.64		8.64
			Tegalan/Ladang	0.32		0.32
		CIUJUNG	Hutan Rimba	23.18		23.18
			Perkebunan/Kebun	27.69		27.69
			Tegalan/Ladang	1.90		1.90
CIRINTEN	BODUR	CILIMAN	Hutan Rimba	8.89		8.89
			Perkebunan/Kebun	58.93		58.93
			Semak Belukar/Alang-alang	7.23		7.23
			Tanah Kosong/Gundul	11.71		11.71
			Tegalan/Ladang	1.79		1.79
		CIUJUNG	Hutan Rimba	0.06		0.06
			Perkebunan/Kebun	380.72		380.72
			Semak Belukar/Alang-alang	21.32		21.32
			Tanah Kosong/Gundul	0.93		0.93
			Tegalan/Ladang	9.00		9.00

CURUGBITUNG	CEMPAKA	CILIMAN	Hutan Rimba	17.16		17.16
			Perkebunan/Kebun	11.41		11.41
			Semak Belukar/Alang-alang	14.36		14.36
	CIBARANI	CILIMAN	Tanah Kosong/Gundul	0.51		0.51
			Tegalan/Ladang	0.63		0.63
			Hutan Rimba	3.60		3.60
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	188.17		188.17
			Semak Belukar/Alang-alang	346.55		346.55
			Tegalan/Ladang	11.18		11.18
	CIRINTEN	CILIMAN	Hutan Rimba		85.92	85.92
			Semak Belukar/Alang-alang		0.02	0.02
			Tegalan/Ladang		0.59	0.59
	DATARCAE	CILIMAN	Hutan Rimba		67.56	67.56
			Tegalan/Ladang		4.53	4.53
			Hutan Rimba	1,048.93		1,048.93
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.16		0.16
			Semak Belukar/Alang-alang	0.11	227.41	227.51
			Tanah Kosong/Gundul		0.25	0.25
	KADUDAMAS	CILIMAN	Tegalan/Ladang		24.05	24.05
			Hutan Rimba	8.16	49.81	57.97
			Perkebunan/Kebun	7.14	1.70	8.83
		CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	101.34	164.28	265.62
			Hutan Rimba	16.64	848.60	865.24
			Perkebunan/Kebun	19.34	21.22	40.56
	KARANGNUNGGAL	CILIMAN	Semak Belukar/Alang-alang	0.15	48.22	48.37
			Tanah Kosong/Gundul		0.26	0.26
			Tegalan/Ladang	1.25	42.61	43.86
		CIUJUNG	Hutan Rimba	139.42	0.08	139.50
			Perkebunan/Kebun	52.27	7.22	59.49
Semak Belukar/Alang-alang			87.83	7.85	95.68	
KAROYA	CILIMAN	Tegalan/Ladang	16.21	6.14	22.35	
		Perkebunan/Kebun	11.91	1.30	13.21	
		Semak Belukar/Alang-alang	33.30	24.64	57.93	
	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	4.06		4.06	
		Hutan Rimba		108.85	108.85	
		Perkebunan/Kebun		0.01	0.01	
NANGERANG	CILIMAN	Semak Belukar/Alang-alang		30.31	30.31	
		Tegalan/Ladang		1.47	1.47	
		Hutan Rimba	193.35		193.35	
	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun		0.06	0.06	
		Semak Belukar/Alang-alang		5.85	5.85	
		Tegalan/Ladang		109.62	109.62	
NANGERANG	CILIMAN	Hutan Rimba		0.04	0.04	
		Perkebunan/Kebun		0.82	0.82	
		Semak Belukar/Alang-alang		0.01	0.01	
	CIUJUNG	Hutan Rimba		0.24	0.24	
		Perkebunan/Kebun		33.87	33.87	
		Semak Belukar/Alang-alang		67.72	67.72	
PARAKANLIMA	CILIMAN	Tegalan/Ladang		92.59	92.59	
		Hutan Rimba		287.34	287.34	
		Semak Belukar/Alang-alang		0.73	0.73	
	CIUJUNG	Tegalan/Ladang		0.85	0.85	
		Hutan Rimba	33.95		33.95	
		Tegalan/Ladang	0.54		0.54	
CANDI	CILIMAN	Hutan Rimba	250.55	108.69	359.24	
		Perkebunan/Kebun	298.23		298.23	
		Semak Belukar/Alang-alang	70.45		70.45	
	CIUJUNG	Tanah Kosong/Gundul	0.74		0.74	
		Tegalan/Ladang	16.44	2.03	18.46	
		Perkebunan/Kebun	3.91		3.91	
CIBURUY	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	0.02		0.02	
		Tegalan/Ladang	0.45		0.45	
		Perkebunan/Kebun	27.10		27.10	
	CIDADAP	Tanah Kosong/Gundul	0.59		0.59	
		Tegalan/Ladang	918.97		918.97	
		Tegalan/Ladang	2.75		2.75	
CILAYANG	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	53.30		53.30	
		Semak Belukar/Alang-alang	73.25		73.25	
		Tanah Kosong/Gundul	10.80		10.80	
	CIPINING	Tegalan/Ladang	334.26		334.26	
		Tegalan/Ladang	45.28		45.28	
		Perkebunan/Kebun	5.26		5.26	
CIPINING	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	29.76		29.76	
		Tegalan/Ladang	204.64		204.64	

GUNUNGKENCANA	CURUGBITUNG	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	20.69	20.69	
			Tanah Kosong/Gundul	5.60	5.60	
			Tegalan/Ladang	347.13	347.13	
	GURADOG	CIDURIAN	Hutan Rimba	66.20	66.20	
			Perkebunan/Kebun	163.64	163.64	
			Tanah Kosong/Gundul	2.68	2.68	
			Tegalan/Ladang	491.24	491.24	
			CIUJUNG	Hutan Rimba	1.88	1.88
				Perkebunan/Kebun	0.20	0.20
				Tegalan/Ladang	2.11	2.11
	MAYAK	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	15.58	15.58	
			Tegalan/Ladang	133.19	133.19	
	SEKARWANGI	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	128.30	128.30	
			Semak Belukar/Alang-alang	122.50	122.50	
			Tanah Kosong/Gundul	35.11	35.11	
			Tegalan/Ladang	737.24	737.24	
	BOJONGKONENG	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	402.82	402.82	
			Semak Belukar/Alang-alang	2.03	2.03	
			Tanah Kosong/Gundul	0.37	0.37	
			Tegalan/Ladang	17.48	17.48	
	BULAKAN	CILIMAN	Hutan Rimba	376.00	376.00	
			Perkebunan/Kebun	188.01	188.01	
			Semak Belukar/Alang-alang	24.73	24.73	
			Tanah Kosong/Gundul	1.03	1.03	
			Tegalan/Ladang	18.08	18.08	
	CIAKAR	CILIMAN	Hutan Rimba	347.68	347.68	
			Perkebunan/Kebun	327.02	327.02	
			Semak Belukar/Alang-alang	29.40	29.40	
			Tanah Kosong/Gundul	0.20	0.20	
			Tegalan/Ladang	28.27	28.27	
			CIUJUNG	Hutan Rimba	1.29	1.29
				Perkebunan/Kebun	12.14	12.14
				Semak Belukar/Alang-alang	2.47	2.47
				Tegalan/Ladang	1.65	1.65
	CICARINGIN	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	0.04	0.04	
		CILIMAN	Hutan Rimba	7.44	7.44	
			Perkebunan/Kebun	216.34	216.34	
			Semak Belukar/Alang-alang	30.01	30.01	
			Tanah Kosong/Gundul	0.48	0.48	
			Tegalan/Ladang	12.36	12.36	
CIGINGGANG	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	288.48	288.48		
		Semak Belukar/Alang-alang	24.94	24.94		
		Tanah Kosong/Gundul	7.77	7.77		
		Tegalan/Ladang	9.53	9.53		
		CILIMAN	Perkebunan/Kebun	0.16	0.16	
			Tegalan/Ladang	0.00	0.00	
CIMANYANGRAY	CIBALIUNG	Hutan Rimba	44.35	44.35		
		Semak Belukar/Alang-alang	0.34	0.34		
		Tegalan/Ladang	5.62	5.62		
		CILIMAN	Hutan Rimba	401.19	401.19	
			Semak Belukar/Alang-alang	5.31	5.31	
			Tegalan/Ladang	16.32	16.32	
CISAMPANG	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	137.98	137.98		
		Semak Belukar/Alang-alang	0.86	0.86		
		Tanah Kosong/Gundul	0.14	0.14		
		Tegalan/Ladang	2.22	2.22		
		CILIMAN	Perkebunan/Kebun	135.72	135.72	
			Semak Belukar/Alang-alang	3.82	3.82	
			Tanah Kosong/Gundul	0.47	0.47	
			Tegalan/Ladang	0.45	0.45	
GUNUNGKENCANA	CIBUNGUR (BANTEN)	Hutan Rimba	3.40	3.40		
		Perkebunan/Kebun	171.41	171.41		
		Semak Belukar/Alang-alang	5.56	5.56		
		Tanah Kosong/Gundul	0.08	0.08		
		Tegalan/Ladang	11.81	11.81		
		CILIMAN	Hutan Rimba	42.19	42.19	
			Perkebunan/Kebun	103.12	103.12	
			Semak Belukar/Alang-alang	2.96	2.96	
			Tegalan/Ladang	17.88	17.88	
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	58.33	58.33	
			Semak Belukar/Alang-alang	2.13	2.13	
			Tegalan/Ladang	0.02	0.02	
GUNUNGKENDENG	CIBALIUNG	Hutan Rimba	20.22	20.22		
		Tegalan/Ladang	0.20	0.20		
		CILIMAN	Hutan Rimba	481.25	481.25	
			Semak Belukar/Alang-alang	13.52	13.52	
			Tanah Kosong/Gundul	0.00	0.00	
			Tegalan/Ladang	9.19	9.19	

KALANGANYAR	KRAMATJAYA	CILIMAN	Hutan Rimba	390.50		390.50		
			Perkebunan/Kebun	20.62		20.62		
			Semak Belukar/Alang-alang	41.99		41.99		
			Tegalan/Ladang	39.34		39.34		
		SUKANEGARA	CIBUNGUR (BANTEN)	Perkebunan/Kebun	5.67		5.67	
				Semak Belukar/Alang-alang	0.01		0.01	
				Tanah Kosong/Gundul	0.14		0.14	
				Tegalan/Ladang	0.16		0.16	
			CILIMAN	Hutan Rimba	1.64		1.64	
				Perkebunan/Kebun	0.10		0.10	
			CIUJUNG	Hutan Rimba	132.06		132.06	
				Perkebunan/Kebun	308.24		308.24	
				Semak Belukar/Alang-alang	3.40		3.40	
				Tanah Kosong/Gundul	0.67		0.67	
				Tegalan/Ladang	27.42		27.42	
			TANJUNGSARI INDAH	CIBALIUNG	Hutan Rimba	28.13		28.13
				Semak Belukar/Alang-alang	0.39		0.39	
				Tanah Kosong/Gundul	0.39		0.39	
				Hutan Rimba	20.28		20.28	
				Perkebunan/Kebun	5.62		5.62	
				Semak Belukar/Alang-alang	0.90		0.90	
				Tegalan/Ladang	9.08		9.08	
		AWEH	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	26.25		26.25	
		CILANGKAP	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	79.56		79.56	
		KALANGANYAR	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	109.66		109.66	
		PASIRKUPA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	353.55		353.55	
				Semak Belukar/Alang-alang	9.89		9.89	
		SANGIANGTANJUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	388.87		388.87	
			Semak Belukar/Alang-alang	57.45		57.45		
			Tanah Kosong/Gundul	0.78		0.78		
			Tegalan/Ladang	4.68		4.68		
			Perkebunan/Kebun	2.62		2.62		
		SUKAMEKAR SARI	CIUJUNG	Hutan Rimba	43.26	0.00	43.26	
		BANJARIRIGASI	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	3.12		3.12	
			Hutan Rimba		0.31	0.31		
		BANJARSARI	CIUJUNG	Hutan Rimba		94.06	94.06	
		CILADAEUN	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun		16.71	16.71	
			Semak Belukar/Alang-alang		14.44	14.44		
		LEBAKGEDONG	CIUJUNG	Hutan Rimba	6.04	52.33	58.37	
			Perkebunan/Kebun		60.68	60.68		
			Semak Belukar/Alang-alang		4.91	4.91		
			Tegalan/Ladang		0.14	0.17		
		LEBAKSANGKA	CIUJUNG	Hutan Rimba	66.12	40.80	106.91	
			Perkebunan/Kebun		0.14	0.14		
			Semak Belukar/Alang-alang		5.10	5.10		
			Tegalan/Ladang		0.02	0.80		
		LEBAKSITU	CIUJUNG	Hutan Rimba		16.86	16.86	
			Perkebunan/Kebun		37.23	37.23		
			Semak Belukar/Alang-alang		3.51	3.51		
		BOJONGMENTENG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	14.65	4.79	19.44	
			Semak Belukar/Alang-alang	480.89	22.52	503.42		
			Tegalan/Ladang	10.83		10.83		
		CIBUNGUR	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	69.64		69.64	
			Semak Belukar/Alang-alang	871.45		871.45		
			Tegalan/Ladang	58.09		58.09		
		CISIMEUT	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	29.31		29.31	
			Semak Belukar/Alang-alang	409.18	113.96	523.14		
			Tegalan/Ladang	17.30	19.18	36.47		
		CISIMEUT RAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	8.38		8.38	
			Semak Belukar/Alang-alang	424.63	10.35	434.99		
			Tegalan/Ladang	4.73		4.73		
		JALUPANGMULYA	CIUJUNG	Hutan Rimba		6.74	6.74	
			Perkebunan/Kebun	159.47	15.24	174.72		
			Semak Belukar/Alang-alang	526.64	0.03	526.67		
			Tegalan/Ladang	95.05		95.05		
		KANEKES	CIHARA	Hutan Rimba		0.33	0.33	
			Perkebunan/Kebun		1.88	1.88		
			CIUJUNG	Hutan Rimba		481.99	481.99	
			Perkebunan/Kebun		968.15	968.15		
			Semak Belukar/Alang-alang		939.90	939.90		
			Tegalan/Ladang		96.62	96.62		
		LEBAKPARAHANG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	72.65		72.65	
			Semak Belukar/Alang-alang	349.27		349.27		
			Tegalan/Ladang	38.75		38.75		
		LEUWIDAMAR	CIUJUNG	Hutan Rimba		10.62	10.62	
			Perkebunan/Kebun	150.65	5.94	156.59		
			Semak Belukar/Alang-alang	557.13	0.72	557.85		
			Tegalan/Ladang	58.83	0.10	58.94		
		MARGAWANGI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	1.78		1.78	
			Semak Belukar/Alang-alang	237.75		237.75		
			Tegalan/Ladang	2.82		2.82		

MAJA	NAYAGATI	CIUJUNG	Hutan Rimba		2.42	2.42
			Perkebunan/Kebun	25.55		25.55
			Semak Belukar/Alang-alang	261.09	76.16	337.25
	SANGKANWANGI	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	10.23	3.11	13.35
			Perkebunan/Kebun	15.16		15.16
			Semak Belukar/Alang-alang	684.65		684.65
	WANTISARI	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	35.79		35.79
			Perkebunan/Kebun	292.46		292.46
			Semak Belukar/Alang-alang	121.18		121.18
	BUYUT MEKAR	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	6.80		6.80
			Perkebunan/Kebun	71.27		71.27
			Semak Belukar/Alang-alang	3.43		3.43
	CILANGKAP	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	48.01		48.01
			Perkebunan/Kebun	40.83		40.83
			Tanah Kosong/Gundul	0.69		0.69
	MEKARSARI	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	118.73		118.73
			Perkebunan/Kebun	80.66		80.66
			Semak Belukar/Alang-alang	49.64		49.64
	PADASUKA	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	0.13		0.13
			Tegalan/Ladang	35.26		35.26
			Perkebunan/Kebun	39.07		39.07
	SINDANGMULYA	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	0.07		0.07
			Tegalan/Ladang	3.47		3.47
			Perkebunan/Kebun	0.60		0.60
	TANJUNGSARI	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	15.10		15.10
			Perkebunan/Kebun	18.41		18.41
			Semak Belukar/Alang-alang	67.53		67.53
MALINGPING	BOLANG CILANGKAHAN	CIBALIUNG	Tegalan/Ladang	26.06		26.06
			Perkebunan/Kebun	67.69		67.69
			Tanah Kosong/Gundul	1.10		1.10
	CIPEUNDEUY	CIBALIUNG	Tegalan/Ladang	2.96		2.96
			Perkebunan/Kebun	22.18		22.18
			Hutan Rimba	0.11		0.11
	KADUJAJAR	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	90.11		90.11
			Perkebunan/Kebun	465.86		465.86
			Semak Belukar/Alang-alang	205.04		205.04
	KERSARATU	CILANGKAHAN	Tanah Kosong/Gundul	4.94		4.94
			Tegalan/Ladang	23.72		23.72
			Hutan Rimba	29.86		29.86
	SELATAN	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	2.32		2.32
			Hutan Rimba	328.68	9.36	338.04
			Perkebunan/Kebun	6.74		6.74
	MALINGPING UTARA	CIBALIUNG	Semak Belukar/Alang-alang	0.11		0.11
			Hutan Rimba	529.44		529.44
			Perkebunan/Kebun	0.13		0.13
	PAGELARAN	CILANGKAHAN	Perkebunan/Kebun	77.12		77.12
			Hutan Rimba	0.33		0.33
			Perkebunan/Kebun	81.03		81.03
	RAHONG	CIBALIUNG	Hutan Rimba	75.21		75.21
			Perkebunan/Kebun	12.85		12.85
			Tegalan/Ladang	0.05		0.05
	SANGHIANG	CIBALIUNG	Hutan Rimba	20.21		20.21
			Perkebunan/Kebun	34.98		34.98
			Hutan Rimba	549.44	26.08	575.52
SENANGHATI	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	48.69		48.69	
		Tegalan/Ladang	6.49	0.52	7.01	
		Hutan Rimba	32.81		32.81	
SUKAMANAH SUKARAJA	CILANGKAHAN	Perkebunan/Kebun	29.99		29.99	
		Perkebunan/Kebun	31.36		31.36	
		Tegalan/Ladang	1.78		1.78	
SUMBERWARAS	CIBALIUNG	Hutan Rimba	117.82		117.82	
		Perkebunan/Kebun	57.13		57.13	
		Tanah Kosong/Gundul	0.82		0.82	
MUNCANG	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	35.60		35.60	
		Perkebunan/Kebun	394.47		394.47	
		Semak Belukar/Alang-alang	119.38		119.38	
GIRI JAGABAYA	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	5.91		5.91	
		Perkebunan/Kebun	0.40		0.40	
		Semak Belukar/Alang-alang	0.03		0.03	
JAGARAKSA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.54		0.54	
		Hutan Rimba	125.48		125.48	
		Perkebunan/Kebun	91.79		91.79	
JAGARAKSA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	440.59		440.59	
		Semak Belukar/Alang-alang	38.75		38.75	
		Tanah Kosong/Gundul	2.64		2.64	
JAGARAKSA	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	6.41		6.41	
		Semak Belukar/Alang-alang		12.12	12.12	
		Semak Belukar/Alang-alang	163.16	54.94	218.11	
JAGARAKSA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	137.34		137.34	
		Semak Belukar/Alang-alang		247.36	247.36	
		Semak Belukar/Alang-alang				

PANGGARANGAN	KARANGCOMBONG	CIUJUNG	Hutan Rimba		10.56	10.56	
			Perkebunan/Kebun	0.81	4.56	5.37	
			Semak Belukar/Alang-alang	60.77	679.60	740.38	
			Tegalan/Ladang		0.96	0.96	
		LEUWICOO	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	98.87	113.26	212.13
				Tegalan/Ladang		3.99	3.99
		MEKARWANGI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	1.96		1.96
				Semak Belukar/Alang-alang	73.89		73.89
		MUNCANG	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	328.37		328.37
				Tanah Kosong/Gundul	0.47		0.47
		PASIRNANGKA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang		203.99	203.99
				Tegalan/Ladang		13.15	13.15
		SINDANGWANGI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	64.60		64.60
				Semak Belukar/Alang-alang	155.92		155.92
				Tegalan/Ladang	14.05		14.05
		SUKANAGARA	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	29.65		29.65
		TANJUNGWANGI	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	13.39	93.00	106.39
		CIBARENGKOK	CIHARA	Hutan Rimba		50.07	50.07
				Semak Belukar/Alang-alang		14.54	14.54
				Tegalan/Ladang		651.36	651.36
			CIMANDIRI (LEBAK)	Tegalan/Ladang		7.41	7.41
			CISIIH (LEBAK)	Tegalan/Ladang		582.20	582.20
			CIHARA	Tegalan/Ladang		19.71	19.71
			CIMANDIRI (LEBAK)	Perkebunan/Kebun		0.04	0.04
				Tegalan/Ladang		224.42	224.42
			CISIIH (LEBAK)	Hutan Rimba		0.01	0.01
				Tegalan/Ladang		483.59	483.59
		GUNUNGGEDE	CIHARA	Hutan Rimba		152.82	152.82
				Perkebunan/Kebun		47.27	47.27
				Semak Belukar/Alang-alang		32.26	32.26
				Tegalan/Ladang		740.48	740.48
			CISIIH (LEBAK)	Hutan Rimba		26.33	26.33
				Perkebunan/Kebun		7.07	7.07
				Semak Belukar/Alang-alang		0.00	0.00
				Tegalan/Ladang		466.99	466.99
		HEGARMANAH	CIMANCAK	Tegalan/Ladang	24.87	51.83	76.70
			WARUNG HUNI	Perkebunan/Kebun	0.03		0.03
				Tegalan/Ladang	14.65		14.65
			WARUNG HUNI 1	Perkebunan/Kebun	0.05		0.05
				Tegalan/Ladang	31.00		31.00
	JATAKE	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		32.12	32.12	
			Semak Belukar/Alang-alang		8.37	8.37	
		CIMANCAK	Perkebunan/Kebun		21.28	21.28	
			Semak Belukar/Alang-alang		93.68	93.68	
			Tegalan/Ladang		33.90	33.90	
		CISIIH (LEBAK)	Perkebunan/Kebun		2.42	2.42	
			Semak Belukar/Alang-alang		1,045.33	1,045.33	
			Tegalan/Ladang		49.15	49.15	
	MEKARJAYA	CIMADUR	Perkebunan/Kebun		133.33	133.33	
			Tegalan/Ladang		5.86	5.86	
		CIMANCAK	Hutan Rimba		43.85	43.85	
			Perkebunan/Kebun		320.86	320.86	
			Semak Belukar/Alang-alang		12.08	12.08	
			Tegalan/Ladang		403.26	403.26	
		CISIIH (LEBAK)	Tegalan/Ladang		0.00	0.00	
	PANGGARANGAN	CIBUGEL	Perkebunan/Kebun	8.95		8.95	
			Semak Belukar/Alang-alang	1.61		1.61	
			Tegalan/Ladang	201.61	8.36	209.97	
		CIMADUR	Perkebunan/Kebun	0.02	0.07	0.09	
			Tegalan/Ladang	0.22	2.05	2.27	
		CIMANCAK	Perkebunan/Kebun	0.01	0.02	0.04	
			Tegalan/Ladang	116.23	209.34	325.57	
		WARUNG HUNI 1	Perkebunan/Kebun	3.41		3.41	
			Semak Belukar/Alang-alang	0.77		0.77	
			Tegalan/Ladang	35.95		35.95	
	SINDANGGRATU	CIMANCAK	Hutan Rimba		60.00	60.00	
			Perkebunan/Kebun		97.45	97.45	
			Tegalan/Ladang		458.91	458.91	
		CISIIH (LEBAK)	Hutan Rimba		163.96	163.96	
			Perkebunan/Kebun		102.12	102.12	
			Tegalan/Ladang		50.66	50.66	
	SITUREGEN	CIMANDIRI (LEBAK)	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.22		0.22	
			Perkebunan/Kebun	8.46	2.09	10.55	
			Tegalan/Ladang	113.31	35.77	149.08	
		CISIIH (LEBAK)	Pasir/Bukit Pasir Laut	0.05		0.05	
			Perkebunan/Kebun	1.17		1.17	
			Semak Belukar/Alang-alang	1.26		1.26	
			Tegalan/Ladang	82.54	9.57	92.11	
	SOGONG	CIMANCAK	Hutan Rimba		0.00	0.00	
			Tegalan/Ladang		19.95	19.95	
		CISIIH (LEBAK)	Hutan Rimba		146.63	146.63	
			Perkebunan/Kebun		44.82	44.82	
			Semak Belukar/Alang-alang		266.44	266.44	
			Tanah Kosong/Gundul		0.20	0.20	
			Tegalan/Ladang		400.72	400.72	

RANGKASBITUNG	SUKAJADI	CIMANCAK	Semak Belukar/Alang-alang	2.73	16.37	19.11
			Tanah Kosong/Gundul		0.69	0.69
	CISIIH (LEBAK)	WARUNG HUNI	Tegalan/Ladang	16.55	114.07	130.62
			Perkebunan/Kebun		1.85	1.85
	CIJORO PASIR	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang		0.61	0.61
			Tegalan/Ladang		54.04	54.04
	CIMANGEUNTEUNG	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	2.77		2.77
			Tegalan/Ladang	14.34		14.34
	JATIMULYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	73.71		73.71
			Tanah Kosong/Gundul	0.77		0.77
	KOLELET WETAN NAMENG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	188.37		188.37
			Tanah Kosong/Gundul	2.74		2.74
	NARIMBANG MULIA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	167.49		167.49
			Tanah Kosong/Gundul	13.41		13.41
PABUARAN PASIRTANJUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	15.35		15.35	
		Perkebunan/Kebun	0.05		0.05	
BARAT	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	211.36		211.36	
		Tanah Kosong/Gundul	2.28		2.28	
TIMUR	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	30.29		30.29	
		Perkebunan/Kebun	128.06		128.06	
SAJIRA	SUKAMANAH BUNGURMEKAR	Semak Belukar/Alang-alang	125.70		125.70	
		Tanah Kosong/Gundul	0.04		0.04	
CALUNGBUNGUR	CIUJUNG	Tegalan/Ladang	43.16		43.16	
		Perkebunan/Kebun	22.91		22.91	
PAJA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	0.00		0.00	
		Perkebunan/Kebun	243.06	58.24	301.30	
PAJAGAN	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	1.05		1.05	
		Tanah Kosong/Gundul	4.04		4.04	
PARUNGSARI	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	94.09	0.32	94.41	
		Perkebunan/Kebun	31.50		31.50	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	90.11		90.11	
		Perkebunan/Kebun	3.28		3.28	
MARGALUYU MEKARSARI	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	31.86		31.86	
		Tanah Kosong/Gundul	1.24		1.24	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	216.21		216.21	
		Perkebunan/Kebun	24.54		24.54	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	159.59		159.59	
		Tanah Kosong/Gundul	0.08		0.08	
SAJIRA	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	81.23		81.23	
		Semak Belukar/Alang-alang	139.43		139.43	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	166.81		166.81	
		Perkebunan/Kebun	3.94		3.94	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	0.24		0.24	
		Tegalan/Ladang	0.20		0.20	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	25.25	228.72	253.97	
		Semak Belukar/Alang-alang	118.02	24.84	142.86	
SAJIRA	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	0.02		0.02	
		Semak Belukar/Alang-alang	0.81		0.81	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	164.35		164.35	
		Semak Belukar/Alang-alang	193.20		193.20	
SAJIRA	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	6.27		6.27	
		Tegalan/Ladang	145.24		145.24	
SAJIRA	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	0.42		0.42	
		Semak Belukar/Alang-alang	67.98		67.98	
SAJIRA	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	4.49		4.49	
		Tegalan/Ladang	391.21		391.21	
SAJIRA	CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	0.04		0.04	
		Semak Belukar/Alang-alang	2.45		2.45	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	2.92		2.92	
		Perkebunan/Kebun	0.04		0.04	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	512.39		512.39	
		Tanah Kosong/Gundul	1.80		1.80	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	193.19		193.19	
		Perkebunan/Kebun	0.12		0.12	
SAJIRA	CIDURIAN	Tanah Kosong/Gundul	0.51		0.51	
		Tegalan/Ladang	4.89		4.89	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	6.68		6.68	
		Tegalan/Ladang	0.76		0.76	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	3.15		3.15	
		Semak Belukar/Alang-alang	35.46		35.46	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	116.16		116.16	
		Hutan Rimba	0.11		0.11	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	1.14		1.14	
		Hutan Rimba	57.56		57.56	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	33.91		33.91	
		Tegalan/Ladang	68.32		68.32	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	123.87		123.87	
		Perkebunan/Kebun	1.67		1.67	
SAJIRA	CIDURIAN	Semak Belukar/Alang-alang	51.54		51.54	
		Tanah Kosong/Gundul	3.08		3.08	
SAJIRA	CIDURIAN	Tegalan/Ladang	151.93		151.93	

SOBANG	SUKAMARGA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	0.00		0.00	
			Semak Belukar/Alang-alang	15.53		15.53	
			Tegalan/Ladang	51.91		51.91	
		CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	61.46		61.46	
		SUKARAME	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	295.47	0.48	295.95
			CIDURIAN	Perkebunan/Kebun	2.75		2.75
				Semak Belukar/Alang-alang	145.27		145.27
				Tanah Kosong/Gundul	154.16		154.16
				Tegalan/Ladang	412.62		412.62
			CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	3.90		3.90
				Tanah Kosong/Gundul	0.98		0.98
				Tegalan/Ladang	79.86		79.86
		CILEBANG	CIHARA	Hutan Rimba		0.30	0.30
			CIUJUNG	Hutan Rimba		62.68	62.68
				Semak Belukar/Alang-alang		107.40	107.40
		CIROPANG	CIUJUNG	Hutan Rimba		83.78	83.78
				Semak Belukar/Alang-alang		16.34	16.34
				Tegalan/Ladang		30.51	30.51
		CITUJAH	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang	4.92	36.47	41.40
		HARIANG	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang		163.36	163.36
		MAJASARI	CIUJUNG	Hutan Rimba	28.98	17.90	46.88
				Semak Belukar/Alang-alang	13.92	72.37	86.28
		SINDANGLAYA	CIUJUNG	Hutan Rimba		135.87	135.87
				Semak Belukar/Alang-alang		0.15	0.15
				Tegalan/Ladang		38.35	38.35
		SOBANG	CIUJUNG	Semak Belukar/Alang-alang		44.07	44.07
		SUKAJAYA	CIUJUNG	Hutan Rimba		157.81	157.81
				Perkebunan/Kebun		0.36	0.36
				Semak Belukar/Alang-alang		16.55	16.55
		SUKAMAJU	CIUJUNG	Hutan Rimba	52.24	45.04	97.28
				Semak Belukar/Alang-alang	5.21	73.56	78.77
	WANASALAM	BEJOD	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	304.70		304.70
		CIKEUSIK	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	309.98		309.98
			Semak Belukar/Alang-alang	0.29		0.29	
			Tanah Kosong/Gundul	0.01		0.01	
			Tegalan/Ladang	5.79		5.79	
		CILANGKAP	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	261.54		261.54
				Semak Belukar/Alang-alang	103.53		103.53
				Tegalan/Ladang	4.12		4.12
		CIPEUCANG	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	90.62		90.62
		CISARAP	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	144.89		144.89
		KARANGPAMIDANGAN	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	368.70		368.70
				Semak Belukar/Alang-alang	163.70		163.70
				Tanah Kosong/Gundul	0.25		0.25
				Tegalan/Ladang	4.00		4.00
WARUNGGUNUNG		KATAPANG	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	48.75		48.75
			Semak Belukar/Alang-alang	69.36		69.36	
			Tegalan/Ladang	2.42		2.42	
		PARUNGPANJANG	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	229.35		229.35
				Semak Belukar/Alang-alang	15.26		15.26
				Tanah Kosong/Gundul	0.07		0.07
		PARUNGSARI	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	371.00		371.00
				Semak Belukar/Alang-alang	44.51		44.51
		WANASALAM	CIBALIUNG	Perkebunan/Kebun	41.06		41.06
		BANJARSARI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	105.89		105.89
		BAROS	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	94.26		94.26
		CEMPAKA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	19.11		19.11
		CIBUAH	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	63.54		63.54
		JAGABAYA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	206.28		206.28
				Tanah Kosong/Gundul	5.99		5.99
	PADASUKA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	174.38		174.38	
			Tanah Kosong/Gundul	0.66		0.66	
			Tegalan/Ladang	0.25		0.25	
	PASIR TANGKIL	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	146.89		146.89	
			Semak Belukar/Alang-alang	0.00		0.00	
	SELARAJA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	130.22		130.22	
	SINDANGSARI	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	143.06		143.06	
	SUKARAJA	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	377.19		377.19	
			Tanah Kosong/Gundul	0.21		0.21	
			Tegalan/Ladang	0.23		0.23	
	SUKARENDAH	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	165.03		165.03	
			Tanah Kosong/Gundul	0.92		0.92	
			Tegalan/Ladang	1.24		1.24	
	WARUNGGUNUNG	CIUJUNG	Perkebunan/Kebun	197.73		197.73	
JUMLAH				85,896.59	47,503.90	133,400.49	

Catatan: Luas lahan kritis sudah dikurangi kawasan permukiman, sawah, perairan dan kawasan hutan negara

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun :

No.		Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		< 20 cm	0,2 - 1,3		
2		20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
3		50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
4		100 - 150	9,0 - 12		
5		> 150 cm	> 12		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor Urut
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- (4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun)
- (5) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2017

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Maja	Ketebalan Solum	< 20 cm	15	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	10	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,275	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	48	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,054	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	3,85	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Sajira	Ketebalan Solum	< 20 cm	15	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,324	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	50	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00756	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,2	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Muncang	Ketebalan Solum	< 20 cm	28	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	5	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	3	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,597	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	35	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,002628	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,25	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Cirinten	Ketebalan Solum	< 20 cm	19	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,086	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	54	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,01188	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Cileles	Ketebalan Solum	< 20 cm	18	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	15	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,434	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	44	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00972	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	
8		Daya Hantar Listrik ^{DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		

1	Kecamatan Leuwidamar	Ketebalan Solum	< 20 cm	20	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,309	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	47	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00342	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,4	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Lebakgedong	Ketebalan Solum	< 20 cm	20	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	38	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,108	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,00756	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,2	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Bojongmanik	Ketebalan Solum	< 20 cm	18	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,075	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,1116	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	3,7	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Curugbitung	Ketebalan Solum	< 20 cm	8	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	10	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,28	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	50	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,432	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		
1	Kecamatan Cipanas	Ketebalan Solum	< 20 cm	25	
2		^{Kebatuan} Permukaan	> 40 %	20	
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	0	
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,048	
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	59	
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,396	
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,15	
8		Daya Hantar Listrik ^{/DHL}	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
- (4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masing-masing parameter
- (5) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun :

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3m		
2		Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5		
3		Kedalaman air tanah dangkal	> 25 Cm		

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
- (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing
- (5) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanjung Lalayar & Tanjung Panto	1.7		
2				
3				
4				
5				

Keterangan

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst

(2) Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove

(3) Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar

(4) Diisi dengan persentase tutupan mangrove

(5) Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon per

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2019

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersebar	17.85	5.934
2.			
3.			
4.			
5.	dst		

Keterangan:

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha)

(4) Diisi dengan prosentase area kerusakan

Tabel-11.a. Luas dan Kerusakan Padang Lamun (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2019

No.	Parameter	Kabupaten/Kota					
		Cilegon	Serang	Pandeglang	Tangerang	Kota Serang	Kab.Lebak
1.	Terumbu Karang	Luas Total = 2223 Rusak = 1424 Sedang = 27 Baik = 792	Luas Total = 117,27 Rusak = Sedang = Baik =	Luas Total = 1642 Rusak = 1231,5 Sedang = 164,2 Baik = 246,3	Luas Total = 15 Rusak = 15 Sedang = Baik =		Luas Total = 3,5 Rusak = 1,58 Sedang = 1,4 Baik = 0,35
2	Hutan Mangrove	Luas Total = 69,1 Rusak = 14,1 Sedang = 45 Baik = 10	Luas Total = 330 Rusak = 30 Sedang = - Baik = 300		Luas Total = 25174 Rusak = 5934 Sedang = 11868 Baik = 7912	Luas Total = 30 Rusak = Sedang = 7 Baik = 23	Luas Total = 1,7 Rusak = 1,35 Sedang = Baik = 0,35
3	Padang Lamun		Luas Total = 120,69 Rusak = 63,50 Sedang = 87,5 Baik = 96,69	Luas Total = 615 Rusak = 246 Sedang = 92,25 Baik = 215,25			Luas Total = 17,85 Rusak = 5934 Sedang = 17,85 Baik =

Keterangan : (Satuan Dalam Ha)

Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2019

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2019

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersebar	3.5	0.17	0.35	1.4	1.58
2						
3						

Keterangan :

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi luasan tutupan terumbu karang menggunakan dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik
- (5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik
- (6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang
- (7) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak

Tabel-12.a. Luas dan Kerusakan Padang Lamun (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2019

No.	Parameter	Kabupaten/Kota					
		Cilegon	Serang	Pandeglang	Tangerang	Kota Serang	Kab.Lebak
1	Terumbu Karang	Luas Total = 2223 Rusak = 1424 Sedang = 27 Baik = 792	Luas Total = 117,27 Rusak = Sedang = Baik =	Luas Total = 1642 Rusak = 1231,5 Sedang = 164,2 Baik = 246,3	Luas Total = 15 Rusak = 15 Sedang = Baik =	-	Luas Total = 3,5 Rusak =1,58 Sedang =1,4 Baik =0,35
2	Hutan Mangrove	Luas Total = 69,1 Rusak = 14,1 Sedang = 45 Baik = 10	Luas Total = 330 Rusak =30 Sedang = Baik =300		Luas Total = 25174 Rusak =5934 Sedang =11868 Baik =7912	Luas Total = 30 Rusak = Sedang = 7 Baik = 23	Luas Total = 1,7 Rusak =1,35 Sedang = Baik =0,35
3	Padang Lamun	-	Luas Total = 120,69 Rusak =63,50 Sedang = 87,5 Baik =96,69	Luas Total = 615 Rusak =246 Sedang = 92,25 Baik =215,25	-	-	Luas Total =17,85 Rusak =5934 Sedang =17,85 Baik =

Keterangan : (Satuan Dalam Ha)

Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2019

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
 Provinsi/Kabupaten/Kota : Banten/Lebak/Rangkasbitung
 Tahun Data : 2021

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	9,989.61	9,989.61
2	Industri	322.25	322.25
3	Tanah Kering	62,606	62,606
4	Perkebunan	35.808	35.808
5	Semak belukar	0	0
6	Tanah kosong	1,925	1,925
7	Perairan/kolam	12,220	12.220
8	Ditanami Pohon/Hutan	52,904	52,904
9	Penggembalaan/Padang	860	860
10	Sementara tidak	1925	1,925
11	Lahan Bukan Pertanian	46,983	46,983
12	Lahan Sawah	51,298	51,298
13	Hutan Negara	39,868	39,868

Keterangan : 0 = Tidak ditemukan data

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Lebak

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota: Banten/Lebak/Rangkasbitung
Tahun Data : 2021

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas Ha	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang	Besar	0	0
			Menengah	451,99	Izin Usaha Pertambangan (UKL-UPL)
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
2	Perkebunan	...	Besar	35,808	Perkebunan Keseluruhan
			Menengah	33,964	Tegal /Kebun Lahan Kering
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
3	Pertanian	...	Besar	51,298	Lahan Sawah
			Menengah	0	0
			Kecil	0	0
			Rakyat	0	0
4	Pemanfaatan Hutan	...	Besar	39,868	Hutan Negara
			Menengah	28,642	Tanah kosong/Ladang/Huma
			Kecil	860	Padang Rumput
			Rakyat	52,904	Hutan Rakyat/Ditanami Pohon

Keterangan : 0=Tidak Ada Data

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cileles	Pasir Darat	PT. Mulya Kuarsa Anugerah	48.5		765,000
2.	Cimarga	Pasir Darat	PT. Mulya Kuarsa Anugerah	40		765,000

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3
- (2) Diisi dengan nama perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Penambangan
- (3) Diisi dengan Jenis Bahan Galian
- (4) Diisi dengan Luas Ijin Usaha Penambangan dalam satuan Hektar
- (5) Diisi dengan Luas Areal Penambangan dalam satuan Hektar
- (6) Diisi dengan produksi dalam satuan ton

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kec.Lebak Gedong	Ds. Banjarsari			500	500			
2	Kec.Lebak Gedong	Ds. Lebaksitu			500	500			
3	Kec.Cirinten	Ds. Cibarani			100	100			
4	Kec.Bojongmanik	Ds. Cimayang			250	250			
5	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			250	250			
6	Kec.Cirinten	Ds. Cibarani			50	50			
7	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			5000	5000			
8	Kec.Bojongmanik	Ds. Cimayang			5000	5000			
9	Kec.Cirinten	Ds. Karangnunggal			5000	5000			

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3,....

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan target penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)

(4) Diisi dengan luas realisasi penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)

(5) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah daerah pada kegiatan penghijauan dalam satuan batang

(6) Diisi dengan target reboisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)

(7) Diisi dengan luas realisasi reboisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)

(8) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah daerah pada kegiatan reboisasi dalam satuan batang

Definisi Penghijauan:

Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan (PP No. 76 Tahun 2008).

Definisi reboisasi:

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang – alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan (PP No. 76 Tahun 2008).

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)	kedalaman maksimal (m)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama lokasi kerusakan gambut
- (3) Diisi dengan kabupaten/kota/kecamatan yang ada diprovinsi/kabupaten/kota penyusunan
- (4) Diisi dengan luas kerusakan gambut dalam satuan hektar
- (5) Diisi dengan kedalaman maksimal gambut dalam satuan meter
- (6) Diisi dengan prosentasi kerusakan gambut
- (7) Diisi dengan penyebab kerusakan gambut

Tabel-18. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Provinsi/Kab/ Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cileles	Kujangsari	5800	0,6	
2	Rangkasbitung	Sukamanah	4000	3	
3	Cijaku	Kandang Sapi	2100	0,2	
4	KBKPH Rangkasbitung	RPH Cileles & RPH Muncang	8.799.611	589,35	

Keterangan :

Sumber : Perhutani KBKPH Rangkasbitung & Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun

(3) Diisi dengan lokasi Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(4) Diisi dengan jumlah produksi sesuai dengan SK Definitif

(5) Diisi dengan luas sesuai dengan Surat Ketetapan Definitif

Tabel-18.a Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Tambahan)
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

NO	RPH BAGIAN HUTAN KELOMPOK HUTAN	PETAK / ANAK PETAK	LUAS BAKU (HA)	KELAS HUTAN	TAHUN TANAM	RENCANA BERDASARKAN KLEM			KETERANGAN				
						LUAS (HA)	JENIS POHON	JUMLAH POHON		PRODUKSI (M3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	TEBANGAN A.2 RIMBA	CILELES GUNUNG KENCANA Pasir Kolecer	15.e.2	23.85	KU V	-	13.85	Acc mangium Albazia	3,141 86	700.969 13.178	Her Klem		
			Jumlah	23.85	-	-	13.85	-	3,227	714.147			
	b	MUNCANG PASIR CABE Cibeurang I,II	52.i	3.60	KU V	-	3.60	Acc mangium	343	116.067	Her Klem		
			52.n	18.00	KU V	-	12.00	Acc mangium	700	151.423			
			53.a	32.58	KU V	-	15.00	Acc mangium	2,700	700.748	Her Klem		
	Jumlah	54.18	-	-	30.60	-	3,743	968.238					
	JUMLAH TEBANGAN A RIMBA			78.03	-	-	44.45	Acc mangium Albazia	6,884 86	1,669.207 13.178			
				78.03	-	-	44.45	-	6,970	1,682.385			
	II	TEBANGAN A.2 RIMBA NAKAP 2020	CILELES GUNUNG KENCANA Pasir Kolecer	12.d	2.50	KU VIII	-	2.50	Acc mangium	568	86.255		
				15.e.1	2.10	KU VIII	-	2.10	Acc mangium	272	46.750		
15.e.2				23.85	KU VIII	-	10.00	Acc mangium	2,007	308.711			
				-	-	-	-	Alb Falcata	86	13.565			
15.g				4.25	KU VIII	-	4.25	Acc mangium	632	87.761			
15.k				5.00	KU VIII	-	5.00	Acc mangium	707	125.538			
				-	-	-	-	Alb Falcata	46	8.994			
16.c				5.00	KU VIII	-	5.00	Acc mangium	533	70.160			
16.e				26.90	KU IX	-	11.90	Acc mangium	514	137.257			
19.c.1				7.00	KU VIII	-	7.00	Acc mangium	892	143.743			
				-	-	-	-	Alb Falcata	64	9.443			
22.d				19.10	KU VIII	-	19.10	Acc mangium	2,625	516.262			
				-	-	-	-	Alb Falcata	342	79.390			
Jumlah 1				93.60	-	-	64.75	Acc mangium	8,750	1,522.437			
				-	-	-	-	Alb Falcata	538	111.392			
				93.60	-	-	64.75	-	9,288	1,633.829			
2				MUNCANG PASIR CABE Pasir Cabe Selatan Cibeurang I,II	33.e	8.00	KU VIII	-	8.00	Acc mangium	2,800		431.897
						-	-	-	-	Alb Falcata	34		4.588
					46.e	4.50	KU VIII	-	4.50	Acc mangium	1,569		351.854
						-	-	-	-	Maesopsis	38		4.386
	Jumlah 2	12.50	-		-	12.50	Acc mangium	4,369	783.751				
		-	-		-	-	Alb Falcata	34	4.588				
	-	-	-	-	Maesopsis	38	4.386						
	12.50	-	-	12.50	-	4,441	792.725						
JUMLAH TEBANGAN A.2 RIMBA NAKAP 2020			106.10	-	-	77.25	Acc mangium	13,119	2,306.188				
			-	-	-	-	Alb Falcata	572	115.980				
			-	-	-	-	Maesopsis	38	4.386				
			106.10	-	-	77.25	-	13,729	2,426.554				
JUMLAH TEBANGAN A RIMBA			184.13	-	-	121.70	Acc mangium	20,003	3,975.395				
			-	-	-	-	Alb Falcata	658	129.158				
			-	-	-	-	Maesopsis	38	4.386				
			184.13	-	-	121.70	-	20,699	4,108.939				
III	TEBANGAN B	CILELES GUNUNG KENCANA Pasir Kolecer	5.a	11.87	TJKLR	-	10.00	Mahoni	235	43.192			
			6.b.2	46.52	TJKLR	-	15.00	Mahoni	583	187.610			
				-	-	-	-	Rimba lain	17	3.817			
				-	-	-	-	Pulai	13	1.786			
			6.c	2.80	TJKLR	-	2.80	Mahoni	8	1.500			
				-	-	-	-	Rimba lain	14	2.451			
			13.a.3	43.98	TJKL	-	15.00	Mahoni	2,611	1,370.417			
				-	-	-	-	Jati	14	4.859			
			14.g.1	4.20	TKL	-	4.20	Pulai	211	28.831			
			15.a	15.80	TKL	-	10.00	Acc mangium	824	284.918			
				-	-	-	-	Pulai	277	42.669			
			15.c	13.00	TKL	-	8.00	Acc mangium	454	181.967			
				-	-	-	-	Mahoni	113	59.645			
				-	-	-	-	Pulai	89	14.256			
			18.c	20.00	TJKLR	-	10.00	Mahoni	74	12.328			
			20.c	16.00	TKL	-	10.00	Acc mangium	610	276.118			
				-	-	-	-	Pulai	344	51.676			
	-	-	-	-	Jati	14	4.859						
Jumlah a	125.17	-	-	52.80	Mahoni	3,624	1,674.692						
	44.80	-	-	28.00	Acc mangium	1,888	743.003						
	-	-	-	-	Rimba lain	31	6.268						
	4.20	-	-	4.20	Pulai	934	139.218						
	174.17	-	-	85.00	-	6,491	2,568.040						

b	CIMARGA PASIR CABE Pasir Cabe Utara	5.g	30.64	TBK	-	10.64	-	-	-	-	-	-
		7.g	2.50	TKLR	-	2.50	Meranti	73	11.994	-	-	-
		9.b	15.30	TKLR	-	10.00	Meranti	181	34.520	-	-	-
		10.c	17.08	TKLR	-	10.00	Meranti	485	81.211	-	-	-
		17.b	85.96	TBK	-	20.00	-	-	-	-	-	-
		19.e	26.00	TJKLR	-	10.00	-	-	-	-	-	-
		20.j	13.00	TKL	-	5.00	-	-	-	-	-	-
		21.e	22.40	TJKLR	-	10.00	-	-	-	-	-	-
		21.h	19.67	TKLR	-	9.67	-	-	-	-	-	-
		25.c	19.50	TJKLR	-	9.50	-	-	-	-	-	-
		25.k	14.90	TJKLR	-	4.90	-	-	-	-	-	-
		Jumlah b	34.88	-	-	22.50	Meranti	739	127.725	-	-	-
			232.07	-	-	79.71	-	-	-	-	-	-
	266.95	-	-	102.21	-	739	127.725	-	-	-		
c	MUNCANG PASIR CABE Pasir Cabe selatan	28.b	61.64	TBK	-	20.00	-	-	-	-	-	-
		30.b	40.25	TBK	-	20.00	-	-	-	-	-	-
		31.b	90.22	TBK	-	20.00	-	-	-	-	-	-
		32.b	66.14	TK	-	16.14	-	-	-	-	-	-
		33.h	4.94	TJKL	-	4.94	Mahoni	36	24.415	-	-	-
		34.a	17.86	TJKL	-	10.00	Mahoni	420	244.541	-	-	-
		39.d	50.72	TKLR	-	10.00	-	-	-	-	-	-
		Jumlah c	22.80	-	-	14.94	Mahoni	456	268.956	-	-	-
			308.97	-	-	86.14	-	-	-	-	-	-
			331.77	-	-	101.08	-	456	268.956	-	-	-
			-	-	-	-	Jati	14	4.859	-	-	-
			147.97	-	-	67.74	Mahoni	4,080	1,943.648	-	-	-
			44.80	-	-	28.00	Acc mangium	1,888	743.003	-	-	-
	-	-	-	-	Rimba lain	31	6.268	-	-	-		
	34.88	-	-	22.50	Meranti	739	127.725	-	-	-		
	4.20	-	-	4.20	Pulai	934	139.218	-	-	-		
	541.04	-	-	165.85	-	-	-	-	-	-		
	772.89	-	-	288.29	-	7,686	2,964.721	-	-	-		
IV	TEBANGAN B.1 NAKAP TAHUN 2020	1	CILELES GUNUNG KENCANA Pasir Kolecer	6.b	46.52	TJKLR	2004	15.00	Mahoni	456	152.439	-
					-	-	-	-	Rimba lain	83	18.846	-
					-	-	-	-	Pulai	-	-	-
				10.e.4	4.45	TKLR	2007	4.45	Mahoni	92	19.418	-
				14.e	21.97	TJKL	1983	11.97	Mahoni	1,025	625.959	-
					-	-	-	-	Jati	52	47.660	-
				15.a	15.80	TKL	2007	5.80	Pulai	73	10.487	-
					-	-	-	-	Acc mangium	398	154.253	-
				15.c	13.00	TKL	2007	5.00	Acc mangium	221	103.254	-
					-	-	-	-	Pulai	179	26.398	-
				20.b.1	5.50	TKL	2007	5.50	Pulai	141	22.015	-
					-	-	-	-	Mahoni	48	7.086	-
					-	-	-	-	Acc mangium	540	102.598	-
20.b.2	5.00	TKL	2007	5.00	Pulai	131	19.723	-				
	-	-	-	-	Acc mangium	117	52.176	-				
20.c	16.00	TKL	2007	6.00	Pulai	123	19.495	-				
	-	-	-	-	Acc mangium	397	118.640	-				
Jumlah 1	72.94	-	-	31.42	Jati	52	47.660	-				
	13.00	-	-	5.00	Mahoni	1,621	804.902	-				
	-	-	-	-	Acc mangium	1,673	530.921	-				
	42.30	-	-	22.30	Rimba lain	83	18.846	-				
	128.24	-	-	58.72	Pulai	647	98.118	-				
	-	-	-	-	-	4,076	1,500.447	-				
2	MUNCANG Pasir Cabe selatan Cibeurang I,II	55.d	3.80	TJKL	1984	3.80	Mahoni	287	145.337	-		
		56.c	2.20	TJKL	1984	2.20	Mahoni	221	80.167	-		
		Jumlah 2	6.00	-	-	6.00	Mahoni	508	225.504	-		
			-	-	-	-	Jati	52	47.660	-		
			78.94	-	-	37.42	Mahoni	2,129	1,030.406	-		
			13.00	-	-	5.00	Acc mangium	1,673	530.921	-		
			-	-	-	-	Rimba lain	83	18.846	-		
			42.30	-	-	22.30	Pulai	647	98.118	-		
			134.24	-	-	64.72	-	4,584	1,725.951	-		
			-	-	-	-	Jati	66	52.519	-		
			226.91	-	-	105.16	Mahoni	6,209	2,974.054	-		
			57.80	-	-	33.00	Acc mangium	3,561	1,273.924	-		
			-	-	-	-	Rimba lain	114	25.114	-		
	34.88	-	-	22.50	Meranti	739	127.725	-				
	46.50	-	-	26.50	Pulai	1,581	237.336	-				
	541.04	-	-	165.85	-	-	-	-				
	907.13	-	-	353.01	-	12,270	4,690.672	-				
V	PENJARANGAN	a	CILELES GUNUNG KENCANA Citulumpang Pasir Kolecer	2.h.1	2.50	TKL	-	2.50	-	-	-	-
				5.c	35.47	TJKL	-	35.47	-	-	-	-
				11.b	57.04	TJKL	-	57.04	-	-	-	-
				15.j	6.63	TJKL	-	6.63	-	-	-	-
				20.a.1	10.00	TJKL	-	10.00	-	-	-	-
				23.e	3.00	TJKL	-	3.00	-	-	-	-
				Jumlah a	114.64	-	-	114.64	-	-	-	-
				JUMLAH PENJARANGAN	114.64	-	-	114.64	-	-	-	-
					-	-	-	-	Jati	66	52.519	-
					341.55	-	-	219.80	Mahoni	6,209	2,974.054	-
					241.93	-	-	154.70	Acc mangium	23,564	5,249.319	-
					-	-	-	-	Rimba lain	114	25.114	-
					34.88	-	-	22.50	Meranti	739	127.725	-
	-	-	-	-	Sengon	658	129.158	-				
	46.50	-	-	26.50	Pulai	1,581	237.336	-				
	-	-	-	-	Maesopsis	38	4.386	-				
	541.04	-	-	165.85	-	-	-	-				
	1,205.90	-	-	589.35	-	32,969	8,799.611	-				

Tabel-18.b Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Provinsi/Kab/ Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cileles	Kujangsari	5800	0,6	
2	Rangkasbitung	Sukamanah	4000	3	
3	Cijaku	Kandang Sapi	2100	0,2	
4	KBKPH Rangkasbitung	RPH Cileles & RPH Muncang	8.799.611	589,35	

Keterangan :

Sumber : Perhutani KBKPH Rangkasbitung & Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun
- (3) Diisi dengan lokasi Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- (4) Diisi dengan jumlah produksi sesuai dengan SK Definitif
- (5) Diisi dengan luas sesuai dengan Surat Ketetapan Definitif

Tabel-19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jamur Tiram			
2	Madu			
3	Propolis			
4	Aren			
5	Bambu			

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Keterangan tabel :

- (1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Apabila propinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kabupaten
- (3) Apabila Kab/Kota maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kecamatan
- (4) Cukup Jelas
- (5) Cukup Jelas

Tabel-19.a. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Tambahan)
 Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
 Tahun : 2021

No.	Provinsi/Kab/Kota	Produksi	Satuan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jamur Tiram	25,684.00	Ton	220,732,000	
2	Madu	11,681.00	Kg	3,715,880,000	
3	Propolis	405,5	Kg	68,935,000	
4	Aren	138,282.00	Kg	3,871,896,000	
5	Bambu	405,000.00	Batang	2,025,000,000	

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Keterangan tabel :

- (1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Apabila propinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kabupaten
- (3) Apabila Kab/Kota maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kecamatan
- (4) Cukup Jelas
- (5) Cukup Jelas

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Provinsi/Kab/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
1	Karang Hias	Seluruh Bagian	Apendix 3

Sumber : BKSDA I Jawa Barat

Keterangan Tabel :

Kolom 1. Nomor Urut

Kolom 2. Diisi dengan spesies TSL yang diperdagangkan

Kolom 3. Diisi dengan bagian-bagian yang diperdagangkan misal : kulit, kuku, Utuh (mati/hidup) Kolom 4. Diisi dengan Status menurut CITES: Appendix 1, 2, atau 3

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No	Lokasi	Nama Perusahaan	Jenis IUPJLWA					SK
			Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bayah	Curug Bojonglaya						
2	Bayah	Curug Padol						
3	Bayah	Curug Cisujen						
4	Bayah	Curug Cibunar						
5	Bayah	Curug Tujuh						
6	Bayah	Curug Salikin						
7	Bojongmanik	Curug Cimayang						
8	Bojongmanik	Curug Gagawayan						
9	Bojongmanik	Curug Parigi						
10	Cibeber	Curug Kuda						
11	Cibeber	Curug Bentang						
12	Cibeber	Curug Ciarnisah						
13	Cibeber	Curug Cikadupunah						
14	Cibeber	Curug Cipamiceunan						
15	Cibeber	Curug Cipangasahan						
16	Cibeber	Curug Cisabagi						
17	Cibeber	Curug Jaya Gempur						
18	Cibeber	Curug Cimadur						
19	Cibeber	Curug Cisabagi						
20	Cibeber	Curug Cisuren						
21	Cibeber	Curug Dengdeng						
22	Cibeber	Curug Ciporolak						
23	Cibeber	Curug Badak						
24	Cibeber	Curug Ciemas						
25	Cibeber	Curug Kadu Punah						
26	Cijaku	Curug Rame						
27	Cijaku	Curug Gede						
28	Cijaku	Curug Gudawang						
29	Cijaku	Curug Luhur Sindangpati						
30	Cijaku	Curug Patih						
31	Cikukur	Curug Sukadaya						
32	Cilograng	Curug Aul						
33	Cilograng	Curug Kante						
34	Cilograng	Curug Lawang						
35	Cilograng	Curug Cireunde						
36	Cipanas	Curug Cijambu						
37	Cipanas	Curug Cikeris						
38	Cipanas	Curug Cilembu						
39	Cirinten	Curug Cibatu Ngeunah						
40	Cirinten	Curug Agung						
41	Cirinten	Curug Karoya						
42	Gunungkencana	Curug Munding						
43	Gunungkencana	Curug Sewu						
44	Gunungkencana	Curug Patengteng						
45	Gunungkencana	Curug Sata -						
46	Lebakgedong	Curug Cihear						
47	Lebakgedong	Curug Lebak Sangka						
48	Lebakgedong	Curug Bedug						
49	Lebakgedong	Curug Ciberang						
50	Ieuwidamar	Curug Cibahurang						
51	Malingping	Curug Dengdeng						
52	Malingping	Curug Cipicung						
53	Malingping	Curug Kebo Bolang						
54	Muncang	Curug Karang						
55	Panggarangan	Curug Butak						
56	Panggarangan	Curug Clasahan						
57	Panggarangan	Curug Cipeundeuy						
58	Panggarangan	Curug Ciung						
59	Panggarangan	Curug Cikadupunah						
60	Panggarangan	Curug Bandung						
61	Sajira	Curug Kumpay						
62	Sajira	Curug Ngebul						
63	Sobang	Curug Cibangkit						
64	Sobang	Curug Cipicung						
65	Sobang	Curug Cipicung						
66	Wanasalam	Curug Ciparahu						
67	Warunggunung	Curug Indihyang						
68	Cigemblong	Curug Undak						
69	Curugbitung	Curug Bantahan						
70	Bojongmanik	Curug Tatal						
71	Bayah	Pantai Pesisir						
72	Bayah	Pantai Karangtaraje						
73	Bayah	Pantai Pulomanuk						
74	Bayah	Pantai Clantir						
75	Bayah	Pantai Goa Langir						
76	Bayah	Pantai Karang Beureum						
77	Bayah	Pantai Karang Bokor						
78	Bayah	Pantai Legon Pari						
79	Bayah	Pantai Pulomanuk						
80	Bayah	Pantai Sawarna						

81	Bayah	Pantai Tanjung Layar						
82	Bayah	Pantai Seupang						
83	Cihara	Pantai Cihara						
84	Cihara	Pantai Suka Hujan						
85	Cihara	Pantai Pasput						
86	Cihara	Pantai Cirokoy						
87	Cihara	Pantai Kelapa Warna						556/Kep.167-
88	Cilograng	Pantai Cantigi						
89	Cilograng	Pantai Cikalapa						
90	Cilograng	Pantai Karang Babi						
91	Cilograng	Pantai Cibareno						
92	Cilograng	Pantai Guha Gede						
93	Cilograng	Pantai Legon Muncang						
94	Cilograng	Pantai Muara Citarate						
95	Malingping	Pantai dan Danau Talanca						
96	Malingping	Pantai Karang Nawing						556/Kep.131- Disbudpar/2022
97	Malingping	Pantai Pangelek						556/Kep.131- Disbudpar/2022
98	Malingping	Pantai Bagedur						556/Kep.036- Disbudpar/2022
99	Panggarangan	Pantai Cimandiri						
100	Panggarangan	Pantai Cibobos						
101	Panggarangan	Pantai Karang Beureum						
102	Wanasalam	Pantai Karang Malang						
103	Wanasalam	Pantai Karang Ranjang						
104	Wanasalam	Pantai Karang Seke						
105	Wanasalam	Pantai Binuanggeun						
106	Wanasalam	Pantai Tanjung Panto						
107	Bayah	Goa Karang Ngampar						
108	Bayah	Goa Kanekes						556/Kep.246-
109	Bayah	Goa Karun						556/Kep.246-
110	Bayah	Goa Camaul						556/Kep.246- Disbudpar/2020
111	Bayah	Goa Candi						556/Kep.246- Disbudpar/2020
112	Bayah	Goa Gede						556/Kep.246- Disbudpar/2020
113	Bayah	Goa Gunungcuri						556/Kep.246- Disbudpar/2020
114	Bayah	Goa Jepang Sangko						556/Kep.246- Disbudpar/2020
115	Bayah	Goa Lalay						556/Kep.246- Disbudpar/2020
116	Bayah	Goa Langir						556/Kep.246- Disbudpar/2020
117	Bayah	Goa Leles						556/Kep.246- Disbudpar/2020
118	Bayah	Goa Saketeng						556/Kep.246- Disbudpar/2020
119	Bayah	Goa Sangko						556/Kep.246- Disbudpar/2020
120	Bayah	Goa Sara						556/Kep.246- Disbudpar/2020
121	Bayah	Goa Sikadir						556/Kep.246- Disbudpar/2020
122	Bayah	Goa Singlong						556/Kep.246- Disbudpar/2020
123	Bayah	Goa Lauk						
124	Bayah	Goa Setalangit						
125	Bojongmanik	Goa Sangkir						
126	Bojongmanik	Saungkarang						
127	Cilograng	Goa Wayang						
128	Cilograng	Goa Aul						
129	Cilograng	Goa Bima						
130	Cilograng	Goa Ciburangrang						
131	Cilograng	Goa Hideung						
132	Cilograng	Goa Wayang						
133	Cilograng	Goa Gunung Bali						
134	Cilograng	Goa Ky.Hari						
135	Cilograng	Goa Lauk						
136	Cilograng	Goa Nini Entok						
137	Cirinten	Goa Pamondokan						
138	Sobang	Goa Sangiang						
139	Cipanas	Air panas Tirta Lebak						
140	Malingping	Air Panas Citando						
141	Bayah	Sumber Air Panas						
142	Sobang	Air Panas Cikawah						
143	Bayah	Wisata Sungai Sawarna						
144	Bayah	Arung Jeram						
145	Gunung Kencana	Taman Cikujang						
146	Wanasalam	Wisata Sawah Sikabayan						
147	Cibeber	Negeri Diatas Awan						
148	Bojongmanik	Bukit Joglo						
149	Cibeber	Gunung Kendeng						
150	Gunung Kencana	Gunung Heas						
151	Cihara	Bukit Sodong						
152	Cibeber	Lebak Damar						
153	Bayah	Bukit Pasir Bendera						
154	Bayah	Bukit Pasir Tangkil						
155	Bayah	Bukit Senyum						

156	Bayah	Hutan Lindung						
157	Cihara	Pantai Mugo						
158	Cihara	Pantai Karang Meja						
159	Cibeber	Kebun Strawberry						
160	Lebakgedong	Bukit Cibolang						
161	Cipanas	Pemandian Air Panas Savana						
162	Cihara	Pantai Batu Go'ong						
163	Warunggunung	Situ Citundun						

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak

Keterangan Tabel :

- (1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
- (3) Diisi nama perusahaan dengan IUPJLWA
- (4) Diisi luas pemanfaatan Jasa Aliran Air dilokasi dalam bentuk hektar
- (5) Diisi luas wisata alam dilokasi dalam bentuk hektar
- (6) Diisi luas perlindungan keanekaragaman hayati dalam bentuk hektar
- (7) Diisi luas penyelamatan dna perlindungan lingkungan dalam bentuk hektar
- (8) Diisi luas penyerapan karbon dalam bentuk hektar
- (9) Diisi Surat Keputusan IUPJLWA sesuai lokasi

Tabel-21.a. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

NO	NAMA/DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA		KETERANGAN	TAHUN	KATEGORI
1	Curug Bojonglaya	Bayah	Cidikit		Curug	2018	Alam
2	Curug Padol	Bayah	Cimancak		Curug	2018	Alam
3	Curug Cisujen	Bayah	Sawarna		Curug	2018	Alam
4	Curug Cibunar	Bayah	Sawarna Timur		Curug	2018	Alam
5	Curug Tujuh	Bayah	Sawarna Timur		Curug	2018	Alam
6	Curug Salikin	Bayah	Suwakan		Curug	2018	Alam
7	Curug Cimayang	Bojongmanik	Cimayang		Curug	2018	Alam
8	Curug Gagawayan	Bojongmanik	Harjawana		Curug	2018	Alam
9	Curug Parigi	Bojongmanik	Parigi		Curug	2018	Alam
10	Curug Kuda	Cibeber	Cibeber		Curug	2018	Alam
11	Curug Bentang	Cibeber	Cisungsang		Curug	2018	Alam
12	Curug Ciarnisah	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
13	Curug Cikadupunah	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
14	Curug Cipamiceunan	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
15	Curug Cipangasahan	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
16	Curug Cisabagi	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
17	Curug Jaya Gempur	Cibeber	Citorek		Curug	2018	Alam
18	Curug Cimaadur	Cibeber	Citorek Kidul		Curug	2018	Alam
19	Curug Cisabagi	Cibeber	Citorek Kidul		Curug	2018	Alam
20	Curug Cisuren	Cibeber	Citorek Kidul		Curug	2018	Alam
21	Curug Dengdeng	Cibeber	Gunung Wangun		Curug	2018	Alam
22	Curug Ciporolak	Cibeber	Hegarmannah	26 ODTW	Curug	2018	Alam
23	Curug Badak	Cibeber	Sinargalih		Curug	2018	Alam
24	Curug Ciemas	Cibeber	Situ Mulya		Curug	2018	Alam
25	Curug Kadu Punah	Cibeber	Sukamulya		Curug	2018	Alam
26	Curug Rame	Gijaku	Cihujan		Curug	2018	Alam
27	Curug Gede	Gijaku	Kandangasapi		Curug	2018	Alam
28	Curug Gudawang	Gijaku	Kandangasapi		Curug	2018	Alam
29	Curug Luhur Sindangpati	Gijaku	Kandangasapi		Curug	2018	Alam
30	Curug Patih	Gijaku	Kandangasapi		Curug	2018	Alam
31	Curug Sukadaya	Cikukur	Sukadaya		Curug	2018	Alam
32	Curug Aul	Cilograng	Cikatomas		Curug	2018	Alam
33	Curug Kanteah	Cilograng	Cikatomas		Curug	2018	Alam
34	Curug Lawang	Cilograng	Cikatomas		Curug	2018	Alam
35	Curug Cireunde	Cilograng	Cireunde		Curug	2018	Alam
36	Curug Cijambu	Cipanas	Jayapura		Curug	2018	Alam
37	Curug Cikeris	Cipanas	Jayapura		Curug	2018	Alam
38	Curug Cilembu	Cipanas	Pasirhaur		Curug	2018	Alam
39	Curug Cibatu Ngeunah	Cirinten	Cibarani		Curug	2018	Alam
40	Curug Agung	Cirinten	Kadudamas		Curug	2018	Alam
41	Curug Karoya	Cirinten	Karoya		Curug	2018	Alam
42	Curug Munding	Gunungkencana	Cicaringin	26 ODTW	Curug	2018	Alam
43	Curug Sewu	Gunungkencana	Cicaringin		Curug	2018	Alam
44	Curug Patengteng	Gunungkencana	Cimanyangray		Curug	2018	Alam
45	Curug Sata - Cimanyangray	Gunungkencana	Gunungkendeng	26 ODTW	Curug	2018	Alam
46	Curug Cihear	Lebakgedong	Ciladaeun		Curug	2018	Alam
47	Curug Lebak Sangka	Lebakgedong	Lebak sangka		Curug	2018	Alam
48	Curug Bedug	Lebakgedong	Lebakgedong		Curug	2018	Alam
49	Curug Ciberang	Lebakgedong	Lebakgedong		Curug	2018	Alam
50	Curug Cibahurang	Ieuwidamar	lebak parahiang		Curug	2018	Alam
51	Curug Dengdeng	Malingping	Kadujajar		Curug	2018	Alam
52	Curug Cipicung	Malingping	Sukaresmi		Curug	2018	Alam
53	Curug Kebo Bolang	Malingping	Sumberwaras		Curug	2018	Alam
54	Curug Karang	Muncang	Jagaraksa	26 ODTW	Curug	2018	Alam
55	Curug Butak	Panggarangan	Cibarengkok		Curug	2018	Alam
56	Curug Ciasahan	Panggarangan	Cimandiri		Curug	2018	Alam
57	Curug Cipeundeuy	Panggarangan	Cimandiri		Curug	2018	Alam
58	Curug Ciung	Panggarangan	Cimandiri		Curug	2018	Alam
59	Curug Cikadupunah	Panggarangan	Jatake		Curug	2018	Alam
60	Curug Bandung	Panggarangan	Sogong		Curug	2018	Alam
61	Curug Kumpay	Sajira	Kumpay		Curug	2018	Alam
62	Curug Ngebul	Sajira	Kumpay		Curug	2018	Alam
63	Curug Cibangkit	Sobang	Majasari		Curug	2018	Alam
64	Curug Cipicung	Sobang	sukamaju		Curug	2018	Alam
65	Curug Cipicung	Sobang	sukaresmi	26 ODTW	Curug	2018	Alam
66	Curug Ciparahu	Wanasalam	Cilangkap		Curug	2018	Alam
67	Curug Indhiyang	Warunggunung			Curug	2018	Alam
68	Curug Undak	Cigemblong			Curug	2018	Alam
69	Curug Bantahan	Curugbitung	Cidadap		Curug	2018	Alam
70	Curug Tatal	Bojongmanik	Parakanbeusi		Curug	2018	Alam
71	Pantai Pesisir	Bayah	Bayah Barat		Pantai	2018	Alam
72	Pantai Karangtaraje	Bayah	Darmasari		Pantai	2018	Alam
73	Pantai Pulomanuk	Bayah	Darmasari		Pantai	2018	Alam
74	Pantai Ciantir	Bayah	Sawarna		Pantai	2018	Alam
75	Pantai Goa Langir	Bayah	Sawarna		Pantai	2018	Alam
76	Pantai Karang Beureum	Bayah	Sawarna		Pantai	2018	Alam
77	Pantai Karang Bokor	Bayah	Sawarna	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
78	Pantai Legon Pari	Bayah	Sawarna	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
79	Pantai Pulomanuk	Bayah	Sawarna	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
80	Pantai Sawarna	Bayah	Sawarna	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
81	Pantai Tanjung Layar	Bayah	Sawarna		Pantai	2018	Alam
82	Pantai Seupang	Bayah	Sawarna Timur	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
83	Pantai Cihara	Cihara	Cihara		Pantai	2018	Alam
84	Pantai Suka Hujan	Cihara	Cihara		Pantai	2018	Alam
85	Pantai Paspot	Cihara	Cihara		Pantai	2018	Alam
86	Pantai Cirokoy	Cihara	Cihara		Pantai	2018	Alam
87	Pantai Kelapa Warna	Cihara	Panyaungan		Pantai	2018	Alam

88	Pantai Cantigi	Cilograng	Cibareno		Pantai	2018	Alam
89	Pantai Cikalapa	Cilograng	Cibareno		Pantai	2018	Alam
90	Pantai Karang Babi	Cilograng	Cibareno		Pantai	2018	Alam
91	Pantai Cibareno	Cilograng	Cibareno	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
92	Pantai Guha Gede	Cilograng	Cilograng		Pantai	2018	Alam
93	Pantai Legon Muncang	Cilograng	Cireunde		Pantai	2018	Alam
94	Pantai Muara Citarate	Cilograng	Cireunde		Pantai	2018	Alam
95	Pantai dan Danau Talanca	Malingping	Cilangkahan		Pantai	2018	Alam
96	Pantai Karang Nawing	Malingping	Pagelaran	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
97	Pantai Pangelek	Malingping	Pagelaran		Pantai	2018	Alam
98	Pantai Bagedur	Malingping	Sukamanah	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
99	Pantai Cimandiri Panggarangan	Panggarangan	Cimandiri		Pantai	2018	Alam
100	Pantai Cibobos	Panggarangan	Karangkamulian	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
101	Pantai Karang Beureum	Panggarangan	Karangkamulian		Pantai	2018	Alam
102	Pantai Karang Malang	Wanasalam	Muara		Pantai	2018	Alam
103	Pantai Karang Ranjang	Wanasalam	Muara		Pantai	2018	Alam
104	Pantai Karang Seke	Wanasalam	Muara		Pantai	2018	Alam
105	Pantai Binuangun	Wanasalam	Muara	26 ODTW	Pantai	2018	Alam
106	Pantai Tanjung Panto	Wanasalam	Muara		Pantai	2018	Alam
107	Goa Karang Ngampar	Bayah	Pasirgombong		Goa	2018	Alam
108	Goa Kanekes	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
109	Goa Karun	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
110	Goa Camaul	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
111	Goa Candi	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
112	Goa Gede	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
113	Goa Gunungcuri	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
114	Goa Jepang Sangko	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
115	Goa Lalay	Bayah	Sawarna	26 ODTW	Goa	2018	Alam
116	Goa Langir	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
117	Goa Leles	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
118	Goa Saketeng	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
119	Goa Sangko	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
120	Goa Sara	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
121	Goa Sikadir	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
122	Goa Singlong	Bayah	Sawarna		Goa	2018	Alam
123	Goa Lauk	Bayah	Sawarna Timur		Goa	2018	Alam
124	Goa Setalangit	Bayah	Suwakan		Goa	2018	Alam
125	Goa Sangkir	Bojongmanik	Bojongmanik		Goa	2018	Alam
126	Saungkarang	Bojongmanik	Cimayang		Goa	2018	Alam
127	Goa Wayang	Cilograng	Cjengkol		Goa	2018	Alam
128	Goa Aul	Cilograng	Cikatomas		Goa	2018	Alam
129	Goa Bima	Cilograng	Cikatomas		Goa	2018	Alam
130	Goa Ciburangrang	Cilograng	Cikatomas		Goa	2018	Alam
131	Goa Hideung	Cilograng	Cikatomas		Goa	2018	Alam
132	Goa Wayang	Cilograng	Cikatomas		Goa	2018	Alam
133	Goa Gunung Bali	Cilograng	Cireunde		Goa	2018	Alam
134	Goa Ky.Hari	Cilograng	Lebak Tipar		Goa	2018	Alam
135	Goa Lauk	Cilograng	Lebak Tipar		Goa	2018	Alam
136	Goa Nini Entok	Cilograng	Lebak Tipar		Goa	2018	Alam
137	Goa Pamondokan	Cirinten	Cibarani		Goa	2018	Alam
138	Goa Sangiang	Sobang	Hariang	26 ODTW	Goa	2018	Alam
139	Air panas Tirta Lebak Buana	Cipanas	Cipanas	26 ODTW	Air	2018	Alam
140	Air Panas Citando	Malingping	Senanghati		Air	2018	Alam
141	Sumber Air Panas Cisuren	Bayah	Cisuren		Air	2018	Alam
142	Air Panas Cikawah	Sobang	Sobang		Air	2018	Alam
143	Wisata Sungai Sawarna	Bayah	Sawarna		Air	2018	Alam
144	Arung Jeram	Bayah	Suwakan		Air	2018	Alam
145	Taman Cikujang	Gunung Kencana	Cigiggang		Panorama Alam	2018	Alam
146	Wisata Sawah Sikabayan	Wanasalam	Karang Seke Muara		Panorama Alam	2018	Alam
147	Negeri Diatas Awan	Cibeber	Citorek Kidul		Panorama Alam	2018	Alam
148	Bukit Joglo	Bojongmanik	Harjawana		Panorama Alam	2018	Alam
149	Gunung Kendeng	Cibeber	Citorek Timur		Panorama Alam	2018	Alam
150	Gunung Heas	Gunung Kencana	Gunung kendeng		Panorama Alam	2018	Alam
151	Bukit Sodong	Cihara	Cihara		Panorama Alam	2018	Alam
152	Lebak Damar	Cibeber	Hegarmanah		Panorama Alam	2018	Alam
153	Bukit Pasir Bendera	Bayah	Sawarna		Panorama Alam	2018	Alam
154	Bukit Pasir Tangkil	Bayah	Sawarna		Panorama Alam	2018	Alam
155	Bukit Senyum	Bayah	Sawarna		Panorama Alam	2018	Alam
156	Hutan Lindung Gn.Kembang	Bayah	Sawarna		Panorama Alam	2018	Alam
157	Sumur Pencucian Kereta	Bayah	Bayah Barat		Budaya	2018	Budaya
158	Tugu Romusa	Bayah	Bayah Barat	Bangunan bersejarah	Budaya	2018	Budaya
159	Goong Koneng	Bayah	Bayah Timur		Budaya	2018	Budaya
160	Situs Batu Bedil	Bayah	Bayah Timur	Situs	Budaya	2018	Budaya
161	Batu Siritan	Bayah	Cisuren		Budaya	2018	Budaya
162	Dogdog Lojor	Bayah	Cisuren		Budaya	2018	Budaya
163	Rebo Kawasan	Bayah	Darmasari		Budaya	2018	Budaya
164	Bendung dan Turbin Belanda	Bayah	Pasirgombong	Bangunan bersejarah	Budaya	2018	Budaya

165	Rasul Panen	Bayah	Pasirgombong		Budaya	2018	Budaya
166	Kampung Wisata	Bayah	Sawarna		Budaya	2018	Budaya
167	Gunung Curi	Bayah	Suwakan		Budaya	2018	Budaya
168	Taman Nasional	Cibeber	Cibeber		Budaya	2018	Budaya
169	Geo Wisata EX-Antam	Cibeber	Cikotok	26 ODTW	Budaya	2018	Budaya
170	Masyarakat Kasepuhan	Cibeber	Cisungsang	26 ODTW	Budaya	2018	Budaya
171	Situs Cibedug	Cibeber	Citrek	Situs	Budaya	2018	Budaya
172	Pesta Panen/Serah Taun Kasepuhan Cipinang	Cilograng	Girimukti		Budaya	2018	Budaya
173	Gunung Panyumputan	Cilograng	Lebak Tipar		Budaya	2018	Budaya
174	Situs Kosala	Lebakgedong	Lebaksangka	Situs (26 odtw)	Budaya	2018	Budaya
175	Baduy	Leuwidamar	Kanekes	26 ODTW	Budaya	2018	Budaya
176	Hutan Adat Meranti	Muncang	Jagaraksa	26 ODTW	Budaya	2018	Budaya
177	In Memoriam Multatuli	Rangkasbitung	Muara Cijujung Barat	Bangunan bersejarah	Budaya	2018	Budaya
178	Rumah Peninggalan Edward Douwess Dekker	Rangkasbitung	Rangkasbitung	Bangunan bersejarah	Budaya	2018	Budaya
179	Sawah Sikabayan	Wanasalam	Muara		Budaya	2018	Budaya
180	Pandan Satangkal	Wanasalam	Sukatani		Budaya	2018	Budaya
181	Dungus Kebo Dongkol	Wanasalam	Wanasalam		Budaya	2018	Budaya
182	Makam	Bayah	Cimancak		Religi	2018	Religi
183	Makam Cimancak	Bayah	Cimancak		Religi	2018	Religi
184	Makam Tumenggung	Bayah	Sawarna		Religi	2018	Religi
185	Situs Tapak Sikabayan	Bayah	Sawarna		Religi	2018	Religi
186	Ziarah Lawang Saketeng	Bayah	Sawarna		Religi	2018	Religi
187	Makam Abah Odi	Bayah	Sawarna Timur		Religi	2018	Religi
188	Makam Pahlawan	Bayah	Suwakan		Religi	2018	Religi
189	Makam Keramat	Cilograng	Lebak Tipar		Religi	2018	Religi
190	Ziarah/Naembang (Kuncung Amarullah)	Curugbitung	Curugbitung		Religi	2018	Religi
191	Makam Keramat Sangiang Mandiri	Rangkasbitung	Sangiang Tanjung		Religi	2018	Religi
192	Wisata ZIARAH Makam (Kibuyut Cacagati)	Leuwidamar	Cibungur		Religi	2019	Religi
193	Wisata Ziarah Kibuyut Markus	Leuwidamar	Cisimeut		Religi	2019	Religi
194	Wisata Ziarah Kibuyut Sirah Dayeuh	Leuwidamar	Cisimeut Raya		Religi	2019	Religi
195	Wisata Ziarah Gunung Tunggal (Sangiang Tunggal)	Leuwidamar	Jalupangmulya		Religi	2019	Religi
196	Wisata Ziarah Makam Pasir Waluh (Makam Patih Derus)	Leuwidamar	Leuwidamar		Religi	2019	Religi
197	Wisata Ziarah Abdul Kohar	Leuwidamar	Navaqati		Religi	2019	Religi
198	Wisata Ziarah Kibuyut Batu Hideung	Leuwidamar	Sangkanwangi		Religi	2019	Religi
199	Ziarah Wong Sagati	Sajira	Sajira	26 ODTW	Religi	2019	Religi
200	Kerta Warna	Banjarsari	Kerta		Buatan	2019	Buatan
201	Bendungan dan Turbin Jaman Belanda	Bayah	Pasir Gombong		Buatan	2019	Buatan
202	Outbond dan Gantole	Bayah	Pasir Gombong		Buatan	2019	Buatan
203	Panjat Tebing	Bayah	Sawarna		Buatan	2019	Buatan
204	Kebun Teh Cikuya	Cibeber	Hegarmannah	26 ODTW	Buatan	2019	Buatan
205	Pemandian Air Keramat	Cilograng	Cibareno		Buatan	2019	Buatan
206	Cikamunding	Cilograng	Cikamunding		Buatan	2019	Buatan
207	Situ Hiang	Cilograng	Cikamunding		Buatan	2019	Buatan
208	Wisata Pancing Karang Payung/Karang Beureum	Cilograng	Cireundeu		Buatan	2019	Buatan
209	Arung Jeram Sungai Cisawarna	Cilograng	Lebak Tipar		Buatan	2019	Buatan
210	Arung Jeram Sungai Cibareno	Cilograng	Pasir Bungur		Buatan	2019	Buatan
211	Situ Pelayangan	Cimarga	Margajaya		Buatan	2019	Buatan
212	Sama'un Hill	Cipanas	Cipanas		Buatan	2019	Buatan
213	Bendungan Cariu	Cirinten	Kadudamas		Buatan	2019	Buatan
214	Wisata Tambang Batu Mulia Kalimaya	Curug bitung	Curug bitung		Buatan	2019	Buatan
215	Arung Jeram Sungai Ciberang	Lebakgedong	Lebakgedong		Buatan	2019	Buatan
216	Situ Cinta	Maja	Maja		Buatan	2019	Buatan
217	Taman Salahaur	Rangkasbitung	Cijoro Pasir		Buatan	2019	Buatan
218	Kolam Renang Ciseke	Rangkasbitung	Cijorolebak		Buatan	2019	Buatan
219	Kolam Renang Keong	Rangkasbitung	MCB		Buatan	2019	Buatan
220	Taman Bunga Ancol Narimbang	Rangkasbitung	Narimbang Mulya		Buatan	2019	Buatan
221	Museum Multatuli	Rangkasbitung	Rangkasbitung Barat		Buatan	2019	Buatan
222	Perpustakaan Saija Adinda	Rangkasbitung	Rangkasbitung Barat		Buatan	2019	Buatan
223	Kolam Renang BIM	Rangkasbitung	Rangkasbitung Timur		Buatan	2019	Buatan
224	Balung Ranca Lentah	Rangkasbitung	Rangkasbitung		Buatan	2019	Buatan
225	Bendungan Cikoncang	Wanasalam	Katapang	26 ODTW	Buatan	2020	Buatan
226	Taman Bunga Firdaus	Warunggunung	Pasirbedil		Buatan	2020	Buatan
227	Kolam Renang Anugrah Firdaus Mandiri (AFM)	Malingping	Sumberwaras		Buatan	2020	Buatan
228	Citra Kolam Renang	Cihara	Pondok Panjang		Buatan	2020	Buatan
229	Yasmin Farm	Cimarga	Margajaya		Buatan	2020	Buatan
230	Binuangun Water Park	Wanasalam	Muara		Buatan	2021	Buatan
231	Curug Cidelan Mukti	Warunggunung	Selaraja		Buatan	2021	Buatan
232	Goa Maria	Narimbang	Jatimulya		Buatan	2021	Buatan
233	Pantai Mugo	Cihara	Cihara		Pantai	2021	Alam
234	Pantai Karang Meja	Cihara	Cikotok		Pantai	2021	Alam
235	Kebun Strawberry	Cibeber	Citrek Tengah		Panorama Alam	2021	Alam
236	Bukit Cibolang	Lebakgedong	Lebakgedong		Panorama Alam	2021	Alam
237	Bumi Perkemahan Wisata Alam Ranggawulung	Curugbitung	Curugbitung		Buatan	2021	Buatan
238	Pemandian Air Panas Savana	Cipanas	Cipanas		Air	2021	Alam
239	Taman Ranca Hideung	Muncang	Ciminyak		Buatan	2022	Buatan
240	Pantai Batu Go'ong	Cihara	Cihara		Pantai	2022	Alam
241	Kolam Renang JJ Asri	Cikurur	Cikurur		Buatan	2022	Buatan
242	Pemandian Citra Land	Cikurur	Pemandegan		Buatan	2022	Buatan
243	Situ Citundun	Warunggunung	Banjarsari		Alam	2022	Alam

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)
			Lintang	Bujur													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung	6/16/2021	06°35'17.8"	106°18'56.8"		7.8		1	Tidak Berasa	Tidak Berbau						3.6	

sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)	Sianida (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung										<0.082		<0.030		<0.012		0.002

sambungan

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belereang sebagai H2S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
(1)	(2)	(3)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1	Sumur Perkampungan TPA Dengung		0.04	0.008	3.36						

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...
- (2) Isi dengan lokasi sumur atau titik pantauan yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- (3) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4) Diisi titik koordinat lintang pengambilan sampel air sungai
- (5) Diisi titik koordinat bujur pengambilan sampel air sungai
- (6)-(42) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-23.a. Kualitas Air Laut (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Nama Lokasi/ Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Padatan Tersuspensi Total	Bau	Kecerahan (M)	Ammonia Total (NH ₃ -N)	Total Hidrokarbon	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (Oc)	pH	Salinitas (‰)
			Lintang	Bujur											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°57'04.51"	106°14'21.22"	Alt 1 Jetty A kedalaman 0	39.75	Tidak Berbau	2.5	0.05	<0.721	Nihil	Nihil	31.2	7.79	24
2	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'58.06"	106°19'31.57"	Alt 2 Temporary Jetty	48.32	Tidak Berbau	3	<0.015	<0.721	Nihil	Nihil	30.2	7.75	23
3	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'22.40"	106°14'56.56"	Alt 3 Dekat Jembatan Bayah	42.30	Tidak Berbau	2.5	0.063	<0.721	Nihil	Nihil	29.30	7.66	23
4	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'48.55"	106°13'44.57"	Alt 4 Bouy Area	62.54	Tidak Berbau	3	0.017	<0.721	Nihil	Nihil	30.1	7.65	27
5	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°57'23.56"	106°14'03.59"	Alt 5 Karang Taraje	39.44	Tidak Berbau	3	<0.015	0.86	Nihil	Nihil	29.5	7.82	23

sambungan

No	Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Surfaktan (Detergen)	Minyak dan Lemak	Raksa (Hg)	Kadmium (Cd)	Tembaga (Cu)	Timbal	Seng (Zn)	TBT	(H ₂ S) (mg/l)	Coliform Total	Fenol (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(28)	(30)
1	PT. Cemindo Gemilang/Alt 1 Jetty A kedalaman 0	11/29/2021	<0.07	<0.37	<0.0002	<0.009	<0.0079	<0.030	0.070	<0.005	<0.008	225	<0.001	<0.005
2	PT. Cemindo Gemilang/Alt 2 Temporary Jetty	11/29/2021	0.075	1.15	<0.0002	<0.009	0.0224	<0.030	0.0067	<0.005	<0.008	294	<0.001	<0.005
3	PT. Cemindo Gemilang/Alt 3 Dekat Jembatan Bayah	11/29/2021	0.081	0.046	<0.0002	<0.009	0.0068	<0.030	0.040	<0.005	<0.008	225	<0.001	<0.005
4	PT. Cemindo Gemilang/Alt 4 Bouy Area	11/29/2021	0.089	0.443	<0.0002	<0.009	0.0080	<0.030	0.034	<0.005	<0.008	127	<0.001	<0.005
5	PT. Cemindo Gemilang/Alt 5 Karang Taraje	11/29/2021	0.076	0.36	<0.0002	<0.009	<0.0079	<0.030	0.039	<0.005	<0.008	82	<0.001	<0.005

Keterangan :

Sumber : PT.Cemindo Gemilang

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan angka urut 1,2,3,dst.
- (2) Diisi dengan nama lokasi pemantauan (Pelabuhan, wisata bahari,)
- (3) Diisi dengan tanggal pemantauan di masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4)-(5) Diisi dengan titik koordinat pengambilan sampel kualitas air laut
- (6)-(30) Cukup Jelas. Untuk data berupa angka dapat diisi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-23.a. Kualitas Air Laut (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Nama Lokasi/ Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Padatan Tersuspensi Total	Bau	Kecerahan (M)	Ammonia Total (NH ₃ -N)	Total Hidrokarbon	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (Oc)	pH	Salinitas (‰)
			Lintang	Bujur											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°57'04.51"	106°14'21.22"	Alt 1 Jetty A kedalaman 0	39.75	Tidak Berbau	2.5	0.05	<0.721	Nihil	Nihil	31.2	7.79	24
2	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'58.06"	106°19'31.57"	Alt 2 Temporary Jetty	48.32	Tidak Berbau	3	<0.015	<0.721	Nihil	Nihil	30.2	7.75	23
3	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'22.40"	106°14'56.56"	Alt 3 Dekat Jembatan Bayah	42.30	Tidak Berbau	2.5	0.063	<0.721	Nihil	Nihil	29.30	7.66	23
4	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°56'48.55"	106°13'44.57"	Alt 4 Bouy Area	62.54	Tidak Berbau	3	0.017	<0.721	Nihil	Nihil	30.1	7.65	27
5	PT. Cemindo Gemilang	11/29/2021	06°57'23.56"	106°14'03.59"	Alt 5 Karang Taraje	39.44	Tidak Berbau	3	<0.015	0.86	Nihil	Nihil	29.5	7.82	23

sambungan

No	Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Surfaktan (Detergen)	Minyak dan Lemak	Raksa (Hg)	Kadmium (Cd)	Tembaga (Cu)	Timbal	Seng (Zn)	TBT	(H ₂ S) (mg/l)	Coliform Total	Fenol (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(28)	(30)
1	PT. Cemindo Gemilang/Alt 1 Jetty A kedalaman 0	11/29/2021	<0.07	<0.37	<0.0002	<0.009	<0.0079	<0.030	0.070	<0.005	<0.008	225	<0.001	<0.005
2	PT. Cemindo Gemilang/Alt 2 Temporary Jetty	11/29/2021	0.075	1.15	<0.0002	<0.009	0.0224	<0.030	0.0067	<0.005	<0.008	294	<0.001	<0.005
3	PT. Cemindo Gemilang/Alt 3 Dekat Jembatan Bayah	11/29/2021	0.081	0.046	<0.0002	<0.009	0.0068	<0.030	0.040	<0.005	<0.008	225	<0.001	<0.005
4	PT. Cemindo Gemilang/Alt 4 Bouy Area	11/29/2021	0.089	0.443	<0.0002	<0.009	0.0080	<0.030	0.034	<0.005	<0.008	127	<0.001	<0.005
5	PT. Cemindo Gemilang/Alt 5 Karang Taraje	11/29/2021	0.076	0.36	<0.0002	<0.009	<0.0079	<0.030	0.039	<0.005	<0.008	82	<0.001	<0.005

Keterangan :

Sumber : PT.Cemindo Gemilang

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan angka urut 1,2,3,dst.
- (2) Diisi dengan nama lokasi pemantauan (Pelabuhan, wisata bahari,)
- (3) Diisi dengan tanggal pemantauan di masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4)-(5) Diisi dengan titik koordinat pengambilan sampel kualitas air laut
- (6)-(30) Cukup Jelas. Untuk data berupa angka dapat diisi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data: 2021

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Stasiun Pengamatan Serang	198.7	283.2	120.4	234.0	49.9	127.6	45.3	31.3	207.9	90.5	209.2	235.7

Keterangan :

Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,...

(2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan

(3-14) Diisi dengan menggunakan angka dalam satuan milimeter (mm)

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No.	Kabupaten/Kota	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (Liter)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rangkasbitung	0	10735	485	0	0	0	
2	Kalanganyar	15	1469	252	0	0	0	
3	Cibadak	0	378	1649	0	0	0	
4	Warunggunung	579	1034	3177	0	0	0	
5	Cikukur	1387	0	2185	0	0	0	
6	Sajira	20	295	1642	248	30	0	
7	Maja	44	8785	6314	0	0	0	
8	Curug bitung	7	0	8893	0	0	0	
9	Cipanas	462	819	2709	0	20	0	
10	Lebak gedong	2279	19	0	0	0	0	
11	Lewidamar	3887	974	2493	0	0	0	
12	Muncang	4475	100	5315	0	0	0	
13	Sobang	5665	0	1616	0	0	0	
14	Gn kencana	5519	0	200	0	0	0	
15	Cileles	536	0	7357	0	0	0	
16	Bj manik	2130	0	749	0	0	0	
17	Cirinten	1201	0	3270	0	0	0	
18	Cimarga	1466	186	2669	0	53	0	
19	Banjarsari	1565	41	5096	0	300	0	
20	Malingping	247	1298	4837	0	0	0	
21	Wanasalam	493	3537	1491	0	346	0	
22	Cijaku	290	0	220	0	0	0	
23	Cigemblong	1682	0	725	0	0	0	
24	Panggarangan	1881	0	1652	0	153	0	
25	Cihara	10	0	2280	0	244	0	
26	Bayah	5210	3127	1016	0	0	0	
27	Cilograng	2189	495	2103	0	0	0	
28	Cibeber	5434	0	4523	0	12	0	
		47286	33292	74918	248	1158	0	

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Diisi dengan nomor urut 1,2,3,dst

(2) Diisi dengan nama kabupaten/ kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum

Definisi air ledeng : sumber air yang berasal dari air yang telah melalui prosor penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum

Definisi air sumur : air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkaran tersebut dilindungi tembok paling sedikit 0,8 meter diatas tanah dan 3 meter dibawah tanah serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur

(5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum.

(6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.

(7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum.

(8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(9) sebagai sumber air minum dalam

Definisi air kemasan berdasarkan SNI : air yang telah diproses dan disajikan dalam kemasan plastik atau kaca, serta aman diminum

Tabel-26. Kualitas Air Hujan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun :

Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jan									
			Feb									
			Mar									
			Apr									
			Mei									
			Jun									
			Jul									
			Ags									
			Sep									
			Okt									
			Nop									
			Des									

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Cukup Jelas. Diisi dengan lokasi pemantauan kualitas air hujan

(2)-(3) Diisi dengan titik koordinat lokasi pengambilan sampel kualitas air hujan

(5)-(13) Diisi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG						
1	Ciujung	147.8	-	-	20	-	-
2	Cigiliran	10.59	-	-	18	-	-
3	Cioteng	23.28	-	-	7	-	-
4	Cibuah	30.59	-	-	-	-	-
5	Cibala	12.45	-	-	-	-	-
6	Cirangkong	8.91	-	-	12	-	-
7	Cijambu	9.08	-	-	4	-	-
8	Cisereuhpapan	8.42	-	-	-	-	-
9	Ciujung Hilir	15.3	-	-	19	-	-
10	Ciranjeun	12.81	-	-	-	-	-
11	Cikambuy	10.45	-	-	-	-	-
12	Leuwilame	4.41	-	-	-	-	-
13	Cibinong	6.4	-	-	-	-	-
14	Cijoro	8.99	-	-	6	-	-
15	Ciberang	67.59	-	-	16	-	-
16	Cikatapis	6.14	-	-	-	-	-
17	Cisimeut	74.97	-	-	10	-	-
18	Cimarga	22.73	-	-	4	-	-
19	Cilaki	50.08	-	-	6	-	-
20	Ciminyak	33.26	-	-	8	-	-
21	Cijugale	8.76	-	-	-	-	-
22	Cimaja	4.57	-	-	-	-	-
23	Cikawah	7.96	-	-	3	-	-
24	Cipameulah	11.12	-	-	-	-	-
25	Cipameulah	7.99	-	-	-	-	-
26	Ciangireun	6.13	-	-	-	-	-
27	Cibongbon	5.63	-	-	-	-	-
28	Cimengger	3.82	-	-	-	-	-
29	Cibeurih	11.6	-	-	4	-	-
30	Cikoneng	6.67	-	-	8	-	-
31	Citableng	3.5	-	-	3	-	-
32	Cilisung	8.35	-	-	6	-	-
33	Cikolear	6.31	-	-	4	-	-
34	Cidengdeng	3.99	-	-	5	-	-
35	Cicurug	5.18	-	-	-	-	-
36	Cimeong	6.23	-	-	-	-	-
37	Cibarengkok	2.85	-	-	5	-	-
38	Cikancet	10.15	-	-	3	-	-
39	Ciboleger	3.27	-	-	3	-	-
40	Ciomas	3.74	-	-	3	-	-
41	Cibatara	3.14	-	-	-	-	-
42	Cihandeung	6.38	-	-	-	-	-
43	Cidikit	8.04	-	-	-	-	-
44	Cisancingatang	5.54	-	-	-	-	-
45	Cimodene	3.27	-	-	3	-	-
46	Cipadali	-	-	-	3	-	-
47	Cipicung	-	-	-	3	-	-
48	Cituja	-	-	-	3	-	-
49	Ciselagunung	4.75	-	-	5	-	-
50	Ciparasi	6.29	-	-	6	-	-
51	Cimerak	2.52	-	-	-	-	-
52	Cibolerang	4.75	-	-	-	-	-
53	Cipedang	5.69	-	-	-	-	-
54	Cimaut	5.83	-	-	-	-	-
55	Cipicung	4.91	-	-	-	-	-
56	Cikancra	6.72	-	-	-	-	-
57	Cisoka	4.73	-	-	-	-	-
58	Cisoka	3.82	-	-	-	-	-
59	Cibedeng	11.2	-	-	-	-	-
60	Cipancur	2.76	-	-	-	-	-
61	Ciblajang	6.24	-	-	-	-	-
62	Cicukang	2.93	-	-	-	-	-
63	Cimadar	4.6	-	-	-	-	-
64	Cibitung	2.48	-	-	-	-	-
65	Citepus	2.91	-	-	-	-	-

66	Cisela	14.35	-	-	-	-	-
67	Ciceuit	3.4	-	-	-	-	-
68	Cigeulis	8.98	-	-	-	-	-
69	Cijambu	8.31	-	-	-	-	-
70	Cidowale	1.99	-	-	-	-	-
71	Cimangeunteung	8.29	-	-	-	-	-
72	Cibaliu	3.84	-	-	-	-	-
73	Rancahideng	11.62	-	-	-	-	-
74	Cikang	2.69	-	-	-	-	-
75	Cibarani	2.53	-	-	-	-	-
76	Cimanguli	2.78	-	-	-	-	-
77	Cilake	3.34	-	-	-	-	-
78	Cibadra	2.05	-	-	-	-	-
79	Ciniru	3.88	-	-	-	-	-
80	Cisedanggung	5.17	-	-	-	-	-
81	Cihinis	4.4	-	-	-	-	-
82	Ciwongwongan	4.39	-	-	-	-	-
83	Cisoka	5.49	-	-	-	-	-
84	Cikepuh	2.3	-	-	-	-	-
85	Ciselaraja	14.4	-	-	-	-	-
86	Cisangu	4.61	-	-	-	-	-
87	Cikupa	7.59	-	-	-	-	-
88	Cikupa	14.03	-	-	-	-	-
89	Cikuraten	16.71	-	-	-	-	-
90	Cikalung	5.78	-	-	-	-	-
91	Cikeujeup	24.54	-	-	-	-	-
92	Cikapek	8.94	-	-	-	-	-
93	Cinaretel	23.97	-	-	-	-	-
94	Cileuwijaksi	9.87	-	-	-	-	-
95	Cilancar	32.39	-	-	-	-	-
96	Cigoeng	9.62	-	-	-	-	-
97	Cipeundeuy	8.89	-	-	-	-	-
98	Cigemuruh	6.54	-	-	-	-	-
99	Cigenggong	11.63	-	-	-	-	-
100	Cipadang	12.44	-	-	-	-	-
101	Ciburui	-	-	-	-	-	-
102	Cioray	8.04	-	-	-	-	-
103	Cinaneung	-	-	-	-	-	-
104	Cipamustran	4.99	-	-	-	-	-
105	Cilajang/Cipanjibu	16.44	-	-	-	-	-
106	Cipajageur	6.67	-	-	-	-	-
107	Cimuli	8.54	-	-	-	-	-
108	Cilisung	4.52	-	-	-	-	-
109	Cibiuk	6.05	-	-	-	-	-
110	Cilajang	12.42	-	-	-	-	-
111	Cibunyar	6.86	-	-	-	-	-
112	Cikartawarna	4.6	-	-	-	-	-
113	Cibarani	7.61	-	-	-	-	-
II	DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE						
114	Cisadane	126.56	-	20	-	-	-
115	Cianten	57.6	-	-	-	-	-
116	Anak Cianten 1	8.62	-	-	-	-	-
III	DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN						
118	Ciliman	111.95	-	12	-	-	-
119	Ciruwuheun	14.61	-	-	-	-	-
120	Cidilem	14.46	-	-	-	-	-
121	Citeupuseun	15.51	-	-	-	-	-
122	Cisaat	5.71	-	8	-	-	-
123	Cibodas	17.1	-	8	-	-	-

IV	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN					
124	Cidurian	107.76			30	
125	Cibeureum	8.19			-	
126	Bojongbanteng	7.6			-	
127	Cilaja	13.66			-	
128	Cipinang	8.61			-	
129	Cilaja	14.43			4	
130	Cijambulawung	9.04			-	
131	Cimarogong	16.03			-	
132	Cisindu	14.29			-	
133	Cipager	10.76			4	
134	Cibangbai	2.74			-	
135	Cicinta	26.74			3	
136	Ciconteng	3.25			-	
137	Cisempureun	5.93			-	
138	Cilangkap	6.46			12	
139	Cigeureuweuk	2.65			-	
V	DAERAH ALIRAN SUNGAI CIBALIUNG					
140	Cibaliung	43.62			-	
141	Cibinuangeun	50.18			-	
142	Cikoncang	15.59			-	
VI	DAERAH ALIRAN SUNGAI CILEMER					
143	Cilemer	57.29			-	
144	Cimoyan	43.84			-	
145	Cipua	8.46			-	
146	Cipanbuangeun	6.25			-	
147	Cimalur	10.42			-	
148	Cimaringgo	26.67			-	
VII	DAERAH ALIRAN SUNGAI CISIIH					
149	Cisiih	38.09			8	
150	Cisiih Leutik	16.9			8	
151	Anak Cisiih 1	19.91			6	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,...

(2) Diisi dengan nama sungai

(3) Diisi dengan menggunakan angka panjang sungai dalam satuan kilometer (km)

(4) Diisi dengan menggunakan angka lebar permukaan sungai dalam satuan meter (m) (5) Diisi dengan menggunakan angka lebar dasar sungai dalam satuan meter (m)

(6) Diisi dengan menggunakan angka kedalaman sungai dalam satuan meter (m)

(7) Diisi dengan menggunakan angka debit maksimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik ($m^3/detik$)

(8) Diisi dengan menggunakan angka debit minimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik ($m^3/detik$)

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun :2021

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Situ Cijoro	Rangkasbitung	6	190,000.00
2	Situ Ranca Indah	Rangkasbitung		
3	Situ Cikuda	Rangkasbitung	1	
4	Situ Cipaheut	Rangkasbitung		
5	Situ Cilembun	Warunggunung	4.5	80,000.00
6	Situ Palayangan	Cimarga	7	314,000.00
7	Situ Cimdang	Banjarsari	8.4	398,130.00
8	Situ Gede	Cikeusik	0.9	18,000.00
9	Situ Cibojan	Sajira	3.5	36,600.00
10	Situ Citinggar	Sajira	5.5	110,000.00
11	Situ Kompeni	Sajira	1.3	
12	Situ Cibangreng	Cikurur	0.5	16,000.00
13	Situ Dangdang	Leuwidamar		
14	Situ Cikamunding	Bayah	5	150,000.00
15	Situ Cimaesta	Bayah	3	60,000.00
16	Situ Sinargalih	Bayah	3.5	75,000.00
17	Situ Gunung Botol	Panggarangan	2	
18	Situ Lebak Larang	Cibeber	3	
19	Situ Hegarmanah	Cibeber		
20	Situ Hiyang	Cibeber		
21	Waduk Cimalur	Banjarsari	35	450,000.00
22	Waduk Cinta	Maja		
23	Waduk Cikoncang	Wanasalam		
24	Embung Sukamanah	Rangkasbitung	1.6	
25	Embung Ciawi	Rangkasbitung	5	
26	Embung Kalimati	Rangkasbitung	1.4	
27	Embung Curugbanteng	Rangkasbitung		
28	Embung Cigeulang	Rangkasbitung		
29	Embung Alingan	Kalanganyar	1.5	
30	Embung Cijantra	Kalanganyar	1.4	
31	Embung Sangiang	Kalanganyar	1.4	
32	Embung Cilandak	Kalanganyar	0.5	
33	Embung Curug	Kalanganyar	0.5	
34	Embung Jayamanik	Cimarga	1.8	
35	Embung Cikorab	Cimarga	1.6	
36	Embung Cicae	Cimarga	1.2	
37	Embung Taman jaya	Cikurur		
38	Embung Julad	Cukurur		
39	Embung Ciweulung	Cukurur		
40	Embung Cisdang	Cileles		
41	Embung Cingoeng	Cileles		
42	Embung Talaga	Cileles		
43	Embung Parungkujang	Cileles		
44	Embung Cibeunteur	Cirinten		
45	Embung Cireundeu	Gunungkencana		

46	Embung Cirumahiang	Gunungkencana		
47	Embung Cipeundeuy	Cijaku		
48	Embung Ciwangun	Cijaku		
49	Embung Cikiray	Leuwidamar		
50	Embung Cidamiang	Leuwidamar		
51	Embung Ciolot	Leuwidamar		
52	Embung Ciherang	Leuwidamar		
53	Embung Cirangkok	Maja		
54	Embung Cikeutereuk	Maja		
55	Embung Cibojan	Sajira		
56	Embung Cikukulu	Sajira		
57	Embung Pasirleles	Sajira		
58	Embung Cikere	Muncang		
59	Embung Babakanwaluyu	Muncang		
60	Embung Cikareo	Muncang		
61	Embung Cirungga	Muncang		
62	Embung Curugdala	Muncang		
63	Embung Kadubugang	Muncang		
64	Embung Cisarodok	Bojongmanik		
65	Embung Cibarani	Lebakgedong		
66	Embung Cibandung	Lebakgedong		
67	Embung Palwa	Cipanas		
68	Embung Pasiripis	Sobang		
69	Embung Cikarambuay	Sobang		
70	Embung Cilejet	Sobang		
71	Embung Tamanligar	Sobang		
72	Embung Rancakiarjali	Sobang		
73	Embung Cigaleutuk	Sobang		
74	Embung Cinangka	Sobang		
75	Embung Cikeuyeup Putih	Sobang		
76	Embung Cibuniayu	Malingping		
77	Embung Leuwikukuk	Malingping		
78	Embung Ciparay	Malingping		
79	Embung Badong	Wanasalam		
80	Embung Cisarap	Wanasalam		
81	Embung Cinaranas	Cihara		
82	Embung Citeureup	Cihara		
83	Embung Palanggaran	Palangarangan		
84	Embung Cidikit	Bayah		
85	Embung Ciodeng	Bayah		
86	Embung Hegarmanah	Cibeber		
87	Embung Cisaray Hilir	Cibeber		
88	Embung Cisaray Girang	Cibeber		
89	Embung Ciusul	Cibeber		
90	Embung Cikuya	Cibeber		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung
- (2) Diisi menggunakan angka luas danau/situ/waduk/embung dalam satuan
- (3) Diisi dengan lokasi danau/situ/waduk/embung
- (4) Diisi menggunakan angka volume air danau/situ/waduk/embung dalam

Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota :Lebak
Tahun Data : 2021

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Sangiang	06°21'56.86"	106°25'52.69"	28-05-21	30,5	7,90		88,00	94,00	6,10	0,94										64,00	138,00		
	Sungai Cidurian	Curugbitung	ds. Lebak Asih	06°21'14.70"	106°15'71.15"	28-07-2021	30,2				32,5	6,01	0,95	1504,00									70,00			
	Sungai Cidurian	maja	ds. Sangiang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	12/10/2021	29,5	8,10			48,00	6,17	0,65	1,50									69,00			
2	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°20'54.73"	106°24'53.97"	28-05-21	30,1	8,10		182,00	6,00	6,00	0,78	15,50									62,00	134,00		
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°28'25.71"	106°24'15.40"	28/07/2021	30,3	136,00			23,00	6,01	0,79	1,50									62,00			
	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Maja	06°39'15.70"	106°3'42.40"	12/10/2021	29,5	7,80			35,00	6,11	1,30	3,20									68,00			
3	Sungai Cidurian	Maja	Ds. Tanjungsari	06°19'49.11"	106°24'306"	28/05/2021	29,5	8,70		108,00	65,60	6,05	0,78	2,11									61,00	120,00		
	Sungai Cidurian	Curugbitung	Ds. Cilyang	06°19'49.11"	106°24'3.06"	28/07/2021	29,5				28,00	6,05	0,79	1,50									67,00			
	Sungai cidurian	maja	Ds. Tanjungsari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	12/10/2021	30,1	7,90			43,00	6,01	0,98	1,50									77,00			
4	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°34'32.21"	106°1'09.06"	13-04-21	32,1	7,90		115,00	205,00	6,05	0,47	1,50												
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°35'14.56"	106°12'53.92"	28/07/2021	29,1	7,9			25,00	6,01	0,63	1,50									84,00			
	Sungai Ciujung II	Rangkasbitung	Kp. Corelang Ds. Kolelet wetan	06°29'12.56"	106°6'46.84"	12/10/2021	29,1	7,90			42,00	6,01	1,95	7,4									79,00			
5	Sungai Ciujung I	Rangkasbitung	Kp. Babakan Nambo Ds. Cijoro Lebak	06°29'12.56"	106°6'46.84"	16-06-21	30,5	7,80		251,00	310,00	6,05	0,32	1,50												
	Sungai Ciujung I	Ieuwidamar	Kp. Leuiw dahu ds. Bojong menteng	06°29'12.56"	106°6'46.84"	28/07/2021	30,5	8,10			18,5	5,91	0,95	1,50									80,00			
	Sungai Ciujung I	Ieuwidamar	ds. Bojong menteng	06°18'52.23"	106°16'4.19"	12/10/2021	29,5	8,10			48,00	6,11	3,42	30,5									62,00			
6	Sungai Ciujung I	Bojongmanik	Ds. Bojongmanik	06°18'52.23"	106°16'4.19"	16/04/2021	30,1	7,90		151,00	389,00	6,17	0,95	3,16												
	Sungai Ciujung I	cileles	Ds. Parung Kujang	06°47'18.57"	105°55'21.36"	12/10/2021	30,2	7,8			27,5	6,01	0,32	1,50									73,00			
	Sungai Ciujung I	cileles	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	12/10/2021	29,5	7,8			44,00	6,1	0,98	1,50									59,00			
7	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'06.10"	106°09'31.70"	12/4/2021	29,5	8,90		232,00	56,00	6,01	0,62	1,50												
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	6/8/2021	29,5				12,00	5,70	0,95	1,50									59,00			
	Sungai Ciliman I	Cirinten	Ds. Parung Kujang	06°38'6.10"	106°9'31.70"	12/10/2021	29,5	8,1			25,00	6,50	1,14	5,80									66,00			
8	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	16/05/2021	29,1	7,90		218,00	84,00	6,01	0,78	1,50												
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	6/8/2021	30,1	7,90			22,00	5,79	0,63	1,50									67,00			
	Sungai Ciliman II	Gunung Kencana	Ds. Cimanyangray	06°39'15.70"	106°3'42.40"	12/10/2021	29,5	7,90			30,00	5,90	0,49	1,50									79,00			
9	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°56'53.80"	16/05/2021	30,1	7,90		216,00	67,00	6,07	0,47	1,50												
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	6/8/2021	30,5	8,00			17,50	6,01	0,47	1,50									62,00			
	Sungai Ciliman III	Banjarsari	Ds. Tamansari	06°37'4.98"	106°58'53.80"	12/10/2021	30,1	8,00			27,00	6,00	1,30	4,70									72,00			
10	Sungai Ciangkahan I	Cjaku	Kp. Warung Uyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°6'15.96"	16-06-21	29,5	8,90		166,00	380,00	6,01	0,94	1,50												
	Sungai Ciangkahan I	Cjaku	Kp. Warung Uyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°6'15.96"	6/8/2021	30,5	7,90			24,50	6,07	0,63	1,50									67,00			
	Sungai Ciangkahan I	Cjaku	Kp. Warung Uyun, Ds. Sukasenang	06°42'50.02"	106°16'15.96"	12/10/2021	29,8	8,30			37,00	6,10	0,49	1,50												
11	Sungai Ciangkahan II	Cjaku	Ds. Ciujung	06°44'21.51"	106°3'20.06"	16/06/2021	29,1	8,90		178,00	454,00	6,05	0,47	1,50												
	Sungai Ciangkahan II	Cjaku	Ds. Ciujung	06°44'21.51"	106°3'20.06"	6/8/2021	30,5				15,00	6,07	0,79	1,50												
	Sungai Ciangkahan II	Cjaku	Ds. Ciujung	06°44'21.51"	106°3'20.06"	10/10/2021	30,1	8,10			34,00	6,1	0,49	1,50									65,00			
12	Sungai Ciangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	06°48'42.47"	105°27.29"	16/06/2021	29,1	7,90		108,00	410,00	6,05	0,62	1,50												
	Sungai Ciangkahan III	Malingping	Ds. Pagelaran	06°48'42.47"	106°27.29"	6/8/2021	31,5	7,90			14,00	6,01	0,63	1,50									82,00			
	Sungai Ciangkahan III	Malingping	ds. Malingping	06°48'42.47"	106°27.29"	12/10/2021	30,1	7,90			36,00	6,10	0,81	3,70									77,00			
13	Sungai Cibinuangun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	16-06-21	30,1	8,10		174,00	332,00	5,91	0,62	1,50												
	Sungai Cibinuangun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	6/8/2021	30,1				31,50	6,05	0,63	1,50									62,00			
	Sungai Cibinuangun I	Malingping	Ds. Bolang	06°46'1.58"	106°59'36.13"	12/10/2021	29,2	7,80			22,00	6,20	0,98	1,50									66,00			
14	Sungai Cibinuangun II	Wanasalam	Kp. Cidap	06°47'18.57"	106°55'21.36"	16-06-21	30,1	7,80		170,00	110,00	6,01	0,62	1,50												
	Sungai Cibinuangun II	Wanasalam	Kp. Cidap	06°47'18.57"	106°55'21.36"	6/8/2021	30,1	7,80			20,50	5,91	0,47	1,50									83,00			
	Sungai Cibinuangun II	Wanasalam	ds. Wanasalam	06°50'12.15"	105°53'2.02"	12/10/2021	29,5	8,10			40,00	5,90	2,60	22,60									62,00			
15	Sungai Cibinuangun III	Wanasalam	Ds. Muara	06°50'12.15"	106°53'2.02"	16-06-21	29,1	8,10		224,00	568,00	5,01	0,78	1,50												
	Sungai Cibinuangun III	Wanasalam	Ds. Muara	06°50'12.15"	106°53'2.02"	6/8/2021	29,5	8,10			26,00	5,90	0,32	1,50									73,00			
	Sungai Cibinuangun III	Wanasalam	Ds. Muara	06°47'18.57"	106°55'21.36"	12/10/2021	29,7	7,90			42,00	6,10	4,23	45,30									78,00			
16	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°50'32.73"	106°25'59.52"	7/6/2021	30,1	8,10		50,00	113,00	6,05	0,94	2,63									75,00	150,00		
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°50'32.73"	106°24'59.52"	2/8/2021	30,2	8,10			370,00	6,21	0,79	1,50												
	Sungai Cibareno I	Cibeber	Ds. Cikadu	06°60'32.73"	106°25'59.52"	12/10/2021	28,1	8,10			37,00	6,01	1,14	7,40												
17	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"	106°24'32.30"	07-06-21	30,7	7,90		82,00	0,96	6,01	1,41	11,60									83,00			
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"	106°24'32.30"	2/8/2021	30,1	8,20			20,00	5,71	0,63	1,50									70,00			
	Sungai Cibareno II	Cilograng	Ds. Cibareno	06°55'4.83"</																						

23	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	08-06-21	30,1	7,90		44,00	10,00	6,01	0,94	1,50							0,01	148,00		
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	2/8/2021	30,1	8,30			18,00	6,01	0,47	1,50										
	Sungai Cipager	Cihara	Ds. Pondok Panjang	06°50'0.80"	106°3'52.20"	12/10/2021	29,7	7,90			32,00	6,10	0,65	1,50								72,00		
24	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.36"	106°13'39.60"	07-06-21	29,1	8,00		275,00	4,51	6,05	0,62	1,50								59,00	128,00	
	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.36"	106°13'39.60"	2/8/2021	30,1	7,90			30,00	5,91	0,79	1,50										
	Sungai Cisih	Panggarangan	Ds. Panggarangan	06°55'20.39"	106°13'39.60"	12/10/2021	30,1	8,00			40,00	5,90	1,30	11,60								61,00		
25	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	07-06-21	30,1	7,80		157,00	151,00	5,09	0,94	1,50								70,00	143,00	
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	2/8/2021	30,5	8,40			21,00	6,05	0,95	1,50										
	Sungai Cimancak	Panggarangan	Ds. Situregen	06°54'25.30"	106°10'19.10"	12/10/2021	29,5	7,90			39,00	6,01	2,44	17,90								68,00		
26	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	07-06-21	30,1	8,10		181,00	175,00		0,78	1,50								78,00	163,00	
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	2/8/2021	29,5	8,70			451,00	6,02	0,63	1,50										
	Sungai Cisawarna	Bayah	Ds. Sawarna	06°57'57.80"	106°19'58.90"	12/10/2021	29,5	8,10			33,00	6,70	1,30	7,40								75,00		

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel:

Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai.

(1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...

(2) Isi dengan nama sungai yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan

(3) Isi dengan nama lokasi titik pantau

(4) - (5) titik koordinat pengambilan sampel air sungai.

(6) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)

Kolom :

(7) - (26) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2019

(1)	(2)	Waktu sampling (tgl/bln/ thn) (3)	Titik Koordinat		Temperatur (°C) (6)	Residu Terlarut (mg/ L) (7)	Residu Tersuspensi (mg/L) (8)	pH (9)	DHL (10)	TDS (mg/ L) (11)	TSS (mg/ L) (12)	DO (mg/L) (13)	BOD (mg/L) (14)	COD (mg/L) (15)	NO2 (mg/ L) (16)	NO3 (mg/ L) (17)	NH3 (mg/ L) (18)	Klorin bebas (mg/L) (19)	T-P (mg/ L) (20)	Fenol (µg/L) (22)	Minyak dan Lemak (µg/L) (23)	Detergen (µg/L) (24)	Fecal coliform (jmlh/100 ml) (25)	Total coliform (jmlh/100 ml) (26)	Sianida (mg/L) (27)	H2S (mg/L) (28)	
			Lintang (4)	Bujur (5)																							
1.	Situ Payalangan	29-04-19						5.78		206.00	176.00	5.60	0.95	1.50										15.00	25.00		
		25-09-19						7.90		178.00	106.00	5.01	0.66	1.50										42.00	87.00		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...

(2) Isi dengan nama danau yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan

(3) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)

(4) – (5) titik koordinat pengambilan sampel air Danau/Waduk/Situ/Embung.

(6) – (28) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rangkasbitung	32217	27374	2315	51	2477
4	Kalanganyar	9248	8133	0	0	1115
5	Cibadak	18862	12366	1562	567	4367
7	Warunggunung	16833	8809	3862	0	4162
9	Cikukur	15267	12183	312	0	2772
11	Sajira	15937	9447	1024	110	5356
13	Maja	17322	12579	2019	408	2316
14	Curug bitung	9681	6879	2512	14	276
15	Cipanas	13156	5421	154	0	7581
16	Lebak gedong	5981	2859	853	373	1896
17	Lewidamar	16775	8510	2455	14	9116
19	Muncang	9908	1517	0	0	8391
20	Sobang	9620	7350	0	0	2270
21	Gunungkencana	10207	6627	503	0	3077
22	Cileles	15127	10231	3073	131	1692
24	Bj manik	6153	3197	1765	129	1062
25	Cirinten	9183	4537	343	131	4172
26	Cimarga	17998	9921	3118	1066	3893
28	Banjarsari	18737	10573	1855	7	6302
30	Malingping	19379	10306	1973	22	7078
32	Wanasalam	15914	7274	765	1239	6636
34	Cijaku	9535	6287	0	0	3248
35	Cigemblong	5631	2304	202	35	3090
36	Panggarangan	13201	6605	245	23	6328
37	Cihara	10161	5355	226	15	4565
38	Bayah	13035	11002	523	150	1360
39	Cilograng	10867	9151	0	0	1716
40	Cibeber	18768	11558	737	168	6305

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun dokumen atau diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun dokumen.
- (3) Diisi dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Kabupaten/Kota/Kecamatan.
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri.
- (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar bersama. (definisi bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu).
- (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar umum. (definisi umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya).
- (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan tempat buang air besar di sungai, kolam, kebun, laut.

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Kabupaten/Kota/Kec.	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MALINGPING	8,822	8,367	14,784	15,761	4,735	4,176	4,242	3,046
2	PANGGARANGAN	4,142	3,996	8,227	8,806	3,339	3,074	2,532	1,760
3	BAYAH	5,350	5,000	7,959	8,966	3,686	3,446	3,681	2,720
4	CIPANAS	6,214	5,785	10,007	10,902	3,967	3,596	3,105	2,100
5	MUNCANG	4,824	4,685	8,282	8,731	2,923	2,226	1,516	938
6	LEUWIDAMAR	11,167	10,182	10,115	10,705	3,391	2,738	2,134	1,298
7	BOJONGMANIK	3,328	3,281	5,894	6,058	1,376	1,068	815	459
8	GUNUNG KENCANA	4,713	4,501	8,925	9,198	2,597	2,158	1,583	1,022
9	BANJARSARI	8,403	7,689	14,718	15,485	4,615	3,775	3,242	2,214
10	CILELES	6,772	6,401	12,684	13,310	4,283	3,352	2,257	1,384
11	CIMARGA	9,751	9,387	15,988	16,508	5,075	4,137	2,921	1,873
12	SAJIRA	7,735	7,361	10,347	11,604	4,625	4,068	3,681	2,253
13	MAJA	8,360	7,778	11,223	12,359	4,680	3,941	4,070	2,543
14	RANGKASBITUNG	17,298	16,446	16,847	19,511	10,252	9,873	16,148	12,814
15	WARUNGGUNUNG	8,279	7,940	10,174	11,432	5,666	4,683	4,950	3,452
16	CIJAKU	3,785	3,685	8,210	8,235	1,609	1,334	1,090	655
17	CIKULUR	8,044	7,371	11,797	12,651	5,346	4,152	2,872	1,795
18	CIBADAK	9,345	8,966	11,295	12,193	6,100	5,351	5,781	4,240
19	CIBEBER	7,257	7,192	13,362	13,519	3,550	3,165	2,340	1,551
20	CILOGRANG	3,777	3,625	8,476	8,636	2,751	2,467	1,669	1,118
21	WANASALAM	7,849	7,068	14,246	14,956	3,636	2,929	2,237	1,484
22	SOBANG	4,270	4,354	7,703	7,664	1,855	1,584	898	552
23	CURUG BITUNG	5,035	4,890	7,644	8,044	2,759	2,043	1,853	942
24	KALANGANYAR	5,372	5,039	6,440	6,933	2,566	2,379	3,267	2,304
25	LEBAKGEDONG	2,782	2,749	5,402	5,753	1,011	731	506	263
26	CIHARA	3,839	3,830	8,539	8,932	1,936	1,518	1,286	804
27	CIRINTEN	5,112	5,137	6,082	6,128	1,643	1,285	906	463
28	CIGEMBLONG	3,553	3,412	5,901	5,630	894	728	453	267
No	Kabupaten/Kota/Kec.	Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	MALINGPING	103	162	695	595	45	12	2	0
2	PANGGARANGAN	51	74	451	330	28	7	2	1
3	BAYAH	76	104	650	533	42	13	1	0
4	CIPANAS	91	159	429	456	38	8	4	1
5	MUNCANG	41	60	222	118	6	1	0	0
6	LEUWIDAMAR	36	63	248	195	9	6	0	0
7	BOJONGMANIK	11	21	123	84	3	0	1	1
8	GUNUNG KENCANA	54	53	226	172	8	0	1	1
9	BANJARSARI	61	96	466	376	27	3	1	0
10	CILELES	47	53	253	227	9	4	1	0
11	CIMARGA	49	87	315	264	26	6	4	1
12	SAJIRA	88	161	444	424	36	10	4	1
13	MAJA	95	127	388	349	24	9	1	1
14	RANGKASBITUNG	555	865	2,870	2,628	324	140	11	5
15	WARUNGGUNUNG	110	142	577	576	63	27	2	2
16	CIJAKU	30	45	173	127	10	4	0	2
17	CIKULUR	34	65	335	334	11	7	2	0
18	CIBADAK	185	315	1,073	1,014	112	57	2	3
19	CIBEBER	57	111	467	342	19	7	4	0
20	CILOGRANG	44	40	384	264	15	5	1	0
21	WANASALAM	53	60	290	236	12	4	0	1

22	SOBANG	26	34	195	92	8		0	1	2
23	CURUG BITUNG	36	50	191	142	10		3	1	2
24	KALANGANYAR	116	149	531	484	54		29	1	0
25	LEBAKGEDONG	23	29	115	84	6		3	0	0
26	CIHARA	31	41	197	135	11		1	0	0
27	MALINGPING	44	40	147	58	9	0	0	3	0
28	PANGGARANGAN	17	12	89	46	0	0	0	0	0

Keterangan :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Cukup jelas

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada diprovinsi penyusun laporan

(3)-(18) Diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel-32.a. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan (Tambahan)

Tahun Data :

Provinsi/Kabupaten/Kota: Banten/Lebak/Rangkasbitung

Data : 2022

No.	NAMA KECAMATAN	PENDUDUK PENDIDIKAN TERAKHIR																													
		Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Sederajat			Tamat SD/Sederajat			SLTP/Sederajat			SLTA/Sederajat			Diploma I/II			Akademi/Diploma III/S. Muda			Diploma IV/Strata I			Strata II			Strata III		
		LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
1	MALINGPING	8,822	8,367	17,189	4,137	4,287	8,424	14,784	15,761	30,545	4,735	4,176	8,911	4,242	3,046	7,288	79	83	162	103	162	265	695	595	1,290	45	12	57	2	0	2
2	PANGGARANGAN	4,142	3,996	8,138	1,952	1,814	3,766	8,227	8,806	17,033	3,339	3,074	6,413	2,532	1,760	4,292	70	49	119	51	74	125	451	330	781	28	7	35	2	1	3
3	BAYAH	5,350	5,000	10,350	2,247	2,201	4,448	7,959	8,966	16,925	3,686	3,446	7,132	3,681	2,720	6,401	119	80	199	76	104	180	650	533	1,183	42	13	55	1	0	1
4	CIPANAS	6,214	5,785	11,999	2,812	2,631	5,443	10,007	10,902	20,909	3,967	3,596	7,563	3,105	2,100	5,205	50	54	104	91	159	250	429	456	885	38	8	46	4	1	5
5	MUNCANG	4,824	4,685	9,509	2,162	1,958	4,120	8,282	8,731	17,013	2,923	2,226	5,149	1,516	938	2,454	28	25	53	41	60	101	222	118	340	6	1	7	0	0	0
6	LEUWIDAMAR	11,167	10,182	21,349	2,682	2,356	5,038	10,115	10,705	20,820	3,391	2,738	6,129	2,134	1,298	3,432	38	25	63	36	63	99	248	195	443	9	6	15	0	0	0
7	BOJONGMANIK	3,328	3,281	6,609	1,378	1,334	2,712	5,894	6,058	11,952	1,376	1,068	2,444	815	459	1,274	16	17	33	11	21	32	123	84	207	3	0	3	1	1	2
8	GUNUNG KENCANA	4,713	4,501	9,214	2,117	2,075	4,192	8,925	9,198	18,123	2,597	2,158	4,755	1,583	1,022	2,605	52	36	88	54	53	107	226	172	398	8	0	8	1	1	2
9	BANDARSARI	8,403	7,689	16,092	3,336	3,133	6,469	14,718	15,485	30,203	4,615	3,775	8,390	3,242	2,214	5,456	62	70	132	61	96	157	466	376	842	27	3	30	1	0	1
10	CILELES	6,772	6,401	13,173	3,033	2,831	5,864	12,684	13,310	25,994	4,283	3,352	7,635	2,257	1,384	3,641	45	42	87	47	53	100	253	227	480	9	4	13	1	0	1
11	CIMARGA	9,751	9,387	19,138	3,873	3,612	7,485	15,988	16,508	32,496	5,075	4,137	9,212	2,921	1,873	4,794	40	32	72	49	87	136	315	264	579	26	6	32	4	1	5
12	SAJIRA	7,735	7,361	15,096	2,969	2,886	5,855	10,347	11,604	21,951	4,625	4,068	8,693	3,681	2,253	5,934	49	53	102	88	161	249	444	424	868	36	10	46	4	1	5
13	MAJA	8,360	7,778	16,138	3,187	2,943	6,130	11,223	12,359	23,582	4,680	3,941	8,621	4,070	2,543	6,613	49	61	110	95	127	222	388	349	737	24	9	33	1	1	2
14	RANGKASBITUNG	17,298	16,446	33,744	6,852	6,263	13,115	16,847	19,511	36,358	10,252	9,873	20,125	16,148	12,814	28,962	139	260	399	555	865	1,420	2,870	2,628	5,498	324	140	464	11	5	16
15	WARUNGUNUNG	8,279	7,940	16,219	3,562	3,215	6,777	10,174	11,432	21,606	5,666	4,683	10,349	4,950	3,452	8,402	74	83	157	110	142	252	577	576	1,153	63	27	90	2	2	4
16	CJAKU	3,785	3,685	7,470	1,450	1,370	2,820	8,210	8,235	16,445	1,609	1,334	2,943	1,090	655	1,745	33	26	59	30	45	75	173	127	300	10	4	14	0	2	2
17	CIKULUR	8,044	7,371	15,415	3,205	3,029	6,234	11,797	12,651	24,448	5,346	4,152	9,498	2,872	1,795	4,667	35	42	77	34	65	99	335	334	669	11	7	18	2	0	2
18	CIBADAK	9,345	8,966	18,311	3,771	3,403	7,174	11,295	12,193	23,488	6,100	5,351	11,451	5,781	4,240	10,021	63	101	164	185	315	500	1,073	1,014	2,087	112	57	169	2	3	5
19	CIBEBER	7,257	7,192	14,449	2,684	2,605	5,289	13,362	13,519	26,881	3,550	3,165	6,715	2,340	1,551	3,891	75	41	116	57	111	168	467	342	809	19	7	26	4	0	4
20	CILOGRANG	3,777	3,625	7,402	1,667	1,575	3,242	8,476	8,636	17,112	2,751	2,467	5,218	1,669	1,118	2,787	52	24	76	44	40	84	384	264	648	15	5	20	1	0	1
21	WANASALAM	7,849	7,068	14,917	3,026	2,795	5,821	14,246	14,956	29,202	3,636	2,929	6,565	2,237	1,484	3,721	32	37	69	53	60	113	290	236	526	12	4	16	0	1	1
22	SOBANG	4,270	4,354	8,624	1,623	1,443	3,066	7,703	7,664	15,367	1,855	1,584	3,439	898	552	1,450	48	18	66	26	34	60	195	92	287	8	0	8	1	2	3
23	CURUG BITUNG	5,035	4,890	9,925	1,951	1,949	3,900	7,644	8,044	15,688	2,759	2,043	4,802	1,853	942	2,795	37	24	61	36	50	86	191	142	333	10	3	13	1	2	3
24	KALANGANYAR	5,372	5,039	10,411	2,219	1,972	4,191	6,440	6,933	13,373	2,566	2,379	4,945	3,267	2,304	5,571	44	57	101	116	149	265	531	484	1,015	54	29	83	1	0	1
25	LEBAKGEDONG	2,782	2,749	5,531	1,194	1,205	2,399	5,402	5,753	11,155	1,011	731	1,742	506	263	769	10	8	18	23	29	52	115	84	199	6	3	9	0	0	0
26	CIHARA	3,839	3,830	7,669	1,738	1,642	3,380	8,539	8,932	17,471	1,936	1,518	3,454	1,286	804	2,090	33	28	61	31	41	72	197	135	332	11	1	12	0	0	0
27	CIRINTEN	5,112	5,137	10,249	1,733	1,428	3,161	6,082	6,128	12,210	1,643	1,285	2,928	906	463	1,369	37	33	70	44	40	84	147	58	205	9	0	9	3	0	3
28	CIGEMBLONG	3,553	3,412	6,965	857	702	1,559	5,901	5,630	11,531	894	728	1,622	453	267	720	14	1	15	17	12	29	89	46	135	0	0	0	0	0	0
TOTAL KAB/KOTA		185,178	176,117	361,295	73,417	68,657	142,074	281,271	298,610	579,881	100,866	85,977	186,843	82,035	56,314	138,349	1,423	1,410	2,833	2,164	3,218	5,382	12,544	10,685	23,229	965	366	1,331	50	24	74

Keterangan : 0 = tidak ada data, L = Laki-laki, P = Perempuan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	kabupaten lebak	ISPA	95839
2	kabupaten lebak	Gastritis	65777
3	kabupaten lebak	Hipertensi	43123
4	kabupaten lebak	Dermatitis	44099
5	kabupaten lebak	febris	38269
6	kabupaten lebak	Myalgia	28596
7	kabupaten lebak	Batuk	18336
8	kabupaten lebak	Diare	25656
9	kabupaten lebak	Artitis	20348
10	kabupaten lebak	Tukak Lambung	16307
11	kabupaten lebak	Vertigo	11955
12	kabupaten lebak	influanza	4050
13	kabupaten lebak	Gigi dan mulut	7723
14	kabupaten lebak	Diabetes Militus	11949
15	kabupaten lebak	Conjungtivitis	2589
16	kabupaten lebak	Paringitis	4183
17	kabupaten lebak	THT	1416
18	kabupaten lebak	Kecelakaan/Snake Bite	1579

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst
- (2) Diisi dengan lokasi penduduk yang sakit
- (3) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan
- (4) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Presentase Rumah Tangga Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BANJARSARI	51870	2881	5.55	%
2	BAYAH	28719	1278	4.45	%
3	BOJONGMANIK	21820	1318	6.04	%
4	CIBADAK	48050	2199	4.58	%
5	CIBEBER	37117	1845	4.97	%
6	CIGEMBLONG	14434	771	5.34	%
7	CIHARA	25650	1616	6.30	%
8	CIJAKU	27699	1591	5.74	%
9	CIKULUR	46645	2404	5.15	%
10	CILELES	37474	1590	4.24	%
11	CILOGRANG	26801	1203	4.49	%
12	CIMARGA	59742	3432	5.74	%
13	CIPANAS	35935	2129	5.92	%
14	CIRINTEN	25957	1259	4.85	%
15	CURUG BITUNG	29408	1573	5.35	%
16	GUNUNG KENCANA	34594	1798	5.20	%
17	KALANGANYAR	26827	1334	4.97	%
18	LEBAKGEDONG	16775	925	5.51	%
19	LEUWIDAMAR	43707	2189	5.01	%
20	MAJA	41331	1728	4.18	%
21	MALINGPING	60064	3617	6.02	%
22	MUNCANG	32594	2195	6.73	%
23	PANGGARANGAN	30199	1537	5.09	%
24	RANGKASBITUNG	82531	2417	2.93	%
25	SAJIRA	43194	2458	5.69	%
26	SOBANG	25724	1986	7.72	%
27	WANASALAM	46340	2530	5.46	%
28	WARUNGGUNUNG	47368	2020	4.26	%

Keterangan :

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lebak

Penjelasan Isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota/kecamatan
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota/kecamatan
- (5) Diisi dengan prosentase rumah tangga miskin di masing-masing

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun : 2021

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Bergerak :							
1	Transportasi Darat	Rangkasbitung	Stasiun Kereta Api	64				
2	Transportasi Darat	Cibadak	Terminal Bus					
	b. Tidak Bergerak :							
1	Dipo Lokomotif	Rangkasbitung	Stasiun Kereta Api	0.15				
2	Rumah Sakit	Malingping	Rumah Sakit Tipe C	0.2527		21.36	20.49	13365
3	Klinik	Cikurur	Ranap	0.0105		13.33	0.037	
4	Klinik	Warunggunung	Ranap	0.01575		13.33	0.038	
5	Klinik	Cikurur	Ranap	0.0102		10.67	0.068	
6	Klinik	Rangkasbitung	Klinik Pratama Ranap	0.05158		1824	0.48	
7	Peternakan	Gunungkencana	Ayam Petelur	5	1.7879	8.055	1.7879	
8	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	3	5.494	7.458	5.4946	
9	Peternakan	Curugbitung	Ayam Pedaging	0.789	2.787	10.5576	2.78758	
10	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	1.3	4.394	6.168	4.3943	
11	Peternakan	Cileles	Ayam Pedaging	3.692	13.1918	17.112	13.19187	
12	Peternakan	Sajira	Ayam Pedaging	1.114	7.326	9.768	7.32621	
13	Peternakan	Gunungkencana	Ayam Pedaging	0.108	1.76	5.0928	1.76048	
14	Peternakan	Leuwidamar	Ayam Pedaging	1.775	6.811	1.4316	6.81151	
15	Peternakan	Cimarga	Ayam Petelur	7.5	1.372	9.006	1.3723	
16	Tambak Udang	Malingping	Tambak Udang	18.372	34.489	4		
17	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	6.1	20.823	1.6		
18	Tambak Udang	Malingping	Tambak Udang	4.3	14.968	2.4		
19	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	6	27.344	1.04		
20	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	1.3	5.011	0.4		
21	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	0.2	0.052	3.44		
22	Tambak Udang	Wanasalam	Tambak Udang	20	79.232	3.2		

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penjelasan isi tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst
- (2) Sumber pencemar diisi dengan a). Bergerak : diisi dengan Transportasi darat, laut dan udara, contohnya tempat sarana transportasi darat antara lain;terminal bus Pulogadung, stasiun kereta api Solo Balapan dll. b). Tidak bergerak : diisi dengan aktivitas seperti industri, rumah sakit, hotel
- (3) Diisi dengan Lokasi sampel limbah
- (4) Diisi dengan Jenis atau klasifikasi sumber pencemar. Contoh : Terminal, Pelabuhan, Tempat Wisata, Hotel, Rumah Sakit, Pabrik, dst
- (5) Diisi dengan luas areal sumber pencemaran
- (6) Diisi dengan perkiraan volume limbah padat
- (7) Diisi dengan perkiraan volume limbah cair
- (8) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 padat
- (9) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 cair

Tabel-35.a. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Kapasitas Pengunjung (Hari)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a. Bergerak :										
1	Transportasi Darat		Stasiun Kereta Api	64.00	9000-					KRL
					1000-					Kereta Lokal
b. Tidak										
1	Dipo Lokomotif		Stasiun Kereta Api	0.15						

Keterangan :

Sumber : Stasiun Kereta Api Rangkasbitung

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (M ²)	Kapasitas Pengunjung (Hari)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a. Bergerak :										
1	Transportasi Darat	Terminal Bus Mandala Lebak	Terminal	7,396						
b. Tidak										
1	Bengkel	Terminal Bus Mandala Lebak	Terminal	12.00						

Keterangan :

Sumber : Terminal Tipe A Mandala Lebak

Tabel-35.b. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran (Tambahn)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

Lampiran : Jumlah limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran

NO	PEMOHON/ PERUSAHAAN	ALAMAT IZIN	KUALIFIKASI	LUAS	JUMLAH BED	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN	JUMLAH PASIEN RAWAT INAP	JUMLAH PENGUNJUNG	FASILITAS YANG DIMILIKI	KEBUTUHAN AIR BERSIH/BULAN (M ³)	JUMLAH LIMBAH B3 PADAT (TON/TAHUN)	JUMLAH LIMBAH B3 CAIR (M ³ /TAHUN)	KETERANGAN
1	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN / UPT RSUD MALINGPING PROVINSI BANTEN	Jl. Raya Saketi Km.01 Malingping Ds. Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak	Rumah Sakit Tipe C	35250 m ²	140	361	4003 Orang/Bulan	609 Orang/Bulan	4003 Orang/Bulan	IPAL, TPS LB3, Inseneratot, Laundry, CSSD, Gizi, Bedah, HCU, Rawat Inap, Rawat Jalan	803 m ³	20.49	13,365	

Keterangan :

Sumber : RSUD Malingping

*Jika tidak ada data kebutuhan air bersih dapat menggunakan estimasi dan cantumkan keterangan

** di isi dengan data jumlah dan jenis Poli, Laboratorium, Kantin , Laundry, dll

Lampiran : Jumlah limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran

NO	PEMOHON/ PERUSAHAAN	ALAMAT IZIN	PERUNTUKAN	LUAS (Ha)	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH KANDANG	KAPASITAS KANDANG	PERIODE PENCUCIAN KANDANG	KEBUTUHAN AIR BERSIH/BULAN (M ³)	JUMLAH LIMBAH B3 PADAT (ton/tahun)	JUMLAH LIMBAH B3 CAIR (m3/tahun)	KETERANGAN
1	ANWAR CHANDRA/ ANWAR CHANDRA	Kp. Cikakak RT.12 RW.05, Ds Ciginggang, Kec. Gunungke nana, Kab. Lebak	Perorangan (Ayam Petelur)	5.000	20 Orang	3 Unit x 2 Lar	65000 Ekor	1 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
2	ERMAN/ ERMA FARM CILELES	Kp. Cikareo, Desa Cikareo, Kec. Cileles, Kab. Lebak	Perorangan (Ayam Pedaging)	3.000	15 Orang	3 Unit x 2 Lar	150000 ekor	2 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
3	DEDY RANGEN JAYA/ -	Kp. Kawung Luwuk, RT:06/01, Ds Candi, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak	Perorangan (Ayam Pedaging)	0.789	16 Orang	3 Unit x 2 Lantai, 1 Unit x 3 Lantai	76000 Ekor	3 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
4	Yulea Indah/ Yulea Indah	Kp. Ranca Mulya, Ds Banjarsari, Kec. Cileles, Kab. Lebak	Perorangan (Ayam Pedaging)	1.300		3 Unit x 2 Lar	±120000 Ekor	4 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
5	FATHUR RAHEEM RUKI/ CV, RUKY USAHA BERSAMA (RUB FARM)	Jl. Desa Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak	CV (Ayam Pedaging)	3.692	49 Orang	6 Unit x 2 Lar	±360000 Ekor	5 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				

6	MAHRAN NASUTION, SE/	Kp. Sajira Barat, Kec.Sajira Kab.Lebak	Perorangan (Ayam Pedaging)	1.114	17 Orang	4 Unit x 2 Lar	±200000 Ekor	6 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
7	Diant Maydi Syahputra/ PT. ENYBAHA JAYA AGROVEST	Kp. Cikole, Kec.gunungkencana Kab.Lebak	Perseroan Terbatas (Ayam Pedaging)	0.108	11 Orang	2 Unit x 2 Lar	48000 Ekor	7 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
8	RUDDY SUTEDJO/ PT. ANUGRAH SEJATI FARM	Kp. Cikapek, Lebakparahiang, Kec.Lewidamar Kab.Lebak	Perseroan Terbatas (Ayam Pedaging)	1.775	12 Orang		186000 Ekor	8 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				
9	SISWANTO/	Blok Cirawayan, Desa Margajaya, Kec. Cimarga, Kab.Lebak	Perorangan (Ayam Petelur)	7.500		9 Unit x 1 Lar	50000 Pullet	9 Kali/Tahun atau tergantung situasi dan kondisi				

Keterangan :

Rata-rata kandang di cuci tiap 1 Tahun 1 kali, atau tergantung kondisi ada penyakit disbnya dan biasanya pencucian tidak dilakukan sekaligus seluruh kandang dalam 1 Farm, tapi bertahap di periode selanjutnya. Untuk kepemilikan A/n Anwar Chandra sekarang sudah berganti kepemilikan ke PT. Charoen Pokphand (keg. Budidaya Parent Stock) (Status Sewa)

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak

Lampiran : Jumlah limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemara

NO	PEMOHON/ PERUSAHAAN	ALAMAT USAHA	PERUNTUKAN	LUAS LAHAN BUDIDAYA (M ²)	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)	JUMLAH KOLAM	KAPASITAS TAMBAK/PROD UKSI (KG)	PERIODE PENCUCIAN KOLAM	KEBUTUHAN AIR BERSIH/ BU LAN (M ³)	KETERANGAN
1	PT.Suskes Damai Bahari	Ds. Pagelaran Kec. Malingping Kab. Lebak, Prov. Banten	Perseroan Terbatas (Budidaya Tambak Udang)	183720	30	53000	170000	6 Bulan sekali	5	
2	PT. Karya Persada Lestari	Kp. Tanjung Panto, Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Prov. Banten	Perseroan Terbatas (Budidaya Tambak Udang)	61000	18	32000	110000	4 Bulan sekali	2	
3	PT. Segara Berkah Shrimpindo	Desa Sukatani Kec. Malingping, Kab. Lebak Prov. Banten	Perseroan Terbatas (Budidaya Tambak Udang)	43000	13	23000	101200	4 Bulan sekali	3	
4	PT. Jonchin Agromina Sejahtera	Kp. Binuangun Durean RT.27 RW 7 Ds.Muara Kec.Wanasalam	Perseroan Terbatas (Budidaya Tambak Udang)	60000	80	42000	82000	6 Bulan sekali	1,3	Pegawai harian dan tetap
5	Cosmas Joharudin	Kp. Durean RT.27 RW 7 Ds.Muara Kec.Wanasalam	(Budidaya Tambak Udang)	13000	8	7700	10880	4 Bulan sekali	0,5	
6	Koperasi Mina Muara Sejahtera	Kp. Kananga RT/RW 005/002, Desa/Kelurahan Muara Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten	(Budidaya Tambak Udang)	2000	5	78	4000	4 Bulan sekali	4,3	

7	PT.Radja Udang Malingping	Kp. Jaya Mukti RT/RW 002/003 Desa Wanasalam Kab. Lebak. Prov. Banten	Perseroan Terbatas (Budidaya Tambak Udang)	200000	21	121775	358845	4 Bulan sekali	4	
---	------------------------------	--	--	--------	----	--------	--------	----------------	---	--

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lebak dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (⁰ C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)											
1	Stasiun Pengamatan Serang	26.9	27.0	27.6	27.7	28.4	27.2	27.5	27.6	27.9	28.1	27.4	27.5
2													

Keterangan :

Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan
- (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

			14 Hari	8		14												
Kantor Desa Sawarna Kec. Bayah	06°58'44,30"	106°18' 55,80"	14 Hari	7		6												
			14 Hari	7		8												
Kantor Kec. Cibeber	06°50'1,20"	106°19' 41,66"	14 Hari	6		4												
			14 Hari	5		7												
Kantor Desa Cikotok Kec. Cibeber	06°51'38,25"	106°18' 22,98"	14 Hari	8		5												
			14 Hari	9		15												
Perumahan Geraha Pasir Ona	06°22'13,73"	106°15' 55,17"	14 Hari	6		7												
			14 Hari	6		20												
Kantor Desa Muara Dua Kec. Cikulur	06°25'6,34"	106°8' 5,30"	14 Hari	9		8												
			14 Hari	10		12												
Kantor Kecamatan Warunggunung	06°20'21,90"	106°10' 56,16"	14 Hari	12		17												
			14 Hari	11		21												
Kantor Desa Panancangan, Kec.Cibadak	06°19'7,05"	106°14'42,84"	14 Hari	7		7												
			14 Hari	6		9												
Kantor UPT PUPR Provinsi Banten	06°19'49,97"	106°14'5,13"	14 Hari	10		7												
			14 Hari	11		10												

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Isi dengan nama lokasi pemantauan

(2) Diisi dengan angka lama pengukuran pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah

Kolom :

(2) – (16) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data: 2021

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Industri Kecil						4,205,460					
2.	Industri Sedang											
3.	Industri Besar											
B	Rumah Tangga :											
	MBR						3,944,124					
	Jumlah						8,149,584					

Keterangan :

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi sesuai dengan klasifikasi penggunaan

(3) – (13) Diisi sesuai dengan jumlah konsumsi bahan bahan bakar yang digunakan.

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun 2021

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor	199030			
2	Mobil Penumpang	1250	1249	1	
3	Mobil Bus	530	56	474	
4	Mobil Barang	11331	7502	3829	
5	Kendaraan Khusus				

Keterangan :

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak & UPTD PPD Rangkasbitung BAPENDA Provinsi Banten

Penjelasan

(1)-(2) Cukup Jelas

(3) Diisi dengan jumlah unit kendaraan

(4)-(6) Diisi dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan dengan satuan unit sesuai dengan bahan bakar yang digunakan

Tabel-39.a. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan (Tambahan)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil Beban	6		6	
2	Penumpang Umum	1250	1249	1	
3	Mobil Bus Besar Umum	187	6	181	
4	Mobil Bus Kecil Umum	343	50	293	
5	Truk Besar	3078	71	3007	
6	Truk Kecil	8253	7431	822	
7	Mobil Roda 4 Non Bus	20806			
8	Roda Dua	199030			
9	Roda Tiga	337			

Keterangan :

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak & UPTD PPD Rangkasbitung BAPENDA Provinsi Banten

Penjelasan

(1)-(2) Cukup Jelas

(3) Diisi dengan jumlah unit kendaraan

(4)-(6) Diisi dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan dengan satuan unit sesuai dengan bahan bakar yang digunakan

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Kabupaten : Lebak

Data : 2021

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir	
		tahun 2020	tahun 2021
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya	773.93	773.93
3	Jalan Sedang		
4	Jalan Kecil		
5.	Jalan Nasional	203.21	203.21
6.	Jalan Provinsi	209.9628	209.9628

Keterangan :

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		UKL-UPL	Cipta Karya		PT. FINAL WASTE	
2		DPLH	Cipta Karya		PT. PLN (Persero)	
3		DPLH	Industri		PDAM Kabupaten Lebak	
4		DPLH	Peternakan		A.n Anom Seto Murtani	
5		UKL-UPL	Energi		P.T Sinar Malingping Putra	
6		UKL-UPL	Energi		CV.Mandiri Lancar Utama	
7		UKL-UPL	Perumahan		PT. Graha Beka Sejahtera	
8		UKL-UPL	Peternakan		A.n Efendi Zebua S,Si	
9		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
10		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima	
11		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
12		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
13		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
14		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
15		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
16		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
17		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
18		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
19		UKL-UPL	Peternakan		P.T Prabu Ternak Sukses	
20		UKL-UPL	Industri		P.T Blio Lwasa Indah	
21		UKL-UPL	Industri		PT.Duckil Textil Global	
22		DPLH	Industri		PT. Dipo Internasional Pahala	
23		UKL-UPL	Industri		P.T Andara Kencana Gemilang	
24		UKL-UPL	Peternakan		A.n Erman	
25		UKL-UPL	Industri		PT. Global Elektrik Nasional	
26		UKL-UPL	Peternakan		A.n Anwar Chandra	
27		UKL-UPL	Peternakan		A.n Kevin Joseph Edward	
28		UKL-UPL	Industri		PT. Myong Kwang	
29		UKL-UPL	Industri		PT. Nusa Alam Ruber	
30		UKL-UPL	Industri		PT. Indo Pasifik Agung	
31		UKL-UPL	Kesehatan		Klinik Patra Medika	
32		UKL-UPL	Kesehatan		Laboratorium Klinik Fahira	
33		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
34		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
35		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
36		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
37		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
38		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
39		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
40		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
41		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
42		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
43		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
44		UKL-UPL	Energi		P.T IndoMobil Prima Energi	
45		UKL-UPL	Industri		P.T Shin HWA B12 Keg,	
46		UKL-UPL	Perumahan		P.T Pujago Griya Cempaka	
47		UKL-UPL	Perumahan		PT. Pujago Griya Cempaka	

48		UKL-UPL	Energi		PT. Sumber Rezeki Energi Migas	
49		UKL-UPL	Perumahan		P.T Buyut Mekar Sayuti	
50		DPLH	Peternakan		P.T Avian Pratama Nusantara	
51		DPLH	Peternakan		A.n Andhy Hartanto Nusantara	
52		DPLH	Peternakan		P.T Avian Pratsms Nusantara	
53		UKL-UPL	Peternakan		A.n Suparman	
54		DPLH	Peternakan		PT. Berkah Subuh Teknologi	
55		UKL-UPL	Peternakan		A.n Yanto	
56		UKL-UPL	SDA		Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian	
57		UKL-UPL	SDA		Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian	
58		DPLH	Kesehatan		UPTD Lab Kesda	
59		DPLH	Peternakan		A.n Leuy Survanto	
60		UKL-UPL	Pertambangan		PT. Mulya Kuarsa Anugerah	
61		UKL-UPL	Pertambangan		PT. Mulya Kuarsa Anugerah	

Keterangan:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan jenis dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
- (3) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan
- (4) Diisi dengan nama pemrakarsa

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012

Definisi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Definisi UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Provinsi/Kabupaten/Kota : lebak

Tahun : 2021

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2021	PT. PP (PERSERO) Tbk. Div Infrastruksur I	Jl. Raya Rangkasbitung Padeglang No. 10 Kaduagung Barat Warunggunung, Kab Lebak	Kontruksi			
2	2021	PT. Indomarco Prismatama	Dc Indomaret Lebak Jl Raya Rangkasbitung	Perdagangan dan Jasa			
3	2021	PT. Niagatama Kencana	Jl. Binuangeun KM. 1, Desa Sukamanah, Kec Malingping Kab lebak	Gudang Perdagangan Besar Perlengkapan Rumah Tangga, Makanan dan Minuman			
4	2021	PT. Astra Internasional Tbk	Jl. Raya Malingping - Bayah Kp Ciwaru RT/Rw 001/008 Bayah Barat	Perdagangan dan Jasa			
5	2021	PT. Bayah Mandiri Jaya (The Sawarna Hotel)	Jl. Raya Bayah- malingping KM. 1 Ciwaru Ds Bayah Barat Kec bayah	Jasa Akomodasi			
6	2021	Cv Putra Bayah Mandiri (SPBU)	Jl. Raya Bayah- malingping KM. 1 Ciwaru Ds Bayah Barat Kec bayah	SPBU			
7	2021	PT. Apluss Pacific	Jl Raya Prof Dr. Ir Soetami Km 08 Desa Nameng Kec Kab Lebak	Manufaktur			
8	2021	Cv Semesta Jaya	Kp Pariuk Desa Kalanganyar	Ramiling karet dan crumb rubber			
9	2021	PT. PTPN VIII Perkebunan Kertajaya	Jl. Raya Saketi - Malingping Desa Leuwipuh Kec Banjarsari	Pengolahan kelapa sawit			
10	2021	PT. Sinar Ternak Sejahtera	Kp Cilandak Rt 01 rw 04 Ds Cileles Kec Cileles kab lebak	Peternakan Ayam			

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel :

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan tahun perusahaan mendapatkan izin mengelola limbah B3

(3) Diisi dengan nama perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3

(4) Diisi dengan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan lampiran

(5) Diisi dengan jenis izin : penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, atau pengangkutan

(6) Diisi dengan nomor SK yang berlaku pada tahun penyusunan laporan

(7) Diisi dengan nama dokumen

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Provinsi/Kabupaten/Kota: LEBAK Tahun Data : 2021

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Maja	2021/1	PDAM Kec.Maja	18-Jan-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Januari 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: - Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020 - Tidak adanya plang nama perusahaan.
2	Cibadak	2021/1	PT. Bitung Guna Sejahtera	26-Feb-21	Pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan pada tanggal 26 Februari 2021 belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan dokumen yang dimiliki, upaya pengelolaan lingkungan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, upaya pemantauan lingkungan telah dilakukan secara periodik sesuai dengan rencana pemantauan, namun saluran drainase gulmanya agar dibersihkan.
3	Rangkasbitung	2021/1	PT. Global Elektrik Nasional	2-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya plang nama perusahaan Belum mempunyai ijin limbah B3 dan tempat penyimpanan TPS Limbah B3 Belum mempunyai tempat penyimpanan sampah sementara (sampah domestic). Dan laporan semester II tahun 2021 belum melaporkan.
4	Rangkasbitung	2021/1	PT. Sejin Lestari Furniture	2-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Ditemukan drum yang berceceran di area pabrik (drum lem) dan belum dibawa ke TPS B3.
5	Rangkasbitung	2021/1	PT. Makmur Cipta Pangan	2-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum mempunyai bak kolam ipal. Ditemukan adanya tumpukan play as batubara ditempat pembakaran. Tidak adanya plang nama perusahaan.
6	Bayah	2021/1	Suryadjaja Ediwijaya	3-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan an Suryajaja Edi Wijaya Pertambangan pasir dihentikan sementara kegiatan produksi dikarenakan tidak mempunyai bak kolam ipal dan air limbah langsung dibuang ke sungai.
7	Bayah	2021/1	PT. Kroewoek	3-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar perbaikan skat ipal/trouble trab dingdingnya Agar melakukan perawatan K3. Agar limbahnya ditempatkan ke dalam karung.
8	Cihara	2021/1	PT. Hanasa Prima	4-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 04 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar membuat aliran saluran drainase tirsan dari stokfile len 2 Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar rutin melakukan mentinen
9	Cihara	2021/1	PT. Batu Fortune	4-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 04 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar membuat 2 bak kolam ipal Agar membuat kolam sedimen larian air permukaan disekitar area produksi. Menghentikan proses produksi pencucian pasir dilokasi sebelah jembatan cihara. Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
10	Warungnung	2021/1	PT. Andalan Prima (Indomarco)	5-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 05 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum mempunyai Ijin Limbah B3 Belum Melaporkan Laporan Semester II Tahun 2020

11	Kalanganyar	2021/1	CV. Semesta Jaya Lestari	8-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum adanya Kolam IPAL Belum mempunyai ijin IPAL
12	Kalanganyar	2021/1	Lele Sumardi	8-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya Kolam IPAL Belum mempunyai ijin IPAL Pengolahan pasir dari bak pencucian lumpurnya langsung dibuang ke irigasi Adanya 3 kolam setting fond belum digunakan dalam proses pembenahan untuk mensirkulasi kolam IPAL secara tertutup.
13	Cimarga	2021/1	CV. Alifstar	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal dan sementara perusahaan CV. Alifstar diberhentikan sementara kegiatannya
14	Cimarga	2021/1	CV. Alifstar	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya CV. Alifstar sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
15	Cimarga	2021/1	PT. Tata Alam Sinergi	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga ke perusahaan PT. Tata Alam Sinergi tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
16	Cimarga	2021/1	PT. Tata Alam Sinergi	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Tata Alam Sinergi sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
17	Cimarga	2021/1	PT. Bhanu Kautsar Perdana	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga ke perusahaan PT. Bhanu Kautsar Perdana tersebut telah ditemukan atau pelanggaran yaitu melanggar bahwa limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
18	Cimarga	2021/1	PT. Bhanu Kautsar Perdana	8-Sep-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Bhanu Kautsar Perdana sudah adanya perbaikan untuk pembuangan limpasan nair yang dibuang langsung ke perairan umum
19	Cimarga	2021/1	PT. Anugerah Hajar Aswat	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga PT. Anugerah Hajar Aswat ditemukan tidak mempunyai ijin lingkungan dikarenakan ijin sedang dalam proses
20	Cimarga	2021/1	H. Rudi Suherman	12-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan cimarga kroscek lapangan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga H. Rudi Suherman ditemukan pelanggaran bahwa ditemukan pembuangan limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
21	Cimarga	2021/1	H. Rudi Suherman	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya H. rudi Suherman sementara sementara perusahaan H. Rudi Suherman diberhentikan sementara kegiatannya karena masih menemukan pelanggaran pembuangan limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal
22	Rangkasbitung	2021/1	PT. Parkland World Indonesia	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester II Thun 2020 Label plang nama TPS Limbah B3 agar diganti
23	Rangkasbitung	2021/1	PT. Sumberdaya Multikarya	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Kotoran limbah sapi agar diangkat yang berada disaluran drainase Kolam bak ipal agar dikeruk limbahnya supaya tidak dangkal
24	Rangkasbitung	2021/1	PT. Meteor Samudera Lestari	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Fungsi keselamatan kerja masih bau tavi tidak separah sebelumnya Harus ada pengujian uji lab sempling

25	Rangkasbitung	2021/1	PT. Masoli Kalerindo Perkasa	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya penambahan alat pengisap debu Ada penambahan alat pengisap debu tapi belum dipasang Diarea produksi masi ada debu yang berterbangan walaupun tidak seeparah sebelumnya.
26	Rangkasbitung	2021/1	PT. Shin Hwa Biz	18-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak Tanggal 18 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
27	Kalanganyar	2021/1	PT. Cirende Indoperkasa	22-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 22 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Agar membuat Bak Kolam Ipal Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020
28	Cipanas	2021/1	PT. Nusa Alam Rubber	25-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020 Belum Mempunyai Ijin B3 Ceceran air dari pencaca awal harus agar dirapihkan Ceceran oli harus ada bak control
29	Cimarga	2021/1	Marunda Sumber Mineral	29-Mar-21	Menindalanjuti hasil Pengawasan pada tanggal 12 maret 2021 Dinas Lingkungan Hidup kroscek lapangan pada tanggal 29 maret 2021 ke perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan cimarga diantaranya PT. Marunda Sumber Mineral ditrukannya pe;langgaran dimana membuang limpasan air langsung ke perairan umum kurangnya mempunyai bak kolam Ipal, dan sementara di berhentikan kegiatannya.
30	Wanasalam	2021/1	PT. Radja Udang Malingping	30-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat.
31	Wanasalam	2021/1	PT. Persada Karya Lestari	30-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat. Belum melaporkan laporan semester I dan II Tahun 2020 ke dinas LH
32	Wanasalam	2021/1	PT. Indoaqua Culture	30-Mar-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 maret 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang dibidang lingkungan bahwa perusahaan PT. Sinar Indo aquaculture masih dalam tahap kontruksi dan masih pembenahan, namun belum melaporkan laporan semester tahun 2020.
33	Bayah	2021/1	PT. Cemindo Gemilang	5-Apr-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 05 April 2021 dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan diantaranya: Adanya debu dari aktifitas loading (bongkar muat) semen di Jetty A2 Port.
34	Cimarga	2021/1	CV. Inten Jaya	7-Apr-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tim Penegakan Hukum dari Subdenpom, Polres Lebak, Kodim 0603, dan Dinas Satpol PP pada tanggal 07 April 2021 ke perusahaan pertambangan pasir yang berada di kecamatan cimarga di antaranya CV. Inten Jaya telah di hentikan sementara karena melanggar ijin lingkungan sesuai undang-undang yang berlaku
35	Cileles	2	PT. Sinar Ternak Sejahtera-RPHU	16-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 16 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar memperbaiki tanggul yang jebol di outlet Ipal. Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
36	Rangkasbitung	2	PT. Eleska Maharani	9-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini bahwa perusahaan PT. Eleska Maharani sedang tidak ada kegiatan produksi dengan kurun waktu dari tahun 2019 s/d 2021 semenjak covid 19 tidak ada orderan, namun pelaporan semester 1 tahun 2021 agar melaporkan ke dinas lingkungan hidup.

37	Rangkasbitung	2	CV. Panji Mas	9-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 ke dinas lingkungan hidup. Belum adanya plang nama perusahaan. K3 agar dirapihkan
38	Rangkasbitung	2	PT. Aplus Pasific	10-Aug-21	Berdasarkan Hasil pengawasan tanggal 10 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Aplus Pacific Pelaksanaan Implementasi Dokumen UKL-UPL sudah dilaksanakan sesuai dengan dampak yang dikaji namun pelaporan semester I tahun 2021 belum dilaporkan.
39	Rangkasbitung	2	PT. Kodanarindo	19-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 19 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar halaman rumputnya di bersihkan Belum adanya plang nama perusahaan Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021. Belum adanya tempat penyimpanan limbah B3
40	Rangkasbitung	2	PT. Pelangi Elasingdo	19-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 19 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum adanya plang nama perusahaan. Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021.
41	Bayah	2	Klinik Bougenville	28-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 28 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membuat gudang penyimpanan TPS Limbah B3. Agar penambahan tempat sampah organik dan non organik Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
42	Bayah	2	PT. Daya Artha Sejahtera	28-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 28 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap penataan lahan namun perusahaan di utamakan agar membuat settling pond, membuat kolam ipal, dan pelaporan semester 1 tahun 2021 agar di laporkan ke dinas lingkungan hidup.
43	Sajira	2	Heri Farm	3-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Tidak adanya plang nama perusahaan di area pintu masuk perusahaan Belum mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3. Bak kolam ipal agar rumputnya dibersihkan Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
44	Sajira	2	Ir Setia Purba	3-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
45	Rangkasbitung	2	Perkebunan Nusantara Cisalak	6-Aug-21	PTP. Nusantara Kebun Cisalak Baru Pelaksanaan Implementasi Dokumen UKL-UPL sudah dilaksanakan sesuai dengan dampak yang dikaji namun pelaporan belum dilakukan tiap semesternya.
46	Rangkasbitung	2	PT. Parako Ekatama	6-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 ke dinas lingkungan hidup Belum mempunyai ijin TPS B3 RTH belum memadai.
47	Cimarga	2	CV. Salim Pratama	9-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak. Agar tidak mengangkut pasir basah IPAL agar dirawat.
48	Cimarga	2	Lutfi Yudha Anugerah	9-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. Agar tidak mengangkut pasir basah IPAL agar dirawat.

49	Cimarga	2	CV. Abah Muhammad Sukarna	9-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkungan Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. IPAL agar dirawat
50	Lebakgedong	2	H. Sapruddin	26-Aug-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 26 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar melakukan penanganan limbah B3 Melakukan uji lab pada slide, sapling regular terutama outlet. Agar melakukan pemasangan titik pantau. Agar melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 kepada DLH lebak
51	Sajira	2	Citra Wahyu	1-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti hasil Pengawasan ditemukan fakta – fakta : Tidak adanya Plang nama perusahaan Agar memfungsikan kembali IPAL yang ada Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 Agar merapihkan gulma sekitar kandang dan kantor dan merapihkan RTH Untuk menggunakan Bangker ayam mati
52	Sajira	2	Ayep Beni	1-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti hasil Pengawasan ditemukan fakta – fakta : Tidak adanya Plang nama perusahaan Belum melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 Agar merapihkan gulma sekitar kandang dan kantor dan merapihkan RTH
53	Rangkasbitung	2	Klinik Medika	2-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
54	Rangkasbitung	2	H. Odih	2-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Tidak adanya plang nama perusahaan di area pintu masuk perusahaan. Belum mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3. Agar melakukan pengerukan sedimen di bak kolam ipal Dan laporan semester I tahun 2021 belum melaporkan.
55	Cipanas	2	SPBU Cipanas	2-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 02 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar melakukan pengerukan di bak kolam ipal Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak. Untuk memperkuat tanggul settling pond ke 1
56	Cimarga	1	Sugianto	3-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup) Agar melakukan reklamasi penanaman pohon Agar segera diperbaharui ijinya. Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.
57	Cimarga	2	Osep Mulyawan	6-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar melakukan pengerukan sedimen disaluran stok file. Agar menambahkan kolam settling pond sesuai kapasitas produksi Agar tidak membuang air limbah pencucian pasir ke perairan umum.
58	Cimarga	2	H. Sudirman Karis	6-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 06 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Agar melakukan pengerukan di bak kolam ipal Agar melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak. Untuk memperkuat tanggul settling pond ke 1
59	Cimarga	2	CV. Ahmad Sharoni	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki ijin IUP.

60	Cimarga	2	Pasir Mas Kohinoor	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan - temuan yang harus ditindak lanjuti oleh perusahaan terbut diantaranya : tidak adanya kegiatan aktifitas pertambangan melakukan penanaman pohon pada lahan terbuka perbaikan pada dinding tebing penyampaian berkas perizinan pada DLH Kabupaten lebak
61	Rangkasbitung	1	Perumahan Royal Garden	20-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan dan melakukan penghijauan atau membuat RTH di area sekitar perumahan.
62	Rangkasbitung	1	Perumahan Kota Rangkasbaru	20-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan dan belum punya kolam penampungan
63	Rangkasbitung	1	Perumahan Sharia Green Valley	20-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 20 May 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki belum mempunyai sumur resapan
64	Rangkasbitung	1	PT. Indopack Nusantara	25-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar penyimpanan limbah B3 sesuai pada tempatnya tidak berceceran
65	Rangkasbitung	1	PT. Global Marketing Technology	25-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar penyimpanan limbah B3 sesuai pada tempatnya tidak berceceran Agar melaporkan laporan semester I Tahun 2021
66	Rangkasbitung	1	PT. Daec E&C Indonesia	25-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 25 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membuat ijin limbah b3 Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar uji lab sesuai 6 bulan sekali
67	Rangkasbitung	1	PT. Dinamika Pan Asia	27-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 27 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membuat plang nama perusahaan Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Agar uji lab sesuai 6 bulan sekali Limbah batubara agar disimpan ditempatnya/tertutup.
68	Rangkasbitung	1	PT. Lakoni Mitra Usaha	27-May-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 27 Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Penambahan tempat sampah domestik di area produksi Agar melaporkan laporan semester II tahun 2020 Saluran drainase agar dibersihkan rumput gulmanya.
69	Panggarangan	1	PT. Sudamiskin	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan Pertambangan PT. suda miskin sedang tidak ada kegiatan produksi dengan kurun waktu 1 bulan dikarenakan dengan kondisi cuaca yang extrim musim hujan, namun pelaporan semester agar melaporkanya kepada dinas lingkungan hidup
70	Panggarangan	1	SPBU Panggarangan	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya Belum melaporkan laporan semester II tahun 2020.
71	Cibadak	1	PT. Etika Jayadi Makmur	9-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar membersihkan gulma dihalaman depan pabrik. Agar membuat tempat penyimpanan sampah domestic.
72	Cibadak	1	PT. Gerai Terpadu	9-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 09 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

73	Warungnung	1	PT. Sarana Proteindo Utama	10-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 10 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar saluran drainase.ya rumputnya dibersihkan
74	Cimarga	1	Frederik Sebastian	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
75	Cimarga	1	Wella	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
76	Cimarga	1	Siswanto	15-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 15 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dilapangan dengan ini perusahaan tersebut belum ada kegiatan masih dalam tahap kontruksi masih dalam pembangunan
77	Rangkasbitung	1	PT. Mitra Brickwall	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya. Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020.
78	Rangkasbitung	1	Klinik Tanti Kirana	22-Jun-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 22 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Belum melaporkan laporan semester I dan II tahun 2020. Belum ada TPS Limbah Infeksius dan B3 Belum mempunyai IPAL Domestik
79	Bayah	2	PT. Sumber Artha Mineral	1-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup) Agar Perawatan Pompa air. Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.
80	Bayah	2	Udin Makmur	1-Jul-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranta: Agar membuat settling pond/memperbaiki settling pond (sirkulasi tertutup) Dan laporan semester II tahun 2020 belum melaporkan.
81	Rangkasbitung	2	RS Misi Lebak	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Kartini diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak sudah mempunyai IPAL Medis da sudah mempunyai TPS Limbah B3 sudah dilakukan pemilihan limbah medis covid 19 dan non covid
82	Rangkasbitung	2	RS. Adjidarmo	10-Sep-21	adapun beberapa fakta dan catatan untuk perbaikan adalah sebagai berikut : RSUD Adjidarmo sudah mempunyai 2 unit IPAL Medis, sudah mempunyai TPS B3 disarankan untuk memperbaiki logbook pada IPAL medis
83	Rangkasbitung	2	RS. Kartini	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Kartini diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak
84	Rangkasbitung	2	Klinik Madali	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan RS. Himah Husada diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Belum menyampaikan laporan semester 1 Tahun 2021 kepada DLH Lebak Belum mempunyai ijin TPS Limbah B3
85	Cimarga	2	Agung Sari Persada	10-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 10 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Menghentikan potensi pencemaran lingkunga Agar melaporkan laporan semester I tahun 2021 kepada DLH Lebak. IPAL agar dirawat.
86	Bayah	2	PT Tambang Silika Bayah	22-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : pihak perusahaan untuk melengkapi titik pemantauan lingkungan yang dilengkapi dengan lampu dan koordinat titik pemantauan agar melaporkan progres penyelesaian pembuatan kolam settling pond melaporkan evaluasi usaha pengelolaan terkait parameter pemantauan yang melebihi baku mutu berdasarkan hasil laporan saat laporan berikutnya

87	Cibeber	2	PT Mulya Utama Kreasindo (MUK)	23-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : saat dilakuka kunjungan ke lapangan perusahaan sedang tidak berproduksi adanya progress reklamasi lahan ex pertambangan dengan penanaman pohon dan vegetasi lainnya disarankan untuk melakukan perawatan kolam endap air larian dengan pengerukan rutin untuk memaksimalkan kehandalan kolam endap
88	Cihara	2	PT. Adnis Global Mandiri	24-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 24 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindak lanjuti hasil pengawasan ditemukan fakta - fakta : lumpur tambang ke irigasi umum lalu meluap ke jalan raya rangkasbitung bayah
89	Banjarsari	2	PTPN Banjarsari	29-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 29 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup menindak lanjuti hasil pengawasan ditemukan fakta - fakta : PTPN Kerta jaya sudah memiliki IPAL dengan 12 kolam endap dan 2 kolam cadangan PTPN Kerta jaya sudah memiliki TPS Limnah B3 dan untuk memperbaiki rambu rambu penataan di area inlet dan outlet kolam IPAL berikut dengan koordinatnya.
90	Banjarsari	2	PT Nugen Bioscience	29-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: tidak ada titik koordinat dan simbol di TPS Limbah B3 tidak ada titik penataan diinlet dan outlet pada kolam IPAL
91	Malingping	2	CV. Cilangkahan Indah	30-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum ada Untuk melakukan penyiraman diarea bahan baku dan mesin pemecah batu. Belum melaporkan laporan semester kepada DLH Lebak.
92	Malingping	2	PT. Sukses Damai Bahari	30-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 30 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Sukses Damai Bahari diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: menambahkan titik pantau penataan beserta koordinat titik pantau di inlet dan outlet IPAL TPS limbah B3 dengan koordinat Label dan simbol sesuai standar teknis penyimpanan limbah B3 untuk melaporkan semester 1 tahun 2021 melakukan perawatan berkala / rutin kolam IPAL
93	Maja	2	CV. Central Kayu Sindang Mulya	15-Oct-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 15 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan CV. Central Kayu Sindang Mulya diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: agar mengubah Dokumen UKL - UPL segera melaporkan laporan Semester 1 tahun 2021 agar membuat ijin limbah
94	Cilograng	2	PT. Tjitarate	18-Oct-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 18 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi dari tahun 2019 s/d 2021 disaat pandem covid 19 namun disarankan laporan semester UKL - UPL agar tetap melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
95	Rangkasbitung	2	PT. Kwarines	28-Oct-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 28 Oktober 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Kwarines diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Agar tidak mengangkut pasir basah laporan semester belum melaporkan kepada DLH Lebak
97	Rangkasbitung	2	PT. Pasir mas khoiyor	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Investigasi Tanggal 07 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan PT. Pasir Emas Khoiyor diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya: Tidak adanya kegiatan dan aktifitas pertambangan melakukan penanaman pohon pada lahan terbuka perbaikan pada dinding tebing menyampaikan berkas perizinan pada DLH kabupaten Lebak melaporkan laopran semester UKL - UPL pada DLH kabupaten lebak
98	Rangkasbitung	2	Pertambangan Lele	7-Sep-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 08 September 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan sebagai berikut : pengolahan pasir dan pak pencucian lumpurnya langsung dibuang ke irigasi ada tiga kolam sttling fond belum digunakan dalam proses pembenahan disarankan untuk mensirkulasi kolam IPAL secara tertutup
99	Bayah	2	PT. Tambang Silika Bayah	7-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : tidak adanya kolam air larian hujan
100	Bayah	2	PT. Lebak Energi Nusantara	22-Sep-21	berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dilapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : agar membuat turap atau tanggul pada jalan pintu masuk untuk menjaga tidak terjadinya longsor tidak adanya kolam air larian hujan
101	Rangkasbitung	2	PT. Global Footwear	1-Nov-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 01 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi.
102	Rangkasbitung	2	CV. Briga Perdana	3-Nov-21	Berdasarkan hasil Pengawasan Tanggal 03 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan tersebut diperoleh data dan fakta dilapangan terkait pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangan dibidang lingkungan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak ada kegiatan produksi dikarenakan kendala alat berat sedang rusak.

103	Rangkasbitung	2	PT. Pasir Alam Makmur	3-Nov-21	Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan pada Tanggal 03 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup bersama camat rangkasbitung perusahaan PT. PAM memastikan apa betul yang mengakibatkan banjir dari PT. PAM khususnya warga tersebut meminta ganti rugi kepada PT. PAM. Karena rumah dan bangunan warga setempat terkena dampak banjir.
104	Rangkasbitung	2	PT. Pasir Alam Makmur	9-Nov-21	Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan pada Tanggal 09 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup perusahaan PT. PAM akan menklarifikasikan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang kena dampak banjir, maka dari itu pihak perusahaan akan mengganti rugi yang kena dampak banjir di daerah Kp.cigalempung kec. Rangkasbitung kabupaten lebak banten.
					Berdasarkan hasil Investigasi pada Tanggal November 2021 Dinas Lingkungan Hidup dilapangan dengan ini perusahaan pertambangan pasir PT. PAM diperoleh data dan fakta dilapangan bahwa perusahaan tersebut ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut diantaranya:

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama perusahaan/pemrakarsa izin lingkungan
- (3) Diisi dengan tanggal/bulan/tahun pelaksanaan pengawasan
- (4) Diisi dengan hasil pengawasan izin lingkungan

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Tabel-44. Kebencanaan Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Data :

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MAJA	MAJA	Banjir Bandang	35			
2	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Banjir Bandang	310			
3	BANJARSARI	BANJARSARI	Banjir Bandang	55			
4	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Banjir Bandang	47			
5	CIBADAK	CIBADAK	Banjir Bandang	256			
6	CIMARGA	CIMARGA	Banjir Bandang	33			
7	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Banjir Bandang	36			
8	BAYAH	BAYAH	Banjir Bandang	16			
9	MALINGPING	MALINGPING	Banjir Bandang	44			
10	CIHARA	CIHARA	Banjir Bandang	32			
11	SAJIRA	SAJIRA	Banjir Bandang	14			
12	MUNCANG	MUNCANG	Banjir Bandang	22			
13	CIKULUR	CIKULUR	Banjir Bandang	11			
14	CIRINTEN	CIRINTEN	Banjir Bandang	65			
15	CILOGRANG	CILOGRANG	Banjir Bandang	0			
16	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Banjir Bandang	0			
17	WANASALAM	WANASALAM	Banjir Bandang	0			
18	CIBEBER	CIBEBER	Banjir Bandang	0			
19	CILELES	CILELES	Banjir Bandang	16			
20	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Banjir Bandang	0			
21	SOBANG	SOBANG	Banjir Bandang	0			
22	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Banjir Bandang	7			
23	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Banjir Bandang	26			
24	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Banjir Bandang	9			
25	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Banjir Bandang	14			
26	CIPANAS	CIPANAS	Banjir Bandang	24			
27	CIJAKU	CIJAKU	Banjir Bandang	7			
28	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Banjir Bandang	15			
29	MAJA	MAJA	Tanah Longsor	36			
30	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Tanah Longsor	313			
31	BANJARSARI	BANJARSARI	Tanah Longsor	56			
32	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Tanah Longsor	49			
33	CIBADAK	CIBADAK	Tanah Longsor	258			
34	CIMARGA	CIMARGA	Tanah Longsor	33			
35	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Tanah Longsor	38			
36	BAYAH	BAYAH	Tanah Longsor	16			
37	MALINGPING	MALINGPING	Tanah Longsor	44			
38	CIHARA	CIHARA	Tanah Longsor	32			
39	SAJIRA	SAJIRA	Tanah Longsor	14			
40	MUNCANG	MUNCANG	Tanah Longsor	24			
41	CIKULUR	CIKULUR	Tanah Longsor	11			
42	CIRINTEN	CIRINTEN	Tanah Longsor	66			
43	CILOGRANG	CILOGRANG	Tanah Longsor	5			
44	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Tanah Longsor	0			
45	WANASALAM	WANASALAM	Tanah Longsor	0			
46	CIBEBER	CIBEBER	Tanah Longsor	4			
47	CILELES	CILELES	Tanah Longsor	16			
48	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Tanah Longsor	3			
49	SOBANG	SOBANG	Tanah Longsor	4			
50	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Tanah Longsor	7			

51	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Tanah Longsor	26			
52	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Tanah Longsor	10			
53	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Tanah Longsor	14			
54	CIPANAS	CIPANAS	Tanah Longsor	24			
55	CIJAKU	CIJAKU	Tanah Longsor	7			
56	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Tanah Longsor	15			
57	MAJA	MAJA	Angin Puting Beliung	5			
58	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Angin Puting Beliung	7			
59	BANJARSARI	BANJARSARI	Angin Puting Beliung	5			
60	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Angin Puting Beliung	5			
61	CIBADAK	CIBADAK	Angin Puting Beliung	15			
62	CIMARGA	CIMARGA	Angin Puting Beliung	7			
63	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Angin Puting Beliung	23			
64	BAYAH	BAYAH	Angin Puting Beliung	5			
65	MALINGPING	MALINGPING	Angin Puting Beliung	17			
66	CIHARA	CIHARA	Angin Puting Beliung	9			
67	SAJIRA	SAJIRA	Angin Puting Beliung	6			
68	MUNCANG	MUNCANG	Angin Puting Beliung	1			
69	CIKULUR	CIKULUR	Angin Puting Beliung	20			
70	CIRINTEN	CIRINTEN	Angin Puting Beliung	9			
71	CILOGRANG	CILOGRANG	Angin Puting Beliung	6			
72	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Angin Puting Beliung	0			
73	WANASALAM	WANASALAM	Angin Puting Beliung	2			
74	CIBEBER	CIBEBER	Angin Puting Beliung	2			
75	CILELES	CILELES	Angin Puting Beliung	7			
76	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Angin Puting Beliung	7			
77	SOBANG	SOBANG	Angin Puting Beliung	0			
78	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Angin Puting Beliung	2			
79	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Angin Puting Beliung	10			
80	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Angin Puting Beliung	7			
81	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Angin Puting Beliung	6			
82	CIPANAS	CIPANAS	Angin Puting Beliung	6			
83	CIJAKU	CIJAKU	Angin Puting Beliung	3			
84	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Angin Puting Beliung	2			
85	MAJA	MAJA	Kebakaran	1			
86	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG	Kebakaran	4			
87	BANJARSARI	BANJARSARI	Kebakaran	4			
88	KALANGANYAR	KALANGANYAR	Kebakaran	0			
89	CIBADAK	CIBADAK	Kebakaran	2			
90	CIMARGA	CIMARGA	Kebakaran	5			
91	WARUNG GUNUNG	WARUNG GUNUNG	Kebakaran	4			
92	BAYAH	BAYAH	Kebakaran	3			
93	MALINGPING	MALINGPING	Kebakaran	4			
94	CIHARA	CIHARA	Kebakaran	7			
95	SAJIRA	SAJIRA	Kebakaran	5			
96	MUNCANG	MUNCANG	Kebakaran	0			
97	CIKULUR	CIKULUR	Kebakaran	0			
98	CIRINTEN	CIRINTEN	Kebakaran	1			
99	CILOGRANG	CILOGRANG	Kebakaran	2			
100	LEBAK GEDONG	LEBAK GEDONG	Kebakaran	1			
101	WANASALAM	WANASALAM	Kebakaran	2			
102	CIBEBER	CIBEBER	Kebakaran	2			
103	CILELES	CILELES	Kebakaran	3			
104	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	Kebakaran	4			
105	SOBANG	SOBANG	Kebakaran	3			

106	BOJONG MANIK	BOJONG MANIK	Kebakaran	2			
107	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENCANA	Kebakaran	1			
108	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	Kebakaran	2			
109	CURUG BITUNG	CURUG BITUNG	Kebakaran	0			
110	CIPANAS	CIPANAS	Kebakaran	2			
111	CIJAKU	CIJAKU	Kebakaran	1			
112	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	Kebakaran	0			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang
- (5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan orang
- (6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah

Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
Provinsi/Kabupaten/Kota: Banten/Lebak/Rangkasbitung
Tahun Data : 2021

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Malingping	10201,47	72,179	2,06	708
2	Wanasalam	11419,02	58,921	1,82	516
3	Panggarangan	17715,51	38,923	1,33	220
4	Cihara	12469,86	33,592	1,68	269
5	Bayah	14377,21	45,978	1,60	320
6	Cilograng	9601,71	35,628	1,55	371
7	Cibeber	40096,41	57,040	0,75	142
8	Cijaku	11468,42	31,014	1,86	270
9	Cigemblong	15304,93	21,831	1,48	143
10	Banjarsari	15955,50	66,376	1,89	416
11	Cileles	15338,76	55,326	2,19	361
12	Gunung kencana	13801,50	38,977	2,27	282
13	Bojongmanik	9591,83	24,950	2,10	260
14	Cirinten	12254,92	29,659	2,31	242
15	Leuwidamar	14305,09	54,937	1,16	384
16	Muncang	8695,38	37,930	2,34	436
17	Sobang	11149,34	31,597	1,43	283
18	Cipanas	6525,30	51,689	1,70	792
19	Lebak Gedong	9159,98	21,921	0,35	239
20	Sajira	10466,64	56,922	2,61	544
21	Cimarga	18752,65	72,714	2,26	388
22	Cikulur	6182,97	59,634	3,11	964
23	Warunggunung	4736,53	63,111	2,40	1.332
24	Cibadak	3632,71	72,312	2,78	1.991
25	Rangkasbitung	7309,70	137,041	2,08	1.875
26	Kalanganyar	2859,34	39,613	2,70	1.385
27	Maja	7817,14	60,758	2,36	777
28	Curugbitung	9317,33	37,284	2,75	400
Kabupaten Lebak		47,115,7	1,407,857	2,03	426

Keterangan :

Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan.
- (3) Diisi dengan luas kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan jumlah penduduk .
- (5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk.
- (6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk.

Tabel 46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Propinsi/Kota/Kab	lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume Eksisting (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lebak		Degung	Landfill	9,9 Ha	30 Ton/Hari	
2	Lebak		Cihara	Sanitary	5 Ha	3 Ton/Hari	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Apabila Propinsi maka TPA yang diisi adalah TPA kab/kota Kolom 2 : Apabila Kab/Kota maka TPA yang diisi adalah TPA kecamatan Kolom 3 : Cukup jelas

Kolom 4 : Cukup jelas Kolom 5 : Cukup jelas Kolom 6 : Cukup jelas

Kolom 7 : Cukup jelas

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Provinsi/Kabupaten/Kota : Banten/Lebak/Rangkasbitung
Tahun :

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (M ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MALINGPING		70798	
2	PANGGARANGAN		38783	
3	BAYAH		45026	
4	CIPANAS		50493	
5	MUNCANG		37117	
6	LEUWIDAMAR		54377	
7	BOJONGMANIK		24516	
8	GUNUNG KENCANA		38049	
9	BANJARSARI		65393	
10	CILELES		54828	
11	CIMARGA		71729	
12	SAJIRA		56124	
13	MAJA		59208	
14	RANGKASBITUNG		136078	
15	WARUNGGUNUNG		62241	
16	CIJAKU		30459	
17	CIKULUR		58471	
18	CIBADAK		70731	
19	CIBEBER		55841	
20	CILOGRANG		35054	
21	WANASALAM		57979	
22	SOBANG		30990	
23	CURUG BITUNG		36240	
24	KALANGANYAR		38481	
25	LEBAKGEDONG		21220	
26	CIHARA		33172	
27	CIRINTEN		29214	
28	CIGEMBLONG		21628	
TOTAL KAB/KOTA			1384240	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan lokasi timbunan sampah
- (3) Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan perkiraan timbulan sampah dalam satuan kilogram per hari

Tabel. 48 Jumlah Bank Sampah Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
1	Rangkasbitung		Bank Sampah Barangbang Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		119/05/SK/MCT/2013, Tgl. 02 Januari 2013	Perorangan	Komplek Pendidikan	98	5	Rp 1,152,000
2	Rangkasbitung		Bank Sampah Cimesir Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		10/RW.18-CIMESIR/MCT/X/2015, TGL 7 OKTOBER 2015	Perorangan	Kp. Cimesir	35	4	Rp 1,115,000
3	Rangkasbitung		Bank Sampah Kuntum Mekar Kp. Muara Kebon Kelapa Kel. Muara Ciujung Barat		658.1/123-Kel.Mcb/XII/2019, Tgl.12 Desember 2019	Perorangan	Kp. Muhara Kebon Kelapa	45	5	Rp 1,125,000
4	Rangkasbitung		Bank Sampah Dukuh Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung		400/02/RW/II/2014, Tgl. 03 Februari 2014	Perorangan	Kp. Dukuh	50	4	Rp 1,355,000
5	Rangkasbitung		Bank Sampah Induk Pasir Ona Kel. muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung		660/Kep.003-DLH/I/2017, Tgl. 10 Januari 2017	Pemda	Kab. Lebak	57	6	Rp 1,375,000
6	Rangkasbitung		Bank Sampah Mutiara Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung		140/09/03/2017,	Perorangan	Desa Mekarsari	20	6	Rp 925,800
7	Maja		Bank Sampah Dengung Jaya							
8	Kalanganyar		Bank Sampah Anjaya Kp. Batu Belah Kec. Kalanganyar		3/2019, Tanggal 8 Maret 2019	Perorangan	Kp. Batu Belah	25	5	Rp 1,555,000
9	Rangkasbitung		Bank Sampah Cimangeunteung Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung		1/2019, tanggal 09 Januari 2019	Perorangan	Desa Cimangeunteng	25	5	Rp 1,355,000
10	Cirinten		Bank Sampah Cibarani Desa Cibarani Kec. Cirinten		141.1/2010/Ds/1/2019, Tgl 14 Januari 2019	Perorangan	Desa Cibarani	15	4	Rp 875,000
11	Leuwidamar		Bank Sampah Leuwidamar Desa Lewidamar Kec. Lewidamar		141.3/10/Desa2004/IV/2017, Tgl 10 April 2017	Perorangan	Desa Lewidamar	20	5	Rp 800,000

12	Rangkasbitung		Bank Sampah Rejeki Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung		15/RW.21/MCT/X/2015, Tgl 7 Oktober 2015	Perorangan	Kel. Muara Ciujung Timur	38	5	Rp 1,155,000
13	Cibadak		Bank Sampah Cipta Resik							
14	Sajira		Bank Sampah Mekarsari							
15	Muncang		Bank Sampah Muncang							
16	Cilograng		Bank Sampah Cikatomas							

Keterangan Tabel:

Kolom 1: Cukup Jelas

Kolom 2: Cukup Jelas

Kolom 3: Diisi dengan dasar hukum pendirian bank Sampah

Kolom 4: Diisi dengan jumlah sampah yang diterima setiap bulan

Kolom 5: Diisi dengan status bank Sampah (Aktif atau tidak Aktif)

Kolom 6: Diisi dengan Wilayah pelayanan bank sampah

Kolom 7: Diisi dengan jumlah penabung aktif

Kolom 8: Diisi dengan Jumlah karyawan yang bertugas

Kolom 9: Diisi dengan Omset dari Bank Sampah (dalam Rupiah)

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak

Tahun : 2021

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumat Bersih	Rangkasbitung	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
2	Sungai Bersih	Sunagi Ciujung Rangkasbitung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst.
- (2) Diisi dengan nama kegiatan fisik lingkungan contoh : pembuatan kompos, pembersihan saluran air/selokan.
- (3) Diisi dengan lokasi kegiatan fisik lingkungan
- (4) Diisi dengan pelaksana kegiatan fisik lingkungan (oleh pemerintah, masyarakat, swasta)

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota: Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Limbah Sbe Yang Minumbulkan Bau Yang Disimpan Di Tersus Pt. Cemindo Gemilang Site Bayah	2021	SELESAI
2	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Pembuangan Limbah Kotoran Ayam Atau Feses Yang Menyebabkan Bau Di Kampung Rangkong Desa Aweh	2021	SELESAI
3	WARGA	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Pembuangan Air Limbah Ke Pesawahan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pt. Sayap Mas Utama	2021	SELESAI
4	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pengolahan Lb3 Culator / Pengolahan Timah	2021	SELESAI
5	KEMENTERIAN	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Emas Di Tengah Laut	2021	SELESAI
6	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Bau Dari Pembuangan Limbah Sisa Pengolahan Jahe	2021	SELESAI
7	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Kebauan Dari Peternakan Bebek	2021	SELESAI
8	LEMBAGA	Dugaan Adanya Pencemaran Pembuangan Air Limbah Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Penjualan Dan/Atau Pemotongan Ayam	2021	SELESAI
9	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Pada Kasepuhan Hutan Adat Cibarani Gunung Liman Dari Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal	2021	SELESAI
10	MEDIA	Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Pembuangan Limbah Pasir Pada Sungai Cimandiri	2021	SELESAI
11	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Pada Sungai Cidikit Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Emas	2021	SELESAI
12	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pengelolaan Dan Pembakaran Alumunium Foil	2021	SELESAI
13	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Pasir	2021	SELESAI
14	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Usaha Pengolahan Dan Pembersihan Usus Ayam	2021	SELESAI
15	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Berupa Lalat Dan Bau Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI
16	MEDSOS	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Tumpahnya Batubara Ke Laut	2021	SELESAI
17	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Perusakan Lingkungan Jebolnya Tanggul Penampungan Air Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Milik H. Rudi E Suherman	2021	SELESAI
18	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Perusakan Lingkungan Adanya Banjir Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Perumahan Tulip	2021	SELESAI
19	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembakaran Batu Kapur	2021	SELESAI

20	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembuangan Limbah Kotoran Ayam Atau Feses	2021	SELESAI
21	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Pembuangan Limbah Pencucian Pasir Ke Sungai Cimadur	2021	SELESAI
22	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Perlunya Pembangunan Tembok Pembatas Jalan Tol Serang Panimbang	2021	SELESAI
23	MEDIA	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Pembuangan Limbah Kayu / Triplek	2021	SELESAI
24	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI
25	MASYARAKAT	Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dari Kegiatan Dan/Atau Usaha Peternakan Ayam	2021	SELESAI
dst				

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,
- (2) Diisi dengan pihak yang mengadakan (perseorangan, kelompok, lembaga swasta, instansi pemerintah)
- (3) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadakan oleh masyarakat
- (4) Diisi dengan tahun pengaduan.
- (5) Diisi dengan status dan tinbdak lanjut pengaduan

Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemuda Peduli Lingkungan Dan Pembangunan Banten (P2Lpb)	Rangkasbitung	15 Juli 2008	Komp. Pendidikan No. 88 Rt. 08/09 Kel. Muara Ciujung Timur
2	Organisasi Indonesia Hijau	Kalanganyar	27 Desember 2012	Kp. Babakan Kalapa Rt.01/02 Desa Aweh Kec. Kalanganyar
3	Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Godong Sewu Kab. Lebak	Bayah	27 Desember 2010	Kp. Bayah Ii Rt/Rw. 02/06 Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak
4	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Padukuhan Rimba Galuh Pakuan (Lmdh/Pgrp)	Cimarga	28 Juni 2006	Jl. Raya Leuwidamar Km. 13 Kp. Cikadongdong Rt/Rw 03/05 Desa Girimukti Kec. Cimarga
5	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Wana Lestari	Gunungkencana	14 Februari 2007	Kp. Cimanyangray Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak
6	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sono Jaya Lestari	Cimarga	29 Desember 2006	Kp. Sonojaya Rt/Rw 011/004 Desa Inten Jaya Ke. Cimarga Kab. Lebak
7	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sangkan Jaya	Cimarga	02 April 2007	Kp. Cipancar Rt/Rw 002/003 Desa Sangkan Manik Kec. Cimarga Kab. Lebak
8	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Rimba Lestari Mulya	Gunungkencana	21 Maret 2005	Kp. Cibeusi Rt/Rw 007/003 Desa Ciginggang Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak
9	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Mekar Kencana	Gunungkencana	04 April 2006	Kp. Ciakar Rt/Rw 003/001 Desa Ciakar Kec. Gunungkencana Kab. Lebak
10	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Liman Jaya	Cirinten	18 April 2007	Kampung Cisaat Rt/Rw 022/008 Desa Cirinten Kec. Cirinten Kab. Lebak
11	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Jati Mulya	Cimarga	30 Maret 2006	Kp. Bojong Barat Rt/Rw 02/01 Desa Sankanmanik Kec. Cimarga
12	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Giri Lestari	Muncang	29 September 2004	Kp. Bantarwaru Rt. 04/03 Desa Muncang Kec. Muncang
13	Komunitas Pakidulan Peduli Lingkungan (Ppling)	Bayah	22 September 2020	Kp. Bayah Tugu Rt 003 Rw 009 Ds. Bayah Barat Kec. Bayah
14	Aliansi Rakyat Untuk Kelestarian Lingkungan (Arkal)	Kalanganyar	10 Juli 2012	Jl. Raya Leuwidamar Km. 3 Kp. Pariuk Kedung Terminal Rt. 03/01 Ds. Sukamekarsari Kec. Kalanganyar
15	Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel)	Cibeber	20 Januari 2011	Jl. Cikotok Warung Banten Ds. Warung Banten Kec. Cibeber

Keterangan :

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama LSM lingkungan hidup
- (3) Diisi dengan akta pendirian LSM lingkungan hidup
- (4) Diisi dengan alamat LSM lingkungan hidup

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak

Tahun Data : 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Master (S2)	5	3	8
3.	Sarjana (S1)	8	6	14
4.	Diploma (D3/D4)	1	-	1
5.	SLTA	30	3	33
	Jumlah	44	12	56

Keterangan : PNS dan Non PNS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor Urut diisi dengan angka 1, 2, 3,

(2) Cukup jelas

(3) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin Laki-laki

(4) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin perempuan

(5) Diisi dengan jumlah keseluruhan kolom 3 dan 4

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak Tahun Data : 2021

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	2	2		
2	Dinas Lingkungan Hidup	Teknik Penyehatan Lingkungan	2			
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawas Lingkungan Hidup	1			
4	Dinas Lingkungan Hidup	Penyuluh Lingkungan Hidup		1		

Keterangan : Di isi dengan nama jabatan fungsional berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota : Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMPT AL QUDWAH	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementrian LHK RI	2021

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama orang/kelompok/organisasi penerima penghargaan lingkungan hidup
- (3) Diisi dengan nama penghargaan lingkungan hidup contoh : Adipura, Kalpataru, dll
- (4) Diisi dengan instansi pemberi penghargaan lingkungan hidup (pemerintah/swasta)
- (5) Diisi dengan tahun penerimaan penghargaan lingkungan hidup

Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data: 2021

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	On Job Training	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Rangkasbitung	Apr-21
2	On Job Training	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Muncang	Nov-21
3	On Job Training	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Kalanganyar	Maret 2021
4	On Job Training	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Cibadak	Mei 2021
5	On Job Training	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	Kelompok Swadaya Masyarakat Kecamatan Rangkasbitung	Mei 2021
dst				

Keterangan:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,
- (2) Diisi dengan nama kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Contoh: penyuluhan, kampanye, iklan layanan masyarakat, talkshow.
- (3) Diisi dengan instansi penyelenggara kegiatan sosialisasi lingkungan hidup
- (4) Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan sosialisasi lingkungan hidup
- (5) Diisi dengan bulan/tahun kegiatan penyuluhan

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	7901.1	8313.85
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian	1735.4	1918.21
3.	Industri Pengolahan	2567.11	2701.75
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	33.46	33.89
5.	Bangunan	2381.86	2764.34
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3567.36	3693.36
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	165.58	176.75
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	512.85	539.83
9.	Jasa-Jasa	754.24	771.53
PRODUK DOMESTIK BRUTO		29036.89	30664.75
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Keterangan :

Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Penjelasan isi tabel:

(1) dan (2) Cukup Jelas

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor/Sub Sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) tahun

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (2020)	Satu Tahun Sebelumnya (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	5404.11	5498.93
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian	1123.57	1140.34
3.	Industri Pengolahan	2106.83	2190.13
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	17.3	17.51
5.	Bangunan	1648.78	1848.12
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2704.63	2767.85
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	194.72	207.94
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	373.57	385.89
9.	Jasa-Jasa	517.93	522.54
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	20610.99	21245.04
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	-	-

Keterangan :

Sumber : Lebak Dalam Angka 2022

Penjelasan isi tabel:

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor/Sub Sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) tahun

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Peraturan Bupati	-	Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 03-02-2021	Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-
2	SK Bupati	-	660/Kep.11-DLH/2021 Tanggal 08-01-2021	Tim pembina dan penilai sekola Adiwiyata Kab. Lebak	-
3	SK Bupati	-	660/Kep.12-DLH/2021 Tanggal 08-01-2021	Pembentukan Tim penegakan Hukum Lingkungan TA 2021	-
4	SK Bupati	-	660/Kep.214-Dinas LH/2021 Tanggal 22-03-2021	Pembentukan tim penyusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kab. Lebak tahun 2021	-
5	SK Bupati	-	660/kep.394-DLH/2021 Tanggal 15-07-2021	Tim penyusun rancangan Perda pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2021	-
6	SK Bupati	-	660/Kep.651-LH/2021 Tanggal 09-11-2021	Pembentukan tim pembina dan penilai program adiwiyata Kab. Lebak TA 2021	-
7	SK Bupati	-	660/Kep.801-LH/2021 Tanggal 31-12-2021	Pemilihan kewenangan pemberian sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
8	SK Sekda	-	660/Kep.01-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim penyusunan capaian manajemen dokumen non fisik adipura tahun 2021	-
9	SK Sekda	-	660/Kep.02-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim terpadu Adipura TA 2021	-
10	SK Sekda	-	660/Kep.03-DLH/2021 Tanggal 04-01-2021	Tim pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup Kab. Lebak	-
11	SK Sekda	-	660/Kep.222-DLH/2021 Tanggal 30-06-2021	Pembentukan tim teknis program sungai Cijung bersih TA 2021	-

Keterangan :

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan jenis produk hukum, contoh : Peraturan, SK Gubernur/Bupati/Walikota, MoU, dll
- (3) Diisi dengan nomor dan tanggal peraturan yang tersebut
- (4) Diisi dengan perihal peraturan

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2022(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,357,285,304	11,892,850,386
2	APBD	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	219.046.200	-
3	APBD	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.280.684.125	2,493,130,400
4	APBD	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(kehati)	856.234.100	176,492,000
5	APBD	Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)	62.463.000	-
6	APBD	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	149.416.300	150,758,000
7	APBD	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	107.044.300	-
8	APBD	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.419.000	-
9	APBD	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	103.935.200	25,638,050
10	APBD	Program Pengelolaan Persampahan	4.045.461.000	6,966,033,600

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,

(2) Cukup Jelas

(3) Diisi dengan peruntukan anggaran

(4) Diisi dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya, contoh : jika Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014 maka diisi tahun sebelumnya yaitu 2013

(5) Diisi dengan jumlah anggaran tahun berjalan, sesuai tahun disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota:Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	1.56883E+11
2	Retribusi	15135204060
3	Laba BUMD	5282756992
4	Pendapatan lainnya yang Sah	2.0785E+11
5	Jumlah	3.85151E+11

Keterangan :

Sumber : BKAD

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,

(2) Cukup Jelas

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan LH daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: Lebak
Tahun Data : 2021

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Lebak	Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Masyarakat dan Pelaku Usaha (Pusat Perbelanjaan dan toko modern) Wajib menggunakan kantor Alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik	Perbup No 45 Tahun 2019
2	Kabupaten Lebak	Pengelolaan sampah skala Desa	Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa	Perdes No.1 Tahun 2019
3	Kecamatan Cibeber	Penetapan hutan adat kasepuhan citorek pada masyarakat hukum adat kasepuhan citorek seluas ±1647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare berada pada kawasan hutan konservasi (HK) Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) seluas ± 594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Hektare dan pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 1053 (Seribu Lima Puluh Tiga) Hektare di Desa Citorek Kidul Timur, Desa Citorek Tengah, Desa Citorek Barat, Desa Citorek Kidul, Desa Citorek Sabrang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)	Pemanfaatan Hutan Adat	SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019
4	Kecamatan Sobang	Penetapan Hutan Adat kasepuhan Pasir Eurih Kepada masyarakat hukum adat kasepuhan pasir eurih seluas ±580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Hektare yang terletak di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Pemanfaatan Hutan Adat	SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019

5	Kecamatan Cirinten	Penetapan Hutan Adat kasepuhan Cibarani kepada Masyarakat hukum adat kasepuhan Cibarani seluas ±490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Hektare pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	Pemanfaatan Hutan Adat	SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019
6	Kecamatan Muncang	Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ±462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektare di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Pemanfaatan Hutan Adat	SK.6748/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/12/2016
7	Kecamatan Sobang	Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang seluas ± 306 (Tiga Ratus Enam) Hektare yang terletak di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Pemanfaatan Hutan Adat	SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019
8	Kabupaten Lebak	Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Wilayah Budidaya Pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional	Perbup No 57 Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Pelaku Usaha adalah toko ritel, toko modern, super market/mini market.

13. Penyedia kantong plastik adalah setiap ritel atau super market, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :
 - a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
 - b. melindungi kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan Kelestarian ekosistem;
 - c. melindungi keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang di sebabkan oleh penggunaan Kantong plastic;
 - d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan Kantong Plastik;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan Kantong Plastik,
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III

PENGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH
LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. pusat perbelanjaan; dan
 - b. toko modern.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik terhadap :
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. program adiwiyata; dan
- b. program pemilahan sampah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. ijin tidak diperpanjang; dan/atau
- c. pencabutan ijin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Desember 2019




BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI



**PERATURAN DESA CIBARANI
KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SEKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBARANI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, perlu menetapkan peraturan Desa Cibarani tentang Pengelolaan sampah Sekala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5717)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBARANI

Dan

KEPALA DESA CIBARANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBARANI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Padang Jaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengelolaan dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
7. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reusi, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS, 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
10. Pungutan pengelolaan sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah.
11. Retribusi pengelolaan sampah, uang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah
12. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah skala Desa meliputi

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- b. Penyediaan sumber daya manusia pengelola sampah, dan
- c. Membentuk bank sampah

BAB III
Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa

Pasal 4

Sarana prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa:

- a. Penyediaan TPS
- b. Penyediaan TPS 3R
- c. Fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib mengadakan sumber daya manusia pengelolaan sampah

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat berupa:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dipemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan atau
- b. Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, tanggung jawab pengelolaan Bank sampah

Pasal 7

- 1) Bank sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat
- 2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitas dan pengembangan kegiatan penyelenggaraan bank sampah
- 3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembinaan, pendampingan dan bantuan teknis
 - b. Memperbanyak bank sampah
 - c. Pembangunan bank sampah percontohan
 - d. Membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah dan atau
 - f. Pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah
- 4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi:
 - a. Pemilihan sampah
 - b. Penyerahan sampah ke bank sampah
 - c. Penimbangan sampah
 - d. Pencatatan
 - e. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan dan
 - f. Bagi hasil penjualan sampah penabung dan pelaksanaan

Bagian Kedua

Pelaksanaan bank sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah meliputi:

- a. Penetapan jam kerja
- b. Jenis sampah
- c. Penetapan harga
- d. Kondisi sampah
- e. Berat minimum

Pasal 9

Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung
- b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b yang dapat ditabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. Kertas yang meliputi Koran kardus dan dupleks
- b. Plastik, yang meliputi pelastik bening, botol plastik, dan plastic keras lainnya
- c. Logam yang meliputi besi, alumunium, dan timah dan
- d. Bank sampah dapat menerima sampah lain lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi;

Pasal 11

Kondisi sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah
- b. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran

Pasal 12

Kondisi sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang tinggi

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana di maksud pada pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan berat minimum untuk menabung sampah

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

1. Pemerintah desa dalam pengelolaan persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan
2. Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan asli Desa
3. Komponen perhitungan pungutan pelayana persampahan meliputi:
 - a. Biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b.
 - c.
4. Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang – undangan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP PUNGUTAN

Pasal 15

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan Desa ini Dengan penempatannya dalam lembaran Desa Cibarani

Ditetapkan di	:	Cibarani
Pada Tanggal	:	28 Desember 2018
KEPALA DESA CIBARANI		
Cap/Ttd		
DULHANI,S.SOS		

Diundangkan di : Cibarani

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DESA CIBARANI



ADE IRAWAN

Lembaran Desa Cibarani Nomor 6 Tahun 2018)



**KEPALA DESA CIBARANI
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA CIBARANI
NOMOR :6 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SEKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBARANI

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Cibarani tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBARANI

Dan

KEPALA DESA CIBARANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.\
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan / atau proses aalam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya di sebut TPS, 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan , pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adaklah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksannya kegiatan penangan sampah.
10. Pungutan pengelolaan sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan Oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa pemyelenggaraan pengelolaan sampah.
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa Meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- b. Penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah, dan
- c. Membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGLOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa :

- a. Penyediaan TPS
- b. Penyediaan TPS 3R dan / atau
- c. Fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagai mana dimaksud pasal 5, dapat berupa :

- a. Peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan . atau :
- b. Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- 1) Bank sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat
- 2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam fasilitas dan pengembangan kegiatan penyelenggaraan bank sampah.
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pembinaan, Pendampingan dan bantuan Teknis.
 - b. memperbanyak bank sampah
 - c. pembangunan bank sampah percontohan
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah
 - e. monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bank sampah dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- 4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi:
 - a. Pemilahan sampah
 - b. Penyerahan sampah ke bank sampah
 - c. Penimbangan sampah
 - d. Pencatatan
 - e. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan, dan
 - f. Bagi hasil penjualan sampah penabung dan pelaksana

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan Bank Sampah meliputi :

- a. Penetapan Jam kerja
- b. Jenis sampah
- c. Penetapan harga
- d. Kondisi sampah
- e. Berat minimum

Pasal 9

Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
- b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b, yang dapat ditabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi :

- a. Kertas yang meliputi Koran kardus dan dupleks;
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. Logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. Bank sampah dapat menerima sampah lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi;

Pasal 11

Kondisi sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran

Pasal 12

Kondisi sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

1. Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan
2. Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
3. Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. Biaya pengambilan sampah dari TPS

4. Penyeleenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diterapkan sebesar Rp. per Setiap bulan


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Cibarani.



Diundangkan di Desa Caibarani
Pada Tanggal
SEKRETARIS DESA CIBARANI



ADE IRAWAN

LEMBARAN DESA CIBARANI TAHUN 2018 NOMOR 6



KEPALA DESA CIMINYAK
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA CIMINYAK
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMINYAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Ciminyak tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMINYAK
dan
KEPALA DESA CIMINYAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
SKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan

- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum;

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b. Biaya oprasional pengolahan sampah;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar Rp.25.000 per rumah tangga dan Rp.50.000/Rumah makan atau badan usaha lainnya setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muncang.

Ditetapkan di Desa Ciminyak
Pada tanggal 31 Desember 2018
KEPALA DESA CIMINYAK,

TTD

HENDRA ADITYA

Diundangkan di Desa Ciminyak
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DESA,



HERMAWAN

NRPDes. 19891198.200502.2049

LEMBARAN DESA CIMINYAK TAHUN 2018 NOMOR 17



KEPALA DESA GUNUNGBATU
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA GUNUNGBATU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGBATU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU
dan
KEPALA DESA GUNUNGBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 6. Tempat penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
 7. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah
 9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
 10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 12. Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGLOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1). Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2). Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3). Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan

- (4). Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi:
- a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi:

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum.

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat ditabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien dan mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS;
 - b.;
 - c.;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar per setiap bulan.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;

- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 17

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :

- a. tempat umum;
- b. sungai; dan
- c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.

Sanksi

Pasal 18

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disediakan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peratura Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunungbatu.

Ditetapkan di : Gunungbatu
Pada tanggal : Februari 2019
Kepala Desa Gunungbatu,

ttd

D E D E N

Diundangkan di : Gunungbatu
Pada tanggal : Februari 2019
Sekretaris Desa Gunungbatu

BUDI LESMANA
LEMBARAN DESA GUNUNGBATU NOMOR TAHUN



CONTOH PERDES

KEPALA DESA JATIMULYA
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA JATIMULYA
NOMOR..... TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatimulya tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYA

dan

KEPALA DESA JATIMULYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;

- b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
- a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum;

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;

- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung

sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b.;
 - c.;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar per setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Jatimulya.

Ditetapkan di Desa Jatimulya
pada tanggal

KEPALA DESA JATIMULYA,

tanda tangan

.....

Diundangkan di Desa Jatimulya
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATIMULYA,

tanda tangan

.....

LEMBARAN DESA JATIMULYA TAHUN..... NOMOR.....



**KEPALA DESA KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA KALANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalanganyar tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR

dan

KEPALA DESA KALANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

11. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum;

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan

- kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b. Pungutan sampah dari masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar Rp.5000 per orang setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalanganyar.

Ditetapkan di Desa Kalanganyar
pada tanggal 7 Januari 2019



Diundangkan di Desa Kalanganyar
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DESA KALANGANYAR,



ATENG

LEMBARAN DESA KALANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 7

Draft



KEPALA DESA LEUWIDAMAR
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA LEUWIDAMAR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEUWIDAMAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Leuwidamar tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEUWIDAMAR
dan
KEPALA DESA LEUWIDAMAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 6. Tempat penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
 7. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah
 9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
 10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 12. Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1). Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2). Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3). Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. mebantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan

- (4). Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi:
- a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi:

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum.

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat ditabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien dan mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS;
 - b.;
 - c.;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar per setiap bulan.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;

- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 17

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :

- a. tempat umum;
- b. sungai; dan
- c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.

Sanksi

Pasal 18

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peratura Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leuwidamar.

Ditetapkan di : Leuwidamar

Pada tanggal : Februari 2019

Kepala Desa Leuwidamar,

Ttd

Sahidin,S.Sos

Diundangkan di : Leuwidamar

Pada tanggal : Februari 2019

Sekretaris Desa Leuwidamar

Suryana

LEMBARAN DESA LEUWIDAMAR NOMOR TAHUN 2019



PERATURAN DESA MAJA BARU
KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA MAJA BARU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa.
 - b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada hurup a. Diatas berdasaran ketentuan pasal 213 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, didesa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015 Pasal 189 (1,2,3) Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MAJA BARU
DAN
KEPALA DESA MAJA BARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJA BARU TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Maja Baru
2. Desa adalah Desa Maja Baru
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibadak
4. Perangkat desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Maja Baru
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.
12. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

**BAB II
BENTUK DAN TUJUAN BUMDES**

Pasal 2

Bentuk BUMDes adalah

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDes dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDes adalah perusahaan Desa
4. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah BUMDes Maja Baru.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang langguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat.
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDes meliputi:

1. Pengelolaan SDA Desa ;
2. Pengadaan Barang dan Jasa ;
3. Perdagangan umum meliputi perdagangan sembako, gerabandan, kelontongan, bahan bangunan, obat-obatan dll;
4. Perdagangan produk lokal Desa meliputi perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, usaha industry kecil dll ;
5. Sektor Jasa meliputi Jasa simpan pinjam dan perkreditan, payment point, perbengkelan, dekorasi, penyewaan tenda dan kursi, 3atering, klinik/ balai pengobatan dll ;
6. Pengadaan dan penyaluran sembako masyarakat ;
7. Kegiatan Perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 5

Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan Kemampuan yang ada.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

BUMDes Maja Baru berkedudukan di lingkungan Desa Maja Baru.
Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.

Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;

1. Kekayaan Desa atan bantuan Kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes
2. Bantuan dari APBD Kabupaten
3. Bantuan dari APBD Propinsi
4. Bantuan APBN
5. Kerjasama dengan Pihak Swasta / Pihak ketiga
6. Hasil usaha

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8 ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9
SUSUNAN PENGURUS

Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari :

1. Badan Pengawas.
2. Pengurus.
3. Badan Pemeriksa.
4. Kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari BUMDes ditetapkan oleh Rapat Umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

Pasal 10
BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas merupakan Lembaga yang mewakili kepentingan pemilik BUMDes.
2. Apabila BUMDes dimiliki Satu Desa bersama Pihak Swasta / Ketiga, Maka Badan Pengawas disusun bersama
3. Susunan Badan Pengawas dapat terdiri dari :
4. Seorang Ketua yaitu Kepala Desa merangkap sebagai anggota.
5. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota.
6. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota.
7. Serta anggota yang keseluruhan berjumlah Ganjil.
8. Apabila BUMDes dimiliki lebih dari satu pihak, Maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil – wakilnya.
9. Rapat Umum Badan Pengawas diadakan untuk mengadakan Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus, Menetapkan kebijaksanaan Pengembangan Usaha dan Pembentukan Badan Pemeriksa.
10. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
11. Mengawasi kegiatan Usaha.
12. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDes.
13. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11
TUGAS BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur masyarakat.
3. Memberikan pendapat, nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
4. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
5. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12
KEPENGURUSAN

Pengurus BUMDes dapat terdiri dari :

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Kepala Unit
4. Seorang Bendahara
5. Anggota.
6. Pengurus Bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.
7. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk masa Jabatan 3 (Tiga) Tahun.

Pasal 13
PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

Pengurus mempunyai kompetensi dan Jiwa Wirausaha, Bertempat Tinggal dan menetap di Desa sekurang – kurangnya 2 (Dua) Tahun dan berkepribadian baik, Jujur, Adil, Cakap, Berwibawa, Penuh pengabdian terhadap Perekonomian Desa.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Ketua Wajib membuat laporan keuangan.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawahar desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan) meliputi:
Latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan laba rugi kepada Kepala Desa.

Pasal 15
KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

Setiap Unit usaha yang dibiayai mempunyai kewajiban bagi hasil minimal 5% pertahun dari modal pembiayaan yang diterima oleh masing-masing unit usaha / kegiatan.

Pasal 16
DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan Badan Pengawas.
2. Apabila ada kemungkinan menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan dari badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Badan Pengawas.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Pengembangan Usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 19

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa
 - a) Peringatan Lisan.
 - b) Peringatan Tertulis.
 - c) Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
 - d) Di ajukan ke muka hokum.
2. Apabila pengurus tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenal sanksi. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
TEKNIS
Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi dan program kerja dan hal lain yang diperlukan
3. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
4. Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Maja Baru
Pada tanggal 16 Oktober 2018

KEPALA DESA MAJA BARU

DADAY HIDAYAT

Kepala Desa Maja baru

Diundangkan di Maja Baru
Pada Tanggal 16 Oktober 2018



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA MAJA BARU
KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJA BARU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BUMDes
"Maja Baru" SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJA BARU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa.
- b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada hurup a. Diatas berdasarakan ketentuan pasal 213 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, didesa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015 Pasal 189 (1,2,3) Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 15 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJA BARU TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA MAJA BARU TENTANG PENDIRIAN BUMDes 'Maja Baru' SEBAGAI PERUSAHAAN DESA

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Maja Baru Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes "Maja Baru"

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

**Ditetapkan di Maja Baru
Pada Tanggal 16 Oktober 2018**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJA BARU

DRS JAKA DWI SISWANTA

Tembusan :

- 1. Yth Ibu Bupati Kabupaten Lebak**
- 2. Yth Bapak Camat Kecamatan Maja**
- 3. Yth Bapak Kepala Desa Maja Baru**



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MUNCANG
KANTOR DESA CIMINYAK

Alamat : Jl. Raya Ciminyak-Gajrug Km. 01 Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kode Pos 42364


Ciminyak, 15 Nopember 2019

Nomor : 920/...-Ds.CMK/XI/2019
Lampiran : -
perihal : Surat Pengantar

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebak
Di -
Muncang

SURAT PENGANTAR

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Skala Desadi Desa Ciminyak	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



*Pr. Uday
Sly bahan pertimbangan
15/11 2019*



KEPALA DESA MARGAJAYA
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MARGAJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGAJAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Margajaya tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAJAYA

dan

KEPALA DESA MARGAJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum;

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

BAB VI
PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b. Biaya oprasional pengolahan sampah;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar Rp.15.000 per rumah tangga dan Rp.20.000/Rumah makan atau badan usaha lainnya setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Margajaya.

Ditetapkan di Desa Margajaya
Pada Tanggal 20 Januari 2020
KEPALA DESA MARGAJAYA

TTd.

UEN JUENI

Diundangkan di Desa Margajaya
Pada tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DESA MARGAJAYA



WAWAT HADHAWATI, S.AP
NRPDes. 19741224201108.2034

LEMBARAN DESA MARGAJAYA TAHUN 2020 NOMOR 2



KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN SAJIRA,

KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MEKARSARI

KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK

TENTANG

PERATURAN DESA MEKARSARI

NOMOR : 10 TAHUN 2018

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA MEKARSARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Mekarsari tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang, Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
DAN
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, SKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
10. Pungutan pengelolaan sampah, yang selanjutnya disebut pungutan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi pengelolaan sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan / atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. Penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. Membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. Penyediaan TPS;
- b. Penyediaan TPS 3R; dan / atau
- c. Fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. Peningkatan sumber daya manusia di Pemerintahan Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitas dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis,
 - b. Memperbanyak bank sampah
 - c. Pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. Membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan / atau
 - f. Pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. Penimbangan sampah;
 - d. Pencatatan;
 - e. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. Penetapan jam kerja;
- b. Jenis sampah;
- c. Penetapan harga;
- d. Kondisi sampah;
- e. Berat minimum;

Pasal 9

Penetapan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
- b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksanaan bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi :

- a. Kertas yang meliputi Koran, majalah, kardus dan dupleks;
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. Logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

**BAB VI
PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi :
 - a. Biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b. Biaya pengambilan sampah dari perumahan masyarakat
 - c. Biaya pengambilan sampah dari pabrik
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang undangan

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN**

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) per TPS / rumah / pabrik setiap bulan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018



Diundangkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018

Sekretaris Desa Mekarsari


ADNA WIJAYA

Lampiran Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 19 Oktober 2018



KEPALA DESA MUNCANG
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MUNCANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNCANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Muncang tentang Pengelolaan Sampah Skala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNCANG
dan
KEPALA DESA MUNCANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
SKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

10. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
11. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Skala Desa meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
- c. membentuk bank sampah.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa.

Pasal 4

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :

- a. penyediaan TPS;
- b. penyediaan TPS 3R; dan/atau
- c. fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah di Desa.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia pengelolaan sampah.

Pasal 6

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. peningkatan sumber daya manusia di Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; atau
- b. bekerja sama dengan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Pendirian, Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 7

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;

- b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan/atau
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
- a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 8

Pelaksanaan bank sampah, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jenis sampah;
- c. penetapan harga;
- d. kondisi sampah;
- e. berat minimum;

Pasal 9

Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. jam kerja bank sampah didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;

- b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu didasarkan pada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.

Pasal 10

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dapat di tabung ke bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 11

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Pasal 12

Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pasal 13

Berat minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, agar transaksi lebih efisien mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung

sampah.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mengelola Persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Komponen perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengambilan sampah dari TPS
 - b. Biaya oprasional pengolahan sampah;
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 15

Besarnya tarif pungutan atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebesar Rp.15.000 per rumah tangga dan Rp.20.000/Rumah makan atau badan usaha lainnya setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muncang.

Ditetapkan di Desa Muncang
pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DESA MUNCANG,

TTD

IMONG SUHERMAN

Diundangkan di Desa Muncang
pada tanggal

SEKRETARIS DESA MUNCANG,



NRPDes:19730103.200507.2033

LEMBARAN DESA MUNCANG TAHUN 2019 NOMOR 1



PERATURAN DESA PRUNGSARI

NOMOR: 005 / TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARUNGSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, system penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa Parungsari;
 - b. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
 - c. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional efektif dan efisien;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Parungsari tentang pengelolaan Sampah Dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tmbahan Lembaran Negara Rep[ublik Indonesia Nomor 4851);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahanm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARUNGSARI

Dan

KEPALA DESA PARUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA PARUNGSARI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/hin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
21. Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
22. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/herskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
21. Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
22. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.

25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Bagian Ke Dua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;

- c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;

- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

- Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah dan selanjutnya sampai ke TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT;
 - b. sampah dari bank sampah ke TPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPPS/TPS dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke TPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa; dan
 - e. sampah dari RPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah desa
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Pasal 18

TPS dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan bagian dari organisasi BUMDesa.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah

Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

c. mengusulkan kebutuhan TPPS ke kepala desa.

Pasal 22

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDesa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif Pasal 24

(1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat termasuk tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 27

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

(1) Kepala desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 30

Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Tebat Monok;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
- biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS;
 - biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke TPS;
 - biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan/atau
 - bentuk lain.

Pasal 36

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebagai berikut:

- pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah desa;
- Pemerintah Desa melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 34

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa

Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah desa;
- b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- c. pemberian insentif

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
- b. penyediaan media komunikasi;
- c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat.
- (2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 - b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 - c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Desa Tebat Monok.
- (4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Kepala Dusun setempat.
- (5) Ketua RT dan/atau Kepala Dusun bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kepala Dusun mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kepala Dusun melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 43

Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 44

Pembinaan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah diwilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah

Pasal 45

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah diwilayah RT setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Kepala Dusun melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di pedukuhan kepada Kepala Desa.
- (2) Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Kepala Dusun dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembinaan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 48

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.

(3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :

- a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
- b. memperbanyak bank sampah;
- c. pembangunan bank sampah percontohan;
- d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
- f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.

(4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 49

(1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi:

- a. penetapan jam kerja;
- b. penarikan tabungan;
- c. peminjaman uang;
- d. buku tabungan;
- e. jasa penjemputan sampah;
- f. jenis tabungan;
- g. jenis sampah;
- h. penetapan harga;
- i. kondisi sampah;
- j. berat minimum;
- k. wadah sampah;

(2) Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
- b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari dalam satu minggu, tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah.

d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

(9) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah.
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.
- c. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar:
- d. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penabung yang menjual secara kolektif, dan sengaja untuk ditabung, dapat diberikan harga stabil tidak tergantung pasar dan atau dapat dibayar di atas harga pasar.

(10) Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

(11) Berat Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

(12) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:

- i. kantong pertama untuk plastik;
- ii. kantong kedua untuk kertas; dan
- iii. kantong ketiga untuk logam.

(13) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, diatur sebagai berikut:

- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
- b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
- c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pelaksana bank sampah.
- d. Jatah 15% (lima belas per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

(14) Pemberian Upah Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m, diatur sebagai berikut:

- a. untuk pengelolaan bank sampah yang dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.
- b. tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya, maka bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela dan tidak mendapatkan bayaran.

- (3) Penarikan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah.
 - Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran.
 - Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank sampah.
- (4) Peminjaman Uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, bahwa selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Buku Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :
- Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
 - Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.
- (6) Jasa Penjemputan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan.
 - Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkat sampah tersebut.
- (7) Jenis Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif.
 - Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial.
 - Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran.
 - Tabungan kolektif dan Tabungan Sosial ditujukan untuk keperluan kelompok, diantaranya seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.
- (8) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:
- kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
 - plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
 - logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berakhirnya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parungsari.

Ditetapkan di Parungsari

Pada tanggal ... Desember 2018


KEPALA DESA PARUNGSARI,



Diundangkan di Parungsari

Pada tanggal ... Desember 2018

SEKRETARIS DESA PARUNGSARI,



ACE

NIP.196901212009061001



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 57 TAHUN 2021**

TENTANG

SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.
6. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III
URAIAN SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) Luas KP2B ditetapkan 27,944,09 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol sembilan) hektar, terdiri dari :
 - a. LP2B seluas 25.588,46 (dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan koma empat puluh enam) hektar; dan
 - b. LCP2B seluas 2.355,63 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma enam puluh tiga) hektar.
- (2) Luas KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSENTIF

Pasal 4

Pemberian insentif terhadap pemilik Lahan, petani penggarap dan/ atau kelompok petani Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Desember 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
Pembina IV/a
NIP. 19820228 200604 2 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No.	Kecamatan	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
1.	Banjarsari	1.489,94	30,77	1.520,70
2.	Bayah	776,79	83,42	860,22
3.	Bojongmanik	793,01	29,14	822,15
4.	Cibadak	490,02	-	490,02
5.	Cibeber	546,30	1.119,25	1.665,55
6.	Cigemblong	1.038,71	100,17	1.138,89
7.	Cihara	898,71	31,10	929,82
8.	Cijaku	956,30	182,58	1.138,88
9.	Cikukur	618,19	3,27	621,47
10.	Cileles	1.108,48	15,88	1.124,37
11.	Cilograng	425,19	62,04	487,24
12.	Cimarga	877,77	11,64	889,42
13.	Cipanas	1.080,75	9,96	1.090,71
14.	Cirinten	1.279,38	15,36	1.294,74
15.	Gunungkencana	742,62	27,46	770,09
16.	Kalanganyar	429,63	-	429,63
17.	Lebakgedong	39,73	142,02	181,75
18.	Leuwidamar	1.036,79	39,41	1.076,20
19.	Malingping	2.021,91	127,13	2.149,05
20.	Muncang	780,26	37,78	818,04
21.	Panggarangan	1.675,35	71,05	1.746,40
22.	Sajira	1.172,35	57,72	1.230,08
23.	Sobang	779,46	94,49	873,96
24.	Wanasalam	3.881,77	63,90	3.945,68
25.	Warunggunung	648,92	-	648,92
26.	Rangkasbitung	-	-	-
27.	Maja	-	-	-
28.	Curugbitung	-	-	-
	Luas (Ha)	25.588,46	2.355,63	27.944,09

BUPATI LEBAK,


Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


I. BANJARSARI




II. BAYAH




III. BOJONG MANIK




IV. CIBADAK




VI. CIGEMBLONG




VII. CIHARA




VIII. CIJAKU




IX. CIKULUR




X. CILELES




XI. CILOGRANG




XII. CIMARGA




XIII. CIPANAS




XIV. CIRINTEN




XV. GUNUNG KENCANA




XVII. LEBAK GEDONG




XVIII. LEUWIDAMAR




XIX. MALINGPING




XX. MUNCANG




XXI. PANGGARANGAN




XXII. SAJIRA



XXIV. WANASALAM



XXV. WARUNG GUNUNG



BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 660/KEP.385-LH/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka diperlukan data dan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk menyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20219);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. membahas dan menentukan isu-isu lingkungan pada semua media lingkungan dalam satu tahun terakhir;
2. mengumpulkan data-data berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak;
3. menganalisis data-data berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon yang akan dan telah dilakukan;
4. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. menyampaikan buku Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 660 / KEP. 385 - LH / 2022

Tanggal : 18 APRIL 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen
Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak
sebanyak 1 (satu) orang;
2. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
sebanyak 2 (dua) orang;
3. Unsur pada Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
4. Unsur pada Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 1
(satu) orang.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

Nama Lengkap : Hilmi Lasmana, S.P.
NIP : 19680814 200801 1 004
Pangkat dan Golongan : Penata Tk.I/III D
Jabatan Kedinasan : JFT Penyuluh Pertanian Muda
Instansi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : S2
Nomor HP : 0895321816823
Alamat : Kp. Sentral RT.03 RW.11 Rangkasbitung

**BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

Nama Lengkap : Ir. Nana Sunjana,M.Si
NIP : 19641033 199403 1 003
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Kedinasan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : S2
Nomor HP : 087774891194
Alamat : Komplek Pendidikan RT/008 RW/009 Kel. Muara
Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

Nama Lengkap : Ayunda Puti Andini,ST.,M.Si
NIP : 19870517.200902.2.002
Pangkat dan Golongan : Penata, TK I/III.d
Jabatan Kedinasan : Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : S2
Nomor HP : 087878179444
Alamat : Perumahan Baros Indah Permai Blok P-15

**BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

Nama Lengkap : Restuti Fadilawati Rizki, ST
NIP : 19930618 201903 200 1
Pangkat dan Golongan : Penata Muda/III A
Jabatan Kedinasan : Fungsional Umum Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan
Iklim
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Arsitektur
Nomor HP : 081270905793
Alamat : Jl.Bakti Manunggal No.8 Kp.Salahaur Rangkasbitung

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

Nama Lengkap : Drs.H.Bambang Pujo Purwoko, S.H,M.M
NIP/NIDN : 0403116502
Pangkat dan Golongan : Lektor
Jabatan Kedinasan : Dosen STIE La Tansa Mashiro
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen UGM
Nomor HP : 081299691072/08159578139
Alamat : Taman Banten Lestari Blok C 2 d No.4
Rt.006/RW.016 Unyur Kota Serang, Banten

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

Nama Lengkap	:	Charis Khaddafi
NIP/NIDN	:	-
Pangkat dan Golongan	:	-
Jabatan Kedinasan	:	Ketua Majelis Lingkungan Hidup
Instansi	:	Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pendidikan Terakhir	:	Perguruan Tinggi
Nomor HP	:	087772555957
Alamat	:	Kp. Babakabn Lurah Rt.002/003 Desa Jatimulya Kec.Rangkasbitung